

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH
UNTUK AIR DAN SANITASI
PADA KOPERASI SYARIAH BENTENG MIKRO INDONESIA
DI KABUPATEN TANGERANG**

DISERTASI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Ekonomi Syariah**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

**ATEP HENDANG WALUYA
NIM. F53319041**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Atep Hendang Waluya

NIM : F53319041

Program : Doktor

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Atep Hendang Waluya
NIM. F53319041

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi berjudul “Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah untuk Air dan Sanitasi pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia ” yang ditulis oleh Atep Hendang Waluya ini telah disetujui pada tanggal 3 Juni 2022.

Oleh:

PROMOTOR



Prof. Dr. H. Abu Yasid, MA., LLM

PROMOTOR










Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA

Disertasi berjudul “Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah untuk Air dan Sanitasi pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia di Kabupaten Tangerang” yang ditulis oleh Atep Hendang Waluya ini telah diuji dalam Ujian Disertasi Terbuka tanggal 8 Agustus 2022.


Tim Penguji :

1. Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I (Ketua Sidang) : 
2. Dr.H.M. Lathoif Ghozali, Lc., MA (Sekretaris) : 
3. Prof.Dr.H. Abu Yasid, M.Ag. L.L.M (Promotor/Penguji) : 
4. Dr.H. Iskandar Ritonga, M.Ag (Promotor/Penguji) : 
5. Prof.Dr.H. Didin Hafidhuddin, M.S (Penguji Utama) : 
6. Prof.Dr.H. Saiful Jazil, M.Ag (Penguji) : 
7. Dr.H. Ah. Ali Arifin, MM. (Penguji) : 

Surabaya, 8 Agustus 2022

Direktur,




Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag., MA., Ph.D
NIP. 197103021996031002



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Atep Hendang Waluya
NIM : F53319041
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana / Ekonomi Syariah
E-mail address : atephw@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**Pedayagunaan Zakat, Infak, Sedekah untuk Air dan Sanitasi pada Koperasi Syariah
Benteng Mikro Indonesia di Kabupaten Tangerang**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Agustus 2022

Penulis

(Atep Hendang Waluya)

ABSTRAK

Atep Hendang Waluya: Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah untuk Air dan Sanitasi pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia di Kabupaten Tangerang. Pembimbing Prof. Dr. H. Abu Yasid, M.A., LLM dan Dr. H. Iskandar Ritonga. M.Ag.

Air dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia dan merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan. Akses air dan sanitasi yang buruk tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga lingkungan, ekonomi dan sumber daya manusia. Penelitian ini berfokus kepada bagaimana upaya yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI) dalam mendayagunakan zakat untuk air dan sanitasi masyarakat Kabupaten Tangerang yang pada tahun 2005, 2007, dan 2008 pernah dilanda wabah muntaber.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Manajer ZISWAF dan Presiden Direktur Kopsyah BMI serta 23 orang penerima program sanitasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan laporan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait.

Temuan penelitian ini menunjukkan: *pertama*, pendayagunaan zakat untuk air dan sanitasi telah merubah perilaku BABS penerima program sanitasi dhuafa, namun mayoritas mereka tidak mengetahui bahaya BABS dan mereka masih ada yang beranggapan BABS termasuk hidup bersih dan sehat. *Kedua*, penyaluran zakat maupun pendayagunaan zakat untuk air dan sanitasi UPZ Kopsyah BMI belum memprioritaskan masyarakat miskin sebagai asnaf pertama dan yang lebih berhak menerima zakat.

Implikasi teoretik penelitian ini adalah ditemukannya model pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah untuk air dan sanitasi melalui pengembangan teori yang dikemukakan oleh *Lawrence Green* dengan nama *Dai Green Zakat*. Dengan demikian pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah untuk air dan sanitasi bukan hanya berimplikasi pada aspek fisik, seperti sarana sanitasi, media promosi kesehatan, dan dai air dan sanitasi tapi juga non fisik, seperti pengetahuan, kesadaran, literasi, dan pemberdayaan. Penelitian ini juga memperkuat teori *Lawrence Green* di mana pendidikan kesehatan mempunyai peranan penting dalam mengubah dan menguatkan ketiga faktor (predisposisi, pendukung, dan pendorong) agar searah dengan tujuan kegiatan sehingga menimbulkan perilaku positif dari masyarakat terhadap program tersebut dan terhadap kesehatan pada umumnya

Kata Kunci : Zakat; Air; Sanitasi; Kopsyah BMI.

ABSTRACT

Atep Hendang Waluya: The Utilization of Zakat, Infaq, and Alms for Water and Sanitation at Sharia Cooperative Benteng Mikro Indonesia in Tangerang Regency. Promoter Prof. Dr. H. Abu Yasid, M.A., L.L.M and Dr. H. Iskandar Ritonga, M.Ag.

Water and sanitation are basic human needs and are one of the goals of sustainable development. Poor access to water and sanitation not only impacts health but also the environment, economy, and human resources. This study focuses on how the efforts made by the Zakat Collecting Unit (UPZ) of the Sharia Cooperative Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI) in utilizing zakat for water and sanitation for the people of Tangerang Regency, in 2005, 2007, and 2008 were has been hit by an epidemic of vomiting.

This research used a case study approach with descriptive qualitative research. Sources of data in this study consisted of primary and secondary data. Primary data were obtained from interviews with ZISWAF Manager and President Director of Kopsyah BMI as well as 23 recipients of the sanitation program. While secondary data is obtained from books, journals, and reports issued by the relevant authorities

The findings of this study show that *first*, the utilization of zakat for water and sanitation has changed the behavior of open defecation recipients of the sanitation program for the poor, but the majority of them do not know the dangers of open defecation and there are still those who think open defecation is a clean and healthy life. *Second*, the distribution of zakat and the utilization of zakat for water and sanitation UPZ Kopsyah BMI have not prioritized the poor as the first asnaf and who is more entitled to receive zakat.

The theoretical implication of this research is the discovery of models for the utilization of zakat, infaq, and alms for water and sanitation through the development of the theory proposed by *Lawrence Green* with the name *Green Zakat Preacher*. Thus, the utilization of zakat, infaq, and alms for water and sanitation does not only have implications for physical aspects, such as sanitation facilities, health promotion media, and water and sanitation preachers but also non-physical such as knowledge, awareness, literacy, and empowerment. This study also strengthens Lawrence Green theory that health education has an important role in changing and maintains the three factors (predisposing, enabling, and reinforcing) so that they are in line with the objectives of the activity to cause favorable behavior from the community towards the program and towards health in general.

Keywords: Zakat; Water; Sanitation; Kopsyah BMI.

المستخلص

أتيب هيندنج والويا :صرف الزكاة و الإنفاق و الصدقة للمياه و الصرف الصحي في التعاونية الشرعية بنتج ميكرو إندونيسيا في مقاطعة تانجانج. تحت إشراف الأستاذ الدكتور الحاج ابو يزيد الماجستير و الدكتور الحاج إسكندر ريتوعا الماجستير.

المياه و الصرف الصحي من الاحتياجات الأساسية للإنسان وأحد أهداف التنمية المستدامة. إن ضعف الوصول إلى المياه و الصرف الصحي لا يؤثر فقط على الصحة ، ولكن أيضاً على البيئة والاقتصاد والموارد البشرية. تركزت هذه الدراسة على كيفية الجهود التي بذلتها وحدة تحصيل الزكاة (UPZ) في التعاونية الشرعية بنتج ميكرو إندونيسيا (Kopsyah BMI) في صرف الزكاة للمياه و الصرف الصحي لمجتمع في مقاطعة تانجانج التي أصابها وباء القىء في سنة ٢٠٠٥ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ .

إستخدم الباحث منهج دراسة الحالة مع البحث النوعي الوصفي. تكونت مصادر البيانات في هذه الدراسة من البيانات الأساسية والإضافية. تم الحصول على البيانات الأولية من المقابلات مع مدير وحدة تحصيل الزكاة ومدير التعاونية الشرعية و ثلاثة وعشرين شحصا تلقوا برنامج الصرف الصحي. بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من الكتب والمجلات والتقارير الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

ظهرت نتائج هذه الدراسة أولاً صرف الزكاة في المياه و الصرف الصحي تغير سلوك متلقي برنامج التغوط في العراء لكن أكثرهم لا يعرفون مخاطر التغوط في العراء وإعتقدوا أنها تشمل حياة نظيفة وصحية. ثانياً، أن توزيع الزكاة و صرف الزكاة في المياه و الصرف الصحي في وحدة تحصيل الزكاة لم يعطي الأولوية للفقراء كأول أصناف والذين يستحقون الزكاة أكثر.

التأثير النظري لهذا البحث هو وجود نموذج صرف الزكاة والإنفاق والصدقة في المياه و الصرف الصحي من خلال تطوير النظرية التي اقترحها لورانس جرين سمي بالداعي للزكاة الخضراء .وبالتالي ،صرف الزكاة والإنفاق والصدقة في المياه و الصرف الصحي تأثيرها ليس فقط على الجوانب المادية مثل مرافق الصرف الصحي ووسائل تعزيز الصحة و الداعي للمياه و الصرف الصحي ولكن في غير المادية مثل المعرفة والوعي ومحو الأمية والتمكين .عززت هذه الدراسة أيضاً نظرية لورانس جرين للسلوك الصحي حيث التثقيف الصحي يلعب دوراً مهماً في تغيير وتقوية العوامل الثلاثة (الاستعداد والتمكين والتعزيز) بحيث يتماشى مع أهداف النشاط لإحداث سلوك إيجابي من المجتمع تجاه البرنامج ونحو الصحة بشكل عام.

الكلمات المفتاحية: الزكاة ؛ المياه ؛ الصرف الصحي ؛ التعاونية الشرعية بنتج ميكرو إندونيسيا

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN PRASYARAT.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PROMOTOR.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	14
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Tujuan Penelitian	16
E. Kegunaan Penelitian	16
F. Kerangka Teoretik	17
G. Penelitian Terdahulu.....	23
H. Metode Penelitian	37
I. Sistematika Pembahasan.....	45
BAB II ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH UNTUK AIR DAN SANITASI	
A. Pengertian dan Hukum Taklifi Zakat, Infak, dan Sedekah.....	47
B. Zakat dalam Perspektif <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	54
C. Air dan Sanitasi dalam Islam.....	68
D. Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Air dan Sanitasi.....	86

BAB III PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH	
UNTUK AIR DAN SANITASI DI UPZ KOPSYAH BMI	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	109
B. Perilaku BAB dan Akses Air dan Sanitasi Mustahik	138
C. Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Air dan Sanitasi pada UPZ Kopsyah BMI.....	156
BAB IV ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH	
UNTUK AIR DAN SANITASI PADA UPZ KOPSYAH BMI	
A. Analisis Perilaku BAB Mustahik pada Sarana Sanitasi UPZ Kopsyah BMI.....	187
B. Analisis Kondisi Sarana dan Akses Air dan Sanitasi Penerima Program.....	204
C. Analisis Pendayagunaan Zakat untuk Air dan Sanitasi	220
1. Analisis <i>Allocation to Collection Ratio</i> (ACR) Pendayagunaan Zakat UPZ Kopsyah BMI.....	220
2. Analisis Fikih Pendayagunaan Zakat untuk Sanitasi Dhuafa.....	224
3. Analisis Fikih Pendayagunaan Zakat untuk Sanimesra.....	242
4. Analisis <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Pendayagunaan Zakat untuk Air dan Sanitasi	255
5. Analisis Fikih Zakat Profesi Penghasilan Bruto pada Kopsyah BMI.....	268
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	285
B. Implikasi Teoretik.....	286
C. Keterbatasan Studi	287
D. Rekomendasi.....	288
DAFTAR PUSTAKA	291

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Enam Bidang Utama dalam Prinsip-Prinsip Pokok Zakat	21
Tabel 1.2	Delapan Belas Zakat Core Principle	21
Tabel 1.3	Penerima Program Pendayagunaan Zakat untuk Air dan Sanitasi Menjadi Informan Berdasarkan Penentuan Kriteria	40
Tabel 3.1	Data Geografis dan Iklim Kabupaten Tangerang	115
Tabel 3.2	Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Tangerang 2020	116
Tabel 3.3	Rasio Penduduk Kabupaten Tangerang 2020	117
Tabel 3.4	Akses Sanitasi Layak Provinsi Banten 2017-2021	118
Tabel. 3.5	Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Banten 2020	119
Tabel 3.6	Akses Layanan Sumber Air Minum Layak Provinsi Banten 2016-2020	120
Tabel 3.7	Sumber Air Minum di Provinsi Banten 2020	120
Tabel 3.8	Penduduk Miskin di Provinsi Banten	121
Tabel 3.9	Kejadian Diare di Provinsi Banten	124
Tabel 3.10	Usia Informan	131
Tabel 3.11	Jenis Kelamin Informan	132
Tabel 3.12	Latar belakang Pendidikan Informan	132
Tabel 3.13	Domisili Informan Berdasarkan Kecamatan	133
Tabel 3.14	Domisili Informan berdasarkan KCP Kopsyah BMI	133
Tabel 3.15	Tempat Mustahik BAB Sembarangan Sebelum Menerima Program	138
Tabel 3.16	Sumber Air Minum Mustahik Sanitasi Dhuafa Sebelum Menerima Program	149
Tabel 3.17	Akses Air Mandi dan Mencuci Pakaian Mustahik Sebelum Mendapatkan Program	151
Tabel 3.18	Pengumpulan dan Pendistribuan Zakat UPZ Kopsyah BMI	159
Tabel 3.19	Pengumpulan dan Pendistribuan Infaq, Sedekah UPZ Kopsyah BMI	159
Tabel 3.20	Sebaran Distribusi Program Sanitasi Dhuafa Berdasarkan Tahun	165

Tabel 3.21	Sebaran Distribusi Program Sanitasi Duafa Berdasarkan Daerah	166
Tabel 3.22	Sebaran Distribusi Program Sanimesra Berdasarkan Tahun	166
Tabel 3.23	Sebaran Distribusi Program Sanimesra Berdasarkan Daerah	166
Tabel 3.24	Bantuan yang Diterima oleh Mustahik Sanitasi Duafa	173
Tabel 3.25	Bantuan yang Diterima oleh Mustahik Sanimesra	178
Tabel 4.1	Tempat BAB Mustahik Sanitasi Dhuafa Sebelum dan Sesudah	189
Tabel 4.2	Sumber Air Minum Mustahik Sanitasi Dhuafa Sebelum dan Sesudah	211
Tabel 4.3	Akses Air Mandi dan Mencuci Pakaian	213
Tabel 4.4	ACR Penyaluran Zakat UPZ Kopsyah BMI	223



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Derajat Kesehatan dan Faktor yang Mempengaruhinya (Teori Green)	19
Gambar 1.2	Proses Analisis Data	43
Gambar 3.1	Sungai Bekas BAB Mustahik Penerima Program	142
Gambar 3.2	Empang Bekas Tempat BABS Ibu Asminah	144
Gambar 3.3	Kali dan Sawah Bekas Tempat BABS Ibu Rohimah	149
Gambar 3.4	Bekas Empang Tempat BAB Ibu Saenah	146
Gambar 3.5	Toilet Setengah Terbuka di Masjid Baitul Istiqamah	154
Gambar 3.6	Toilet Setengah Terbuka di Pesantren Raudlotul Falahiyyah	155
Gambar 3.7	Rumah Penerima Hibah Rumah Siap Huni BMI Sebelum dan Sesudah	162
Gambar 3.8	Model Pendayagunaan Zakat untuk Air dan Sanitasi UPZ Kopsyah BMI	170
Gambar 3.9	Sarana Sanitasi Duafa Buatan UPZ Kopsyah BMI	173
Gambar 3.10	Mesin Pompa Air Dangkal yang Diterima Mustahik	174
Gambar 3.11	Septic Tank Buatan UPZ Kopsyah BMI	175
Gambar 3.12	Sumur Bor Bantuan UPZ Kopsyah BMI	176
Gambar 3.13	Sarana Wudu dan Sanitasi Buatan UPZ Kopsyah BMI	178
Gambar 3.14	Sarana Pendidikan UPZ Kopsyah BMI untuk Darul Quro	178
Gambar 4.1	Kehadiran Tokoh Masyarakat dalam Program Sanitasi Duafa	196
Gambar 4.2	Model Pendayagunaan Zakat Untuk Air dan Sanitasi (Berdasar Teori Green)	204
Gambar 4.3	Sarana Sanitasi dan Wudu Pesantren Buatan UPZ Kopsyah BMI	205
Gambar 4.4	Kondisi Keramik Toilet Ibu Ening	206
Gambar 4.5	Sarana Wudu Pertama di Masjid Darussalam Terbangkalai	209
Gambar 4.6	Sarana Wudu UPZ Kopsyah BMI Berubah Menjadi Tempat Kencing	210
Gambar 4.7	Sarana Sanitasi Setengah Terbuka di Masjid Baitul Istiqomah	210
Gambar 4.8	Sarana Wudu UPZ BMI di al-Ikhlas Berubah Jadi Tempat Kencing	217

Gambar 4.9	Sarana Wudu Kobak (Kolam) di Masjid Baitul Istiqomah	219
Gambar 4.10	Rumah Ibu Iroh Mustahik Sanitasi Duafa UPZ Kopsyah BMI	228
Gambar 4.11	Rumah Ibu Ening Mustahik Sanitasi Duafa UPZ Kopsyah BMI	229
Gambar 4.12	Sarana Sanitasi Tidak Layak di Sekitar Ibu Suheni	251



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problem kesehatan lingkungan seperti perihal sanitasi (jamban), penyingkiran sampah dan penyingkiran air limbah, penyediaan air minum, dan perumahan merupakan problem yang selalu membayangi negara-negara berkembang.¹ Indonesia masih menghadapi tantangan besar dan berat dalam pencapaian universal pengaksesan air minum bersih dan sanitasi memadai, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2014-2019 untuk pengaksesan universal air minum bersih dan sanitasi pada warsa 2019 belum tercapai dengan baik.

Sanitasi merupakan indikator tertinggi atau rendahnya suatu peradaban suatu bangsa, sebagaimana dikatakan oleh Stobart J.C (1935) *“There is no true sign of civilization and culture than good sanitation”*. Tidak mengherankan jika negara-negara maju memberikan prioritas utama terhadap pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi betapapun mahal penyediannya, pengoperasian dan pemeliharannya. Selain masalah peradaban, budaya dan kehormatan bangsa, sanitasi terkait erat dengan kesehatan lingkungan.² Adapun maksud dari ucapan Stobart J.C tersebut adalah semakin bersih suatu penduduk maka semakin beradab dan berbudaya penduduk itu. Sebaliknya, semakin kotor suatu penduduk maka semakin tidak beradab dan tidak berbudaya penduduk tersebut.³

¹ Soekidjo Notoatmodjo, *Kesehatan Masyarakat Ilmu & Seni* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 169.

² Soekmana Soma, *Pengantar Ilmu Teknik Lingkungan* (Bogor: IPB Press, 2010), 5.

³ Soekmana Soma, *Ada apa dengan Ulama? Pergulatan antara Dogma, Akal, Kalbu dan Sains* (Depok: QultumMedia, 2009), 27.

Secara nasional bahwa pada tahun 2018 rumah tangga yang memiliki akses air minum bersih adalah 73, 68 persen dan 69, 27 persen rumah tangga mendapatkan akses sanitasi layak. Jika dilihat dari perangkat sanitasi yang dilihat dari ketersediaan jamban, persentase rumah tangga dengan jamban sendiri dengan tangki septik sebanyak 72,80 persen di perkotaan, sedangkan di perdesaan sebesar 51,37 persen. Kondisi ini disebabkan masih terbatasnya sarana fasilitas jamban yang kurang di perdesaan dan adanya perilaku masyarakat perdesaan yang melakukan bab (buang air besar) secara langsung maupun tidak langsung ke sungai, pesawahan, ladang kebun, kolam, dan tempat terbuka lainnya.⁴

Selain itu bahwa secara domestik pada tahun 2018, rumah tangga miskin yang minum dari sumber air yang bersih adalah 56,78 persen. Masih banyak rumah tangga miskin yang minum dari induk air selisihnya (bukan air bersih) dan 61,24 persen rumah tangga miskin yang memiliki fasilitas jamban milik sendiri. Masih berlimpah rumah tangga miskin yang tergantung menggunakan fasilitas jamban komunal dan bahkan tidak mengantongi jamban di Indonesia juga masih sangat besar, yaitu sebesar 27,95 persen⁵ dan menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan 2018 bahwa secara umum di Indonesia masih terdapat 11, 8 % masyarakat yang masih melakukan babs (buang air besar sembarangan) dan tidak di jamban⁶.

Menurut Patunru bahwa menyediakan akses ke sumber air yang layak dan sanitasi tetap penting dalam mengurangi prevalensi diare di Indonesia. Rumah

⁴ Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2019* (Jakarta: BPS RI, 2019), 186.

⁵ *Ibid.*, 200.

⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Hasil Utama Riskedas 2018," n.d., accessed September 22, 2020, <https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/hasil-riskedas-2018.pdf>.

tangga dengan sumber air minum yang 'tidak diperbaiki' sekitar 12 persen lebih mungkin mengalami diare daripada yang sebaliknya. Di sisi lain, kurangnya peningkatan sanitasi membuat anggota rumah tangga sekitar 23–27 persen lebih mungkin menderita diare.⁷

Akses Air, Sanitasi dan Higienitas atau *WASH* (*Water, Sanitation and Hygiene*) yang minim tidak hanya berdampak terhadap kesehatan, tetapi juga memiliki dampak kepada ekonomi. Hal ini berdasarkan pengkajian Bank Dunia yang menyatakan bahwa disebabkan oleh akses air, sanitasi dan hygiene yang buruk Indonesia menderita kerugian sekitar USD 6,3 miliar tiap tahun atau telah kehilangan sekitar 2,4 persen dari total *Gross Domestic Product* (GDP). Di tambah lagi karena sanitasi yang buruk maka pemerintah Indonesia harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengolahan air. Semakin mahalnya biaya pengolahan air bersih dikarenakan terdapat 6 milyar kilogram feses manusia pertahunnya yang dilepaskan dan memiliki andil terhadap pengotoran badan air dikarenakan air limbah yang tidak diolah. Setiap tambahan pemusatan kontaminasi BOD (*Biological Oxygen Demand*/kepentingan oksigen biologis yang menggambarkan patokan kadar air limbah) sejumlah 1 mg/liter pada batang air memiliki dampak kepada anggaran pabrikasi air minum kurang lebih Rp 9,17 per meter kubik.⁸

Akses air dan sanitasi yang rendah dan tidak memadai berimbas juga terhadap gangguan pertumbuhan atau stunting pada saat masa anak-anak. Bambang Brodjonegoro Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) mengatakan bahwa: “Di Indonesia penyebab stunting atau gangguan pertumbuhan waktu masa

⁷ Arianto A. Patunru, “Access to Safe Drinking Water and Sanitation in Indonesia: Water and Sanitation in Indonesia,” *Asia & the Pacific Policy Studies* 2, no. 2 (May 2015): 234–244.

⁸ Tim USAID IUWASH Plus, *Air Minum, Sanitasi, dan Higienitas untuk Bisnis Berkelanjutan* (Indonesia: USAID IUWASH Plus, 2017), 4–5.

kecilnya dari sepertiga anak balita, bukan hanya dikarenakan gizi buruk, akan tetapi pula gara-gara faktor tidak baiknya sanitasi dan pemuasan air bersih. Seumpama ditautkan dengan bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia maka kondisi tersebut cukup berisiko apalagi jika stunting terus berlanjut ke depan, dimana momen mereka memasuki usia generasi tenaga kerja tidak akan memerankan generasi kerja (*labor force*) yang produktif, bahkan memiliki potensi selaku ganjalan”⁹.

Menurut penelitian Inabo dan Arshed bahwa kesehatan, air dan sanitasi memiliki peran sebagai pendorong utama kemajuan ekonomi. Penelitiannya menyatakan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara kemajuan ekonomi dan akses ke air dan sanitasi.¹⁰

Halkos dan Tzeremes mengatakan bahwa menurut literatur terdapat hubungan antara penyediaan air dan sanitasi dan pertumbuhan ekonomi negara. Menurut analisis mereka dengan menggunakan pendekatan probabilistik bersama teknik *smoothing nonparametric* pada inti BCES untuk mengukur efek air dan sanitasi pada efisiensi ekonomi negara-negara Sub Sahara Afrika. Hasil empiris menunjukkan bahwa penyediaan air dan sanitasi untuk Sub Sahara Afrika memiliki efek positif, terukur dan jelas terhadap efisiensi ekonomi negara. Hasil penelitiannya melengkapi temuan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan pada tahun 1996 oleh Lavy dkk., tahun 1997 oleh Lee dkk., tahun 2000 oleh Ranis dkk., tahun 2003 oleh Pradhan dkk., tahun 2004 oleh Bloom dkk., dan Sala-i-Martin dkk., serta tahun 2008 oleh Tang dkk., yang menunjukkan bahwa penyediaan air

⁹ Tim USAID IUWASH Plus, *Air Minum, Sanitasi, dan Higiene untuk Bisnis Berkelanjutan*.

¹⁰ Obaka Abel Inabo and Noman Arshed, “Impact of Health, Water and Sanitation as Key Drivers of Economic Progress in Nigeria,” *African Journal of Science, Technology, Innovation and Development* 11, no. 2 (2019): 1–9.

dan sanitasi melalui kebijakan investasi mengarah pada peningkatan modal kesehatan pekerja yang pada gilirannya berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi negara.¹¹

Terkait kesehatan hasil penelitian Kothari, Coile, Huestis, Pullum, Garrett, dan Engmann menunjukkan bahwa banyak negara masih tidak mengantongi akses ke wahana dasar sanitasi dan akses air di tempat. Variabel air dan sanitasi terkait dengan prevalensi anemia pada anak-anak lebih kuat dibandingkan dengan wanita. Tidak memiliki akses air minum dapat meningkatkan risiko prevalensi anemia pada anak-anak dan wanita. Hasil-penelitiannya juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan potensial antara air dan sanitasi dengan anemia.¹² Hasil penelitian Cooten, Bilal, Gebremedhin dan Spigt menunjukkan bahwa praktek WASH (*Water, Sanitation and Hygiene*) berhubungan dengan malnutrisi akut¹³.

The World Development Indicators melaporkan bahwa di seantero jagat dunia pada tahun 2015 terdapat 4.450.000 bayi meninggal, yang berarti bahwa setiap 1.000 kelahiran hidup terdapat 32 kematian bayi. Hasil penelitian Zhou Lu, Bandara dan Paramati menunjukkan bahwa tingkat kematian bayi dapat dikurangi lebih lanjut dengan meningkatkan kualitas air minum, fasilitas sanitasi dan fasilitas

¹¹ George E. Halkos and Nickolaos G. Tzeremes, "The Effect of Access to Improved Water Sources and Sanitation on Economic Efficiency: The Case of Sub-Saharan African Countries," *South African Journal of Economics* 80, no. 2 (2012): 246–263.

¹² Monica T. Kothari et al., "Exploring Associations between Water, Sanitation, and Anemia Through 47 Nationally Representative Demographic and Health Surveys," *Annals of the New York Academy of Sciences* 1450 (June 24, 2019): 1–19.

¹³ Merel H. Cooten et al., "The Association between Acute Malnutrition and Water, Sanitation, and Hygiene among Children Aged 6–59 Months in Rural E Thiopia," *Maternal & Child Nutrition* 15, no. 1 (January 2019), accessed July 9, 2020, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/mcn.12631>.

kesehatan, serta meningkatnya pendapatan juga akan mengurangi tingkat kematian bayi.¹⁴

Rumah tangga di Indonesia meskipun sebagian besar mempunyai akses ke air minum yang memadai (71,0%) dan sanitasi (62,1%), namun terdapat perbedaan yang tinggi antar provinsi maupun antar daerah yang ada di provinsi. Terdapat ketidaksetaraan absolut dan atau relatif yang beragam antar kabupaten dalam provinsi di Indonesia. Kabupaten tertentu mengungkapkan tingkat akses yang sangat rendah ke air minum dan atau sanitasi yang memadai. Singkatnya terdapat ketidaksetaraan dalam pengaksesan ke air minum dan sanitasi memadai di separo daerah dan provinsi di Indonesia.¹⁵

Menurut Bayu, Kim dan Oki ketimpangan akses air terutama sanitasi merajalela di negara-negara berkembang, khususnya dalam mengakses layanan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin. Menurut mereka bahwa dimensi sosial dan politik tata kelola air negara berkembang mempengaruhi terjadinya ketimpangan akses ke sanitasi, sementara ketidaksetaraan akses ke layanan air bersih adalah sangat dipengaruhi oleh aspek ekonomi tata kelola air, seperti penyerapan bantuan dana¹⁶.

Dalam pengembangan infrastruktur air minum tantangan dan kendala yang akan dihadapi oleh Indonesia dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk akses air minum memadai dan berkesinambungan di Indonesia, diantaranya sebagai

¹⁴ Zhou Lu, Jayatilleke S. Bandara, and Sudharshan Reddy Paramati, "Impact of Sanitation, Safe Drinking Water and Health Expenditure on Infant Mortality Rate in Developing Economies," *Australian Economic Papers* 59, no. 1 (2020): 20.

¹⁵ Tin Afifah et al., "Subnational Regional Inequality in Access to Improved Drinking Water and Sanitation in Indonesia: Results from the 2015 Indonesian National Socioeconomic Survey (SUSENAS)," *Global Health Action* 11, no. 1 (2018): 31–40.

¹⁶ Tidar Bayu, Hyungjun Kim, and Taikan Oki, "Water Governance Contribution to Water and Sanitation Access Equality in Developing Countries," *Water Resources Research* 56, no. 4 (2020), accessed July 9, 2020, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2019WR025330>.

berikut: (a) Kenaikan dan perpindahan penduduk, (b) *Gini Ratio* (c) Desentralisasi (d) Pencemaran lingkungan dan perubahan iklim (e) Reformasi birokrasi (f) *Idle capacity* dan *No Revenue Water* (NRW)¹⁷.

Adapun masalah pembangunan sarana sanitasi di Indonesia menurut Bappenas adalah (1) Tipisnya modal untuk penggarapan sanitasi (2) Tingkah laku buang air besar sembarangan (babs) (3) Minimnya wahana penggarapan air limbah (IPAL dan IPLT) (4) Peraturan yang belum layak (5) Belum tersajinya rancangan sentral penyelenggaraan sanitasi dan (6) Pranata penyelenggara sanitasi yang belum professional¹⁸.

Air merupakan fondasi dan sendi dasar kehidupan manusia. Sebagai elemen utama kebutuhan pokok manusia dan prasyarat aktivitas yang sehat dan mencukupi, air minum dan sanitasi masuk ke internal target kunci pembangunan. Air dan sanitasi juga menjadi salah satu point (poin ke 6) dari 17 poin SDGs.¹⁹ *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah gerakan mendunia yang direncanakan dan mufakat antar para pemuka negara, termasuk Indonesia, demi menyetop kemiskinan, mengecilkan ketimpangan dan membentengi lingkungan. SDGs memuat 17 harapan dan 169 sasaran yang didambakan dapat dicapai pada warsa 2030.²⁰

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah seruan universal untuk memutuskan kemiskinan, melindungi bumi yang kita tempati dan mengukuhkan

¹⁷ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2015-2019* (Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, n.d.), 12–17.

¹⁸ Mohammad Debby Rizani, *Pengelolaan Sanitasi Pemukiman Wilayah Perkotaan dengan Pendekatan Teknokratik dan Partisipatif* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 3.

¹⁹ Sekretariat SDGs, “Air Bersih dan Sanitasi Layak,” 2019, accessed September 20, 2020, <http://sdgsindonesia.or.id/>.

²⁰ SDGs Indonesia, “Sustainable Development Goals,” 2018, <https://www.sdg2030indonesia.org/>.

bahwa semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran; tujuan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam. Akan tetapi meskipun konsep tersebut telah diterima secara global, namun masalah pembiayaan tetap menjadi tantangan terbesar untuk mewujudkan SDGs. Oleh karena itu pembiayaan inovatif melalui kemitraan dengan lembaga keagamaan seperti lembaga zakat dan wakaf dan lainnya, telah direkomendasikan.

Di Indonesia terkait air dan sanitasi MUI dalam munasnya yang ke 10 telah mengeluarkan panduan MUI Nomor 001/Munas IX/MUI/2015 berkenaan dengan pendayagunaan Harta Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) demi pembentukan sarana air bersih dan sanitasi publik.²¹

Sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW. ajaran Islam sangat mengejawantahkan air. Air dalam Islam diposisikan bukan hanya semata-mata sebagai minuman bersih dan sehat dan merupakan sendi utama kehidupan dalam rangka menjaga kelestarian hidup semua makhluk yang ada di bumi serta pemuas kebutuhan. Lebih dari itu Islam memposisikan air sebagai instrumen penting dan memiliki andil terhadap keutuhan iman dan keabsahan beberapa rutinitas ibadah. Beberapa ibadah, serupa salat, baca al-Qur'ān, *tawwāf*, dan lain sebagainya diharuskan bagi pribadi yang akan melaksanakannya mesti bersih dari segala hadas dan najis. Dalam ketetapan fikih dinyatakan bahwa air merupakan instrumen utama dan terpenting ketika bersuci dari hadas dan najis baik ketika akan berwudu maupun mandi. Seumpama tidak ada air, maka tanah untuk tayamum atau batu untuk *istinjā'*

²¹ Majelis Ulama Indonesia Majelis Ulama Indonesia, "Infografis Zakat untuk Sanitasi," 2019, accessed November 18, 2021, <https://mui.or.id/produk/infografis/26968/infografis-zakat-untuk-sanitasi/>.

adalah instrument alternatif lainnya yang bisa digunakan untuk bersuci sebagai pengganti air.²²

Sedangkan dalam sanitasi bahwasanya Islam telah lama menyadari bahwa faktor hygiene dan sanitasi tidak dapat diabaikan dalam kehidupan manusia. Segala sesuatu yang higienis dan sanitasi yang baik tentu akan menunjang kesehatan secara menyeluruh. Salah satu petunjuk Islam dalam sanitasi makanan adalah adanya petunjuk dan aturan untuk memakan santapan yang halal dan tayib. Makanan yang *ḥalālan ṭayyiban* bisa menjadi haram disebabkan sanitasi dan hygiene yang tidak baik. Perilaku hygiene dan sanitasi dalam makanan yang dianjurkan oleh Islam selain *ḥalālan ṭayyiban* adalah mencuci tangan setelah makan, bersiwak, menutup makanan dan minuman dan tidak melakukan buang air sembarangan.²³

Salah satu faktor rendahnya tingkat akses air minum dan sanitasi adalah kemiskinan. Islam sangat menaruh ketertarikan terhadap dilema kemiskinan. Bukti nyata adalah dengan berlimpahnya ayat-ayat dalam al-Qur'ān yang mencantumkan motivasi, anjuran dan perintah terhadap umat Islam untuk mengalokasikan seculil harta yang dikantongi terhadap mereka yang berhak. Terlebih pada al-Qur'ān Surat al-Mā'ūn pribadi yang tidak ingat akan kemiskinan diberi gelar pendusta agama. Selain itu Islam mengantongi minat akan pekar kemiskinan direalisasikan dengan adanya perintah zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Potensi Zakat Indonesia sangat besar, menurut Puskas Baznas bahwa berdasarkan hasil pengamatan Indikator Potensi Pemetaan Zakat (IPPZ) menunjukkan bahwa pada warsa 2019 potensi zakat di Indonesia mendekati digit

²² Majelis Ulama Indonesia, *Air, Kebersihan, Sanitasi, Kesehatan Lingkungan Menurut Agama Islam* (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2016), 16.

²³ Emma Pandi Wirakusumah, *Sehat Cara al-Quran dan Hadis* (Jakarta: Hikmah, 2010), 217–219.

Rp.233.8 Triliun. Pada perihal ini, parameter zakat penghasilan memerankan area yang memiliki angka potensi zakat yang paling tinggi sejumlah Rp.139.07 Triliun, selepas itu dibuntuti oleh zakat uang sejumlah Rp.58.76 Triliun, kemudian dibuntuti oleh zakat pertanian sejumlah Rp.19.79 Triliun dan sejumlah Rp.9.51 Triliun bersumber dari zakat peternakan.²⁴ Berdasarkan data tersebut jika potensi zakat di Indonesia ditampung dan dioperasikan dengan apik dan lurus maka bisa menjelma sebagai solusi alternatif untuk membenahi masalah air dan sanitasi di Indonesia.

Setelah muncul Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang ZISWAF untuk air dan sanitasi beberapa lembaga zakat mulai mengimplementasikannya. Dari tahun 2017 Kopsyah BMI mengadakan program Sanimesra (Sanitasi Masjid, Musholla dan Pesantren). Sampai warsa 2021, besaran totalitas Sanimesra yang diwujudkan oleh BMI sebesar 120 set untuk pesantren, masjid yang tidak mengantongi atau tidak memadai pada sarana air untuk wudu. Pada warsa 2021 berdasarkan data bagian Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) Koperasi Syariah BMI sampai pertengahan warsa 2021 dalam program sanimesra BMI telah membikin 16 unit sanitasi gratis berasal dari dana zakat karyawan BMI. Menjalar di Kabupaten Bogor dan Lebak masing-masing 1 unit, 8 unit di Tangerang, 3 unit di Pandeglang dan 4 unit di Serang dan besaran biaya pendirian secara keseluruhan menjangkau Rp320 juta.²⁵ Bagi masyarakat miskin sejak 2017 BMI mengadakan program anitasi dhuafa, sampai detik ini

²⁴ Puskas Baznas, *Outlook Zakat Indonesia 2020* (Jakarta: Puskas Baznas, 2020), 6.

²⁵ Redaksi, "Tingkatkan Sanitasi Sehat, BMI Telah Membangun 120 Unit Sanimesra Sejak 2017," *Klikbmi.com*, June 11, 2021, accessed November 15, 2021, <https://klikbmi.com/tingkatkan-sanitasi-sehat-bmi-telah-membangun-120-unit-sanimesra-sejak-2017/>.

mereka telah mendirikan 98 sanitasi dhuafa di rayon servis Kopsyah BMI dengan sumber dana dari zakat.²⁶

Modal zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh amil zakat BMI selain digunakan untuk air dan sanitasi juga digunakan untuk program lain. Sampai dengan september 2021, Amil Zakat Koperasi BMI sudah mengalirkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) berbilang Rp 3,29 miliar. Modal tersebut dialirkan terhadap 23 aksi sosial. Di antaranya selain untuk air dan sanitasi adalah hibah rumah siap huni sebanyak 20 unit, bedah musholla 4 unit, bantuan kebakaran, bantuan masker dan hand sanitizer, paket sembako dhuafa, operasi katarak untuk 2 orang dan lain sebagainya. Selain donasi, BMI juga mengalirkan zakat produktif pada tata lahan terhadap enam petani anggota di Kabupaten Tangerang di Blukbuk, Kronjo.²⁷

Pendayagunaan dana ZIS sebagai alternatif pendanaan untuk sektor air minum dan sanitasi juga telah dilakukan oleh BAZNAS di beberapa daerah sejak tahun 2017. Diantaranya: Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Kabupaten Boyolali, dan Program Rumah Sehat Baznas (RSB) di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dan di Ciampea, Jawa Barat. Pada bulan September tahun 2020, BAZNAS kembali mendistribusikan bantuan program STBM untuk 645 penerima manfaat yang berada di wilayah Jakarta,

²⁶ Redaksi, "Koperasi BMI Konsisten Menjadikan Kegiatan Sosial Sebagai Jembatan Dakwah Muamalah Melalui Sanitasi Dhuafa dan Sanimesra," *Klikbmi.com*, October 8, 2020, accessed November 15, 2021, <https://klikbmi.com/koperasi-bmi-konsisten-menjadikan-kegiatan-sosial-sebagai-jembatan-dakwah-muamalah-melalui-sanitasi-dhuafa-dan-sanimesra/>.

²⁷ Redaksi, "Alhamdulillah, BMI Salurkan ZIS Rp3,29 Miliar Hingga September 2021," *Klikbmi.com*, November 2, 2021, accessed November 18, 2021, <https://klikbmi.com/alhamdulillah-bmi-salurkan-zis-rp329-miliar-hingga-september-2021/>.

Sidoarjo, Pangkal Pinang, Parigi Moutong, Yogyakarta, dan akan bertambah ke beberapa daerah lainnya²⁸.

Lembaga Zakat lain yang menaruh perhatian terhadap masalah Air dan Sanitasi adalah LAZ Harfa. LAZ Harfa (Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa) selaku badan sosial kemanusiaan mereka sangat hirau akan perkara kesehatan sanitasi. Program *Community Lead Total Sanitation (CLTS)*, yang bewarna arisan jamban bergerak harmonis LAZ Harfa manifestasikan dari warsa 2007 sampai detik ini. Arisan jamban selaku tindakan nyata untuk menerbitkan sanitasi yang sehat. Dimana target program ini adalah demi meluaskan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap krusialnya kesehatan sanitasi.²⁹

Menurut Amalia, Nurwahidin, dan Nurul Huda bahwa kesuksesan LAZ Harfa dalam meluaskan pengaksesan sanitasi dan air bersih publik Pandeglang menegaskan bahwa Lembaga Amil Zakat memegang andil yang cukup strategis dalam meninggikan kesejahteraan masyarakat bukan hanya di sektor ekonomi, tetapi juga aspek lainnya seperti kesehatan lingkungan. Kondisi demikian juga menandakan bahwa Lembaga Amil Zakat berhasil berbicara dalam meraih SDGs, dimana pengaksesan sanitasi dan air bersih juga menggambarkan salah satu haluan dalam SDGs.³⁰

Lembaga Zakat tersebut juga mempunyai program desa harapan, program sosial seperti santunan yatim dan dhuafa, sumbangan penyandang disabilitas,

²⁸ Nissa Cita Adinia, *Panduan Teknis Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS untuk Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman* (Jakarta: Puskas Baznas, 2019), 45.

²⁹ “Arisan Jamban, Aksi Nyata Wujudkan Sanitasi Sehat,” *LAZ Harfa*, November 19, 2019, accessed November 18, 2021, <https://lazarha.org/arisan-jamban-aksi-nyata-wujudkan-sanitasi-sehat/>.

³⁰ Rika Yulita Amalia, Nurwahidin Nurwahidin, and Nurul Huda, “Strategi Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Akses Sanitasi dan Air Bersih (Studi Kasus LAZ Harfa Serang),” *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 7, no. 1 (2020): 33–45.

bingkisan untuk keluarga pahlawan dhuafa, program sumbangan kesehatan seperti sumbangan biaya berobat, bantuan perawatan, sumbangan dana iuran BPJS, sumbangan biaya transportasi berobat, dan santunan kematian (takjiah) dan pendidikan. Sedangkan program yang dijalankan di mulai tahun 2020 adalah gerakan teman asuh, kafalah dai, beasiswa generasi harapan dan bantuan sarana dan prasarana belajar.³¹

Dalam tataran pelaksanaan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk air dan sanitasi masih terdapat kendala baik kendala dari lembaga ZIS maupun kesadaran mustahik. Problem utama dalam pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah untuk air dan sanitasi sebagaimana disebutkan oleh Amalia dari segi mustahik adalah adanya pemikiran masyarakat yang karikatif atau konsumtif dalam penerimaan zakat dan masih banyaknya masyarakat penerima manfaat yang belum memahami pentingnya sanitasi dan air bersih selain itu ada sarana dan prasanana air dan sanitasi dibangun namun terbengkalai karena tidak terawat. Bahkan setelah dibangun MCK umum, diberikan bantuan material untuk pembangunan toilet/jamban, setelah selesai dibangun oleh masyarakat tidak pernah digunakan. Bangunan tersebut malah digunakan untuk gudang, tempat dan lain sebagainya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya kepedulian dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap perihal berkenaan sanitasi dan air bersih. Kendala lain yang dihadapi dalam upaya perbaikan kondisi sanitasi adalah adanya persepsi yang keliru dari masyarakat bahwa persoalan sanitasi adalah persoalan individu, bukan masyarakat. Persepsi demikian menimbulkan kurangnya kepedulian antar sesama.

³¹ "Home," *LAZ Harfa*, accessed November 18, 2021, <https://lazharfa.org/>.

Problem lain adalah adanya kebiasaan masyarakat yang bab sembarangan dan mereka tidak tahu bahwa perilaku tersebut berbahaya dan bisa merusak air sungai.³²

Adapun problem pendayagunaan ZISWAF untuk air dan sanitasi berkaitan dengan lembaga atau badan pengelola ZISWAF sebagaimana diungkapkan oleh Amalia adalah belum adanya indikator khusus atau spesifik yang dapat dijadikan alat untuk mengevaluasi efektivitas pendayagunaan dana ZISWAF bagi penerima manfaat termasuk di dalamnya untuk program sanitasi dan air bersih. Selain itu, tidak semua LPZ yang ada mempunyai tim khusus yang melakukan monitoring dan evaluasi. Selain itu menurut Amalia dalam masalah pendayagunaan ZISWAF untuk air dan sanitasi adalah masih kurang atau rendahnya SDM yang dimiliki oleh lembaga/badan ZISWAF.³³

Beralaskan latar belakang di atas maka penulis mencoba untuk meneliti pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah untuk air dan sanitasi pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI) dengan menggunakan pendekatan studi kasus dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Melihat kepada latar belakang yang sudah dibentangkan di atas terdapat sejumlah perkara yang dihadapi saat pendayagunaan ZISWAF untuk air dan sanitasi

- 1) Masih tingginya masyarakat yang tidak bisa mengakses air dan sanitasi.
- 2) Masih tingginya masyarakat yang melakukan buang air besar sembarangan.

³²Rika Yunita Amalia, "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) untuk Sanitasi dan Air Bersih Pendekatan ANP" (Tesis, Univeritas Indonesia, 2019), 65–66.

³³ Ibid., 67.

- 3) Tingginya kemiskinan dan tidak mempunyai dana untuk membangun sarana air dan sanitasi
- 4) Belum optimalnya pendayagunaan ZISWAF
- 5) Pemikiran masyarakat yang karikatif atau konsumtif dalam penerimaan zakat
- 6) Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami pentingnya sanitasi dan air bersih
- 7) Adanya kekurangan SDM di Lembaga ZISWAF

Masalah-masalah di atas masih tertuang secara umum dan oleh karena itu disertasi ini difokuskan dan dikhususkan kepada pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah untuk air dan sanitasi yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, dikenal juga dengan sebutan Kopsyah BMI.

Penelitian ini adalah menggali informasi program pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah untuk air dan sanitasi yang dilakukan oleh Kopsyah BMI, kesesuaian program dengan syariah, kedayagunaannya bagi penerima program dan perilaku bab mustahik sebelum dan sesudah menerima program.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perilaku bab mustahik UPZ Kopsyah BMI di Kabupaten Tangerang.
- 2) Bagaimana pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah untuk air dan sanitasi pada UPZ Kopsyah BMI di Kabupaten Tangerang.

D. Tujuan Penelitian

Bersandarkan kepada rumusan masalah di atas, maksud yang perlu dicapai oleh penelitian ini yaitu:

- 1) Menganalisis perilaku bab mustahik UPZ Kopsyah BMI di Kabupaten Tangerang.
- 2) Menganalisis pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah untuk air dan sanitasi pada UPZ Kopsyah BMI di Kabupaten Tangerang.

E. Kegunaan Penelitian

Hasrat yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian ini adalah sanggup mempersembahkan faedah baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kehendak penelitian didambakan sanggup menjadi salah satu bahan pustaka pada bidang Ekonomi Islam serta menguatkan kembali posisi Zakat, Infak, dan Sedekah dalam SDGs dalam rangka melengkapi hasil penelitian tentang peran zakat, infak, dan sedekah dalam SDGs. Kehendak lain dalam penelitian adalah diharapkan mampu memberikan manfaat dalam penggunaan multidisiplin ilmu dalam memecahkan masalah SDGs terutama dalam bidang air bersih dan sanitasi layak.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis kehendak penelitian ini didambakan sanggup menjadi bahan petunjuk bagi kalangan yang memiliki kepentingan semisal Badan/Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah serta pemerintah baik daerah maupun pusat dalam kebijakan yang berkaitan dengan zakat sebagai pembiayaan inovatif mewujudkan SDGs pada air dan sanitasi dengan menggunakan lembaga keagamaan sebagai mitra. Kehendak

lain dalam penelitian adalah diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi Badan/lembaga zakat, infak dan sedekah di wilayah Tangerang dalam pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah untuk air dan sanitasi.

F. Kerangka Teoretik

Bagian ini merupakan uraian akan teori yang dioperasikan sebagai alat analisis terhadap masalah yang diajukan. Kerangka teoritik untuk penelitian ini menggunakan teori Lawrence Green dan *Zakat Core Principle*.

Menurut Maulana bahwa untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku, konsep umum yang sering digunakan dalam berbagai kepentingan program dan penelitian yang dilakukan adalah apa yang dituturkan oleh Lawrence Green³⁴ pada tahun 1980³⁵. Kurniawidjaja mengatakan bahwa banyak teori yang mengkaji determinan perilaku kesehatan. Salah satu teori yang sering digunakan untuk melakukan pendidikan dan promosi kesehatan adalah teori Lawrence Green.³⁶ Oktaviani mengatakan bahwa dikalangan praktisi kesehatan maupun non kesehatan untuk menganalisis perilaku suatu populasi maupun menguji atau mengevaluasi suatu program teori Lawrence Green adalah yang biasa digunakan³⁷.

Menurut Lawrence Green bahwa perilaku kesehatan individu dipengaruhi melalui:

³⁴ Heri D.J Maulana, *Promosi Kesehatan* (EGC, 2007), 226.

³⁵ Teori tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Heri D.J Maulana terdapat dalam bukunya Lawrence Green dengan judul *Health Education Planning A Diagnostic Approach* diterbitkan oleh *The John Hopkins University: Mayfield Publishing* tahun 1980. Teori ini dikenal dengan nama *Teori Precede (Predisposing, Enabling and Reinforcing Causes in Educational Diagnosis an Evaluation)*

³⁶ Meily Kurniawidjaja, *Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja* (Jakarta: UI Publishing, 2010), 127.

³⁷ Oktaviani Cahyaningsih, *Faktor yang Memengaruhi Penggunaan Kondom pada Laki-Laki Berisiko Tinggi dalam Mencegah Penularan HIV/AIDS* (Pekalongan: NEM, 2016), 50.

- a. Faktor predisposisi, yaitu aspek yang mempermudah atau mempresdisposisi terbentuknya tindak-tanduk individu antara lain nilai-nilai, sikap, pengetahuan, kepercayaan, keyakinan, tradisi masyarakat tersebut terhadap apa yang dikerjakan. Seperti, tindak-tanduk ibu untuk memeriksakan kandungan akan dipergampang jika ibu tersebut paham apa guna dari pemeriksaan kandungan, tahu siapa dan dimana periksa kandungan tersebut dikerjakan.
- b. Faktor pemungkin atau pendukung (*enabling*) tindak-tanduk kesehatan adalah fasilitas, sarana atau prasarana yang menyokong atau memfasilitasi terbentuknya tindak-tanduk individu atau publik. Seperti untuk terbentuknya tindak-tanduk ibu periksa kandungan, maka dibutuhkan bidan atau dokter, fasilitas pemeriksaan kandungan, rumah sakit, klinik, posyandu dan lain sebagainya. Atau agar individu atau publik buang air besar di jamban maka mesti tersaji jamban atau memiliki uang untuk mendirikan jamban. Pengetahuan dan sikap saja belum tentu menjamin terbentuknya perilaku, maka dibutuhkan sarana atau fasilitas untuk menguatkan tindak-tanduk tersebut. Dari segi kesehatan masyarakat agar masyarakat memiliki tindak-tanduk sehat mesti terakses (terjangkau) sarana dan prasarana atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- c. Faktor penguat. Yaitu aspek yang memecut atau memperkuat terjadinya tindak-tanduk. Pengetahuan sikap dan sarana yang tersaji kadang belum menjamin terbentuknya tindak-tanduk sehat individu atau publik. Kerap terjadi bahwa individu paham guna KB dan juga tersaji dilingkungannya sarana servis KB, namun mereka belum mampu KB disebabkan alasan

sederhana, yaitu bahwa *toma* (tokoh masyarakat) yang disegani tidak atau belum ikut KB. Berdasarkan contoh di atas telah terang bahwa *toma* (tokoh masyarakat) merupakan penguat (*reinforcing factor*) bagi terbentuknya tindak-tanduk individu atau publik.³⁸

Reinforcing factor atau faktor pendorong adalah faktor yang mendorong untuk mewujudkan sikap dan perilaku, baik yang berupa sikap dan perilaku orang lain yang dapat dijadikan panutan dari petugas, seperti sikap orang tua, guru, teman sebaya, tokoh agama, tokoh masyarakat, petugas kesehatan dan lain sebagainya.³⁹

Green menyatakan bahwa pendidikan kesehatan mempunyai peranan penting dalam mengubah dan menguatkan ketiga kelompok faktor itu agar searah dengan tujuan kegiatan sehingga menimbulkan perilaku positif dari masyarakat terhadap program tersebut dan terhadap kesehatan pada umumnya. Model teori *green* dapat digambarkan sebagai berikut⁴⁰:



Gambar 1.1 Derajat Kesehatan dan Faktor yang Mempengaruhinya (Teori *Green*)

³⁸ Aat Agustini, *Promosi Kesehatan* (Sleman: Deepublish, 2014), 103–104.

³⁹ Toto Sudargo et al., *Pola Makan dan Obesitas* (UGM Press, 2018), 59.

⁴⁰ Noorkasiani Noorkasiani, Heryati Heryati, and Rita Ismail, *Sosiologi Keperawatan* (Jakarta: EGC, 2009), 29.

Prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang terstandar yang dinamakan *Zakat Core Principles (ZCP)* atau Prinsip-prinsip Pokok Zakat. ZCP berhaluan untuk mendorong penyelenggaraan zakat yang efektif. ZCP diaplikasikan sebagai standar minimum yang mesti dikenakan oleh pengelola zakat dan sebagai alat evaluasi pengelolaan zakat. ZCP dibentuk berdasarkan kongsi antara Bank Indonesia, IRTI - IsDB, dan BAZNAS serta dimunculkan pada acara *World Humanitarian Summit of United Nations* di Istanbul, Turki pada tanggal 23 Mei 2016.⁴¹ Prinsip-prinsip inti zakat terutama diarahkan untuk menyulut dan melahirkan sistem penggarapan zakat yang sehat dan efektif demi kemaslahatan dan kebaikan umat. Penggarapan zakat didambakan tidak hanya bergantung akan kedudukan individu amil atau sokongan politik, namun menggambarkan sesuatu yang dihasilkan dari tata kerja yang tersistem, yang terencana hingga terawasi secara sistemik. Perihal kedua, penggarapan zakat didambakan dapat mempersembahkan daya guna optimal bagi masyarakat, baik muzaki, mustahik ataupun masyarakat umum.⁴² Pembentukan ZCP juga terilhami dari standar penanganan keuangan dan perbankan seperti *Basel Core Principles (BCP)*.⁴³

Zakat Core Principles (ZCP) melambangkan sebuah dokumen yang menyimpan 18 (delapan belas) asas yang menata 6 (enam) aspek atau dimensi kunci

⁴¹ Puskas Baznas and Bank Indonesia DEKS, *Indeks Implementasi Zakat Core Principle Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Puskas Baznas, n.d.), 5–6.

⁴² DEKS Bank Indonesia and P3EI-FE UII, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016), 130–131.

⁴³ Ahmad Hudaifah et al., *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 41.

penggarapan zakat. Keenam sudut tersebut adalah kesesuaian syariah, manajemen resiko, fungsi intermediasi, supervisi zakat, tata kelola zakat dan landasan hukum.⁴⁴

Tabel 1.1
Enam Bidang Utama dalam Prinsip-Prinsip Pokok Zakat

No	Dimensi	ZCP
1	Tata Kelola Syariah	PPZ 15 – PPZ 18
2	Manajemen Risiko	PPZ 11 – PPZ 14
3	Fungsi Perantara	PPZ 9 – PPZ 10
4	Tata Kelola Zakat	PPZ 7 – PPZ 8
5	Pengawasan Zakat	PPZ 4 – PPZ 6
6	Fondasi Hukum	PPZ 1 – PPZ 3

Sumber: Kelompok Kerja Internasional untuk Prinsip-Prinsip Pokok Zakat (2016)

Dari 18 asas tersebut, dikelaskan menjadi dua kelas utama. Kelas pertama berkenaan dengan tanggung jawab, wewenang dan fungsi pengawasan zakat yang dijabarkan melalui asas 1 sampai 7. Adapun peraturan kehati-hatian dan persyaratan untuk organisasi pengelola zakat dimasukkan pada kelas kedua melalui asas 8 sampai 18.⁴⁵

Tabel 1.2
Delapan Belas Zakat Core Principle

No	Kode	Aspek yang Diatur
1	ZCP 18	Penyalahgunaan Layanan Zakat Bottom of Form
2	ZCP 17	Pengungkapan dan Transparansi
3	ZCP 16	Pelaporan Keuangan dan Audit Eksternal
4	ZCP 15	Pengawasan Syariah dan Audit Internal
5	ZCP 14	Resiko Operasional
6	ZCP 13	Risiko Pendayagunaan
7	ZCP 12	Risiko Reputasi dan Kerugian Muzaki
8	ZCP 11	Risiko Negara dan Transfer
9	ZCP 10	Manajemen Pendayagunaan

⁴⁴ TIM Kelompok Kerja Internasional untuk Prinsip-Prinsip Pokok Zakat, *Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat yang Efektif* (Jakarta: BI, BAZNAS & IRTI-IsDB, 2016), 17.

⁴⁵ Indonesia and UII, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, 132.

No	Kode	Aspek yang Diatur
10	ZCP 9	Manajemen Penghimpunan
11	ZCP 8	Tata Kelola Amil yang Baik
12	ZCP 7	Power Korektif dan Sanksi dari Otoritas Zakat
13	ZCP 6	Pelaporan Pengawasan Zakat
14	ZCP 5	Teknik dan Instrumen Pengawasan Zakat
15	ZCP 4	Pendekatan Pengawasan Zakat
16	ZCP 3	Kriteria Perizinan
17	ZCP 2	Kegiatan Amil yang Diizinkan
18	ZCP 1	Top of Form, Tujuan, Independensi, dan Otoritas Bottom of Form

Sumber: DEKS Bank Indonesia dan P3EI-FE UII (2016)

ZCP yang digunakan dalam penelitian ini adalah ZCP 10 terkait manajemen pendayagunaan zakat. ZCP tersebut memiliki 15 kriteria utama dan 3 kriteria tambahan. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah poin 4,8,9,11,12. Berikut poin-poin tersebut (4) Kriteria penerima zakat harus ditentukan dengan jelas oleh pengawas zakat dan harus diberitahukan kepada masyarakat umum (8) Alokasi dana zakat untuk program berbasis konsumtif dan program berbasis produktif harus dilakukan dengan benar menurut prinsip syariah dan hukum yang berlaku. (9) Pengawas zakat menilai tingkat pengelolaan penyaluran dengan menggunakan rasio alokasi terhadap pengumpulan (ACR). Rasio ini menghitung kemampuan lembaga zakat untuk mendistribusikan dana zakat dengan membagi penyaluran total dengan pengumpulan total. (11) Pengawas zakat harus memiliki indikator manfaat sosial yang harus dicapai sebagai bagian dari tujuan program penyaluran zakat. (12) Pengawas zakat mewajibkan agar lembaga zakat memiliki prosedur untuk memberikan skala prioritas untuk delapan asnaf. Masyarakat miskin

(fuqara) dan yang membutuhkan (miskin) adalah kelompok terpenting yang harus diberi prioritas pertama dan jumlah terbesar dalam pendistribusian zakat.⁴⁶

G. Penelitian Terdahulu

Penelusuran penelitian terdahulu berguna untuk menyelami perolehan penelitian yang telah dikerjakan sehingga terhindar dari pengulangan penelitian dan juga untuk mencari tahu bahwa ada atau tidaknya literatur atau hasil riset lain yang sama dengan perkara yang akan diteliti. Selain itu, penelusuran riset juga berguna untuk membedakan hal ihwal yang akan diteliti dengan literatur-literatur yang telah ada.

Selanjutnya ini adalah riset yang relevan dengan tajuk yang akan ditelaah oleh penulis, berdasarkan akses yang mampu dan bisa dilakukan oleh penulis:

1. Penelitian Ali dan Hatta (2014) dengan tema *Zakat as a Poverty Reduction Mechanism Among the Muslim Community: Case Study of Bangladesh, Malaysia, and Indonesia* dengan menggunakan metode kualitatif hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem zakat yang telah didirikan dan dipraktikkan oleh Malaysia, dan Indonesia, dapat menjelma sebagai panutan bagi negara-negara muslim di bawahnya di seluruh dunia. Keberhasilan pelaksanaan pengumpulan dan distribusi zakat diharapkan dapat memendekkan kemiskinan dan meluaskan parameter hidup warga miskin di Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia dan menjadi model bagi negara serupa lainnya⁴⁷.

⁴⁶ Kelompok Kerja Internasional untuk Prinsip-Prinsip Pokok Zakat, *Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat yang Efektif*, 25–26.

⁴⁷ Isahaque Ali and Zulkarnain A. Hatta, “Zakat as a Poverty Reduction Mechanism among the Muslim Community: Case Study of Bangladesh, Malaysia, and Indonesia,” *Asian Social Work and Policy Review* 8, no. 1 (2014): 59–70.

2. Penelitian tentang hubungan lembaga zakat dengan pemerintah dilakukan oleh Halimatusa'diyah (2015) dengan teman *Zakat and Social Protection: the Relationship between Socio-Religious CSOs and the Government in Indonesia* dengan metode kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun pemerintah dan lembaga zakat sama-sama memiliki tujuan untuk memberantas kemiskinan, artikel ini berpendapat bahwa hubungan antara kedua lembaga terbatas pada tingkat koordinasi yang rendah, di mana kedua belah pihak tidak secara formal berkomunikasi satu sama lain untuk mensinergikan program kemiskinan mereka. Berkaitan dengan koordinasi antara LAZ/BAZ dan pemerintah, BAZNAS perlu memposisikan dirinya dalam konteks strategi pengurangan kemiskinan nasional. Idealnya, BAZNAS harus berfungsi sebagai pusat koordinasi antara pemerintah dan semua lembaga zakat.⁴⁸
3. Penelitian Dhuha (2015) dengan tema “Zakat untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi: Analisis Fatwa MUI No. 001 Tahun 2015 Perspektif Mashlahah al-Thufi” dengan menggunakan metode studi pustaka. Hasil kajiannya mempresentasikan bahwa: pertama, munculnya fatwa tersebut dilatar belakangi dengan adanya tanda tanya dari masyarakat apakah diperbolehkan uang zakat digunakan untuk pendirian sarana air bersih dan sanitasi Kedua, apabila dipandang dari

⁴⁸ Iim Halimatusa'diyah, “Zakat and Social Protection: The Relationship between Socio-Religious CSOs and the Government in Indonesia,” *Journal of Civil Society* 11, no. 1 (January 2, 2015): 96–97.

rancangan teori mashlahah al-Thufi maka fatwa tersebut telah memenuhi prinsip mashlahahnya.⁴⁹

4. Penelitian tentang “Model Pemberdayaan Ekonomi Petani Berbasis ZISWAF” telah dilakukan oleh Udin Saripudin (2017). Metode yang digunakan R&D. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa zakat sanggup mengisi disparitas sumber daya pengentasan kemiskinan. Keberadaan lembaga zakat atau lembaga keuangan yang kompeten bisa mensejahterakan masyarakat.⁵⁰
5. Penelitian Suprayitno, Aslam dan Harun (2017) dengan judul *Zakat and SDGs: Impact Zakat on Human Development in the Five States of Malaysia* dengan menggunakan metode annual data. Studinya mengungkapkan bahwa zakat mengantongi pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia pada 5 wilayah negara bagian Malaysia baik jangka pendek maupun panjang. Zakat di Malaysia bisa difungsikan sebagai corong kebijakan fiskal yang ditetapkan di negara bagian Malaysia untuk membangkitkan pembangunan manusia dan perkembangan ekonomi dalam jangka panjang.⁵¹
6. Penelitian Zakat dan SDGs dilakukan oleh Asmalia, Kasri dan Hasan (2018) dengan tema *Exploring the Potential of Zakah for Supporting*

⁴⁹ Syamsud Dhuha, “Zakat untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi: Analisis Fatwa MUI No. 001 Tahun 2015 Perspektif Mashlahah al-Thufi,” *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 2 (2019): 1–11.

⁵⁰ Udin Saripudin, “Model Pemberdayaan Ekonomi Pertanian Berbasis Zakat Infak Sedekah” (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

⁵¹ Eko Suprayitno, Mohamed Aslam, and Azhar Harun, “View of Zakat and SDGs: Impact Zakat on Human Development in the Five States of Malaysia,” *International Journal of Zakat* 2, no. 1 (2017), accessed November 9, 2021, <https://ijazbznas.com/index.php/journal/article/view/15/12>.

Realization of Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil riset menyuratkan bahwa tiga variabel TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), yaitu norma subjektif, sikap, dan kontrol perilaku berpengaruh positif akan niat membayar zakat umat Islam. Selain itu, sikap dipengaruhi oleh religiusitas, pengetahuan dan kepercayaan terhadap organisasi zakat. Selanjutnya, dari lima klaster tujuan dalam SDGs, klaster masyarakat (yang mencakup tujuan seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan dan peningkatan kesehatan) mendapat prioritas tertinggi dalam persepsi umat Islam mengenai penggunaan zakat untuk pembiayaan SDGs.⁵²

7. Penelitian Gumelar (2018) dengan tema *Zakah for Water: an Alternative Source of Funding for Sustainable Accessibility* dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitiannya menunjukkan meski dalam skenario pesimis, penggunaan dana zakat mampu meningkatkan pelayan air penduduk Aceh sebanyak dua kalipat. Hasil simulasi menunjukkan dana zakat mampu membiayai operasional MWU (pengeluaran operasi utilitas air kota). Wilayah cakupan MWU juga meningkat 2,5 kali menjadi 52 persen dalam kondisi sedang. Potensi zakat yang sangat besar merupakan sumber alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur air dan berguna untuk membantu pemerintah dalam memperluas akses air bersih.⁵³

⁵² Sarah Asmalia, Rahmatina Awaliah Kasri, and Abdillah Ahsan, "Exploring the Potential of Zakah for Supporting Realization of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia," *International Journal of Zakat* 3, no. 4 (2018): 51–69.

⁵³ Marga Gumelar, "Zakah for Water: an Alternative Source of Funding for Sustainable Accessibility," *UNEJ e-Proceeding* (January 16, 2018): 255–259.

8. Penelitian tentang Strategi Pendanaan Zakat dilakukan oleh Kasri dan Putri (2018) dengan tema *Fundraising Strategies to Optimize Zakat Potential in Indonesia: an Exploratory Qualitative Study*. Hasil penelitiannya mengisyaratkan bahwa beraneka ragam lembaga zakat memang mengoperasikan strategi penggalangan dana yang berlainan, (yaitu pengumpulan dan komunikasi). Strategi lembaga zakat perusahaan dan pemerintah condong memakai penggalangan dana tradisional, di mana penghimpunan zakat memakai pendekatan kongsi dan komunikasi/pemasaran memakai pendekatan yang berorientasi pada komunitas. Kebalikannya, separuh besar lembaga zakat swasta mengoperasikan strategi penggalangan dana berorientasi pasar, pendekatan ritel digunakan untuk menghimpun zakat, dan pendekatan individu untuk berkomunikasi informasi terkait zakat. Ditemukan juga bahwa strategi penampungan modal berorientasi pasar telah menciptakan perolehan yang lebih besar dan keterlibatan pribadi untuk berzakat ke lembaga. Penelitian ini juga mengutarakan bahwa arus sumber daya lembaga zakat secara signifikan mempengaruhi penghimpunan dana, dan ini selaras dengan teori pengumpulan dana ketergantungan sumber daya.⁵⁴

9. Penelitian tentang zakat dan sanitasi telah dilakukan oleh Rika Yunita Amalia (2019) dengan tema “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) untuk Sanitasi dan Air Bersih

⁵⁴ Rahmatina Awaliyah Kasri and Niken Iwani S Putri, “Fundraising Strategies to Optimize Zakat Potential in Indonesia: an Exploratory Qualitative Study,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2018): 1–24.

Pendekatan ANP”. Metode yang digunakan adalah ANP. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa prioritas masalah, solusi strategi dalam pendayagunaan ZISWAF untuk sanitasi dan air bersih terbagi menjadi tiga kluster yaitu masyarakat, Lembaga Pengelola ZISWAF (LPZ) dan regulator. Prioritas masalah pada masyarakat terdiri dari budaya, kepedulian dan penerima manfaat. Prioritas masalah pada LPZ adalah monitoring dan evaluasi, SDM dan pimpinan LPZ. Prioritas masalah pada regulator adalah sentralisasi data, regulai dan peran strategis. Kemudian prioritas solusi pada masyarakat adalah budaya, sumber daya dan kepedulian. Prioritas solusi pada LPZ adalah pimpinan LPZ, monitoring dan evaluasi serta penyaluran. Prioritas solusi pada regulator adalah sentralisasi data, program dan peran strategis. Selanjutnya prioritas strategi adalah sinergi, promosi dan infrastruktur.⁵⁵

10. Penelitian Budi Trianto (2019) tentang “Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan oleh Institusi Zakat di Pekanbaru”, dengan metode *mixed method* menunjukkan bahwa berjayanya program pemberdayaan mustahik penerima manfaat dipengaruhi oleh karakteristik wirausaha yang dikantongi oleh mustahik dan motivasi mustahik⁵⁶.

11. Penelitian Zakat untuk ketahanan keluarga dilakukan oleh Candra (2019) dengan tema “Implementasi Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik dalam Perspektif

⁵⁵ Amalia, “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) untuk Sanitasi dan Air Bersih Pendekatan ANP.”

⁵⁶ Budi Trianto, “Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan oleh Institusi Zakat di Pekanbaru” (Disertasi, UIN Sumatera Utara, 2019), <http://repository.uinsu.ac.id/6859/>.

Siyasah Syar'iyah” dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembagian dan pendayagunaan zakat dalam 4 warsa terakhir berangkat dari warsa 2016 sampai warsa 2019 mengindikasikan digit peningkatan besaran dana zakat yang dibagikan kepada para asnaf zakat. Khususnya digit terbesar dibagikan kepada asnaf keluarga fakir miskin, dengan corak pembagian zakat konsumtif dan produktif pada asnaf kaum miskin. Bersandarkan data yang diperoleh dari BAZNAS Provinsi Riau untuk segi pendayagunaan dalam motif bantuan fulus usaha bagi asnaf miskin, namun dalam aktualisasinya bantuan fulus usaha ini terlihat belum mampu meluaskan ketahanan keluarga mustahik, disebabkan kecilnya dana zakat yang dijatahkan, kemudian diperparah dengan nihilnya daya monitoring dan evaluasi yang dikerjakan oleh BAZNAS Provinsi Riau.⁵⁷

12. Penelitian Lutfi (2019) dengan tema “Model Pendistribusian Zakat: Studi Terhadap Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa” dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendistribusian zakat yang dikelola dengan baik dan professional berkontribusi memberikan solusi terhadap problematika sosial ekonomi masyarakat.⁵⁸

⁵⁷ Anton Afrizal Candra, “Implementasi Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah” (Disertasi, UIN Suska Riau, 2020).

⁵⁸ Mohammad Lutfi, “Model Pendistribusian Zakat: Studi Terhadap Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021),

13. Penelitian yang dilakukan oleh Amalia, Nurwahidin, dan Nurul Huda (2020), dengan tema “Strategi Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Akses Sanitasi dan Air Bersih (Studi Kasus LAZ Harfa Serang)” dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menyuratkan bahwa kemenangan LAZ Harfa dalam meluaskan akses sanitasi dan air bersih publik Pandeglang menandakan bahwa Lembaga Amil Zakat mengantongi andil yang cukup strategis dalam melebarkan kesejahteraan publik bukan hanya pada aspek ekonomi, melainkan juga aspek lainnya seperti kesehatan lingkungan. Hal tersebut juga menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat ikut andil dalam meraih SDGs, dimana akses sanitasi dan air bersih juga melukiskan salah satu sasaran dalam SDGs. Adapun strategi terpaut program sanitasi dan air bersih yang dikerjakan oleh LAZ Harfa adalah memprioritaskan edukasi dan penyuluhan masyarakat, membawa-bawa masyarakat secara langsung sehingga terbit kepedulian antar mereka yang selanjutnya mampu mencetak kebiasaan gotong royong antar masyarakat. Selain itu, strategi yang tidak kalah berharganya adalah aksi pendampingan yang maksimal oleh fasilitator serta merangkai kerjasama dengan beraneka ragam mitra.⁵⁹

14. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Muzaki berzakat dilakukan oleh Majid (2020) dengan tema *What Drives Muzakki to Pay Zakat at Baitul Mal?* Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian tersebut mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi

⁵⁹ Amalia, Nurwahidin, and Huda, “Strategi Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Akses Sanitasi dan Air Bersih (Studi Kasus LAZ Harfa Serang).”

keputusan muzaki (pembayar zakat) untuk menunaikan zakat pada pejabat lembaga, yaitu Baitul Mal Banda Aceh, Indonesia. Faktor-faktor itu terdiri dari iman, altruisme, kualitas layanan, peran dari ekonomi zakat, dan peran dari Ulama Penelitian tersebut menunjukkan bahwa iman berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan muzaki untuk menunaikan zakat di Baitul mal. Temuan ini tidak mengejutkan karena masyarakat Aceh dikenal sebagai orang Islam yang taat, dimana pada tahun 2019, 98,21% di antaranya beragama Islam⁶⁰.

15. Terkait digitalisasi zakat terdapat penelitian Utami, Suryanto, Nasor dan Ghofur (2020) dengan tema *The Effect Digitalization Zakat Payment against Potential of Zakat Acceptance in National Amil Zakat Agency*. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Bersendikan hasil analisis data memanfaatkan SPSS, analisis regresi sederhana didapatkan nilai R sebesar 74,8% yang berarti bahwa hubungan antara digitalisasi pembayaran zakat dan kapasitas perolehan zakat pada BAZNAS Nasional adalah kuat. Sokongan pengaruh yang diberikan dari digitalisasi pembayaran zakat adalah 55,9%, dan tinggalannya 44,1% dipengaruhi oleh aspek lain yang tidak diperiksa. Temuan ini juga mengungkapkan bahwa digitalisasi pembayaran zakat di Badan Amil Zakat Nasional dikerjakan melalui strategi pemasaran. Diantaranya adalah berkolaborasi dengan mitra digital semisal toko virtual dan perusahaan yang menggunakan fitur online lainnya seperti Muslim Pariwisata, Gopay, dan Cimb Niaga Syariah. Kerjasama ini diharapkan

⁶⁰ M. Shabri Abd. Majid, "What Drives Muzakki to Pay Zakat at Baitul Mal?," *Shirkah: Journal of Economics and Business* 5, no. 1 (2029): 27–52.

oleh BAZNAS untuk memudahkan muzaki membayar zakat kapanpun dan dimanapun sehingga lebih hemat waktu dan biaya. BAZNAS juga menyediakan akses untuk muzaki luar negeri untuk dapat membayar zakat melalui pembayaran zakat secara digital menggunakan Aplikasi PayPal Inc.⁶¹

16. Berkaitan dengan zakat profesi, terdapat penelitian Suryaningsih (2020) dengan tema *Women Workers and Professional Zakat Literations*. Metode yang digunakan adalah kualitatif diskriptif. Hasil penelitiannya memberitahukan bahwa para informan mengerti bahwa hukum zakat profesi tidak berbeda jauh dengan hukum zakat pada umumnya, terbebas dari masih terdapat pro kontra kemestian menunaikan zakat profesi, tempo penunaian pembayaran zakat profesi dalam pandangan informan ada yang berpikiran satu bulan sekali tatkala menerima honorarium, dan ada yang berpendirian satu warsa sekali. Syarat zakat profesi telah dikenali oleh informan sebagai individu yang mempunyai kewajiban untuk menunaikan zakat, dan beberapa informan sudah mengerti berapa persen dari honorarium yang mesti dilepaskan sebagai zakat profesi, separuh belum mengerti kadar zakat profesi.⁶²

17. Tentang akselerasi zakat telah dilakukan oleh Kailani dan Slama (2020) dengan tema *Accelerating Islamic Charities in Indonesia: Zakat, Sedekah and the Immediacy of Social Media*. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasilnya adalah bahwa mereka berpendapat bahwa

⁶¹ Pertiwi Utami et al., "The Effect Digitalization Zakat Payment against Potential of Zakat Acceptance in National Amil Zakat Agency," *Iqtishadia* 13, no. 2 (2020): 216–239.

⁶² Sri Abidah Suryaningsih, "Women Workers and Professional Zakat Literations," *iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2020): 247–258.

logika temporal percepatan semakin menginformasikan bidang kesejahteraan sosial di Indonesia saat ini. Amal Islam menyuratkan efisiensi, transparansi, dan imbalan materi atas amalan sedekah bagi donatur. Hari ini, amal Islam bukan hanya terkait dengan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial tetapi juga dengan margin ekonomi. Dengan demikian, badan amal memiliki perhatian terhadap percepatan bantuan mereka dan mediasi, menekankan kedekatan untuk menarik donor yang menuntut cepat. Merubah donasi yang tidak birokratis menjadi bantuan nyata dan memberi imbalan material dan spiritual kepada donatur atas 'investasi' mereka⁶³.

18. Penelitian Suryanto (2020) dengan tema “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Zakat dan Keuangan Mikro Islam (Studi Tentang Misykat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid)”. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dogma zikir, pikir, dan ikhtiar menjelma sebagai ruh pada operasi pemberdayaan misykat DPU Daarut Tauhiid. Perihal ini termanifestasikan dalam dimensi kurikulum pendampingan misykat seperti entitas tentang pinjaman dan pembiayaan yang disendikan atas konsep-konsep Islam, pelajaran ekonomi rumah tangga yang berbicara tentang ikhlas, ihsan, tawakal, istikhlaf, zuhud dan sebagainya. Keserasian zikir, pikir, dan ikhtiar yang dibalut dengan manajemen qalbu pada pemberdayaan ekonomi menggelindingkan kesadaran rohani

⁶³ Najib Kailani and Martin Slama, “Accelerating Islamic Charities in Indonesia: Zakat, Sedekah and the Immediacy of Social Media,” *South East Asia Research* 28, no. 1 (2020): 70–86.

pada kewirausahaan sampai menayangkan sketsa pemberdayaan ekonomi manajemen qalbu.⁶⁴

19. Penelitian tentang asnaf zakat dilakukan oleh Hardi (2021) dengan tema “Gharim Sebagai Penerima Zakat Perspektif Yusuf Qaradawī: Studi Distribusi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur”. Metode yang dipakai adalah studi kasus. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa model jatah zakat kepada gharim yang dilancarkan di BAZNAS Jawa Timur adalah pembagian langsung kepada kreditur (*direct distribution to lenders*). Model pembagian langsung kepada kreditur dalam menutupi utang gharim berlainan dengan sikap Qaradawī yang mengutarakan pembagian zakat golongan gharim dikasihkan langsung atas gharim, sehingga gharimlah yang beraksi menutupi utangnya kepada kreditur, kecuali gharim yang tutup usia.⁶⁵
20. Berkaitan dengan Zakat dan Covid penelitian Mursal, dkk (2021) dengan tema *The Contribution of Amil Zakat, Infak and Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Institutions in Handling the Impact of Covid-19* dengan metode kualitatif menyatakan bahwa di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, Lazismu juga turut andil dalam menangani dampak wabah, dengan memberikan beasiswa pendidikan, mendistribusikan sembako, membantu panti asuhan dan membagikan

⁶⁴ Asep Suryanto, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Zakat dan Keuangan Mikro Islam (Studi Tentang Misykat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid)” (Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, 2020), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45463/>.

⁶⁵ Eja Armaz Hardi, “Gharim Sebagai Penerima Zakat Perspektif Yusuf Qaradawi: Studi Distribusi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur” (Disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), http://digilib.uinsby.ac.id/48697/3/Eja%20Armaz%20Hardi_F53318014.pdf.

masker. Ini dilakukan di sesuai prosedur lazismu dan aturan protokol kesehatan selagi waktu pandemi Covid-19 berjalan.⁶⁶

21. Penelitian tentang Zakat dan Pertumbuhan Bisnis dilakukan oleh Widiastuti, dkk (2021) dengan tema *A Mediating Effect of Business Growth on Zakat Empowerment Program and Mustahik's Welfare*. Penelitian kuantitatif tersebut memanfaatkan analisis *Partial Least Square Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Hasil penelitiannya menyiratkan bahwa pemberdayaan zakat berpengaruh positif akan kesejahteraan mustahik. Ini mengindikasikan bahwa program pemberdayaan berbuah meluaskan kesejahteraan mustahik dan bisnis mereka. Hubungan pertumbuhan bisnis sebagai variabel mediasi antara pendampingan bisnis dan kesejahteraan mustahik juga menyiratkan pengaruh yang positif dan signifikan. Selanjutnya, indikator makroekonomi yang tersusun dari PDRB dan inflasi serta faktor internal yang tersusun dari usia dan taraf pendidikan, mengantongi dampak yang berlainan akan pertumbuhan bisnis mustahik⁶⁷.
22. Penelitian tentang hubungan antara modal sosial dan kinerja dalam konteks nirlaba organisasi zakat dilakukan oleh Syakir, Risfandy, dan Trinugroho (2021) dengan tema *CEO's Social Capital and Performance of Zakat Institutions: Cross-Country Evidence* dengan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis panel regresi. Hasil penelitian mereka

⁶⁶ Mursal Mursal et al., "The Contribution of Amil Zakat, Infak and Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Institutions in Handling the Impact of Covid-19," *Journal of Sustainable Finance & Investment* (February 25, 2021): 1–7.

⁶⁷ Tika Widiastuti et al., "A Mediating Effect of Business Growth on Zakat Empowerment Program and Mustahiq's Welfare," ed. Len Tiu Wright, *Cogent Business & Management* 8, no. 1 (2021): 188–203.

memberitahukan bahwa peran CEO adalah penting dalam lembaga zakat. Jika mereka memiliki modal sosial yang tinggi, maka kinerja lembaga juga akan tinggi. Penelitian ini memebritahukan bahwa modal sosial seorang pemimpin juga penting dalam organisasi nirlaba. Dalam penelitian tersebut juga ditemukan peran yang menarik dari ukuran organisasi. Besarnya lembaga zakat berhubungan positif dengan kinerja, dan skala ekonomi. Namun efek sosial modal berkurang pada lembaga zakat yang lebih besar. Ini mungkin karena ukuran organisasi yang lebih besar sudah memiliki sistem yang sulit untuk ditingkatkan hanya dengan satu orang CEO. Intinya, penelitian mereka menunjukkan bahwa lembaga zakat harus memperhatikan profil CEO mereka, terutama ketika ukuran mereka relatif kecil.⁶⁸

23. Penelitian zakat sebagai modal program perhutanan dilakukan oleh Ali, dkk (2021) dengan tema *Enhancing the Role of Zakat and Waqf on Social Forestry Program in Indonesia*, dengan menggunakan metode desk study. Hasil riset mereka memberitahukan bahwa zakat dan wakaf bisa memerankan basis pembiayaan rencana perhutanan sosial untuk memecahkan kemiskinan, kesenjangan, dan memperluas kesejahteraan masyarakat baik di dalam maupun sekeliling hutan. Program ini sanggup mempersembahkan khasiat ekonomi dan ekologi, khususnya dalam menyurutkan kerusakan hutan.⁶⁹

⁶⁸ Muhammad Fahmi Syakir, Tastaftiyan Risfandy, and Irwan Trinugroho, "CEO's Social Capital and Performance of Zakat Institutions: Cross-Country Evidence," *Journal of Behavioral and Experimental Finance* 31 (September 2021): 100521.

⁶⁹ Khalifah Muhamad Ali et al., "Enhancing the Role of Zakat and Waqf on Social Forestry Program in Indonesia," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (July 1, 2021): 1–26.

Berdasarkan hasil review terhadap artikel penelitian di atas bahwa penelitian yang akan dioperasikan oleh penulis memiliki kebaruan substansi. Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih kepada menekankan pendayagunaan ZIS untuk air dan sanitasi pada UPZ Kopsyah BMI menggunakan pendekatan studi kasus dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang berupaya menghimpun data di lapangan dengan melakukan pengamatan terhadap keadaan ilmiah yang berdasar pada catatan lapangan yang telah dibuat sebelumnya secara ekstensif.⁷⁰ Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati,⁷¹ sehingga metode ini disebut pula metode naturalistik karena objek yang diteliti tidak dimanupulasi oleh peneliti dan relatif tidak akan berubah ketika peneliti memasuki dan keluar dari objek yang diteliti.⁷²

Pendekatan yang dioperasikan adalah pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam berkaitan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk air dan sanitasi yang dilakukan oleh UPZ Kopsyah BMI, kesesuaiannya dengan syariah, kedayagunaannya bagi mustahik penerima program dan perilaku BAB penerima program sebelum dan sesudah mendapatkan program. Alasan menggunakan studi kasus karena permasalahan sangat beragam sehingga diperlukan analisis yang mendalam. Selain itu, penelitian ini juga

⁷⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 39th ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 4.

⁷¹ Ibid.

⁷² Beni Ahmad Saebani and Yana Sutisna, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 45.

menguraikan gambaran program yang dilakukan secara sistematis yang disajikan utuh dan aktual serta menjelaskan kedayagunaan dan manfaat program. Penelitian ini juga berupa menganalisis kesesuaian program yang dilakukan dengan prinsip syariah (*Zakat Core Principle*) dan perilaku bab serta akses air dan sanitasi mustahik setelah penerima program.

2. Instrumen Penelitian

Peneliti akan bertindak sebagai instrumen yang akan mengumpulkan data sehingga kehadirannya di lapangan sangat mutlak yang memiliki fungsi untuk menetapkan fokus, memilih informan yang tepat, mengumpulkan data, serta memberikan penilaian terhadap kualitas data dan menafsirkannya dan langkah terakhir menarik kesimpulan atas data yang diperoleh.

3. Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data berupa kata-kata, teks, foto, video, rekaman suara, dan sebagainya yang didapatkan melalui teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan sebelum memasuki lapangan. Sumber data disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian sehingga pemilihan merujuk kepada pandangan informan sebagai pemilik informasi (*key informan*). Berikut sumber data yang akan digunakan:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari informan secara langsung.⁷³ Data atau informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam yang ditentukan secara *purposive* yang berkaitan langsung dengan

⁷³ C. R Kothari, *Research Methodology Methods & Techniques* (New Delhi: New Age International (P) Ltd., 2004), 95.

tupoksi dan tema penelitian. Hal ini dilakukan atas dasar informan tersebut sangat mengetahui objek yang diteliti⁷⁴.

Informan dalam penelitian ini adalah Manajer ZISWAF Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia dan Presiden Direktur Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia serta penerima program pendayagunaan zakat untuk air dan sanitasi.

Informan tersebut ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling* dimana informan adalah yang berkaitan dengan rumusan masalah serta tugas dan tupoksi yang menyangkut tema penelitian. Adapun penerima program pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk air dan sanitasi sebagai informasi akan ditetapkan beberapa kriteria diantaranya yaitu: informan merupakan penerima program sanitasi duafa tahun pertama sedangkan untuk sanimesra (sanitasi masjid, musola, dan pesantren) adalah penerima program sanimesra di luar area penerima program sanitasi dhuafa dan tidak dibatasi dengan tahun pertama program; paham dan menguasai topik yang diteliti, mudah untuk ditemui, memiliki kemudahan akses untuk mengetahui kondisi lingkungannya, komunikatif, tidak mempunyai tujuan atau kepentingan tertentu dalam penelitian sehingga dapat diperoleh informasi yang obyektif serta bersedia memberikan informasi. Berdasarkan kriteria ini maka terdapat 14 (empat belas) penerima program sanitasi dhuafa dan 9 (sembilan) penerima program sanimesra yang akan menjadi informan dalam penelitian ini di tambah Casmita selaku Manajer ZISWAF Kopsyah BMI dan Kamarudin Batubara selaku Presiden Direktur Kopsyah BMI.

⁷⁴ Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 219.

Tabel 1.3
Penerima Program Pendayagunaan Zakat untuk Air dan Sanitasi Menjadi Informan
Berdasarkan Penentuan Kriteria

No	Nama	Program	Tahun	Kecamatan
1	Asminah	Sanitasi Duafa	2017	Jayanti
2	Rohimah	Sanitasi Duafa	2017	Sukadiri
3	Sumirah	Sanitasi Duafa	2017	Teluk Naga
4	Ening	Sanitasi Duafa	2017	Panongan
5	Sofiah	Sanitasi Duafa	2017	Panongan
6	Iroh	Sanitasi Duafa	2017	Cisoka
7	Tini	Sanitasi Duafa	2017	Cisoka
8	Among	Sanitasi Duafa	2017	Tigaraksa
9	Babas	Sanitasi Duafa	2017	Legok
10	Suheni	Sanitasi Duafa	2017	Sindang Jaya
11	Sarpan	Sanitasi Duafa	2017	Rajeg
12	Amud	Sanitasi Duafa	2017	Pakuhaji
13	Saenah	Sanitasi Duafa	2017	Cisoka
14	Suhaeni	Sanitasi Duafa	2017	Pakuhaji
15	Saeni	Sanitasi Masjid	2017	Mauk
16	Raffiudin	Sanitasi Masjid	2017	Kronjo
17	Humaedi	Sanitasi Masjid	2018	Kemiri
18	Ali Usman	Sanitasi Masjid	2018	Sepatan
19	Rahmat	Sanitasi Pesantren	2018	Kemiri
20	Bustanul Arifin	Sanitasi Pesantren	2018	Pagedangan
21	Hanbali	Sanitasi Pesantren	2018	Sukamulya
22	Muhammad Nashrulloh	Sanitasi Pesantren	2019	Cisauk
23	Jamaludin	Sanitasi Masjid	2019	Gunung Kaler

Sumber : UPZ Kopsyah BMI, data diolah

Selain melalui informan, sumber data dalam penelitian ini adalah hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Dengan adanya kehadiran peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap situasi dan kondisi bangunan serta lingkungan penerima program.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang terkumpul tidak melalui peneliti secara langsung namun melalui orang/pihak lain⁷⁵ dan dalam penelitian ini sebagai

⁷⁵ Kothari, *Research Methodology Methods & Techniques*, 95.

pendukung data primer, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, laporan, dan dokumen lain yang mendukung penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya menjawab permasalahan yang telah diajukan sebelumnya, maka diperlukan teknik pengumpulan data. Dalam rangka mendapatkan data primer, maka dilakukan wawancara semiterstruktur dengan informan yang dianggap lebih memahami tema dan permasalahan yang diajukan. Dalam praktiknya, peneliti mengadakan pertemuan kepada informan dan menanyakan beberapa pertanyaan yang di arahkan untuk memahami perspektif informan dan diungkapkan dengan kata-kata informan sendiri.⁷⁶

Pertanyaan yang diajukan telah disusun sebelumnya oleh peneliti, namun pertanyaan dapat berkembang tanpa disusun sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang akurat sehingga proses wawancara berlangsung secara fleksibel. Teknik ini berguna untuk memperoleh data terkait pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk air dan sanitasi, program yang telah dilakukan oleh UPZ, serta untuk memperoleh gambaran model pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk air dan sanitasi yang telah diimplementasikan. Wawancara dilakukan terhadap Manajer Ziswaf Kopsyah BMI dan Presiden Direktur Kopsyah BMI. Adapun kepada penerima program adalah terkait program yang mereka dapatkan dan perilaku bab mereka sebelum dan sesudah, kedayaguanan program dan akses air serta sanitasi mereka. Wawancara dilakukan terhadap 9 orang penerima program sanitasi masjid, musola dan pesantren dan 14 penerima program sanitasi duafa.

⁷⁶ Steven J. Taylor, Robert Bogdan, and Marjorie DeVault, *Introduction to Qualitative Research Methods; A Guidebook and Resource* (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2016), 102.

Selain itu, data juga diperoleh dari observasi non partisipan dimana peneliti mengamati tanpa melakukan aktivitas atau peneliti bukan merupakan bagian dari kelompok yang diteliti. Objek yang diobservasi adalah situasi, kondisi sarana dan lingkungan untuk melihat sejauhmana perawatan dan pemanfaatan terhadap sarana yang telah diterima. Dari teknik ini ditemukan data yang berkaitan dengan kredibilitas program yang telah dilakukan.

Teknik selanjutnya adalah dokumentasi berupa sejumlah foto dan laporan yang digunakan untuk memperoleh data terkait pendayagunaan zakat untuk air dan sanitasi, serta dokumen dan peraturan terkait pendayagunaan zakat untuk air dan sanitasi

5. Teknik Analisis Data

Model analisis yang digunakan adalah model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.⁷⁷ Aktivitas analisis data dalam penelitian ini adalah pertama, seluruh data yang diperoleh baik berupa rekaman, catatan, dan dokumentasi merupakan data mentah yang tidak terstruktur. Dengan demikian, peneliti melakukan penulisan ulang terhadap catatan agar dapat terlihat dengan baik serta melakukan pengetikan terhadap hasil rekaman. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat melakukan penyempurnaan dan memastikan data tersebut telah terkumpul dengan baik dan benar.


Langkah kedua adalah peneliti mengklasifikasikan data yang telah disusun pada langkah sebelumnya sesuai dengan kisi-kisi pertanyaan dan kelompok rumusan masalah. Pada langkah ini peneliti menyortir data yang relevan dan tidak relevan dengan masalah yang diajukan dan melakukan pemenggalan serta

⁷⁷ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (USA: SAGE Publications, 1994), 10–12.

memisahkan data sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dalam kegiatan ini, peneliti melaksanakannya secara ketat dan selektif agar tidak terjadi bias data yang dibantu dengan menggunakan aplikasi komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Langkah ketiga adalah menyajikan data tersebut dalam bentuk laporan hasil penelitian dalam bentuk uraian, hubungan antar kategori, gambar, model, dan sebagainya yang tersusun secara sistematis dan sesuai fokus dan tujuan penelitian serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Data disajikan secara naratif baik menggunakan kutipan langsung dan tidak langsung kemudian dijelaskan sesuai dengan pemahaman peneliti.

Langkah terakhir yaitu keempat, penarikan kesimpulan. Dalam praktiknya, peneliti memperoleh kesimpulan awal dan bersifat sementara yang dapat berubah bila terdapat bukti atau data yang mendukung. Saat peneliti turun kembali ke lapangan kesimpulan tersebut didukung oleh bukti sehingga kesimpulan yang telah diperoleh kredibel.



Gambar 1.2 Proses Analisis Data

6. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan agar data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dapat valid meskipun nantinya diperoleh sumber data yang berbeda. Cara yang dilakukan adalah saat wawancara berlangsung peneliti menyampaikan kembali maksud informan dalam perspektif peneliti sendiri. Bila maksud tersebut sesuai maka data yang diperoleh dinyatakan valid dan peneliti dapat berpindah kepada pertanyaan selanjutnya. Demikian pula dalam kegiatan observasi, peneliti melakukan observasi dengan meninjau kondisi sarana sanitasi yang telah diberikan dan sarana sebelumnya yang digunakan oleh informan sebagai tempat bab.

Selain itu, peneliti juga melakukan triangulasi sumber dan metode yang dilakukan dengan cara cek silang antara sumber data dan metode yang lainnya. Dalam hal ini, peneliti membandingkan data yang diperoleh dari informan Kopsyah BMI dengan data yang diperoleh melalui dokumentasi dan observasi. Hal demikian juga dilakukan terhadap data primer yang peneliti peroleh dari informan dengan sumber data sekunder.

Adapun untuk memvalidasi data yang bersumber dari informan penerima program, pengecekan keabsahan data dilakukan melalui *member check* dengan cara setiap selesai wawancara hasil wawancara diinformasikan kembali kepada informan, selanjutnya untuk mendukung dan memantapkan data yang diperoleh maka dilakukan observasi terhadap kondisi sarana yang diberikan dan lingkungannya serta tempat atau lokasi yang digunakan sebagai sarana bab sebelum mendapatkan program.

Uji lainnya adalah uji kredibilitas dengan memastikan data yang diperoleh adalah data yang kredibel. Kredibilitas data diketahui dengan melakukan pengecekan kembali data saat peneliti kembali terjun ke lapangan. Selain itu, dalam pelaksanaan pengumpulan data peneliti senantiasa tekun yang memungkinkan peneliti lebih memahami temuan data di lapangan khususnya pada proses wawancara bersama informan.

Selain itu, dilakukan pula uji objektivitas dengan memastikan data yang diperoleh terkonfirmasi dengan jelas, sehingga penelitian akan dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Uji ini dilakukan secara bersamaan dengan uji realibilitas dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Lima bab merupakan rancangan disertasi ini. Bab pertama melingkupi pendahuluan yang melingkupi latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Air dan Sanitasi. Bab ini membahas mengenai Pengertian dan Hukum Taklifi Zakat, Infak, dan Sedekah, Zakat dalam Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Air dan Sanitasi dalam Islam, dan Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Air dan Sanitasi

Bab ketiga memuat Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Air dan Sanitasi di UPZ Kopsyah BMI. Bab ini diawali dengan Deskripsi Lokasi Penelitian, Perilaku BAB dan Akses Air dan Sanitasi Mustahik, Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Air dan Sanitasi pada UPZ Kopsyah BMI.

Bab keempat membahas Analisis Pendayagunaan Zakat untuk Air dan Sanitasi.

Bab kelima adalah bab penutup, adapun kandungan bab ini adalah rumusan akhir yang menjadi kesimpulan dari perolehan penelitian yang telah dilakukan dan diulas pada bab sebelumnya. Selain itu bab ini memuat juga bagaimana implikasi dan saran-saran peneliti yang dapat dijadikan sebagai masukan dalam pendayagunaan ZIS untuk air dan sanitasi dengan mengacu kepada perolehan penelitian yang dikerjakan. Terakhir, hasil penelitian ini dilengkapi pula sumber rujukan (pustaka) yang difaedahkan sebagai sumber dalam penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH UNTUK AIR DAN SANITASI

A. Pengertian dan Hukum Taklifi Zakat Infak dan Sedekah

1. Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah

Zakat menurut bahasa sebagaimana dikatakan dalam *Tāj al-‘Arūs* berasal dari kata *زَكَوْا* و *زَكَوْا* yang berarti *نَمَا* (*namā*: bertambah, tumbuh menjadi besar) dan *رَاعَ* (*rā‘a*: bertambah dan berkembang). Kata *زَكَاهُ* اللهُ تَعَالَى berarti Allah SWT mensucikannya, *أَزْكَاهُ* berarti Allah SWT menumbuhkan, mengembangkan dan memberkahi hartanya. Zakat secara bahasa berarti juga *ṣaluḥa* (baik, bagus). Ini adalah tafsir bagi Quran Surat al-Nūr (24): 21.¹

Ibn al-Athīr mengujarkan zakat berdasarkan bahasa adalah berkah, berkembang, bersih, dan pujian. Segenap makna tersebut dibubuhkan dalam al-Qur’ān, susunan wazannya adalah *فَعَلَةٌ* (*fa‘alah*), serupa dengan *ṣadaqah*.²

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan:

تَمْلِيكَ جِزْءٍ مَالٍ عَيْنَهُ الشَّارِعُ مِنْ مُسْلِمٍ فَقِيرٍ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ وَلَا مَوْلَا مَعَ قَطْعِ الْمُنْفَعَةِ عَنْ
الْمَمْلُوكِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ لِلَّهِ تَعَالَى

Memberikan sebagian harta yang ditentukan oleh pembuat syara kepada muslim yang fakir selain keturunan Hasyim dan maulanya dengan terputusnya manfaat dari pemiliknya karena Allah SWT.³

Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan:

إِخْرَاجُ الْجُزْءِ الْمَخْصُوصِ الْمَخْرُجِ مِنَ الْمَالِ الْمَخْصُوصِ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا الْمُدْفُوعُ لِمُسْتَحِقِّهِ إِنْ
تَمَّ الْمَلِكُ وَحَوْلَ غَيْرِ الْمَعْدِنِ مِنَ الْمَالِ

¹ Muḥammad bin Muḥammad al-Zabīdī, *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs* (Kuwait: al-Majlis al-Waṭani Dawlat al-Kuwait, 2001), 220–223.

² Al-Mubārak bin Muhammad Ibn al-Athīr, *Al-Nihāyah fī Gharībi al-Ḥadīth wa al-Athar* (Riyad: Dār Ibn al-Jauzī, 2000), 400.

³ Muḥammad Āmin Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Mukhtār* (Riyad: Dār Ālam al-Kutub, 2003), 171–173.

Mengeluarkan bagian yang ditentukan dari harta yang ditentukan apabila mencapai nisab, sempurna kepemilikannya, dan haulnya selain barang tambang, yang diserahkan kepada mustahiknya.⁴

Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan:

اسْمٌ صَرِيحٌ لِأَخْذِ شَيْءٍ مَّخْصُوصٍ، مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ، عَلَى أَوْصَافِهِ مَخْصُوصَةٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ

Nama yang jelas untuk mengambil sesuatu yang ditentukan, dari harta yang ditentukan berdasarkan sifat yang ditentukan, untuk kelompok yang ditentukan⁵

Mazhab Hanbali mendefinisikannya dengan:

حَقٌّ وَاجِبٌ فِي مَالٍ مَخْصُوصٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ

Hak yang wajib pada harta yang ditentukan untuk kelompok yang ditentukan pada waktu yang ditentukan.⁶

Dari beberapa definisi di atas dapat diinterpretasikan bahwa zakat adalah kewajiban atas harta yang telah ditentukan jenisnya oleh syara atas harta yang telah mencapai nisab dan haul apabila bukan zakat pertanian yang diperuntukan bagi kelompok tertentu/ asnaf zakat.

Infak menurut bahasa berasal dari kata أَنْفَقَ, fiil sulasnya adalah نَفَقَ sewajan dengan تَعَبَ, arti *nafaqa* sendiri adalah habis, *anfaqa* berarti menghabiskan.⁷

Mengenai infak secara istilah dalam *al-Mu'jam al-Wasīṭ* ditakrif dengan:

بَدَلَ الْمَالِ وَنَحْوَهُ فِي وَجْهِ مِنْ وَجْهِ الْخَيْرِ وَالْفَقْرِ وَالْإِمْلَاقِ

Menyerahkan harta dan yang serupa dengannya pada jalan kebaikan dan kepada orang fakir miskin.⁸

⁴ Muḥammad bin Aḥmad al-Dusūqī, *Hāshiyah al-Dusūqī 'ala al-Sharḥ al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), 430.

⁵ Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Imiyyah, 1994), 71.

⁶ Maṣṣūr bin Yūnus al-Buhūtī, *Kashshāf al-Qināi* (Riyad: Dār al-Kutub al-'Imiyyah, 2003), 166.

⁷ Aḥmad bin Muḥammad al-Fayyūmi, *al-Miṣbāh al-Munīr* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 2006), 618.

⁸ Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīṭ* (Kairo: Maktabah al-Shurūq al-Dawliyyah, 2004), 942.

الصَّدَقَةُ (*al-Ṣadaqah*: Sedekah) berasal dari kata الصَّدَقَ. Harta yang dilepaskan dan dikasihkan kepada fakir miskin disebut sedekah karena sedekah itu adalah bukti keimanan orang yang mengeluarkannya.⁹

Menurut Nazīh Ḥammād bahwa صدقة berdasarkan bahasa adalah penyerahan dengan mendambakan ganjaran dari Allah. Adapun secara istilah syara' adalah kiriman harta kepada individu lain ketika masih hidup tanpa silihan dikarenakan hendak mendekatkan pribadi pada Allah. Menurutnya bahwa *ṣadaqah* dalam istilah Fukaha memiliki lima arti, yaitu (1) Zakat dan disebut juga sedekah wajib, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat al-Taubah (8): 60 (2) *Ṣadaqah taṭawwu'*, secara umum inilah maknanya menurut ahli fikih. (3) Wakaf (3) Pemberian seseorang karena kewajibannya, seperti kifarāt (5) Kebaikan¹⁰

Imam al-Nawāwī mendefinisikan sedekah sebagai berikut:

أَنَّ حَقِيقَةَ الصَّدَقَةِ إِعْطَاءُ الْمَالِ وَخَوَهُ بِقَصْدِ ثَوَابِ الْآخِرَةِ

Hakikat sedekah adalah memberikan harta dan lain sebagainya dengan tujuan mengharapkan pahala dari Allah SWT diakhirat nanti.¹¹

2. Hukum Taklifi Zakat, Infak, dan Sedekah

Menurut Ibn Qudāmah bahwa zakat adalah salah satu kewajiban dari kewajiban Islam dan termasuk salah satu rukun dari rukun agama. Dalil kewajibannya ditunjukkan oleh al-Qur'ān, Sunah dan Ijma.¹² Dari al-Qur'ān, firman-Nya dalam QS. al-Nūr (24): 56, QS. al-Taubah (9): 11, dan QS. al-Taubah (9):103

⁹ Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad al-Shaukāni, *Fath al-Qadīr* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2007), 596.

¹⁰ Nazīh Ḥammād, *Mu'jam al-Muṣṭalahāt al-Māliyyah wa al-Iqtiṣādiyyah fī Luḡah al-Fuqāhāi'* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2008), 276.

¹¹ Muḥyi al-Dīn al-Nawāwī, *al-Majmū' Sharah al-Muḥadhdhab* (Jeddah: Maktabah al-Irshād, n.d.), 246.

¹² Aḥmad bin Muḥammad Ibn Qudāmah, *Al-Mughni li Ibn Qudāmah* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2004), 5–6.

Adapun dari sunah adalah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaydillāh bin Mūsā dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Ḥanẓalah bin Abū Sufyān dari ‘Ikrimah bin Khālīd dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah ṣallallāhu ‘alayhi wasallam bersabda: Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadan¹³.

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ

Telah menceritakan kepada kami Umayyah bin Bisṭām al-‘Ayshiyu telah menceritakan kepada kami Yazīd bin Zuray‘i telah menceritakan kepada kami Rawḥ -yaitu Ibn al-Qāsīm- dari ‘Ismā‘īl bin Umayyah dari Yahya bin Abdullāh bin Ṣayfi dari Abū Ma'bad dari Ibnu Abbās bahwa Rasulullah ṣallallāhu 'alayhi wasallam ketika mengutus Mu'adh ke Yaman, beliau bersabda: "Sesungguhnya kamu menghadapi suatu kaum Ahli Kitab, maka hendaklah pertama kali yang kalian dakwahkan kepada mereka adalah penyembahan kepada Allah azza wa jalla, apabila mereka mengenal Allah, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu pada siang dan malam mereka, apabila mereka melakukannya maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka yang diambil dari orang kaya mereka lalu dibagikan kepada orang fakir mereka. Jika mereka menaatimu dengan hal tersebut, maka ambillah zakat dari mereka dan takutlah dari harta mulia mereka.¹⁴

¹³ Al-Imām Abū ‘Abdi Allāh Muḥammad bin ‘Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mughirah al-Ju‘fi al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh wa Sunaniḥi wa Ayyāmihī* (Mesir: Dār al-Ta’ṣīl, 2012), 195.

¹⁴ Al-Imām Abū al-Ḥusayn bin Muslim al-Ḥajjāj al-Quṣayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim wa Huwa al-Musnad al-Ṣaḥīḥ* (Mesir: Dār al-Ta’ṣīl, 2014), 371.

Adapun dari segi ijma bahwa kaum muslimin dari setiap masa sependirian bahwa zakat adalah kewajiban. Semua sahabat mufakat bahwa orang yang menolak meleksanakan zakat diperangi.

Ulama sudah mufakat bahwa pribadi yang menampik dan menafikan kewajiban zakat maka ia sudah kufur dan keluar dari Islam. Imam al-Nawāwī meriwayatkan dari Imam al-Khiṭābī yang menandakan bahwa siapa yang mungkir dari kewajiban zakat maka ia adalah pribadi kafir. Ini bersendikan ijma kaum muslimin. Adapun pribadi yang menampik zakat karena bakhil dan kikir padahal ia menyakini bahwa zakat itu adalah wajib. Maka pribadi tersebut adalah orang fasik dan berdosa serta akan menjumpai siksaan yang amat pedih sebagaimana dituturkan dalam al-Qur'ān Surat al-Taubah (9): 34-35 dan al-Qur'ān Surat Ali Imrān (3): 180.¹⁵

Sedangkan pribadi yang membantah untuk berzakat karena bakhil padahal ia mengetahui dan meyakini zakat adalah kewajiban maka ia tidak keluar dari Islam, namun terbilang pribadi yang berdosa dan melakukan dosa besar serta akan menjumpai siksa yang amat nyeri pada hari kiamat. Sikap ini adalah sikap mayoritas ulama klasik dan sikap ini adalah sikap yang dipilih oleh Abū Mālik dalam *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*¹⁶, al-Khin dalam *al-Fiqh al-Minhajī 'alā Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī*¹⁷ dan al-Zuhaylī dalam *al-Mu'tamad fī Fiqh al-Shāfi'ī*.¹⁸

¹⁵ Muṣṭafā al-Khin, Muṣṭafā al-Bughā, and 'Alī al-Sharbazī, *Al-Fiqh al-Minhajī 'alā Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1992), 14.

¹⁶ Kammāl al-Dīn bin al-Sayyid Abū Mālik, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah* (Mesir: Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), 9.

¹⁷ al-Khin, al-Bughā, and al-Sharbazī, *Al-Fiqh al-Minhajī 'alā Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī*, 14.

¹⁸ Muḥammad al-Zuhaylī, *Al-Mu'tamad fī Fiqh al-Shāfi'ī* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2011), 15.

Dalam *al-Fiqh al-Muyassar* diungkapkan bahwa siapa yang menyakini bahwa zakat itu adalah kewajiban namun ia bakhil untuk mengeluarkannya maka ia berdosa, tidak keluar dari Islam karena zakat itu adalah furu agama Islam.¹⁹

Adapun infak maka menurut al-Rāghib al-Aṣfahānī bahwa menginfakan harta itu hukumnya bisa wajib bisa sunah.²⁰ Menurut Sahal Mahfudh bahwa menurut ketentuan fikih, jika Baitul Mal tidak ada maka wajib bagi segenap jutawan untuk mengulurkan nafkah kepada fakir miskin. Menurutnya *nafaqah* berlainan dengan sedekah. Sedekah adalah sunah sedangkan *nafaqah* bersifat wajib.²¹

Infak sebagaimana dijelaskan oleh *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah* sama juga dengan *nafaqah* (nafkah). Nafkah hukumnya wajib dengan tiga sebab, yaitu (1) pernikahan, yaitu kewajiban suami memberi nafkah kepada istri, (2) kerabat seperti kewajiban ayah ibu memberikan nafkah kepada anaknya atau anaknya kepada kedua orang tua dan (3) kepemilikan seperti memberi nafkah kepada hamba sahaya dan hewan yang dimiliki.²² Adapun infak pada selain ketiga hal tersebut adalah dianjurkan dan bisa menjadi haram.

Menurut Rasyid dan El-Sutha bahwa hukum berinjak itu bermacam-macam tergantung kepada sasaran infak atau kepada siapa dan untuk apa harta itu diinfakan. Oleh karena itu secara umum hukum infak itu ada tiga: (1) Infak hukumnya wajib. Contoh adalah berinjak kepada orang yang menjadi tanggung jawab sipenginfak seperti infak untuk diri sendiri, istri dan orang tua. (2) Infak yang hukumnya sunah. Contohnya adalah menyodorkan harta kepada orang lain

¹⁹ Nukhbah Min al-'Ulamā, *Al-Fiqh al-Muyassar* (Arab Saudi: Wizārah al-Shu'ūn al-Islāmiyyah 'Arab Saudi, 2003), 122.

²⁰ al-Rāghib al-Aṣfahānī, *Mufradāt Alfāz al-Qur'ān* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2009), 818.

²¹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2011), 157.

²² Kementerian Urusan Agama dan Wakaf Kuwait, *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah* (Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1992), 34.

yang membutuhkan, seperti berinfak kepada anak yatim, kaum fakir miskin dan menyodorkan sumbangan bagi kepada lembaga-lembaga sosial. (3) Infak yang hukumnya haram. Contohnya adalah mengasihkan harta untuk hal-hal yang dilarang seperti mengasihkan sumbangan dana untuk tentara kafir yang hendak memerangi kaum muslimin atau mengasihkan sumbangan untuk kegiatan yang bertentangan dengan Islam atau bermaksiat kepada Allah SWT.²³

Sedangkan sedekah *taṭawwu'* adalah dianjurkan untuk bersedekah disetiap waktu berdasarkan al-Qur'an dan Sunah. Dari al-Qur'an adalah Qur'an Surat al-Baqarah (2): 245.²⁴ Adapun dari hadis adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدَّبُ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ أُخْتِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَارُودِ الْأَعْمَى وَاسْمُهُ زِيَادُ بْنُ الْمُنْدَرِ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمًا سَقَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَا مُؤْمِنًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنَ حُضْرِ الْجَنَّةِ

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Ḥātim al-Mu`addib telah menceritakan kepada kami 'Ammār bin Muḥammad bin Ukhti Sufyān al-Thawriyyi telah menceritakan kepada kami Abū al-Jārud al-A'mā, namanya Ziyād bin al-Mundhir al-Hamdāni dari 'Aṭiyyah al-'Aufiyyi dari Abū Sa'īd al-Khudri berkata: Rasulullāh Ṣallallahu 'alayhi wa salam bersabda: "Siapapun orang mu`min yang memberi makan mu`min lain saat lapar, Allah akan memberinya makan dari buah surga, siapapun mu`min yang memberi minum mu`min lain saat dahaga, Allah akan memberinya minum pada hari kiamat dengan minuman yang penghabisannya adalah beraroma wangi kesturi, siapapun mu`min yang memberi pakaian mu`min lain saat telanjang, Allah akan memberi pakaian dari sutera surga."²⁵

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا

²³ Rasyid Hamdan and Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-Hari dari Lahir Sampai Mati* (Jakarta: WahyuQalbu, 2016), 393.

²⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qaḍāyā al-Mu'āṣarah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2012), 66.

²⁵ Al-Imām Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā bin Sawrah al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī wa Huwa al-Jāmi' al-Kabīr* (Mesir: Dār al-Ta'ṣīl, 2014), 471.

الطَّيِّبِ إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً تَرَبُّو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ
كَمَا يُرِيِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ

Telah menceritakan kepada kami Qutaybah telah menceritakan kepada kami al-Layth dari Sa'īd bin Abū Sa'īd al-Maqburiyyi dari Sa'īd bin Yasār bahwa dia mendengar Abū Hurairah berkata, Rasulullah Ṣallallaahu 'alayhi wasallam bersabda: "Tidaklah seseorang bersedekah dari harta yang baik dan halal -dan Allah tidak menerima kecuali dari harta yang baik (halal) - kecuali Allah menerimanya dengan tangan kanan-Nya walaupun berupa satu biji kurma dan dia akan berkembang di telapak tangan al-Rahmān hingga menjadi lebih besar dari gunung sebagaimana seseorang diantara kalian membesarkan anak kudanya."²⁶

Dalam *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah* dikatakan bahwa sedekah adalah mandub, dianjurkan. Dalam al-Qur'ān dan hadis banyak anjuran untuk bersedekah.²⁷ Ibn Hajar al-Haytamī (w.974 H), seorang fukaha besar dan terkemuka dikalangan Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sedekah bisa juga menjadi haram, seperti kalau kita tahu bahwa orang yang mengambil sedekah/yang diberi sedekah membelanjakannya kepada kemaksiatan²⁸. Hukum asal sedekah *taṭawwu'* adalah dianjurkan namun bisa menjadi haram atau wajib karena ada faktor lain, sedekah menjadi haram jika diketahui bahwa sedekahnya akan digunakan untuk kemaksiatan dan bisa menjadi wajib jika ia mempunyai makanan melebihi kebutuhannya dan ada orang lain yang membutuhkan makan tersebut dan apabila ia tidak makan maka bisa binasa.²⁹

B. Zakat dalam Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*

مقاصد (*Maqāṣid*) menurut bahasa merupakan bentuk jamak/plural dari kata مقصد (*maqṣad*). Kata *maqṣad* sendiri merupakan *maṣdar mīmī* dari kata قصد

²⁶ Ibid., 97–98.

²⁷ Kementerian Urusan Agama dan Wakaf Kuwait, *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, 325.

²⁸ Ibn Hajar al-Haytamī, *Al-Ināfah fī al-Ṣadaqah wa al-Diyāfah* (Kairo: Maktabah al-Qur'ān, n.d.), 155.

²⁹ al-Zuhaylī, *Al-Mu'tamad fī Fiqh al-Shāfi'ī*, 140.

(*qaṣada*), dikatakan *قصد يقصد قصدا و مقصدا*. Kata *Qaṣdu* (قصد) dan *Maqṣad* (مقصد) memiliki arti yang sama³⁰.

Kata *qaṣdu* dalam Bahasa Arab memiliki beberapa arti. Pertama, الإعتزام (maksud), الإعتقاد (bermaksud dengan sengaja), طلب الشيء و إتيانه (menuju). Kedua, عدم الإفراط (jalan yang lurus). Ketiga, العدل (adil), التوسط (moderat) dan الإفراط (tidak berlebihan). Keempat, القرب (dekat). Kelima, الكسر (retak). Keenam, menyusun. Adapun yang dimaksud *maqāṣid* disini adalah makna pokoknya, yaitu makna yang pertama yaitu maksud, tujuan³¹.

Dalam Kamus al-Munawwir kata *القصد* diartikan niat, maksud, tujuan, kesederhanaan, sedang, jalan yang lurus, yang pecah. Sedangkan *المقصد* sama dengan *القصد*, yaitu maksud, tujuan³².

Adapun *sharī'ah* menurut bahasa artinya الدين (agama), الملة (millah), المنهاج (metode), الطريقة (jalan) dan السنة (perilaku). Arti asalnya dalam bahasa Arab adalah sumber air. الشريعة, الشرع, dan الشرعة menurut istilah sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibn Taimiyyah adalah semua yang disyariatkan oleh Allah baik itu akidah maupun amal³³. Dalam kamus al-Munawwir kata *الشريعة* diartikan dengan syariat Allah, syari'at Islam, peraturan, undang-undang dan hukum³⁴.

Al-Yūbī dalam mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan memandang dan memperhatikan definisi *maqāṣid al-sharī'ah* yang diberikan oleh Ibn 'Āshūr,

³⁰ Iḥsān Mir 'Alī, *Al-Maqāṣid al-Āmmah li al-Sharī'ah al-Islāmiyyah Bayna al-Aṣālah wa al-Mu'āṣirah* (Damaskus: Dār al-Thaqāfah li al-Jāmi', 2006), 45.

³¹ Yūsuf Aḥmad al-Badawī, *Maqāṣid al-Sharī'ah 'Inda Ibn Taymiyyah* (Yordania: Dār al-Nafāis, 2002), 43–45.

³² Ahmad Warson, *Kamus Al Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1124.

³³ Muḥammad bin Sa'ad bin Aḥmad bin Mas'ūd al-Yūbī, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Riyad: Dār al-Ḥijrah, 1998), 25–30.

³⁴ Warson, *Kamus Al Munawwir*, 712.

Allāl al-Fāsī, al-Raysūnī dan al-Zuhaylī. Berdasarkan beberapa definisi yang diberikan oleh mereka, Muḥammad al-Yūbi mendefinisikannya sebagai berikut:

هي المعاني و الحكم و نحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموما و خصوصا من أجل تحقيق مصالح العباد

Maqāṣid al-sharī'ah adalah makna-makna, hikmah-hikmah dan yang semakna dengannya, yang dipertimbangkan oleh Allah SWT. dalam pembuatan syariat baik secara umum maupun khusus untuk tercapainya kemaslahatan hamba-hamba-Nya

Sedangkan al-Qardāwī mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai berikut:

الغايات التي تهدف إليها النصوص من الأوامر و النواهي و الإباحيات و تسعى الأحكام الجزئية إلى تحقيقها في حياة المكلفين أفرادا و أسرا و جماعة و أمة

Tujuan yang menjadi tujuan nash-nash berupa perintah, larangan maupun perkara-perkara yang mubah dan usaha hukum-hukum parsial kepada realisasinya dalam kehidupan manusia baik individu, keluarga, kelompok maupun umat.

Adapun Iḥsān Mir 'Ali mendefinisikan *maqāṣid* sebagai berikut:

المقاصد هي المعاني و الحكم و الغايات التي هدفت إليها الشريعة و راعتها كلا أو جز
Maqāṣid adalah makna, hikmah dan tujuan yang menjadi tujuan syariat dan dijaga oleh syara baik itu *maqāṣid* secara umum maupun khusus.³⁵

Definisi yang diberikan oleh Iḥsān Mir mengacu kepada definisi *maqāṣid* yang diberikan oleh Ibn 'Āshūr, al-Raysūnī, 'Allāl al-Fāsī, Ismā'īl Ḥusni, al-Zuhaylī dan al-Yūbī.

Menurut Imam al-Shāṭibī bahwa tujuan pembuat syara dalam membuat syariat adalah untuk menjaga kemaslahatan makhluk-Nya. Dalam hal ini Imam al-Shāṭibī membaginya kepada 3 jenis yaitu *darūriyyah*, *ḥājjiyyah* dan *taḥsīniyyah*³⁶.

³⁵ 'Ali, *Al-Maqāṣid al-Āmmah li al-Sharī'ah al-Islāmiyyah Bayna al-Aṣālah wa al-Mu'āṣirah*, 50.

³⁶ Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt* (Arab Saudi: Dār Ibn 'Affān, 1997), 18.

Dalam mendefinisikan *darūriyyah*, para pakar *maqāṣid* kontemporer, seperti Ibn ‘Āshūr³⁷, al-Zuhaylī³⁸, al-Najjār³⁹, al-‘Āṭī⁴⁰, Mīr Ali⁴¹ dan al-Yūbī⁴² mereka meruju dan sependapat bahwa yang dimaksud dengan *darūriyyah* adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Shāṭibī. Melihat kepada defisini yang diberikan oleh mereka maka dapat disimpulkan bahwa *darūriyyah* adalah perkara yang mesti ada, jika perkara itu tidak ada maka manusia di dunia akan ada pada kerusakan dan kehancuran, di akhirat datang dengan membawa kerugian. Adapun perkara tersebut ada lima, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

Imam al-Shāṭibī mendefinisikan *hājjiyyah* sebagai perkara yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan dan menghilangkan kesusahan mereka di dunia. Jika perkara ini tidak ada maka tidak seperti *darūriyyah* yang bilamana tidak ada maka manusia akan berada pada kehancuran dan kerugian, tidak adanya perkara *hājjiyyah* hanya akan mengakibatkan manusia ada pada kesusahan⁴³. Definisi inilah yang dijadikan rujukan oleh para ahli *maqāṣid al-sharī‘ah* kontemporer semisal Ibn ‘Āshūr,⁴⁴ al-Zuhaylī,⁴⁵ al-Yūbī,⁴⁶ al-Najjār,⁴⁷ Mīr Ali⁴⁸ dan al-‘Āṭī⁴⁹.

³⁷ Muḥammad Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah* (Qatar: Kementrian Urusan Wakaf dan Islam, 2004), 232.

³⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, 1999), 1020.

³⁹ ‘Abd al-Majīd al-Najjār, *Maqāṣid bi ‘Ab‘ād Jadīdah* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2006), 47.

⁴⁰ Muḥammad ‘Abd al-‘Āṭī, *Al-Maqāṣid al-Shar‘iyyah wa Atharuhā fī Fiqh al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2007), 163.

⁴¹ ‘Ali, *Al-Maqāṣid al-‘Āmmah li al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah Bayna al-Aṣāl wa al-Mu‘āṣirah*, 74.

⁴² al-Yūbī, *Maqāṣid al-Shar‘iyyah al-Islāmiyyah*, 183.

⁴³ al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, 21.

⁴⁴ Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid Al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*, 232.

⁴⁵ al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 1022.

⁴⁶ al-Yūbī, *Maqāṣid al-Shar‘iyyah al-Islāmiyyah*, 317.

⁴⁷ al-Najjār, *Maqāṣid bi ‘Ab‘ād Jadīdah*, 48.

⁴⁸ ‘Ali, *Al-Maqāṣid al-‘Āmmah li al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah Bayna al-Aṣāl wa al-Mu‘āṣirah*, 74.

⁴⁹ Muḥammad ‘Abd al-‘Āṭī, *Al-Maqāṣid al-Shar‘iyyah wa Atharuhā fī Fiqh al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2007), 191.

Tahsīniyyah adalah *maqāṣid* yang berkaitan dengan akhlak, moral dan etika. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh ahli *maqāṣid* klasik seperti al-Shāṭibī⁵⁰ dan Ibn Taimiyyah⁵¹, maupun pakar *maqāṣid* kontemporer seperti al-Zuhaylī⁵², Mīr ‘Alī⁵³, al-Najjār⁵⁴, al-‘Āṭī⁵⁵, dan al-Yūbī⁵⁶.

Adapun Ibn ‘Āshūr mendefinisikan *maqāṣid al-tahsīniyyah* dengan apa yang menjadi tujuan dari *maqāṣid* tersebut, yaitu perkara yang dengannya kondisi dan sistem umat akan sempurna sehingga mereka akan hidup dengan tentram, nyaman dan aman, enak dipandang oleh umat lain sehingga memotivasi non Muslim untuk masuk Islam atau tertarik dan dekat dengan Islam⁵⁷.

Menurut Iḥsān Mir Ali bahwa *maqāṣid al-sharī‘ah* dari segi umum dan khusus terbagi kepada dua. Yaitu, *al-Maqāṣid al-‘Ammāh* dan *al-Maqāṣid al-Khāṣṣah*. Adapun yang dimaksud *maqāṣid al-sharī‘ah al-‘ammāh* adalah tujuan syariat pada semua atau sebagian besar pensyariaan yang Allah SWT syariatkan, tidak terbatas pada satu hukum atau bab tertentu saja. *Maqāṣid al-sharī‘ah al-ammāh* itu mencakup semua jenis dan tujuan syariat. *Maqāṣid* ini terhitung jumlahnya, yang masyhur adalah *al-kulīyyāt al-khamsah*, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, keturunan dan harta. Adapun *al-Maqāṣid al-Khāṣṣah* adalah kebalikan dari *maqāṣid al-sharī‘ah al-ammāh*, yaitu *maqāṣid al-sharī‘ah* yang berkaitan dengan salah satu hukum syariat atau bab tertentu dari syariat tersebut. Sebagian ulama membagi *maqāṣid* khusus terbagi kepada dua *maqāṣid*

⁵⁰ al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, 22.

⁵¹ al-Badawī, *Maqāṣid al-Sharī‘ah ‘Inda Ibn Taymiyyah*, 499.

⁵² al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 1023.

⁵³ ‘Alī, *Al-Maqāṣid al-‘Ammāh li al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah Bayna al-Aṣālah wa al-Mu‘āshirah*, 75.

⁵⁴ al-Najjār, *Maqāṣid bi ‘Ab ‘ād Jadīdah*, 49.

⁵⁵ al-‘Āṭī, *Al-Maqāṣid al-Sharī‘iyah wa Atharuhā fī Fiqh al-Islāmī*, 201.

⁵⁶ al-Yūbī, *Maqāṣid al-Sharī‘iyah al-Islāmiyyah*, 316.

⁵⁷ Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*, 243.

yang berkaitan dengan bab tertentu dinamakan *maqāṣid* khusus sedangkan *maqāṣid* yang berkaitan dengan sub dari salah satu hukum dari bab tersebut atau bidang tersebut dinamakan *maqāṣid juz'iyah*⁵⁸.

Al-Raysūnī mengatakan *maqāṣid al-sharī'ah al-ammāh* adalah *maqāṣid* yang pemenuhannya telah sempurna dan pembuktiaannya telah tercapai pada semua atau sebagian besar syariat, seperti lima tujuan syariat, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Contoh lainnya adalah menghilangkan madarat dan mengangkat kesusahan serta menegakkan keadilan di antara orang-orang. Adapun yang dimaksud dengan *maqāṣid al-sharī'ah khāṣṣah* adalah *maqāṣid* yang berkaitan dengan bidang tertentu dari syariat, seperti *maqāṣid* hukum warits dan yang berkaitan dengannya, *maqāṣid* yang berkaitan dengan bidang *mu'āmalah māliyyah* atau keluarga. Adapun yang dimaksud *maqāṣid juz'iyah* adalah *maqāṣid* atas hukum syara baik yang wajib, sunah, makruh atau haram maupun syarat berdasarkan partikelnya seperti tujuan dari mahar adalah terciptanya kasih sayang antara suami dan istri, tujuan persaksian dalam pernikahan adalah pembuktian akad nikah demi menolak pertentangan dan pengingkaran⁵⁹.

Menurut al-Shāṭibī zakat termasuk perkara *darūri* dalam rangka menjaga agama. Ia mengatakan bahwa pokok ibadah seperti iman, mengucapkan dua kalimah syahadat, salat, zakat, puasa haji dan yang lainnya adalah menjaga agama⁶⁰. Sedangkan mendekatkan diri dengan dengan perubatan baik yang

⁵⁸ 'Ali, *Al-Maqāṣid al-'Āmmah li al-Sharī'ah al-Islāmiyyah Bayna al-Aṣṣāl wa al-Mu'āṣirah*, 65.

⁵⁹ Aḥmad al-Raysūnī, *Madkhal Ilā Maqāṣid al-Sharī'ah* (Kairo: Dār al-Kalimah, 2009), 15–16.

⁶⁰ al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, 18–19.

dianjurkan seperti sedekah dan taqarrub lainnya adalah merupakan perkara *taḥsīn*⁶¹.

Menurut al-Ṣāwī bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* atas kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan zakat itu membebaskan hubungan antara muzaki dan mustahik apalagi jika pemimpin yang mengumpulkan dan mendistribusikannya akan menghilangkan rasa bangga dan rasa hina antar anggota masyarakat.
2. Terdapat berbagai dimensi positif yang menjadi tujuan zakat bagi masyarakat baik rohani, akhlak, sosial maupun politik. Karena zakat itu wajib maka akan memotivasi seorang muslim untuk mengeluarkannya walaupun pemimpin malas atau lalai untuk mengumpulkannya. Zakat itu membangun solidaritas antar anggota masyarakat. Tangan penguasa terikat karena distribusi zakat itu telah ditentukan, dan tidak akan boros dalam membelanjakan zakat atau mendistribusikannya kepada orang yang mereka sukai sebagaimana pada sumber daya non zakat.
3. Zakat bukan hanya kewajiban temporal untuk meringankan beban orang fakir, namun diwajibkan untuk mencukupi kebutuhannya. Zakat adalah sumber daya berkala, teratur dan permanen. Targetnya adalah karakteristik individu, bukan individunya, baik itu mustahik maupun muzaki. Bisa jadi seseorang pada hari ini adalah muzaki namun seiring berjalannya waktu ia menjadi fakir, dan ia berhak mendapatkan zakat dan bisa juga sebaliknya, hari ini dia mustahik namun suatu saat nanti karena ia bekerja, berinvestasi dan produktif maka ia bisa menjadi muzaki
4. Zakat itu diwajibkan pada harta berkembang atau memang kondisinya berkembang, umumnya yang diambil adalah pada kelebihan dan berkembang serta pokok harta tetap menjadi milik pemiliknya dan menjadi sumber pendapatan baginya. Oleh karena itu disyaratkan berkembang pada harta yang wajib dizakati, tidak ada kewajiban zakat kecuali setelah sempurna haul atau sempurna dipanen.
5. Target zakat adalah pada modal, menjadikannya terus meningkatkan tingkat produksi, merevitalisasi roda perekonomian dalam masyarakat, dan menghilangkan monopoli. Di sisi lain terjadi proses redistribusi kekayaan di antara anggota masyarakat dan menciptakan keseimbangan di masyarakat.
6. Tujuan zakat adalah pertumbuhan, ini mencakup orang kaya maupun miskin. Orang kaya berusaha untuk meningkatkan harta yang terkena wajib zakat, begitujuga fakir miskin, mereka mendapatkan zakat untuk merubah kondisi sosial dan ekonomi mereka, dimana mereka diberi zakat sesuai dengan had kifayah mereka

⁶¹ Ibid., 22.

7. Aspek kelembagaan zakat adalah merupakan tujuan Quran Surat al-Taubah (9): 103. Para ulama beristidlal bahwa berdasarkan ayat ini pemimpin wajib mengurus zakat baik pengumpulan maupun pendistribusian dan kedua dibuktikan dengan adanya distribusi zakat kepada amil zakat dan faktanya bahwa hal tersebut dilakukan dengan adanya lembaga yang menjamin keberlangsungan zakat dan profesional dalam pengelolaannya.
8. Terwujudnya solidaritas sosial pada masyarakat yang rentan terhadap krisis ekonomi, atau mereka yang mempunyai utang namun tidak sanggup untuk melunasi yang menyebabkan hidup mereka berantakan atau orang yang kehabisan bekal di saat perjalanan mereka.
9. Afiliasi seorang muslim dengan masyarakat dimana ia tinggal dan ikatan emosional, bahwa ia merupakan bagian masyarakat yang membentuk masyarakat, dimana individu-individu menyatu sehingga makna masyarakat atau kelompok manusia menjadi berakar dan kuat pada individu dan itu sesuai dengan aturan dan sistem kehidupan.
10. Melindungi masyarakat dari hama, penyakit dan dampak negatif lainnya yang disebabkan oleh kemiskinan seperti pencurian, mengambil hak orang lain, penipuan, mengkhianati amanah dan hama lainnya yang dapat merusak masyarakat dari dalam.
11. Petunjuk bahwa pengelolaan negara tidak hanya oleh penguasa namun pengelolaannya saling melengkapi antara penguasa dan masyarakat sipil sehingga tanggung jawab bukan hanya ada pada pundak penguasa sehingga makna kemitraan dalam pengelolaan masyarakat tercapai.
12. Meningkatkan taraf hidup seorang muslim dari segi kecukupan hidupnya, yang berarti bahwa Islam berusaha menciptakan adanya standar hidup minimum pada anggota masyarakat
13. Merealisasikan prinsip persaudara yang merupakan pengikat keimanan, tidak sempurna iman seseorang ketika ia tidur dalam keadaan kenyang namun tetangga sekitarnya kelaparan padahal ia mengetahuinya. Zakat itu mempunyai dampak positif di masyarakat dan mengaktifkan mobilitas sosial antar anggota masyarakat
14. Merealisasikan salah satu karakteristik rabbaniyah dan tunduk pada perintah Allah SWT dengan penuh ketaatan dan cinta. Menjadikan orang kaya menyerahkan sebagian harta yang ia usahakan dan ia memandang bahwa harta zakat yang dikeluarkan olehnya bukanlah miliknya.
15. Melatih masyarakat untuk memberi, berbagi dan melepaskan serta merelakan sebagian yang dimilikinya, menjadikan masyarakat berbudi luhur, dan berkontribusi menyebarkan jaminan sosial antar individu.⁶²

⁶² ‘Abd al-Ḥāfiẓ al-Ṣhāwī, *Tawẓīf Amwāl al-Zakāh fī al-‘Ālam al-Islāmī* (Mesir: Maktabah al-Ṣyurūq al-Dauliyyah, 2012), 22–24.

Menurut al-Ghufaylī bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* dari diwajibkannya zakat adalah⁶³:

Pertama: merealisasikan ibadah kepada Allah SWT dengan mematuhi perintah-Nya dan menjalankan kewajibannya. Sebagaimana disebutkan dalam bejubun ayat di antaranya QS. al-Baqarah (2): 43. Menunaikan zakat merupakan sifat orang mukmin yang taat sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Taubah(9): 18. Seorang mukmin beribadah kepada Allah SWT dengan mematuhi perintah-Nya dengan cara menunaikan zakat sesuai kadar yang diwajibkan oleh syara, dan mendistribusikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syara. Zakat bukan pajak keuangan, melainkan ketaatan kepada Allah SWT di mana seorang hamba mengharapkan pahala yang besar dan banyak sebagaimana diungkapkan dalam QS. al-Baqarah (2) : 277 dan al-Nisā (4): 162.

Kedua: mensyukuri nikmat Allah SWT dengan cara mengeluarkan zakat atas harta yang dianugerahkan oleh-Nya kepada seorang muslim. Mensyukuri nikmat merupakan kewajiban bagi seorang muslim sebagaimana disebutkan dalam QS. Ibrāhīm (14): 7. Dengan bersyukur akan tercapai kelanggengan dan bertambahnya nikmat. Imam al-Subkī berkata: “Salah satu makna zakat adalah bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, dan ini juga berlaku pada semua kewajiban baik fisik maupun finansial, karena Allah SWT telah menganugerahkan kepada hamba-hamba-Nya badan dan harta oleh karena itu mereka harus mensyukuri nikmat tersebut, syukur atas karunia jasmani, dan syukur atas karunia harta.” Menunaikan zakat merupakan pengakuan atas karunia dan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT, bersyukur kepada-Nya, dan bentuk syukur atas nikmat yang diberikan adalah dengan mentaati Allah SWT serta mencari keridoan-Nya.

Ketiga: mensucikan muzaki dari dosa-dosa sebagaimana diceritakan dalam QS. al-Taubah(9): 103. Imam al-Nawāwī berujar "Kewajiban mengambil zakat dalam ayat tersebut disebabkan membersihkan dari dosa." Hadis Nabi SAW menegaskan makna ini, seperti dalam hadis Muadh bin Jabal bahwa Nabi SAW bersabda “Sedekah membasmi dosa sebagaimana air memadamkan api”⁶⁴

Dalam QS. al-Taubah (9): 103 terkumpul banyak tujuan dan aturan hukum terkait kewajiban zakat dan hal tersebut terdapat dalam dua kata yang jelas “membersihkan dan menyucikan mereka”. Dalam ayat tersebut terdapat ijaz al-Qur'an dibuktikan dengan lafaz yang sedikit namun memiliki banyak makna.

Keempat: menyucikan dari kikir dan bakhil. Dalam hal ini al-Kasānī mengatakan: “Zakat menyucikan jiwa pelaku dari dosa dan menyucikan akhlnaknya dengan akhlak kedermawanan dan kemuliaan serta meninggalkan sifat kikir dan dengki karena jiwa dipaksa untuk menahan diri terhadap harta maka ia akan mendapatkan kedermawanan dan terbiasa untuk memenuhi amanah serta memberikan hak kepada yang berhak, dan semua ini terkandung dalam QS. al-Taubah (9): 103. Bakhil adalah penyakit tercela yang menjangkiti manusia,

⁶³ ‘Abdullāh bin Manṣūr al-Ghufaylī, *Nawāzil al-Zakāh* (Riyad: Dār al-Maymān, 2009), 46.

⁶⁴ al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī wa Huwa al-Jāmi' al-Kabīr*, 12.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَإِثْلٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَفِيهِ تَمَّ قَالَ: "أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْخَيْرِ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ

menjadikan ia mencintai apa yang dimiliki, mencintai diri sendiri, mencintai dunia fana dan mengumpulkan harta sebanyak mungkin sehingga memonopoli semua harta. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam QS. al-Isrā (17): 100 dan QS al-Nisā (4): 28. Oleh karena itu kikir adalah salah satu penyebab terbesar keterikatan pada dunia ini dan memalingkan diri dari akhirat. Ini adalah penyebab kesengsaraan sebagaimana Nabi SAW. serukan berikut ini:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْنِي ابْنَ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدَّرْهَمَ وَالْقَطِيفَةَ وَالْحَمِيصَةَ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ لَمْ يَرْفَعْهُ إِسْرَائِيلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ وَزَادَنَا عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدَّرْهَمِ وَعَبْدُ الْحَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعَسَّ وَأَنْتَكَسَ وَإِذَا شَبِكَ فَلَا أَنْتَقَشَ

Telah bercerita kepada kami Yaḥyā binYūsuf telah mengabarkan kepada kami Abū Bakar. Yaitu Ibnu 'Ayyāsh dari Abu Ḥaṣīn dari Abū Ṣāliḥ dari Abū Hurairah raḍiallāhu 'anhu dari Nabi ṣallallāhu 'alayhi wasallam bersabda: "Binasalah hamba dinar, dirham, kain tebal dan sutra. Jika diberi maka ia ridha jika tidak diberi maka ia tidak ridha". Isrā'īl tidak memarfukannya dan Muḥammad bin Juhādah dari Abī Ḥaṣīn dan 'Amru menambahkan kepada kami, dia berkata telah mengabarkan kepada kami 'Abdurrahmān bin 'Abdullāh bin Dinār dari bapaknya dari Abū Ṣāliḥ dari Abū Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Binasalah hamba dinar, dirham, kain tebal dan sutra, jika diberi maka ia ridha jika tidak diberi maka ia mencela. Binasalah dan merugilah ia, jika tertusuk duri maka ia tidak akan terlepas darinya⁶⁵.

Cinta dunia dan harta adalah salah satu dasar kesalahan dan dosa dan ketika seseorang diselamatkan darinya dan dijauhkan dari kebakhilan maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan dalam QS. al-Hasyr (59): 9. Al-Rāzī ketika menafsirkan kebakhilan dan kekikiran dalam QS Ali Imran (3) 180, ia mengatakan “Tenggelam dalam cinta harta mengalihkan jiwa dari cinta kepada Allah SWT dan melalaikan diri dari persiapan untuk akhirat. Subtansi disyariatkan mengharuskan sekelompok orang mengeluarkan harta dari tangannya adalah supaya dengan mengeluarkan harta tersebut menjadi pemecah terhadap kecenderungan terhadap harta dan untuk mencegah jiwa berpaling seutuhnya kepada harta, serta pengingat bahwa kebahagiaan manusia tidak dicapai dengan menyibukan diri mencari harta. Hal itu bisa diperoleh dengan membelanjakan harta untuk menangkap keridhaan Allah SWT. Mengeluarkan zakat adalah obat yang cocok untuk menghilangkan cinta dunia dari hati. Allah SWT mewajibkan zakat untuk tujuan ini dan ini adalah yang dimaksud dari QS Al-Taubah (9)103.

⁶⁵ al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh wa Sunanihī wa Ayyāmihī*, 92.

Membesihkan dan menyucikan mereka agar tidak tenggelam dalam mengejar dunia⁶⁶.

Kelima: menyucikan harta zakat dan itu dengan memenuhi hak-hak mustahik yang melekat pada harta zakat dan kewajiban-kewajibannya. Keterikatan hak orang lain atas hartanya membuat hartanya tercemar dan ternoda, serta tidak dapat dibersihkan kecuali hak tersebut dikeluarkan dari hartanya. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh nalar Nabi SAW di mana haramnya mendistribusikan zakat kepada keluarga Nabi SAW karena itu adalah kotoran manusia⁶⁷. Dengan zakat hartanya menjadi suci dan bersih serta kotorannya hilang.

Keenam: menyucikan hati si miskin dari kebencian dan dengki terhadap si kaya, karena jika si miskin melihat orang-orang di sekitarnya menikmati harta berlimpah sementara ia menderita karena pedihnya kemiskinan, hal ini dapat menimbulkan kecemburuan, iri, dengki, permusuhan dan kebencian di dalam sanubari individu miskin kepada individu berlimpah harta. Hal ini bisa melemahkan hubungan seorang muslim dengan saudaranya, dan bahkan bisa memutuskan persaudaraan dan menyulut kebencian. Kecemburuan, kedengkian dan kebencian adalah penyakit mematikan yang mengancam masyarakat dan mengguncang entitasnya, dan Islam telah berusaha untuk mencegahnya dengan menjelaskan bahayanya serta mewajibkan zakat yang merupakan metode praktis dan efektif untuk mengobati penyakit ini, dan untuk menyebarkan cinta dan harmoni di antara anggota masyarakat.

Ketujuh: di antara tujuan pengenaan zakat adalah untuk melipat gandakan perbuatan baik dan mengangkat derajatnya, dan itu merupakan tujuan syariat yang penting. Sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah (2): 261.

Kedelapan: bentuk simpati orang kaya kepada orang miskin. Salah satu tujuan penting yang diatur zakat adalah bersimpati dengan orang miskin dan memenuhi kebutuhannya. Al-Kasānī mengatakan “Menunaikan zakat adalah pintu membantu orang yang lemah, membantu orang yang tertindas, menghargai orang yang tidak berdaya dan memberikan kekuatan pada orang yang lemah untuk melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah SWT kepadanya baik dalam akidah maupun ibadah serta sarana untuk melaksanakan kewajiban yang diwajibkan kepadanya. Ibn al-Qayyim mengatkan “Hikmah yang terkandung dalam kewajiban zakat adalah salah satu bentuk simpati dan tidak akan membahayakannya, mencukupi kebutuhan fakir miskin sehingga ia tidak membutuhkan apa pun. Kewajiban zakat atas harta orang kaya adalah untuk mencukupi kebutuhan orang miskin.”⁶⁸

Kesembilan: berkembangnya harta zakat. Salah satu tujuan zakat adalah bertambahnya harta sehingga menjadi melimpah dan berkah. Telah dijelaskan bahwa salah satu arti zakat secara bahasa adalah tumbuh berkembang, dan syara menguatkan makna ini dan membuktikannya dalam kewajiban zakat. Salah satu

⁶⁶ al-Ghufaylī, *Nawāzil al-Zakāh*, 47–50.

⁶⁷ al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim wa Huwa al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*, 273–274.

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَسْمَاءِ الصُّبَيْعِيِّ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ، قَالَ: اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَا: وَاللَّهِ لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْعَلَامِينَ، قَالَ لِي: وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ: إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... . قَالَ: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِأَلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ"

⁶⁸ al-Ghufaylī, *Nawāzil al-Zakāh*, 51–52.

tujuan dan dampak zakat adalah tumbuh berkembangnya harta serta diberkahinya harta. Ini sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah (2): 276. Maksud ayat tersebut adalah zakat itu mengembangkan dan menggandakan harta. Hal tersebut juga diungkapkan dalam QS. Saba (34): 39. Maksud ayat tersebut adalah Allah SWT akan menggantikannya dengan yang sama di dunia sedangkan di akhirat diganti dengan pahala dan ganjaran. Ini juga diungkapkan oleh Nabi SAW sebagai berikut:

و حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُرَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا

Dan telah menceritakan kepadaku al-Qāsim bin Zakariyyā Telah menceritakan kepada kami Khālid bin Makhlad telah menceritakan kepadaku Sulaymān bin Bilāl telah menceritakan kepadaku Mu'āwiyah bin Abī Muzarrid dari Sa'd bin Yasār dari Abū Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallāhu 'alayhi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya, kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon: 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon: 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'⁶⁹

Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعُ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

Telah menceritakan kepada kami Yahyā bin Ayyūb dan Qutaybah dan Ibn Hujr mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Ismā'īl yaitu Ibn Ja'far dari al-A'lā' dari Bapaknya dari Abū Hurairah dari Rasulullah shallallāhu 'alayhi wasallam bersabda: "Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya."⁷⁰

Kesepuluh: merealisasikan jaminan sosial dan solidaritas sosial karena zakat merupakan bagian utama dari lingkaran solidaritas sosial, yang didasarkan pada penyediaan kebutuhan hidup, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal,

⁶⁹ al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim wa Huwa al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*, 199.

⁷⁰ Ibid., 449.

melunasi hutang, mengantarkan mereka yang kehabisan bekal diperjalanan ke negaranya, membebaskan perbudakan dan solidaritas lainnya yang dibangun oleh Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاظُمِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin 'Abdillāh bin Numayr; Telah menceritakan kepada kami Ayahku; Telah menceritakan kepada kami Zakariyyā' dari al-Sha'biyyi dari al-Nu'mān bin Bashīr dia berkata; Rasulullah ṣallallāhu 'alayhi wasallam bersabda: "Orang-Orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan panas (turut merasakan sakitnya).⁷¹

Zakat adalah sarana kerja sama, kasih sayang, dan solidaritas yang hebat di antara orang-orang, dan dengan zakat bisa mencegah bahaya yang mengancam masyarakat seperti iri hati, dengki dan kebencian. Menjadikan umat Islam untuk bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, dan tercapainya tujuan diciptakannya manusia, yaitu ibadah kepada Allah SWT.

Kesebelas: berkembangnya ekonomi Islam. Zakat memiliki dampak positif yang besar dalam memajukan roda ekonomi Islam dan perkembangannya, karena bertambahnya harta muzaki akan menguatkan, mengembangkan dan memakmurkan perekonomian masyarakat serta mencegah harta hanya berputar di tangan orang kaya saja. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Ḥasyr (59): 7. Beredarnya harta di tangan mayoritas masyarakat menyebabkan mereka mampu membeli kebutuhan hidup sehingga permintaan barang meningkat, dan ini berdampak pada banyaknya produksi sehingga terciptanya banyaknya lapangan kerja dan berkurangnya pengangguran. Inilah keuntungannya terhadap ekonomi Islam.

Keduabelas: dakwah kepada Allah SWT. Salah satu tujuan utama zakat adalah untuk menyeru kepada Allah SWT, menyebarkan agama, dan memenuhi kebutuhan fakir dan miskin serta mempersiapkan mereka untuk kembali pada Islam dan taat pada Allah SWT. Pengaruh zakat terhadap dakwah bisa dilihat melalui asnaf zakat, yaitu, didistribusikan untuk menjinakan hati mereka dan mereka adalah orang-orang kafir yang diharapkan Islamnya, atau muslim muallaf yang diharapkan keislamannya stabil dan hal ini semata-mata untuk mendukung dan memperkuat dakwah kepada Allah SWT, dan tujuan penting ini ditegaskan dengan mengeluarkan zakat di jalan Allah SWT, yaitu pendistribusiannya dikhususkan pada jihad di jalan Allah SWT menurut kebanyakan ulama, dan sebagian mereka memperluasnya, memasukkan dakwah kepada Allah SWT sebagai bagian jihad.⁷²

⁷¹ Ibid., 447–448.

⁷² al-Ghufaylī, *Nawāzil al-Zakāh*, 47–54.

Menurut Ibn al-Khawjah bahwa tujuan zakat seperti mana diutarakan dalam QS. al-Taubah (9) : 103 adalah untuk menyucikan hati muzaki dari dosa-dosa, sebagai ampunan bagi mereka, dan melapangkan dada mereka, serta menumbuhkan kebaikan di antara mereka. Ini adalah dampak dari diperintahkannya Rasulullah SAW. untuk mendoakan muzaki, supaya jiwa mereka tenang dan jiwa mereka diisi dengan ketenangan dan keamanan, dijanjikan kelimpahan berkah dan rahmat Allah SWT⁷³.

Selain itu bahwa tujuan disyariatkan zakat supaya tidak ada kesenjangan di antara para pengikutnya. Setiap kali ditemukan lubang dalam pembangunan masyarakat atau menuju ketidakseimbangan maka kita akan menemukan dalam syariat Islam sesuatu yang menjembatani kesenjangan tersebut dan memperbaiki masalah masyarakat tersebut. Isi perintah zakat adalah menghilangkan kesengsaraan dan kemiskinan, dan membebaskan manusia dari belenggu uang karena kebutuhan yang yang tidak dapat ia penuhi atau karena kekurangan. Allah SWT mewajibkan zakat kepada kita. Zakat adalah lembaga solidaritas sosial terbesar. Penunaian zakat adalah untuk memperbaiki kondisi dan ketimpangan dalam masyarakat, seperti pengangguran, kesengsaraan, kemiskinan, musibah, bencana dan hutang. Dimensi disyariatkannya zakat adalah untuk menjamin kebutuhan individu dan menjamin stabilitas kehidupan manusia⁷⁴.

Menurut Muḥammad al-Zuhaylī bahwa zakat mempunyai hikmah dan faedah yang besar yang berkaitan dengan, iman, akhlak, ibadah, dan pendidikan

⁷³ Muḥammad bin al-Ḥabīb Ibn al-Khawjah, *Shaikh al-Islām al-Imām al-Akbar Muḥammad Ṭāhir Bin 'Ashūr wa Kitābuhu Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Qatar: Wizārah al-Awqāf wa Shu'ūn al-Islāmiyyah Qatar, 2004), 386.

⁷⁴ *Ibid.*, 387–388.

serta ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Adapun hikmah disyariatkan zakat di antaranya adalah:

- 1) Zakat membiasakan muzaki untuk menjadi dermawan, mencabut akar dan pendorong kebakhilan muzaki, disertai keyakinannya bahwa zakat itu akan mengembangkan hartanya dan tidak akan mengurangi hartanya.
- 2) Zakat itu menguatkan ikatan persaudaran kaum muslimin dan kecintaan mereka serta terwujudnya keharmonisan antar kelompok.
- 3) Zakat mempunyai kontribusi dalam menghilangkan kefakiran yang bisa menyebabkan kekufuran. Dengan zakat kebutuhan pokok berupa makanan, minuman dan pakaian kaum fakir terpenuhi dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.
- 4) Zakat berkontribusi mengurangi tingkat pengangguran.
- 5) Zakat memiliki kontribusi membersihkan dan mensucikan kedengkian pada kelompok masyarakat dan menghilangkan kedengkian kaum fakir kepada orang kaya.
- 6) Zakat membantu ekonomi umat, memaksa orang kaya untuk menyalurkan hartanya.⁷⁵

C. Air dan Sanitasi dalam Islam

1. Air dalam Islam

Air merupakan dasar kehidupan. Allah SWT menjadikan air sebagai sebab kehidupan, Allah SWT menciptakan segala sesuatu dari air. Kelestarian hidup segala sesuatu tergantung kepada air dan diciptakannya manusia adalah dari air sulbi.⁷⁶

Bagi kehidupan manusia air berfungsi sebagai pelarut zat gizi dan alat pengantar, sebagai pelumas bagi cairan sendi-sendi dan otot-otot tubuh, sebagai katalisator, fasilitator pertumbuhan, peredam benturan, pengatur suhu, membersihkan racun yaitu membantu proses pembuangan racun terutama dari ginjal dan hati, sebagai pengangkut sisa metabolisme seperti CO₂ dan urine yang dilepaskan melalui ginjal, paru-paru dan kulit. Merawat kelembapan kulit dan

⁷⁵ al-Zuhaylī, *Al-Mu'tamad fī Fiqh al-Shāfi'ī*, 13–14.

⁷⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Munīr* (Beirut: Dār al-Fikr, 2009), 48.

memperlancar sistem pencernaan dalam usus besar sehingga terhindar dari sembelit.⁷⁷

Al-Qur'ān melisankan air dengan sebutan *al-mā'* (bentuk definitifnya) atau *mā'* disebut sebanyak 63 kali. Kata *maṭar* (air hujan, pen) disebut tujuh kali. Kata *'ayn/uyūn* (dalam arti mata air dan sungai) disebut sebanyak 21 kali. Kata *Yanbu'/yanābī'* (mata air/air mancur, pen) disebut dua kali, kata *nahr/anhār* (sungai, pen) disebut 58 kali dan kata *baḥr, baḥran/baḥrayn* dan *biḥār/abḥūr* (semua bermakna laut, pen) disebut 41 kali. Banyaknya penyebutan air dalam al-Qur'ān sebanding dengan makna bahwa air sangat penting bagi kehidupan, di samping merupakan petunjuk kemestian memperhatikan, meneliti dan mengkaji air.⁷⁸

Air termasuk salah satu poin SDGs, akses universal dalam air sesuai dengan ajaran Islam bahkan sejak dahulu kala Islam sudah menyatakan bahwa air adalah sesuatu yang mesti universal akses, di mana semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkannya.

Zaharuddin dan Sabri mengatakan dalam Islam, air dihitung sebagai hadiah dari Tuhan, jadi tidak ada individu yang benar-benar memilikinya. Manusia berperan sebagai pengelola air serta sumber daya lain yang menjadi milik bersama masyarakat. Lingkungan dilindungi dari manusia dengan perintah khusus agar tidak mengganggu tatanan alamnya melalui polusi atau aktivitas lainnya. Ini untuk memastikan bahwa pemberian Allah tersedia untuk semua makhluk hidup di masa kini dan masa depan. Manusia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa air tersedia untuk semua makhluk hidup. Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 11

⁷⁷ Emma Pandi Wirakusumah, *Sehat Cara al-Quran dan Hadis* (Jakarta: Hikmah, 2010), 26–27.

⁷⁸ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Air* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), 14.

memerintahkan orang-orang beriman untuk "jangan membuat kerusakan di bumi". Artinya kita tidak bisa merusak atau merusak sumber daya alam⁷⁹.

Nabi Muhammad, dengan sangat bijaksana melarang buang air kecil pada genangan air dan menasihati agar tidak melakukan praktik ini⁸⁰. Makna hadis tersebut memberi petunjuk bagaimana Islam menggarisbawahi bahwa sumber air harus dijaga dari segala kotoran yang dapat mencemari air. Hadis tersebut juga memberi pintu atas perlunya peraturan, hukum atau hukuman atau undang - undang bagi mereka yang tidak patuh dalam menjaga air dan lingkungan. Selain itu, pemilik air bersama yang menikmati hak guna air harus menjaga dan memelihara sumber air. Mereka harus menanggung beban operasi pemeliharaan dan kebersihannya. Biaya tersebut dapat diambil dari pajak atau dana khusus untuk tujuan itu⁸¹.

Universal akses akan air dalam Islam juga ditunjukkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Abū Dāwud " Umat Islam mempunyai keserupaan pada tiga perkara: padang rumput, air, dan api ⁸²". Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa Islam mengakui air sebagai sumber daya vital, di mana setiap orang berhak

⁷⁹ A. Zaharuddin and S. Sabri, "Islamic Water Law," in *Water Encyclopedia*, ed. Jay H. Lehr and Jack Keeley (Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2005), w143, accessed August 28, 2020, <http://doi.wiley.com/10.1002/047147844X.w143>.

⁸⁰ al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim wa Huwa al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*, 57.

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَبْرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ

⁸¹ Zaharuddin and Sabri, "Islamic Water Law."

⁸² Sulaymān bin Ash'ath bin Ishāq bin Bashīr al-Azdī al-Sijṣatānī Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud* (Kairo: Dār al-Ta'ṣīl, 2015), 513–514.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ الْأَلْوَلِيُّ أَخْبَرَنَا خَرِيزُ بْنُ عُمَانَ عَنْ حَبَّانَ بْنِ زَيْدٍ الشَّرْعِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرْنِ حِمْيَرَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا خَرِيزُ بْنُ عُمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو خَدَّاشٍ وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

atas bagiannya tersebut secara mutlak dan seorang muslim pasti mempercayai bahwa keadilan sosial adalah hal terpenting dalam Islam⁸³.

Dalam Islam selain manusia, semua makhluk hidup seperti binatang juga memiliki hak akses terhadap air. Tidak boleh membiarkan binatang mati karena kehausan, dan kelebihan air setelah manusia menghilangkan dahaga harus diberikan kepada mereka. Nilai yang sangat besar dari memberi air kepada makhluk apapun tercermin dalam hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī “Seorang pelacur dimaafkan oleh Allah karena dia melepas sepatunya dan mengikatnya dengan penutup kepalanya dan mengambil air dari sumur untuk diberikan kepada seekor anjing lewat yang terengah-engah itu akan mati kehausan. Maka Allah memaafkannya karena itu⁸⁴. Al-Quran juga mencatat bahwa air juga diberikan untuk tumbuhan sebagaimana diungkapkan dalam QS. al-An’am (6):99 “segala jenis tumbuh-tumbuhan dipelihara oleh air hujan yang diturunkan Allah. Ayat ini memberikan pernyataan bahwa air disediakan oleh Allah sehingga semua kehidupan harus mendapat akses terhadapnya sesuai dengan kebutuhannya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan.⁸⁵

Menurut Abderrahman bahwa skala prioritas penggunaan air adalah sebagai berikut prioritas pertama dan utama air diberikan kepada manusia, lalu untuk minum hewan dan tujuan pertanian. Adapun air untuk industri menempati urutan

⁸³ Zaharuddin and Sabri, “Islamic Water Law.”

⁸⁴ al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh wa Sunanihī wa Ayyāmihī*, 342.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سَبْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُفِرَ لِامْرَأَةٍ لَمْ تَمْسَسْ مَرْتًا بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ يَلْهَثُ قَالَ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ فَفَرَّغَتْ حُقْفَهَا فَأَوْتَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَفَرَّغَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ

⁸⁵ Zaharuddin and Sabri, “Islamic Water Law.”

keempat sedangkan rekreasi (pariwisata) kelima. Ini mengacu kepada hukum Islam dan adat istiadat ('urf)⁸⁶.

Manusia sebagai spesies yang lebih kuat, diharuskan untuk memastikan bahwa spesies yang lebih lemah darinya mendapatkan kebutuhan air mereka setelah kebutuhan manusia terpenuhi. Dalam Islam, hewan dan semua spesies lain di dunia ini memiliki hak atas air. Selain itu juga menurut Amery bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan pokok rakyatnya, salah satunya air.⁸⁷

Aksi nyata yang pernah terjadi zaman Rasulullah, aturan-aturan berkenaan air yang tersimpan di area umum adalah sebagai berikut:

- a) Air yang termuat di sungai secara telak dipunyai oleh segenap orang, baik yang berada di pangkal maupun yang berada di muara.
 - b) Rasulullah SAW menentukan agar air sungai bisa digunakan secara bergandengan untuk kepentingan pengairan, sehingga area yang terjauh dari sungai tersebut mendapat porsi yang adil untuk diairi.
 - c) Rasulullah SAW melarang membendung leburan air yang akan mengalir ke area tanah hijau
 - d) Hak untuk memuaskan hajat konsumsi binatang dan manusia selalu ada pada segenap air, walaupun air itu terdapat pada kepunyaan individu atau sekelompok orang, disebabkan keperluan konsumtif itu bersifat darurat.
- Oleh karena itu, bagi yang mengantongi air atau sumber air yang melewati

⁸⁶ Walid A. Abderrahman, "Application of Islamic Legal Principles for Advanced Water Management," *Water International* 25, no. 4 (December 2000): 513–514.

⁸⁷ Hussein A. Amery, "Islamic Water Management," *Water International* 26, no. 4 (2001): 481–489.

hajat konsumsi, mereka wajib mengasihikan peluang kepada individu lain yang mengidamkannya secara darurat untuk menarik air yang dikantonginya itu.⁸⁸

Islam menekankan pentingnya fungsi air dalam kehidupan. Setidaknya terdapat delapan fungsi air bagi kehidupan. Pertama, air berperan sebagai sumber kehidupan, asal mula dari segenap makhluk hidup, semua yang hidup dijadikan oleh Allah dari air sebagaimana diungkapkan dalam QS. al-Anbiyā (21): 30. Kedua, air berperan sebagai keperluan dasar makhluk hidup. Tanpa pasokan air yang mencukupi segenap makhluk hidup akan binasa dalam sejumlah hari. Air disiapkan oleh Allah untuk dikonsumsi oleh manusia dan binatang dan berguna untuk menghidupkan tanaman sebagaimana diungkapkan dalam QS. al-Nahl (16): 10-11. Ketiga, air berperan sebagai media konservasi (pemeliharaan dan perlindungan) tanah. Air mampu meninggikan kualitas lahan dari tandus atau kering menjadi subur, sehingga berguna bagi kehidupan manusia melalui tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang dihasilkan sebagaimana diungkapkan dalam QS. al-Baqarah (2): 164 dan QS. al-Hajj (22): 5. Keempat, air berperan sebagai media penyucian dan kesehatan (sanitasi) sebagaimana diujarkan dalam QS. al-Hajj (22): 5 dan QS. al-Anfal (8): 11. Kelima air dalam jumlah yang berlimpah seperti sungai dan laut, berperan sebagai lahan transportasi bagi kapal yang mengangkut apa yang bermanfaat bagi manusia, sebagaimana diungkapkan dalam QS. al-Baqarah (2) 164 dan QS. al-Nahl (16): 14. Keenam, air dibuat sebagai simbol. Air berperan sebagai simbol untuk surga, ketakwaan, dan rahmat Allah SWT. Seperti mana diungkapkan dalam QS. Muhammad (47): 15. Ketujuh, air merupakan wahana produksi. Air juga bisa berperan sebagai wahana dalam pembuatan biomasa. Perihal ini seperti mana

⁸⁸ Sukarni Sukarni, "Air Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Tarjih* 12, no. 1 (2014): 115–130.

diungkapkan dalam QS. Yasin (36): 80. Kedelapan, air mengantongi fungsi energi. Bekenaan air yang berperan sebagai energi dapat diambil dari Firman Allah SWT dalam QS. al-Jasiyah (45): 12.⁸⁹

Air tidak hanya memiliki perang kontributif, al-Qur‘ān juga menjabarkan juga peran destruktif air. Dalam jumlah yang berlimpah seperti air dan banjir dan kondisi beralih warna dan atau rasanya, air bisa menjadi bencana pada manusia dan perdabannya. Berkenaan air banjir yang mengangkut bencana (bisa menyisihkan anak dari ayahnya) dikisahkan dalam QS. Hud (11): 43. Sedangkan air yang beralih rasa atau warnanya karena tercemar oleh senyawa racun, dapat membinasakan manusia diuraikan dalam QS. Fatir (35): 12 dan al-Kahfi (18): 86.⁹⁰

Al-Sarṭāwī mengatakan air adalah cairan tidak memiliki warna (bening), rasa dan bau. Jika terdapat salah satu unsur tersebut dalam air maka air tersebut adalah air yang terkena polusi dan tidak layak untuk diminum dan digunakan baik oleh manusia maupun binatang dan tumbuhan. Air bersih dan terhidar dari polusi merupakan obat bagi orang sakit. Air bersih memiliki manfaat bagi orang yang terkena TBC dan penyakit kuning⁹¹.

Secara fikih para ulama mufakat bahwa semua air adalah suci dan mensucikan yang lainnya. Mereka juga mufakat bahwa air yang beralih karena najis, baik itu rasa, warna atau bau adalah air yang tidak boleh dimanfaatkan untuk wudu dan bersuci dan mereka juga mufakat bahwa bahwa air yang banyak serta dalam, adanya najis yang tidak merubah salah satu sifat air merupakan air suci.⁹²

⁸⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Air*, 21–28.

⁹⁰ Ibid., 29–30.

⁹¹ Fuād ‘Abd al-Latīf al-Sarṭāwī, *Al-Bī’ah wa al-Bu’dū al-Islāmī* (Amman: Dār al-Masīrah, 1999), 92–93.

⁹² Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Rusḥd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2010), 29–30.

Perbedaan pendapat dikalangan fukaha terkait air adalah:

- 1) Fukaha berbeda pendapat pada air yang bercampur dengan najis namun tidak merubah salah satu sifatnya. Menurut satu kaum adalah suci baik sedikit maupun banyak, ada juga yang berujar jika sedikit maka najis, dan ada juga yang berujar bahwa makruh air tersebut.
- 2) Air yang teraduk minyak ja'faran atau semua jenis benda suci / non najis yang biasanya dapat dipisahkan, jika semua itu bisa mengalihkan salah satu sifat air maka airnya tetap suci menurut segenap ulama, namun tidak bisa digunakan untuk menyucikan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, sedangkan ujar Abū Ḥanīfah selama peralihannya bukan disebabkan karena dimasak maka ia tetap menyucikan.
- 3) Air *musta'mal* (yang sudah terpakai). Berkenaan air *musta'mal* yang difungsikan untuk thaharah para ulama berbeda pendapat: (a) Separuh ulama tidak membolehkan bersuci dengannya dalam segala kondisi, ini adalah ujaran Imam Syafi'i dan Imam Abu Ḥanīfah. (b) Separuh ulama lain memakruhkannya, namun selama air tersebut ada, maka tidak boleh melaksanakan tayammum. Ini adalah ujaran Imam Malik dan pendukungnya. (c) Separuh ulama lainnya tidak memperhitungkan bahwa terdapat perbedaan antara air *musta'mal* dengan air mutlak. Inilah sikap yang dipegang oleh Abū Thawr, Dāwūd, dan segenap pendukungnya. Sedangkan Abū Yūsuf melontarkan ujaran yang *shādh*, bahwa air *musta'mal* adalah najis.
- 4) Para ulama mufakat bahwa air bekas minum umat Islam dan binatang ternak adalah suci, akan tetapi mereka berbeda ujaran pada selain keduanya (a) Separuh ulama berujar bahwa segenap air bekas hewan adalah suci. (b) Separuh ulama lainnya mengasih pengecualian hanya terhadap babi. Kedua ujarant ini diriwayatkan dari Imam Malik. (c). Ulama yang lain mengasihkan pengecualian terhadap babi dan anjing, ini adalah ujaran Imam Syafi'i. (d). Terdapat juga ulama yang mengasihkan pengecualian terhadap segenap hewan buas secara umum, ini adalah ujaran Ibn al-Qāsim. (e) Terdapat juga ulama yang berujar bahwa bekas air sinkron akan hukum dagingnya, apabila dagingnya haram dikonsumsi maka bekasnya adalah najis, sedangkan apabila makruh maka bekasnya juga makruh, dan apabila mubah maka bekasnya juga suci. Sedangkan hukum bekas air dari individu musyrik: (a) Separuh ulama berujar bahwa itu merupakan najis. (b) Separuh ulama lainnya mengungkapkan makruh jika dia suka mengkonsumsi khamer. Ini adalah ujaran Ibn al-Qāsim. Disisinya bahwa segenap air bekas minum binatang yang biasa berhubungan dengan najis, seperti ayam yang dilepas, onta yang biasa mengkonsumsi barang najis, dan anjing yang dilepas di luar adalah makruh.
- 5) Hukum bekas air dalam bejana setelah bersucinya laki-laki atau perempuan. Para ulama berbeda ujaran berkenaan air bekas bersuci dalam bejana menjadi lima ujaran: (a) Air bekas taharah di bejana adalah suci secara absolut, ini adalah madzhab Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Ḥanīfah. (b) Individu lelaki boleh bersuci dengan bekas air bersuci di bejana individu perempuan dan individu perempuan boleh bersuci dengan bekas air bersuci di bejana individu laki-laki. (c) Individu lelaki boleh bersuci

dengan bekas bersuci individu perempuan selama bukan karena junub atau haidh (d) Salah satu dari keduanya (lelaki dan perempuan) tidak boleh bersuci dengan sisa yang lainnya kecuali jika mereka berdua bersuci bersamaan. (e) Tidak boleh walaupun mandi secara bersamaan, ini adalah ujaran Imam Aḥmad bin Ḥanbal.

- 6) Hukum berwudu' dengan air perasan kurma. Abu Ḥanifah di tengah-tengah mayoritas pengikutnya, dan para ulama berbagai negeri, beliau tetap berujar bolehnya berwudu' dengan perasan kurma saat safar dengan dalil hadis Ibn 'Abbas. Para ulama hadis menafikan hadis ini karena lemah perawinya, Jumhur ulama menafikan hadis ini dengan dalil firman Allah dalam QS. al-Maidah (5): 6. Mereka berujar: "Pada ayat ini Allah tidak menjadikan perasan kurma sebagai titik temu antara air dan tanah".⁹³

Dalam Mazhab Syafi'i air terbagi kepada empat macam (1) Suci mensucikan tidak makruh untuk digunakan, disebut juga air mutlak. Air jenis ini adalah air yang dimanfaatkan untuk melenyapkan hadas dan najis. (2) Suci mensucikan makruh digunakan yaitu air yang tersentuh matahari. Air jenis ini adalah air yang dzatnya adalah suci, mensucikan, yaitu bisa menghilangkan najis dan hadas. Terjadi perbedaan tentang kemakruhan penggunaannya. Pendapat yang kuat menurut al-Rāfi'ī bahwa air tersebut adalah makruh untuk digunakan sebagai penghilang najis dan hadas (3) Suci namun tidak mensucikan yaitu air *musta'mal*. Air *musta'mal* yang dimanfaatkan untuk melenyapkan najis dan hadas adalah suci apabila tidak beralih warna dan baunya. Apakah air jenis ini bisa digunakan untuk melenyapkan najis dan hadas? Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Pendapat dalam Mazhab Syafi'i bahwa air jenis ini tidak suci. (4). Air najis yaitu air yang dibawah dua kullah atau dua kullah lalu terkena najis lalu berubah rasa dan warnanya.⁹⁴

⁹³ Ibid., 30–38.

⁹⁴ Taqīyy al-Dīn Abū Bakar Muḥammad al-Ḥusaynī, *Kifāyat al-Akhyār fī Ḥalli Ghāyat al-Ikhtisār* (Beirut: Sharikah Dār al-Arḩam bin Abī al-Arḩam, 2010), 20–24.

2. Sanitasi dalam Islam

Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional bahwa sanitas (n) bermakna kesehatan. Sedangkan kata sanitasi (n) merupakan aktivitas untuk membina dan mewujudkan suatu keadaan yang bagus pada sektor kesehatan, terutama kesehatan publik. Saniter /sanitér/ (a) berkenaan dengan aktivitas pembetulan kesehatan; berkaitan dengan kesehatan.⁹⁵

Sanitasi merupakan celoteh yang diambil dari bahasa latin sanitas, yang maknanya kesehatan. Sanitasi menggambarkan sebetuk ciptaan dan perlindungan untuk kebersihan dan suasana yang sehat. Sanitasi merupakan sebuah sarana pencegahan penyakit yang menonjolkan aktivitasnya pada aktivitas kesehatan lingkungan.⁹⁶

Adapun berdasarkan Perpres no 185 tahun 2014 Berkenaan Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi pada pasal 1 ayat 5 dituturkan bahwa yang dimaksud dengan sanitasi adalah segenap ikhtiar yang dioperasikan untuk menjamin terciptanya suasana yang melengkapi persyaratan kesehatan melalui pendirian sanitasi. Sedangkan yang dimaksud akan pendirian sanitasi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 6 adalah ikhtiar menaikan kualitas dan perluasan jasa persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan tata drainase lingkungan

⁹⁵ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008), 1362.

⁹⁶ Avicena Sakula Marsant and Retno Widiarini, *Buku Ajar Higiene Sanitasi Makanan* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 12.

secara terstruktur dan berkelanjutan melalui penaikan kelembagaan, pelaksanaan perencanaan, dan pengawasan yang baik⁹⁷

Sanitasi berdasarkan WHO adalah penyeliaan penyediaan air minum publik, penyingkiran tinja dan air limbah, suasana perumahan, penyingkiran sampah, vector penyakit, pengadaan dan pengolahan makanan, kondisi atmosfer dan keselamatan lingkungan kerja.⁹⁸

Berdasarkan Mundiatur dan Daryanto sanitasi adalah salah satu unsur dari kesehatan lingkungan. Sanitasi adalah tindak tanduk disengaja akan penyadaran hidup bersih dengan tujuan menangkal manusia berpautan langsung dengan tinja dan bahan buangan rawan lainnya dengan dambaan aktivitas ini akan melindungi dan meninggikan kesehatan manusia. Bahan buangan yang bisa mengakibatkan persoalan kesehatan terbentuk dari tahi manusia atau hewan, ampas bahan buangan padat, bahan tampikan domestik (cuci, air seni, bahan buangan mandi atau cuci), air tampikan industri dan bahan buangan pertanian. Cara penangkalan kebersihannya bisa dioperasikan dengan memakai solusi teknis (semisal perawatan cuci dan sisa cairan buangan), teknologi sederhana (semisal kakus dan tangki septik) atau aksi kebersihan pribadi (semisal membas tangan dengan sabun). Dalam implementasinya pada publik sanitasi mencakup pemasokan air, tata sampah, tata limbah, control vector, penangkalan dan pengendalian pencemaran tanah, sanitasi makanan serta pencemaran udara.⁹⁹

⁹⁷ “Perpres No. 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi,” last modified 2014, accessed March 27, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41704/perpres-no-185-tahun-2014>.

⁹⁸ Mohammad Debby Rizani, *Pengelolaan Sanitasi Pemukiman Wilayah Perkotaan dengan Pendekatan Teknokratik dan Partisipatif* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 1.

⁹⁹ Mundiatur Mundiatur and Daryanto Daryanto, *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan* (Yogyakarta: Gava Media, 2015), 55–56.

Menurut Ramlan dan Sumihardi bahwa sanitasi lingkungan merupakan salah satu ikhtiar manusia untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat dengan jalan melancarkan upaya pembersihan, pemeliharaan dan perbaikan akan suasana lingkungan yang bermasalah diakibatkan gundukan kotoran, sampah dan genangan air limbah yang bisa dibentuk sebagai sarana tumbuh kembangnya serangga dan binatang pengerat sebagai penyangkut penularan penyakit dan terjadinya bahaya. Berdasarkan takrif sanitasi lingkungan sebagaimana diatas dapat disimpulkan bahwa sanitasi penegasannya pada: (a) Ikhtiar perawatan dan pemulihan lingkungan yang bermasalah. (b) Ikhtiar penyediaan akan sarana sanitasi. (c) Ikhtiar penghentian atau penangkalan mata rantai penghubung penyakit menular (d) Penciptaan suasana lingkungan bersih dan sehat ¹⁰⁰.

Menurut Calundu bahwa dalam babad manusia belum pernah terjadi baik pada agama samawi maupun undang-undang buatan manusia yang memakai kesehatan lingkungan seroman ini, yakni mewujudkan lingkungan yang sehat terbebas dari penyakit. Maksud dari hal demikian adalah “bersih”, yaitu kebersihan jasmani, pakaian, dan kebiasaan orang, kebersihan rumah, saluran air dan jalan, serta kebersihan makanan dan minuman. Sebagai suatu tuntunan yang vital seperti mana Islam. Dalam sejumlah ayat al-Qur’ān bisa diamati bahwa awal surat diterima oleh Nabi SAW adalah ajakan kepada ilmu, adapun setelahnya adalah ajakan kepada kebersihan. Awal surat yang diterima oleh Nabi SAW adalah surat “Iqra’ yang bermakna bacalah, sedangkan surat kedua adalah QS. al-Mudatsir: “dan pakaianmu bersihkanlah”.¹⁰¹

¹⁰⁰ Jamaludin Ramlan and Sumihardi Sumihardi, *Bahan Ajar Kesehatan Lingkungan Sanitasi Industri dan K3* (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018), 3–5.

¹⁰¹ Rasidin Calundu, *Manajemen Kesehatan* (Makassar: CV Sah Media, 2018), 69.

Al-Qur'ān sangat menekankan agar manusia terutama seorang mukmin mencermati sanitasi dalam arti pembudayaan tindak-tanduk hidup bersih. Sebagaimana diungkapkan dalam QS. al-Anfal (8). 11. Sketsa kesucian yang diisbatkan oleh Quran bukan hanya selaku pengetahuan dan pemahaman yang bercorak kognitif, akan tetapi menjelma selaku gerak-gerik, tindak-tanduk dan budaya bersih pada komunitas umat Islam, baik dirumah maupun pelataran dan lingkungan hidup kaum beriman.¹⁰²

Menurut Shihab bahwa Islam betul-betul kaya dengan didikan kesehatan. Amaran menutup santapan, kekangan bernafas saat minum, tangan dicuci sebelum makan, bersikat gigi, tidak kencing atau buang air di tempat yang tidak mengalir atau di bawah pohon, adalah sampel praktis dari berlimpahnya didikan Islam berkenaan konteks merawat kesehatan. Sampai-sampai sebelum dunia mengetahui karantina, Nabi Muhammad SAW. telah menggariskannya. Islam menggariskan haluan dasar kedatangannya untuk memelihara agama, jiwa, akal, jasmani, harta, dan keturunan. Setidaknya tiga dari yang ditutur di atas berpautan dengan kesehatan.¹⁰³

Teruntuk individu muslim, sanitasi dan hygiene pastinya bukanlah perkara yang asing. Pengetahuan Islam level dasar telah mengajarkan hal ini. Padanan lafaz untuk sebutan sanitasi dan hygiene dalam Islam sama dengan *ṭahārah* (bersuci) dan *naẓāfah* (peduli kebersihan). Bulatnya bahkan ada tiga sebutan, secara beruntun dari yang amat rendah/sederhana sampai yang tertinggi yaitu: *naẓāfah*, *ṭahārah*, dan *tazkiyyah*. Islam memecah kotoran pada tiga bentuk: kotor dari najis, kotor dari

¹⁰² Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, ed., *Kesehatan dalam Perspektif al-Quran* (Jakarta: Aku Bisa, 2012), 336.

¹⁰³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), 181–184.

hadas, kotor dari kotoran, dan kotor jiwa. Pertama, *nazāfah*. *Nazāfah* adalah bersih dari limbah fisik. Lebih spesifiknya selain najis atau kita namakan saja limbah biasa. Anggota tubuh kita tersentuh lumpur umpunya. Atau lantai rumah kita diselimuti debu. Bersih dari limbah seperti inilah yang dinamakan dengan *nazāfah*. Kedua, *ṭahārah*. *Ṭahārah* adalah bersih dari najis dan hadas. Najis adalah limbah fisik. Akan tetapi, kalau ditakar tingkat kekotorannya ia lebih kotor dari kotoran yang biasa. Kotor dari kotoran biasa tidak menghambat individu untuk sembahnya. Tapi terkena kotoran najis menghambat sahnya sembahyang. Berikutnya hadas. Hadas ini coraknya lebih mendalam lagi. Hadas juga limbah. Corak limbah ini lebih rumit lagi dari kedua limbah sebelumnya. Jika, limbah biasa dan najis keduanya bisa diamati secara telanjang mata, adapun limbah hadas ini justru tidak bisa diamati. Apabila individu berhadas, maka ia diujarkan kotor. Tapi entah apanya yang kotor. Apabila diamati secara fisik tidak akan terlihat. Limbah yang dinamakan hadas ini coraknya abstrak. Semisal limbah yang bersifat spiritual. Ketiga, *Tazkiyyah*. *Tazkiyyah* adalah bersih dari limbah hati. Bersih dari limbah jiwa. Apabila dipadankan dengan ketiga corak limbah sebelumnya, tentu saja lebih rumit dan lebih mendalam lagi. Limbah hati tentu saja juga tidak mampu diamati, sama sebagaimana kotoran hadas. Tapi, ia mengantongi corak yang lebih abstrak lagi. Kembali lagi ke sebutan sanitasi dan hygiene. Di sini kita bisa menilik bahwa sketsa bersih dalam Islam lebih mendalam dibandingkan lingkup kedua istilah ini. Sederhananya sebagai berikut, berujar perkara kesehatan dan kebersihan dalam Islam tidak hanya berpautan dengan sudut fisik, tapi juga psikis, bahkan spiritual.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Marta Ferry, Tohirin Tohirin, and Susmiati Susmiati, *Sanitasi Tempat-Tempat Umum Dilengkapi dengan Perspektif Islam* (Jakarta: UHAMKA Press, 2019), 4.

Masalah pembangunan sarana sanitasi di Indonesia menurut BAPPENAS selain kecilnya dana untuk pendirian sanitasi adalah adanya tindak-tanduk buang air besar sembarangan (babs)¹⁰⁵. Salah satu penyebab babs seperti di sungai, sawah atau kebun adalah ketidak mampuan masyarakat untuk membeli jamban¹⁰⁶.

Dalam al-Qur’ān buang hajat diistilahkan dengan *ghāiṭ*, menurut Ibn ‘Āshūr bahwa lafaz الغائط (*al-ghāiṭ*) menurut kebahasaan berarti tempat rendah dan tidak terlihat oleh mata manusia. Orang Arab biasanya apabila ingin buang hajat maka mereka melangkah ke zona yang rendah jauh dari pemukiman penduduk. Kata *ghāiṭ* adalah kiasan dari buang air kemudian digunakan digunakan untuk makna hakiki. Oleh karena itu fukaha menggunakan istilah *ghāiṭ* untuk buang hajat dan mengaitkannya dengan perkara yang berhubungan dengan buang hajat.¹⁰⁷

Al-Ṭabārī mengatakan bahwa *al-ghāiṭ* adalah tanah yang luas yang terdapat di lembah dan menurun. Kata tersebut merupakan kinayah dari buang hajat manusia, dikarenakan orang Arab memilih tempat buang hajatnya di lembah, ini yang banyak dilakukan oleh mereka sehingga menjadi perilaku umum dikalangan mereka. Mujāhid mengatakan bahwa *ghāiṭ* itu lembah.¹⁰⁸ Adapun jika bab di tanah lapangan atau dataran terbuka maka itu adalah perilaku bab orang zaman jahiliyyah dulu. Dikatakan تبرز فلان apabila ia pergi ke lapangan untuk bab. Adapun jika تغوط maka maksudnya adalah ia membuang hajatnya di lembah dan itu adalah tempat teraman.¹⁰⁹

¹⁰⁵ Rizani, *Pengelolaan Sanitasi Pemukiman Wilayah Perkotaan dengan Pendekatan Teknokratik dan Partisipatif*, 3.

¹⁰⁶ Mukmin Suryatni et al., *Kiat Sukses Kredit Jamban : Belajar dari Srikandi-Srikandi BUM Desa Nusa Jaya* (Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, 2019), 7.

¹⁰⁷ Muḥammad Ibn ‘Āshūr, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr* (Tunis: al-Taḥrīr wa al-Tanwīr, 1984), 66.

¹⁰⁸ Abū Ja’far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabārī, *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīli Ayyi al-Qur’ān* (Kairo: Hijr, 2001), 62–63.

¹⁰⁹ Ibid., 497.

Al-Rāzī mengatakan bahwa *al-ghāiṭ* adalah tanah tempat aman bentuk plurarnya adalah *al-ghāiṭān*. Jika seseorang ingin buang hajat maka ia akan mencari *ghāiṭ* yang bisa menghalanginya dari pandangan orang, hadats (kotoran manusia) dinamakan dengan *ghāiṭ* adalah menamakan sesuatu dengan tempat dimana manusia bab.¹¹⁰

Al-Sha'rāwī mengatakan bahwa *al-ghāiṭ* adalah dataran rendah yang sedikit menurun, disanalah mereka membuang hajatnya dan menjadi nama untuk buang hajat. Setiap orang menyebutnya dengan beragam nama. Ada yang mengatakan saya ingin pergi ke *bayt al-mā'* (kamar mandi) dan ada juga yang bertanya di mana *daurat al-miyāh* (toilet).¹¹¹

Untuk saat ini *al-ghāiṭ* atau kakus yang mencukupi kapasitas aman, tenang, dan sulit dilihat orang adalah kakus yang dikantongi oleh semua rumah tinggal baik perumahan maupun fasilitas atau sarana umum. Kakus tersebut mesti mengantongi kecukupan air dengan penertiban saluran dan buangan air yang baik sehingga menjejali pesan QS. al-Anfal (8): 11.¹¹²

Penggunaan kata *al-ghāiṭ* dalam al-Qur'ān tersebut untuk istilah buang hajat menunjukkan bahwa buang hajat mesti dilakukan ditempat yang aman, nyaman, tidak mengganggu orang lain serta tidak menjadi polusi bagi lingkungan.

Menurut Faḍl bin Abdillāh Murād bahwa pembuangan limbah manusia tidak memadaratkan masyarakat adalah wajib. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Abū Dāwud adalah Nabi SAW apabila hendak buang hajat maka beliau

¹¹⁰ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafāṭīḥ al-Ghayb* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2012), 331.

¹¹¹ Muḥammad Mutawall al-Sha'rāwī, *Khawāṭirī Ḥaula al-Qur'ān al-Karīm* (Kairo: Dār Akhbār al-Yawm, 1991), 2260.

¹¹² Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat, ed., *Kesehatan dalam Perspektif al-Quran* (Jakarta: Aku Bisa, 2012), 336-337.

menjauh”¹¹³. Maksudnya agar supaya bau dan suaranya tidak mengganggu orang lain. Dalam konteks saat ini madarat pembuangan limbah manusia bukan hanya suara dan baunya mengganggu orang lain tapi bisa berbahaya bagi manusia dan binatang bahkan lingkungan sekitar seperti binatang, tumbuhan dan benda padat lainnya.¹¹⁴

Selain itu menurut Murād bahwa buang hajat di bawah pohon baik berbuah maupun tidak, di bawah tanaman pertanian, di jalan, tempat orang berteduh, ditempat umum dan lubang batu adalah tidak boleh. Ini berdasarkan nash dan nash tersebut menunjukkan bahwa menjaga lingkungan itu dituntut oleh syara¹¹⁵.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقَتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " اتَّقُوا اللَّعَانِينَ " . قَالُوا وَمَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ

Telah menceritakan kepada kami Yahyā ibn Ayyūb, Qutaybah dan Ibn Hujr semuanya dari ‘Īsmā‘īl bin Ja’far –berkata Ibn Ayyūb telah menceritakan kepada kami ‘Īsmā‘īl- telah memberitahukanku al-‘Āla’ dari ayahnya dari Abū Hurairah RA bahwa Rasulullah ṣallallāhu ‘alayhi wasallam bersabda, "Takutlah pada dua hal yang dapat membuahakan laknat." Kemudian, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah kedua perkara yang dapat membuahakan laknat itu wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Orang yang membuang air di jalanan umum atau di tempat orang-orang berteduh."¹¹⁶

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبُو حَفْصٍ وَحَدِيثُهُ أَمَّ أَنْ سَعِيدَ بْنِ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي حَيُّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحَمِيرِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَاذِ

¹¹³ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, 6.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ الْفَعْنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبُ أُبْعَدَ

¹¹⁴ Faḍl bin Abdillāh Murād, *Al-Muqaddimah fi Fiqh al-‘Aṣr* (Shan’a: al-Maktabah al-Jayl al-Jadid, 2013), 484.

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim wa Huwa al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*, 41.

بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ الْبَرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ
الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Suwayd al-Ramliyyu dan ‘Umar bin al-Khaṭṭāb Abū Hafṣ dan haditsnya lebih sempurna, bahwasanya Sa‘īd bin al-Ḥakam telah menceritakan kepada mereka, dia berkata; telah mengabarkan kepada kami Nāfi' bin Yazīd telah menceritakan kepada kami Ḥaywah bin Shurayḥ bahwasanya Abū Sa‘īd al-Ḥimyariyyi telah menceritakan kepadanya dari Mu‘ādh bin Jabal, dia berkata; Rasūlullāh ṣallallāhu ‘alayhi wasallam bersabda: "Takutlah kalian terhadap tiga hal yang terlaknat; buang air besar di sumber air, tengah jalanan, dan tempat berteduh."¹¹⁷

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
سَرْجِسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَى أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ قَالُوا لِقَتَادَةَ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ
فِي الْجُحْرِ قَالَ كَانَ يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ

Telah menceritakan kepada kami Ubaydullāh bin ‘Umar bin Maysarah telah menceritakan kepada kami Mu‘ādh bin Ḥishām telah menceritakan kepada saya Ayahku dari Qatādah dari ‘Abdullāh bin Sarjis bahwasanya Rasulullah ṣallallāhu ‘alayhi wasallam melarang kencing di lubang. Mereka bertanya kepada Qatadah; "Apa yang membuat kencing di lubang dilarang?" Dia menjawab; "Dikatakan bahwa ia adalah tempat tinggal jin"¹¹⁸.

Berdasarkan hadis di atas bahwa tidak boleh buang hajat di kebun, taman, trotoar, dan tempat umum di mana orang beristirahat mencari udara segar karena itu termasuk tempat orang berkumpul, oleh karena itu haram mencemarinya dengan kotoran, najis atau sampah. Ketidakebolehan mencemarinya dengan kotoran, najis maupun sampah juga berdasarkan keumuman QS. al-Ahzab (33): 58. Dalam hadis disebutkan bahwa menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah¹¹⁹ dan bisa

¹¹⁷ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, 23.

¹¹⁸ Ibid., 26.

¹¹⁹ al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim wa Huwa al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*, 477.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ

menyebabkan seseorang masuk surga¹²⁰, demikian penjelasan Murād¹²¹. Apalagi jika tidak buang air baik besar maupun kecil sembarangan dan tidak membuang sampah sembarangan.

D. Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Air dan Sanitasi

1. Koperasi Syariah sebagai Amil Zakat, Infak, dan Sedekah

Persoalan amil menurut al-Qur'ān sangatlah krusial, hingga dituturkan secara eksplisit dalam ayat al-Qur'ān Surat al-Taubah (9): 60 sebagai salah satu pihak yang diperbolehkan menerima zakat.¹²² Ini disebabkan tanggung jawab fundamental amil adalah untuk menjemput zakat dari para muzaki dan memberikannya kepada mustahik serasi dengan prinsip syariah sehingga diraihlah kemanfaatan, kebaikan dan kemaslahatan.¹²³

Sahal Mahfudh mengatakan salah kaprah jika mengatakan penampung dan pengasih zakat biasanya digelari 'amil. Amil sepertimana pada publik kita baru panitia zakat. Amil semestinya dikukuhkan oleh pemerintah, yang bisa menerima jatah zakat. Organisasi sosial keagamaan atau institusi apapun, tidak berhak mencetak amil zakat.¹²⁴

Amil berasal dari kata *'amila*, dalam Kamus *al-Miṣbāḥ al-Munīr* dikatakan bahwa *عملت على الصدقة* berarti aku bekerja untuk mengumpulkan sedekah, bentuk failnya adalah *عامل*, bentuk pluralnya adalah *عَمَال* dan *عاملون*.¹²⁵

¹²⁰ al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥiḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh wa Sunanihī wa Ayyāmihī*, 95.

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَيُبَيِّطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

¹²¹ Murād, *Al-Muqaddimah fī Fiqh al-'Aṣr*, 484-485.

¹²² DEKS Bank Indonesia and P3EI-FE UII, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016), 108.

¹²³ Ibid., 110.

¹²⁴ Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, 155.

¹²⁵ al-Fayyūmi, *Al-Miṣbāḥ al-Munīr*, 128.

Dalam kamus al-Munawwir dikatakan *'amila ya'malu 'amalan* (membuat, berbuat, mengerjakan, bekerja), *'amila 'alā al-ṣadaqah* (bekerja untuk mengumpulkan sedekah, bertindak sebagai pengumpul sedekah), *ammalahū 'alā al-balad* (mengangkatnya sebagai penguasa).¹²⁶

Dalam al-Qur'ān surat al-Taubah (9):63 setelah kata *'āmilīn* diikuti dengan kata *'alayhā*. Menurut al-Rāzī fungsi *'alā* disini menunjukkan wilayah (pemerintahan/kekuasaan). Sebagaimana dikatakan *فُلَانٌ عَلَى بَلَدٍ* jika ia adalah penguasa Negara tersebut¹²⁷. Oleh karena itu *amil* adalah orang yang mesti diangkat dan diberi kuasa oleh negara.

Ibn 'Āshūr mengatakan bahwa kata *'alā* dalam ayat tersebut bermakna *ta'līl*. Adapun yang dimaksud *amal* dalam ayat tersebut adalah bekerja dan melayani. Dipilihnya kata *'alā* dalam ayat ini karena makna asalnya adalah penguasaan, kemampuan. Jadi adanya *amil* karena untuk mengurus sedekah itu sulit dan perlu kerja keras. Dalam ayat ini terdapat pesan bahwa ilat *amil* zakat mendapatkan upah adalah karena dua hal. Pertama, karena mereka bekerja untuk kepentingan zakat. Kedua itu adalah pekerjaan yang sulit. Bisa juga *'alā* pada kalimat tersebut adalah *isti'lā al-majāzi*, yaitu *isti'lā al-taṣarruf*, sebagaimana dikatakan *huwa 'āmil 'alā al-madīnah*. Maksudnya bahwa *amil* zakat adalah orang yang bekerja mengurus zakat kepada Nabi atau khalifah dan mereka mempunyai kompetensi dalam hal itu.¹²⁸

¹²⁶ Warson, *Kamus Al Munawwir*, 973.

¹²⁷ al-Rāzī, *Maḥāṭib al-Ghayb*, 319.

¹²⁸ Ibn 'Āshūr, *Al-Tahrīr Wa al-Tanwīr*, 235–236.

Menurut Shihab bahwa lafaz *'alayhā* mengasih opini bahwa pengelola zakat melakukan pengelolaannya dengan betul-betul dan menyebabkan mereka letih. Lafaz *'alayhā* menyimpan makna penguasaan dan kemantapan atas sesuatu.¹²⁹

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas maka fungsi *'alayhā* setelah kata *'āmilīn* menunjukkan bahwa amil zakat adalah orang yang diangkat oleh pemerintah, adanya amil dalam zakat dikarenakan pengelolaan zakat adalah pekerjaan yang sulit oleh karena pengelolaan zakat adalah sulit maka amil mesti orang yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam mengelola zakat serta memiliki etos dan profesional dalam menyelenggarakan zakat.

Sistem keadilan di Indonesia memiliki sistem penyelenggaraan zakat komposit yang dilakukan antara negara dan masyarakat. Dari sisi negara, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berperan sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan zakat secara domestik, sedangkan dari sisi masyarakat bisa dibentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk menyokong BAZNAS dalam praktik pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kedua institusi ini disebut sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan saling berkolaborasi untuk mengoptimalkan potensi zakat di Indonesia.¹³⁰ Hal ini mengacu kepada UU No 23 tahun 2011 berkenaan mengenai penyelenggaraan zakat pada pasal 6 dan 7 terkait BAZ dan pasal 17 dan 18 terkait LAZ.

Berdasarkan Permenkop UKM nomor 16 /per/m.kukm/ix/2015 berkenaan penyelenggaraan aktivitas usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi pada pasal 2 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

¹²⁹ Shihab M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 631.

¹³⁰ Puskas Baznas and Bank Indonesia DEKS, *Indeks Implementasi Zakat Core Principle Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Puskas Baznas, n.d.), 1.

termasuk lembaga yang dibolehkan oleh pemerintah untuk mengelola zakat, infak/sedekah, dan wakaf.¹³¹ Selanjutnya berdasarkan Permenkop UKM nomor 11 tahun 2017 yang merupakan penyempurnaan aturan sebelumnya, pada pasal 19 ayat 4 disebutkan Koperasi yang menyelenggarakan aktivitas usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib mempunyai komponen kegiatan sosial (maal) dan unit kegiatan usaha bisnis (tamwil)¹³².

Adapun kedudukannya menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 bahwa kedudukan koperasi syariah sebagai amil zakat adalah sebagai UPZ (Unit Pengelola Zakat) dari badan amil zakat nasional atau berkongsi dengan lembaga amil zakat nasional, serta menjadi nazhir yang tercantum pada Badan Wakaf Indonesia/kementerian yang mengelola perkara pemerintahan di bidang agama.¹³³

2. Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Penghimpunan atau pengumpulan dana zakat adalah tindakan dalam rangka menampung dana zakat, infak, dan sedekah serta sumber daya lainnya bersumber dari publik (baik perusahaan, kelompok, organisasi dan individu), yang akan dialokasikan dan didayagunakan untuk mustahik. Saripati dari penampungan dana adalah proses mempengaruhi masyarakat (muzakki) agar bersedia membuat amal kebajikan dalam format pelimpahan dana atau sumber daya lainnya yang berharga untuk dikasihkan kepada publik yang mengidamkan. Makna mempengaruhi publik

¹³¹ Rizal Hans, "Permen 16 / 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi," accessed November 28, 2021, <https://ppklkemenkop.id/index.php?rute=post&term=detail&pos=100>.

¹³² "Permenkop dan UKM Nomor 11/Per/M.Kukm/XII/2017," n.d., https://diskopukm.jambiprov.go.id/file/file_dokumen/1562641641PERMEN_11_TAHUN_2017.pdf.

¹³³ "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah," n.d., accessed November 28, 2021, https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176384/PP_Nomor_7_Tahun_2021.pdf.

tersebut mencakup: mengingatkan, membujuk, memberitahukan, mendorong, mengimingi-imingi atau merayu, termasuk juga melancarkan paksaan, jika perkara tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan.¹³⁴

Pengumpulan diistilahkan juga penghimpunan zakat infak dan sedekah merupakan bagian terpenting dalam menilai kemampuan kinerja organisasi pengelola zakat. Hal ini ditakar dari dua aspek. Pertama, seberapa besar ia cakap menampung dana ZIS dalam sewarsa. Kedua, bagaimana kecenderungan penampungan dana ZIS dari tahun ketahunnya, naik atau justru menurun. Jika dana yang dihimpunnya jumlahnya besar, tentu akan berlimpah program kegiatan yang mampu dioperasikan. Sebaliknya, jika dana yang tertampung sedikit maka program yang akan dioperasikan juga terbatas. Melimpah dan tidaknya dana yang dihimpun terkadang memikat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap OPZ tersebut. Oleh karenanya sudah menjadi hal yang lumrah jika OPZ yang besar pengumpulannya, justru akan semakin berkembang besar dan meningkat penghimpunan dana ZIS pada warsa selanjutnya.¹³⁵

Menurut Muhammad dan Abu Bakar HM, ada empat langkah dalam strategi penampungan zakat, yaitu sebagai berikut: (1) Penetapan segmen dan target Muzakki dan menetapkan positioning strategy, terutama yang menyangkut pamor Organisasi Pengelola ZIS. (2) Penyediaan Sumber Daya dan Sistem Operasi (3) Mendirikan sistem komunikasi dengan muzaki (4) Merumuskan dan melakukan sistem pelayanan bagi muzaki.¹³⁶

¹³⁴ Hafidhuddin Didin and Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat: Meniti Jalan Gemilang Zakat* (Jakarta: IMZ, 2007), 47.

¹³⁵ Nana Mintarti et al., *Indonesia Zakat Development Report 2012* (Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat, 2012), 143.

¹³⁶ Muhammad Muhammad and Abu Bakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang: Madani, 2011), 96–97.

Adapun program penghimpunan ZIS secara umum meliputi: (1) Estimasi harta yang dizakati (2) melakukan promosi penghimpunan ZIS. Di antaranya bentuknya adalah kampanye dan reklame untuk membangkitkan kesadaran berzakat, dan peningkatan kolaborasi kelembagaan dalam penggalangan dana zakat seperti pemotongan zakat otomatis dari payroll. (3) Menjaga dan melindungi dana ZIS yang telah terkumpul (4) Membuat dan memberikan layanan kepada Muzaki seperti data dan klasifikasi muzaki dan membuat data keluhan muzaki¹³⁷

Dalam pengelolaan zakat penyaluran atau pendistribusian dan pendayagunaan zakat melukiskan persoalan krusial dan utama. Perihal ini bisa kita amati dari sistematika penulisan al-Qur'an dimana perintah distribusi zakat (al-Taubah (9): 102) disebutkan terlebih dahulu dari pada ayat pengumpulan zakat (QS. al-Taubah (9): 103).

Menurut Hasanah bahwa pengelolaan zakat baik penghimpunan dan pengalokasian zakat melukiskan dua hal yang sama penting. Akan tetapi al-Qur'an lebih mengegolkan perkara pendistribusian. Hal ini mungkin diakibatkan penyaluran mencakup pula penampungan. Apa yang akan disalurkan jika tidak ada sesuatu yang mesti lebih dahulu ditampung atau disediakan. Lagipula, zakat tidak begitu sulit dihimpun karena muzaki lebih suka menyetor zakat dari pada menunggu untuk diambil, sedangkan pendistribusiannya lebih sukar dan membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas serta aktivitas pendataan dan pengawasan. Tanpa itu sangat mungkin pengalokasian dana zakat dapat diselewengkan atau kurang efektif.¹³⁸

¹³⁷ Ahmad Hudaifah et al., *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 19–20.

¹³⁸ Umratul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN Maliki Press, 2020), 64.

Dari sisi penyaluran UU Zakat no 23 tahun 2011 memakai dua sebutan, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendayagunaan dipakai secara khusus sebagai sebutan untuk pengalokasian zakat secara produktif, dengan maksud untuk meninggikan kualitas ummat.¹³⁹ Adapun pendistribusian maka digunakan untuk penyaluran zakat secara konsumtif.

Hal tersebut mengacu penggunaan kedua bahasa tersebut. Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud distribusi adalah kata benda yang berarti (1) Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat; (2). Pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.¹⁴⁰ Sedangkan pendayagunaan adalah kata benda yang berarti (1) Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil; (2) Pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik.¹⁴¹ Jadi yang dimaksud pendayagunaan ZIS adalah dana ZIS tersebut mampu menjadikan mustahik menjadi individu berkualitas, mandiri dan berkarakter dan agar hal tersebut tercapai maka pengelolaan ZIS mesti dilaksanakan dengan baik.

Aktivitas kunci pendayagunaan dana ZIS meliputi (1) Penetapan mustahik dan jatah zakat untuk mereka. Amil harus menguasai dan sependapat perihal indikator mustahik, skala prioritas penetapan mustahik dan kuota pendistribusian zakat untuk setiap mustahik (2) Menetapkan area distribusi. Pemindahan zakat ke kawasan lain dalam situasi terdapat beberapa mustahik di zona lokal, maka hal ini adalah tidak boleh dan bertabrakan dengan prinsip syariah. Perihal ini dikecualikan apabila terdapat mustahik yang pantas di kawasan lain dan zona lokal telah

¹³⁹ Mintarti et al., *Indonesia Zakat Development Report 2012*, 231.

¹⁴⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 360.

¹⁴¹ *Ibid.*, 326.

tercukupi. (3) Membuat dan memasang indikator kinerja amil zakat, infak dan sedekah, Indikator kinerja organisasi pengelola zakat (OPZ) dibutuhkan sebagai jaminan bahwa lembaga berjalan dengan baik sesuai amanahnya. Indikator harus mencakup beberapa bagian kunci, semisal: rentang waktu pengumpulan, efektivitas porsi dana, rasio biaya operasional untuk menampung dana, kualitas program pencairan kualitas tata kelola, dana maksimum yang diperbolehkan untuk dipertahankan atau dibawa, dan lain-lain.¹⁴²

Terdapat dua gaya penyaluran dana zakat antara lain:

- a) Gaya sesaat, dalam gaya ini zakat berarti dikasihkan kepada mustahik satu kali atau sesaat saja. Dalam gaya ini juga berarti bahwa pemberian zakat kepada penerima tidak dibarengi misi kemandirian ekonomi pada diri penerima. Perihal ini disebabkan mustahik yang berhak "tidak mungkin lagi mandiri", seperti orang cacat dan orang yang sudah jompo.
- b) Gaya pemberdayaan, melukiskan pemberian zakat yang dibarengi misi merombak status mustahik dari status mustahik menjadi muzakki. Misi ini adalah misi luar biasa dan sulit, tidak mungkin dikerjakan dengan waktu yang singkat. Untuk itu, pengalokasian zakat mesti dibarengi dengan pemahaman yang paripurna terhadap permasalahan yang melanda mustahik. Apabila problemnya adalah problem kemiskinan, maka mesti dikenali pemicu kemiskinan tersebut sehingga bisa ditemukan solusi yang tepat demi tercapainya misi yang telah ditargetkan.¹⁴³

¹⁴² Indonesia and UII, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, 117–118.

¹⁴³ lili Bariadi, Muhammad Zen, and M Hudri, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: CED, 2005), 25.

Terdapat banyak model/pola pendayagunaan dana zakat, akan tetapi jika dikelompokkan maka setidaknya menurut galibnya ditemukan dua model, yakni model produktif dan model konsumtif. Model produktif bisa dianalogikan seperti "kail", yaitu pendayagunaan yang berbentuk stimulus untuk mengembangkan kemampuan mustahik sebagai penerima zakat, salah satu contohnya yaitu pemberian kredit pada usaha UKM. Sedangkan model kedua adalah konsumtif dan bisa dianalogikan seperti "ikannya" yaitu bantuan langsung yang bisa dinikmati oleh mustahik zakat¹⁴⁴.

Menurut Afzalurrahman metode pendistribusian zakat pada mereka yang berhak menerimanya adalah sangat penting dan mempunyai efek jangka panjang. Bantuan keuangan tersebut sebaiknya diberikan dengan cara sedemikian rupa dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, akan tetapi jangan sampai menjadikan membuat pemalas dan atau tetap bergantung kepada bantuan zakat.¹⁴⁵

Mengacu kepada M. Daud Ali bahwa pendayagunaan kapital zakat bisa dikelaskan sebagai berikut:

- a) Zakat didayagunakan secara konsumtif dan tradisional. Adapun yang menjadi corak dalam kategori ini adalah penyalurannya dipersembahkan kepada penerima manfaat (mustahik) untuk dimanfaatkan serta merta oleh mereka misalnya: zakat fitrah yang sumbangkan pada fakir miskin untuk mencukupi hajat keseharian mereka. Contoh lain adalah zakat harta yang dialokasikan kepada mereka yang terkena musibah longsor dan gempa.

¹⁴⁴ Mintarti et al., *Indonesia Zakat Development Report 2012*, 149.

¹⁴⁵ Afzalurrahman Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000), 185.

- b) Zakat didayagunakan secara konsumtif kreatif. Bermakna bahwa penyebaran dana zakat diwujudkan melalui peralatan pendidikan atau dana siswa dan yang sejenisnya.
- c) Zakat didayagunakan secara produktif tradisional. Bermakna bahwa zakat disebarakan melalui benda-benda yang bisa diprofitkan, seumpama hewan ternak seperti ayam, kambing, domba, kerbau, sapi, perabot pertukangan, roda untuk usaha, mesin jahit, dan yang sejenisnya. Arah dari model ini adalah terbentuknya kegiatan bisnis atau terbebasnya fakir-miskin dari pengangguran.
- d) Zakat didayagunakan secara produktif kreatif. Jenis pendayagunaan ini diwujudkan melalui dana usaha, zakat difungsikan untuk mendirikan sebuah proyek sosial atau difungsikan untul modal usaha pedagang keliling atau kaki lima¹⁴⁶.

3. Peran Zakat, Infak, dan Sedekah dalam SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs) dalam bahasa lokal diartikan sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), berdasarkan sejarahnya merupakan konsensus 193 negara peserta Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk pada warsa 2015. Dengan tujuan meluaskan kesejahteraan masyarakat semesta terhitung Indonesia. Oleh sebab itu SDGs selaku rencana pembangunan universal amat senafas dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan merupakan kepingan yang tak terpisahkan dari plan pembangunan nasional¹⁴⁷

¹⁴⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 2012), 62–63.

¹⁴⁷Bappenas Bappenas, “Dashboard SDGs Indonesia,” 2020, accessed July 6, 2021, <http://sdgs.bappenas.go.id/dashboard/#!/pages/landingPage.html>.

SDGs adalah cetak biru serempak untuk perdamaian dan kemakmuran bagi keturunan Adam dan bumi yang kita tempati, baik untuk masa sekarang maupun masa depan. 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada akhirnya merupakan panggilan mendesak bagi semua negara baik maju maupun berkembang untuk bertindak dalam kemitraan semesta. Dengan tujuan memahami bahwa memutuskan kemiskinan dan kekurangan lainnya patut berjalan senafas pada strategi yang meluaskan kesehatan dan pendidikan, mengecilkan ketidaksetaraan, dan menggenjot pertumbuhan ekonomi. Tentang hal ke 17 SDGs tersebut adalah : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (poin 17); Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (poin16); Ekosistem Daratan (poin15); Ekosistem Lautan (poin14); Penanganan Perubahan Iklim (poin 13); Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (poin12); Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (poin 11); Berkurangnya Kesenjangan (poin 10); Industri, Inovasi dan Infrastruktur (poin 9); Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (poin 8); Energi Bersih dan Terjangkau (poin 7); Air Bersih dan Sanitasi Layak (poin 6); Kesetaraan Gender (poin 5); Pendidikan Berkualitas (poin 4); Kehidupan Sehat dan Sejahtera (poin 3); Tanpa Kelaparan (poin 2); Tanpa Kemiskinan (poin 1).¹⁴⁸;

SDGs menurut Tim PUSKAS BAZNAS jika menggunakan matrix matching dengan melihat takrif yang diaplikasikan dalam mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* jika melihat pada sketsa *maqāṣid al-sharī'ah* Ibn Qayyim, pasti tidak ada keraguan lagi bahwa semasa tidak bertubrukan pada syariat Islam, maka SDGs mencorakkan belahan dari *maqāṣid al-sharī'ah* itu sendiri. Perihal ini diakibatkan takrif *maqāṣid al-sharī'ah* Ibn Qayyim yang tidak sempit bahkan bisa lebih lebar

¹⁴⁸ United Nations United Nations, "The 17 Goals," January 2021, <https://sdgs.un.org/goals>.

diumpamakan pada 17 butir yang termaktub di SDGs. Semasih suatu haluan dapat menandu kepada kemaslahatan sosial, maka haluan tersebut dapat disisipkan ke dalam *maqāṣid al-sharī'ah*. Begitujuga bilamana takrif yang diterapkan adalah takrif al-Shāṭibī, maka serata butir SDGs sebetulnya sudah tembus ke dalam jangkauan *maqāṣid al-sharī'ah*, yang mana juga selaras dengan kategori Ibn Qayyim. Perihal ini di sebabkan al-Shāṭibī tidak hanya berdiam pada pemuasan kebutuhan yang coraknya *darūriyah* akan tetapi juga perluasan keperluan tersebut mencapai pada tataran *ḥājjiyyah*¹⁴⁹ dan *taḥsīniyyah*.

Berkaitan dengan Zakat maka ketika Forum Zakat Dunia yang diselenggarakan di Jakarta di bulan Februari 2017 diutarakan bahwa ada sangkutan yang cukup berlimpah dan animo di antara organisasi zakat untuk menjejaki SDGs lebih panjang lagi. Banyak hal tersemat dalam SDGs memantulkan nilai-nilai Islam. SDGs berkenaan dengan merampingkan kemsikinan dan kelaparan serta mengendurkan kesenjangan dengan pengalokasian kekayaan. Tujuan-tujuan ini senafas dengan sendi zakat dalam Islam.¹⁵⁰ Ismail Nawawi mengatakan bahwa zakat selain bertujuan ibadah, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaannya memiliki fungsi dan tujuan sebagai alat untuk mereliasisikan fungsi sosial, ekonomi dan permodalan dalam Islam.¹⁵¹ Begitujuga sedekah dan infak bisa dijadikan alternatif pemecahan masalah sosial, pengembangan dan pembangunan masyarakat.¹⁵²

¹⁴⁹ Tim Riset dan Kajian Puskas BAZNAS, *Sebuah Kajian Zakat on SDGs Peran Zakat dalam Sustainable Development Goals untuk Pencapaian Maqashid Syariah* (Jakarta: Puskas Baznas, 2017), 19–20.

¹⁵⁰ Zainulbahar Noor and Francine Pickup, *Peran Zakat dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* (Jakarta: BAZNAS dan UNDP, 2017), 7.

¹⁵¹ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqih, Sosial dan Ekonomi* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 91.

¹⁵² Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, 156–157.

Menurut hasil penelitian Shaikh dan Ismail bahwa zakat bisa menyajikan posisi bernilai dalam menjejali haluan pembangunan berkelanjutan berpautan pada kesehatan dan kesejahteraan global, kemiskinan, kelaparan, pendidikan berkualitas, pekerjaan memadai, dan pertumbuhan ekonomi serta disparitas penghasilan. Daya zakat mampu untuk menjawab tantangan pembangunan, khususnya di dunia Muslim akan tetapi negara-negara muslim tersebut mayoritas harus menempuh jarak yang jauh bahkan lebih jauh dalam mencapai target pembangunan dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan menengah dan tinggi. Hal ini dikarenakan sasarannya ambisius dan kerangka waktu yang ditetapkan untuk sasaran ini adalah jangka pendek. Oleh karena itu perlu upaya menyeluruh, dilakukan dengan melibatkan semua jenis lembaga untuk membuat lompatan besar ke depan¹⁵³.

Dari segi Muzaki penelitian Asmalia, Kasri dan Hasan bahwa dari lima klaster tujuan dalam SDGs, klaster masyarakat (yang mencakup tujuan seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan dan peningkatan kesehatan) mendapat prioritas tertinggi dalam persepsi umat Islam mengenai penggunaan zakat untuk pembiayaan SDGs.¹⁵⁴ Oleh karena tidak ada halangan untuk menjadikan zakat sebagai instrumen tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dari segi profetik, manifestasi zakat bisa diterbitkan sebagai alat pendukung bagi terselenggaranya 17 haluan SDGs yang terhimpun dalam 5 asas

¹⁵³ Salman Ahmed Shaikh and Abdul Ghaffar Ismail, "View of Role of Zakat in Sustainable Development Goals," *International Journal of Zakat* 2, no. 2 (2017): 1–9.

¹⁵⁴ Sarah Asmalia, Rahmatina Awaliah Kasri, and Abdillah Ahsan, "Exploring the Potential of Zakah for Supporting Realization of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia," *International Journal of Zakat* 3, no. 4 (2018): 51–69.

SDGs, yaitu kemanusiaan, kesejahteraan, kelestarian alam, perdamaian dan kemitraan global¹⁵⁵.

Dari segi fikih berkaitan dengan air dan sanitasi maka zakat berkepentingan untuk mengisbatkan terselenggaranya akses universal pada pangkal air yang aman dan tergapai. Fikih zakat juga mendorong negara untuk berinvestasi pada infrastruktur yang layak menyajikan wahana sanitasi dan mengenyot usaha kesehatan dan kebersihan pada segenap level¹⁵⁶.

4. Hukum Penggunaan Dana ZIS untuk Air dan Sanitasi

Air bersih dan sanitasi yang memadai menjadi dilema di seantero dunia. Karena itulah pemuasan atas hajat air bersih, air minum dan sanitasi menjadi haluan pembangunan berkelanjutan.¹⁵⁷

Menurut al-Ghufaylī bahwa masalah zakat untuk air merupakan masalah kontemporer. Ia mengatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya pandangan fukaha terdahulu tentang hukum membuat sumur dari harta zakat untuk orang fakir. Namun mereka sepakat bahwa orang fakir wajib memiliki harta zakat tersebut. Berdasarkan hal ini maka mendistribusikan zakat untuk membuat fasilitas sumur umum adalah tidak boleh, karena tidak tercapainya kepemilikan orang fakir, orang fakir hanya bisa mengambil air dari sumur tersebut. Kebolehan mereka mengambil air itu lebih dekat daripada kepemilikan¹⁵⁸.

Lembaga Syariat pada Rumah Zakat Kuwait telah mengeluarkan fatwa tentang zakat untuk air. Pada fatwa tersebut dikatakan bahwa pada asalnya zakat itu

¹⁵⁵ Muhammad Maksu et al., *Fikih Zakat on SDGs* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018), 543.

¹⁵⁶ Ibid., 555.

¹⁵⁷ A. Halim Iskandar, *SDGs Desa : Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), 120.

¹⁵⁸ al-Ghufaylī, *Nawāzil al-Zakāh*, 364.

didistribusikan kepada orang fakir atau pada hal yang disyariatkan dan manfaat atau hasilnya hanya untuk orang fakir dan harta zakatnya tetap bisa diperjualbelikan ketika dibutuhkan. Jika zakat digunakan untuk menggali air maka ia bukan lagi harta zakat yang bisa dijual kembali. Hal tersebut tidak akan tercapai pada sumur fasilitas umum. Sumur tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang kaya dan miskin, orang kaya maupun miskin berserikat padanya, dan tidak mungkin mencegah atau menghalangi orang kaya untuk memanfaatkan air. Ini sama dengan sodaqah jariyah atau wakaf, Namun mereka memandang boleh mendistribusikan zakat ke daerah orang-orang fakir, kemudian dari dana zakat itu mereka membuat sumur, dimana orang fakir dan yang lainnya boleh memanfaatkannya. Menurut al-Ghufaylī bahwa apa yang disebutkan oleh fatwa tersebut adalah *wajih* (terpandang), namun kadang pengelolaan mereka terhadap fasilitas umum tersebut jelek dan bisa jadi muncul monopoli akan fasilitas tersebut. Oleh karena itu menurutnya boleh mentasarufkan zakat untuk menggali sumur fasilitas umum dengan kriteria (1) Kebutuhan membuat sumur itu sangat jelas (2) Kemungkinan besar yang mengambil air darinya adalah orang fakir bukan yang lainnya, sebagaimana kalau membangun sumur tersebut khusus di daerah orang fakir (3) Kemungkinan besar kepemilikan dan kontrol mereka terhadap sumur galian tersebut tidak akan tercapai (4) Tidak mungkin membuat sumur selain dengan harta zakat.¹⁵⁹

Pemikiran ini dibangun berdasarkan mengamalkan *maqāṣid al-sharī'ah*. Dari segi bahwa mendapatkan air bagi orang fakir adalah termasuk kebutuhan yang sangat penting, sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Anbiyā (21): 30. Dengan air tersebut jiwa akan terjaga, dan hidup. Sebagaimana bahwa hal tersebut adalah

¹⁵⁹ Ibid., 363–365.

pertolongan yang nyata bagi orang fakir, dan menutupi kebutuhan mereka, kemudian tujuan dari kepemilikan mereka pada kondisi tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan mereka, dan ini bisa tercapai dengan cara mereka menafoatkannya dan mengambil air dari sumur¹⁶⁰.

Khālid bin ‘Ali al-Mushayqih mengatakan bahwa tidak dibenarkan dana zakat digunakan untuk eksplorasi air, kecuali kalau proyek tersebut tidak bisa terlaksana kecuali dengan menggunakan dana zakat maka boleh. Ini termasuk dalam kaidah darurat itu membolehkan hal yang tidak boleh menjadi boleh.¹⁶¹

Al-Muṣ‘abī mengatakan boleh memberikan harta zakat kepada fakir miskin untuk membuat sumur air, karena termasuk kebutuhan pokok. Boleh juga membangun fasilitas air/sarana umum air untuk fakir miskin agar bisa dimanfaatkan oleh mereka. Mekanismenya adalah dimulai dengan harta zakat diberikan kepada mereka lalu mereka diarahkan untuk membangun sarana air tersebut dengan asumsi mereka akan menggunakannya untuk membangun sarana air. Namun jika kemungkinan mereka tidak akan melakukannya maka boleh langsung membuat sarana air untuk mereka dari harta zakat namun dengan beberapa syarat: (1) Tidak mungkin membangun sarana air tersebut kecuali dari dana zakat. (2). Kebutuhan akan air tersebut sangat nyata (3). Kemungkinan besar bahwa yang akan mengaksesnya adalah orang fakir miskin bukan orang kaya, seperti membangun sarana air tersebut diperkampungan atau daerah miskin.¹⁶²

¹⁶⁰ Ibid., 365.

¹⁶¹ Khālid bin ‘Ali al-Mushayqih, *Zakat Kontemporer*, trans. Hadiri Abdurrazzaq (Jakarta: Embun Litera Pubhlising, 2010), 95.

¹⁶² Anīs bin Nāṣir al-Muṣ‘abī, *Al-Mukhtaṣar fī Ahkām al-Zakāt wa Masāilihā al-Mu‘āṣirah* (Dubai: Jam’iyah Dār al-Bir, 2017), 85.

Islam Web lembaga fatwa yang menginduk kepada kementerian Agama Qatar dalam fatwanya no 36075 ketika ditanya bagaimana hukumnya menggunakan dana Zakat untuk membangun air di wilayah kekeringan? Mereka mengatakan bahwa zakat itu didistribusikan kepada 8 asnaf sebagaimana dituturkan dalam QS. al-Taubah (9):60. Menggali air di wilayah kekeringan bukanlah bagian dari distribusi zakat. Dana zakat juga tidak boleh digunakan untuk proyek layanan publik seperti rumah sakit dan rumah yatim. Sebagian ahlu ilmi memasukan hal tersebut sebagai *fi sabīlillāh*, namun menurut Islam Web pendapat ulama yang benar *fi sabīlillāh* adalah jihad bukan yang lainnya. Namun boleh memberikan zakat untuk orang fakir dan miskin yang berada di wilayah kekeringan kemudian mereka membuat sumur atau yang diinginkan oleh mereka dengan harta zakat tersebut.¹⁶³

Dalam fatwanya no 106063 Islam web mengatakan bahwa menggunakan dana Zakat untuk sarana air dan rumah sakit atau sarana dan prasarana lain dimana tidak ada kepemilikan fakir miskin akan hal tersebut maka menurut jumhur fukaha adalah tidak boleh. Namun diriwayatkan juga bahwa sebagian fukaha membolehkan hal tersebut dan ada juga riwayat yang mengatakan bahwa sebagian fukaha *mutaqaddimīn* tidak membolehkan dan pendapat ini oleh sebagian ulama kontemporer dijadikan pegangan¹⁶⁴.

Dār al-Iftā al-Miṣriyyah ketika ditanya tentang bolehkan menggunakan dana zakat untuk mendistribusikan air ke desa-desa miskin, dan membangun sumur

¹⁶³ Islam Web, “Hafr al-Ābār Laisa min Maṣārif al-Zakāt,” last modified 2003, accessed November 28, 2021, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/36075/>

¹⁶⁴ Islam Web, “Ṣarf al-Zakāh fī Musā‘adāt al-Ghadhāiyyah wa al-Ṭabiyyah wa al-’Amāl al-Khayriyyah,” last modified 2008, accessed November 28, 2021, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/106063/>.

air dan pabrik pemurnian air untuk daerah-daerah yang tidak ada air dan terkadang tidak ada air minum. Menimbang bahwa keluarga yang menerima air sangat miskin, dan dalam banyak kasus mereka tidak mampu menyediakan makanan sehari-hari?¹⁶⁵

Menurut *Dār al-Iftā al-Miṣriyyah* boleh mengeluarkan harta zakat untuk penyaluran air pada daerah masyarakat miskin dengan berbagai bentuknya karena hal tersebut merupakan kebutuhan pokok berupa rumah dan makanan. Penyaluran zakat untuk hal seperti itu diperbolehkan oleh syara. Mereka adalah orang yang disifati fakir miskin dan termasuk asnaf pertama dalam penyaluran zakat dan boleh juga menggunakan dana sedekah, infak dan tabarru lainnya untuk keperluan tersebut¹⁶⁶.

Dalam fatwanya yang lain *Dār al-Iftā al-Miṣriyyah* ketika diminta fatwa bahwa organisasi kami sedang melaksanakan proyek untuk mengembangkan desa miskin dan meningkatkan kondisi kehidupan penduduknya, yang didasarkan pada membantu penduduk desa untuk menjalani kehidupan yang layak. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut: (1) Membangun infrastruktur desa. (2) Memperbaiki rumah, memasang atap, dan renovasi rumah. (3) Membangun sekolah dan unit kesehatan. (4) Memasang saluran pembuangan untuk rumah. (5). Kampanye penyadaran (kesehatan, budaya, kebersihan dan sosial). (6) Pendistribusian air minum (7). Pemisahan air irigasi dari air limbah (8). Pengaspalan jalan masuk ke desa-desa (pembukaan jalan, penerangan jalan) (9).

¹⁶⁵ Dār al-Iftā al-Miṣriyyah Dār al-Iftā al-Miṣriyyah, “الفتاوى,” last modified 2014, accessed December 15, 2021, <https://www.dar-alifta.org/Home/ViewFatwa?ID=12180&title=>.

¹⁶⁶ Ibid.

Konvoi medis dan perawatan pasien. (10). Pembagian Selimut, Baju, Obat-obatan dan Tas Ramadhan¹⁶⁷.

Menurut *Dār al-Iftā al-Miṣriyyah* bahwa proyek yang telah disebutkan di atas di mana zakat diberikan kepada orang miskin atau dibelanjakan untuk mereka, diperbolehkan mendistribusikan zakat padanya; seperti pada poin kedua, point pertama dari klausa ketiga, poin keempat, keenam, kesembilan, dan kesepuluh. Adapun untuk kemaslahatan umum yang tidak ada kepemilikan orang-orang fakir padanya, yaitu pada poin lainnya, maka prinsip dasarnya adalah bahwa zakat tidak boleh dijatahkan untuk kemaslahatan umum kecuali jika tidak ada dana sedekah dan tabarru lainnya dan kebutuhan akan hal tersebut sangat nyata. Prinsip dasarnya adalah bahwa zakat adalah untuk delapan asnaf yang telah ditetapkan Allah SWT dalam Kitab mulia-Nya. Maksud ayat tersebut adalah bahwa zakat itu untuk membangun manusia sebelum bangunan, dan para ulama menetapkan kepemilikan di dalamnya, kecuali jika sulit untuk melakukannya seperti pada asnaf *fī sabīlillāh*. Kemaslahatan umum yang tidak adanya kepemilikan fakir miskin: prinsip dasarnya adalah zakat tidak boleh didistribusikan padanya kecuali tidak ada dana lain lagi seperti sedekah dan tabarru lainnya. Hal ini berlaku untuk sisa pertanyaan terkait membangun infrastruktur desa, membangun unit kesehatan, memasang saluran pembuangan. Jika ini terkait dengan desa secara umum, memisahkan air irigasi dari air limbah, membuka jalan masuk ke desa dengan pengaspalan jalan, dan penerangan jalan. Manfaat-manfaat tersebut di atas tidak ada kepemilikan langsung orang miskin, namun merupakan tujuan dasar proyek tersebut, dan oleh karena itu

¹⁶⁷ Dār al-Iftā al-Miṣriyyah Dār al-Iftā al-Miṣriyyah, “*دار الإفتاء المصرية*”, الفتاوى, last modified 2013, accessed December 15, 2021, <https://www.dar-alifta.org/Home/ViewFatwa?ID=12637&title>.

diperbolehkan sebagai pengecualian atas menyalahi dasarnya dikarenakan adanya kebutuhan. Jika kita mengikuti pandangan ini, maka kepemilikan atas manfaat ini adalah milik semua Muslim, namun tidak menghalangi non-Muslim untuk mengambil manfaat darinya. Karena memanfaatkan sesuatu setelah peruntukannya namun peruntukannya bukan seperti pada awalnya; ini seperti mengambil zakat lalu menghidangkan/memberikannya kepada tamu non-Muslim, dan itu diperbolehkan tanpa perselisihan¹⁶⁸

MUI dalam munasnya yang ke IX di Surabaya dalam fatwanya no 001/MUNAS-IX/MUI 2015 memfatwakan bahwa:

- 1) Pendayagunaan dana zakat untuk pendirian sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh dengan syarat sebagai berikut: (a) tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahik yang bersifat langsung. (b) guna dari sarana air bersih dan sanitasi tersebut disediakan untuk keperluan kemaslahatan umum (*maṣlahah āmmah*) dan kebajikan (*al-birr*).
- 2) Pendayagunaan dana infak, sedekah, dan wakaf untuk pendirian sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh selama demi kemaslahatan umum.

Fatwa ini dihasilkan berdasarkan melihat dari hikmah disyariatkan zakat, *maqāṣid al-sharī'ah* dan adanya beberapa daerah di Indonesia yang kesulitan dalam mengakses air yang sehat. Adapun yang menjadi sumber hukum fatwa ini adalah al-Qur'ān, Hadis, dan Atsar Sahabat.

Penunjukan fatwa tersebut mengindikasikan prasetia para ulama untuk dapat berkongsi dengan pemerintah, bukan hanya dalam segi sosialisasi dan pendidikan tapi juga membentangkan peluang dalam pengumpulann dan

¹⁶⁸ Ibid.

pengelolaan dana yang bersumber dari kaum muslimin secara khas yang porsinya lebih khusus, yakni publik muslim dhuafa, pesantren, dan madrasah. Pesantren dan madrasah sebagai tumpuan pendidikan para calon ulama umat yang mencorakan salah satu tulang sendi masyarakat Indonesia. Sehingga mekar pemberdayaan masyarakat guna meraih populasi masyarakat dan keturunan yang sehat, shalih, dan tangguh.¹⁶⁹

Fatwa MUI tersebut jika dicermati melalui prinsip teori mashlahah al-Ṭufī telah menjejali empat prinsip mashlahah. Dengan teori tersebut apabila ditautkan dengan perumusan fatwa MUI sama-sama menomorsatukan kepentingan umum. Dalam fatwa MUI telah dijabarkan bahwa hukum dari pendayagunaan zakat untuk pendirian sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh adapun keuntungannya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Dengan teori al-Ṭufī yang menyatakan bahwa akal bebas dapat menentukan mashlahah maupun mafsadah senafas dengan arah fatwa MUI yang menonjolkan mashlahah. Adanya fatwa ini mengakomodasi masyarakat yang sungguh-sungguh memerlukan sehingga bisa diaplikasikan di zona kekeringan maupun masyarakatnya yang menghajatkan sarana air bersih dan sanitasi¹⁷⁰.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa fukaha sepakat boleh menggunakan dana zakat untuk pembangunan sarana air dan sanitasi fakir miskin karena termasuk kebutuhan mereka. Namun jika digunakan untuk sarana prasana umum seperti membangun sarana air dan sanitasi di wilayah miskin yang kering

¹⁶⁹ Hayu Prabowo et al., *Pendayagunaan Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air & Sanitasi Masyarakat* (Jakarta: MUI, 2016), 7.

¹⁷⁰ Syamsud Dhuha, "Zakat untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi: Analisis Fatwa MUI No. 001 Tahun 2015 Perspektif Mashlahah al-Thufi," *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 2 (2019): 10.

dengan air dan tidak memiliki sarana sanitasi maka terjadi perbedaan pendapat dikalangan fukaha. Mayoritas fukaha membolehkannya apabila dalam keadaan darurat, tidak ada dana lain dan kebutuhan akan hal tersebut sangat mendesak dan nyata.

Para ulama sepakat boleh menggunakan dana infak dan sedekah untuk air dan sanitasi. Ini dikarenakan infak dan sedekah lebih umum dari zakat. Sasaran infak dan sedekah penda penggunaannya tidak ditentukan secara khusus sebagaimana dalam zakat.

Ibn Ḥajar mengatakan bahwa hadis yang menyebutkan seseorang masuk surga karena memberi air anjing adalah motivasi untuk berbuat baik bagi manusia, jika dengan memberi air untuk anjing mendapat magfiroh apalagi jika bersedekah air untuk orang muslim adalah lebih utama selain itu hadis tersebut menunjukkan bolehnya bersedekah sunah untuk orang non muslim ketika tidak ada muslim, jika ada orang muslim maka orang muslim lebih berhak. Begitu juga jika ada binatang dan manusia sama-sama membutuhkan air maka manusia lebih berhak untuk mendapatkan air tersebut¹⁷¹.

Sedekah air termasuk sedekah yang paling utama karena air pada saat itu sangat mulia / berharga atau karena sangat dibutuhkan. Sedekah air sangat utama karena air itu memiliki banyak manfaat dalam urusan dunia maupun agama terutama di daerah kering. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh al-Ṭibbī. Namun dalam *al-Azhār* dikatakan bahwa keutamaan sedekah dengan air itu adalah relatif,

¹⁷¹ Ibn Ḥajar al-Asqalāni, *Fath al-Bāri* (Damaskus: al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2013), 1230.

sedekah air lebih utama apabila terjadi kekeringan, dibutuhkan dan sedikitnya air.¹⁷²

Al-Nawāwī mengatakan tidak diragukan lagi haram dan sangat tercelanya individu yang tidak bersedia mengasihkan kelebihan airnya kepada orang yang dalam perjalanan/ safar yang membutuhkan. Individu yang enggan mengasihkan kelebihan airnya kepada hewan ternak adalah orang yang berdosa lalu bagaimana jika tidak mau memberikannya kepada manusia yang terhormat? Konteks hadis tersebut berkaitan dengan manusia yang terhormat, adapun jika bukan manusia yang terhormat seperti harbi dan murtad maka tidak wajib memberikan kelebihan air kepadanya.¹⁷³

Imam al-Qurṭubī ketika menafsirkan QS. al-Araf (7) ayat 50 berujar bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa mempersembahkan air minum adalah sedekah yang utama. Ibn Abbas tatkala ditanya sedekah apa yang paling utama? Ia menjawab air. Lalu ia berkata apakah kamu tidak memperhatikan ketika penghuni neraka ketika meminta kepada ahli surga air sebagaimana diceritakan dalam QS. al-Araf (7) ayat 50.¹⁷⁴

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁷² Abū ‘Abdirrahmān Sharaf al-Ḥaq Abādī, *‘Awn al-Ma’būd ‘alā Sharah Sunan Abī Dāwud* (Beirut: Dār al-Fayhā, 2013), 804.

¹⁷³ Muḥyi al-Dīn al-Nawāwī, *Al-Minhāj fī Sharah Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Marifah, 2012), 162.

¹⁷⁴ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān* (Beirut: Sharikah Abnā Sharīf al-Anṣārī, 2016), 233.

BAB III
PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAK SEDEKAH
UNTUK AIR DAN SANITASI DI UPZ KOPSYAH BMI

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Tangerang

Menurut cerita legenda nama daerah Tangerang sebagaimana disebutkan oleh Thohiruddin berasal dari dua kosakata Bahasa Sunda, tengger dan perang. Tengger atau tetengger berarti tanda yang kalau merujuk pada pengertian tempat atau lokasi berbentuk tugu dari kayu, bambu, atau tembok. Perang sama berarti perang, peperangan, pertempuran. Itulah sebabnya, disamping nama itu disebut Tangerang (dengan satu huruf g), ada pula yang menyebut Tanggerang (dengan dua huruf g). Jadi, Tangerang atau Tanggerang berarti tugu sebagai tanda pernah terjadi peperangan. Dalam hal ini, tugu dimaksud adalah berbentuk bangunan benteng sehingga daerah ini biasa dinamakan juga Benteng oleh masyarakat setempat¹.

Selain pendapat di atas, ada juga yang menafsirkan bahwa tugu itu berfungsi sebagai tanda batas antara wilayah yang dikuasai oleh kesultanan Banten di sebelah barat Ci Sadane dengan wilayah yang dikuasai oleh Kompeni Belanda di sebelah Timur Ci Sadane. Konon, tugu tersebut didirikan oleh Pangeran Sugiri, salah seorang putera Sultan Ageng Tirtayasa. Tugu itu sendiri terletak di tepi barat Ci Sadane, pada ujung jalan Oto Iskandardinata di Kota Tangerang sekarang. Sementara itu, berhubungan dengan tugu itu berada di pinggir sungai, muncul istilah

¹ Edi S. Ekadjati, A. Sobana Hardjasaputra, and Muhammad Mulyadi, *Sejarah Kabupaten Tangerang* (Pusat Studi Sunda dan Pemerintah Kabupaten Tangerang, 2022), 39.

Ci Tangerang bagi tugu tersebut; artinya air atau sungai yang menjadi benteng pertahanan².

Pengertian Tangerang yang terungkap di atas sesungguhnya berlatar belakang dan merujuk pada perjalanan panjang sejarah daerah ini. Sebagaimana dituturkan di depan, perjalanan sejarah daerah Tangerang dihiasi oleh berulang kali menjadi medan perang antara pasukan Kesultanan Banten dengan serdadu Kompeni Belanda, terutama pada abad ke-17 dan abad ke-18. Peristiwa tersebut dimungkinkan terjadi, karena daerah Tangerang terutama Ci Sadane pada lokasi Kota Tangerang, telah lama menjadi tapal batas wilayah antara wilayah Kesultanan Banten dengan wilayah Batavia yang diduduki oleh Kompeni Belanda.³

Jika terjadi konflik, maka benteng atau kubu pertahanan kompeni mendapat serangan pasukan Banten. Sebaliknya, benteng atau kubu pertahanan Banten mendapat serangan serdadu kompeni. Untuk menjaga dan mempertahankan keamanan daerah kedua belah pihak, maka di Kota Tangerang dan beberapa tempat di sepanjang Sungai Cisadane dibangun benteng pertahanan Kompeni Belanda yang dibangun di sebelah timur Ci Sadane, sedangkan benteng pertahanan Banten dibangun di sebelah barat Ci Sadane. Sesungguhnya penduduk Tangerang dan Jakarta dahulu lebih mengenal istilah Benteng daripada istilah Tangerang untuk nama daerah Tangerang sekarang ini. Walaupun berdasarkan cerita rakyat, istilah Tangerang sebagai nama daerah baru dikenal luas dalam masyarakat setempat pada tahun 1712.⁴

² Ibid.

³ Ibid., 40.

⁴ Ibid.

Kabupaten Tangerang yang dijuluki Kota Seribu Industri memiliki sejarah yang amat panjang. Pada abad ke-5 Masehi, misalnya, Tangerang pernah menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Tarumanagara. Ikhwal riwayat Kerajaan Tarumanagara tersebut, dapat ditelusuri dari tujuh prasasti yang masing-masing ditemukan di daerah Bogor, Bekasi, Pandeglang, dan Lebak. Ketujuh Prasasti itu ialah : Prasasti Cianteun, Prasati Jambu, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Cianteun, Prasasti Lebak dan Prasasti Tugu. Dari ketujuh Prasasti itu, diketahui bahwa Tangerang adalah bagian dari wilayah Kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat⁵.

Sejak Kesultanan Banten berdiri dan Jayakarta digabungkan dengan wilayah Kesultanan Banten, daerah Tangerang menjadi bagian dari Wilayah Kesultanan Banten. Daerah Tangerang yang dimaksudkan di sini adalah, daerah yang berada di sebelah barat dan timur aliran Sungai Cisadane bagian hilir. Ketika itu kedudukan daerah Tangerang dalam struktur pemerintahan Kesultanan Banten belum begitu jelas⁶.

Dari sumber tradisi setempat menyebutkan, sekitar tahun 1670-an antara Banten, Sumedang, dan Cirebon telah melakukan hubungan politik dan perdagangan. Sejalan dengan itu, akhir tahun 1680 terjadi pertemuan antara Sultan Banten dengan Wakil Penguasa Sumedang dan Cirebon di sebuah tempat yang bernama Pasanggrahan, yaitu kota pertama di daerah Tangerang Pedalaman. Dalam pertemuan itu, disepakati kedudukan Tangerang dalam struktur pemerintahan Kesultanan Banten adalah Kemaulanaan, dengan Ibukotanya Pasanggrahan.

⁵ Kominfo Tangerang Kominfo Tangerang, *Profil Kabupaten Tangerang Capaian RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2020 dan Penanganan Covid-19* (Tangerang: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang, 2020), 2.

⁶ *Ibid.*, 3.

Kekuasaan Kemaulanaan Tangerang itu, mencakup wilayah Tangerang, Jasinga, dan Lebak. Kemaulanaan Tangerang ini dipimpin oleh tiga orang Tumenggung yang berasal dari Sumedang, Jawa Barat. Mereka adalah; Aria Yudanegara, Aria Wangsakara, dan Aria Santika, yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan Tigaraksa – yang artinya Tiga Pemimpin⁷.

Meskipun telah terjadi perjanjian antara Sultan Haji dengan Kompeni Belanda pada 17 April 1684, namun ketiga Tumenggung itu masih tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Sayang usaha mereka gagal. Secara berturut-turut mereka gugur dalam pertempuran. Tumenggung Aria Santika gugur dalam sebuah pertempuran di Kebon Besar pada tahun 1717, jasadnya dimakamkan di Batuceper, Tangerang. Tahun 1718 Tumenggung Aria Yudanegara gugur dalam pertempuran di Cikokol, jasadnya dimakamkan di Desa Sangiang, Tangerang. Selanjutnya tahun 1720 Tumenggung Arya Wangsakara gugur dalam pertempuran di Ciledug, jasadnya dimakamkan di Desa Lengkong, Tangerang. Dengan gugurnya ketiga Tumenggung yang dikenal dengan sebutan Tigaraksa itu, maka pada tahun 1720 riwayat Kemaulanaan Tangerang pun berakhir sudah⁸.

Tanggal 18 Maret 1942, Pemerintah Hindia Belanda secara *de facto* telah berakhir. Selanjutnya, Indonesia memiliki babak baru yang berada di bawah kekuasaan pemerintah Pendudukan Militer Jepang. Pemerintah Pendudukan Militer Jepang ini, membagi wilayah Indonesia menjadi tiga daerah pemerintahan, yaitu: Wilayah Sumatera berada di bawah kekuasaan tentara ke-25 Angkatan Darat, yang berpusat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Wilayah Jawa, Madura dan Bali berada di bawah kekuasaan tentara ke 16 Angkatan Darat yang berpusat di Jakarta.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

Sedangkan wilayah Indonesia Bagian Timur yang meliputi, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku berada di bawah kekuasaan Armada Selatan ke-2 Angkatan Laut⁹.

Khusus untuk wilayah Pulau Jawa, pengelolaan pemerintahannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang dikeluarkan setelah Jepang berkuasa. Selanjutnya, undang-undang tersebut menjadi pedoman pokok dari peraturan tata negara di masa lalu. Karena azas pemerintahannya adalah pemerintahan militer, maka Letnan Jendral Hitoshi Imamura yang menjabat Panglima Tentara ke-16 Angkatan Ia disertai tugas membentuk pemerintahan militer di Jawa, kemudian diangkat sebagai *Gunseikanbu*. Staf pemerintahan ini selanjutnya menjadi *Gunseikanbu*, yang dalam menjalankan tugasnya membawahi sekitar lima departemen¹⁰.

Dalam lingkungan Kepresidenan Batavia, Pemerintah Militer Jepang membentuk dua kabupaten, masing-masing Kabupaten Jakarta, dan Kabupaten Karawang, serta sebuah *tokubetusi* (kotapraja) Jakarta. Sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan Tangerang yang tidak mengalami perubahan apa-apa, maka status Tangerang pada masa Pemerintahan Militer Jepang masih tetap menjadi Kawedanaan seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Pada akhir tahun 1943, barulah status Tangerang ditetapkan menjadi Kabupaten. Ketetapan tersebut berdasarkan keputusan *Syuutyookan* Jakarta yang dimuat dalam berita Kempo (berita pemerintah) tentang kepindahan Jakarta ke Tangerang. Maka Jakarta pun ditetapkan sebagai *Takubetsusi* (Kotapraja Istimewa). Pembentukan status Tangerang sebagai Kabupaten pada 27 Desember 1943, adalah semata-mata untuk kelancaran urusan pemerintahan, karena Pemerintah Kabupaten

⁹ Ibid., 6.

¹⁰ Ibid., 7.

Jakarta dianggap tidak efektif untuk membawahi Tangerang yang wilayahnya cukup luas.¹¹

2. Geografis, Iklim dan Demografis Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang termasuk salah satu daerah tingkat dua yang menjadi bagian dari wilayah Propinsi Banten. Kabupaten Tangerang merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-85 meter diatas permukaan laut, terletak pada 6°00'-6°20' Lintang Selatan dan antara 106°20'-106°43' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Tangerang adalah berupa daratan seluas 959,61 km persegi atau 9,93 % dari seluruh luas wilayah Provinsi Banten¹².

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Tangerang memiliki batas-batas:

- 1) Utara – Laut Jawa;
- 2) Selatan – Kabupaten Bogor;
- 3) Barat – Kabupaten Serang dan Lebak;
- 4) Timur – Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kota Jakarta Barat.¹³

Kabupaten Tangerang memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan tanah rata-rata 0-3% menurun ke Utara. Ketinggian wilayah berkisar antara 0-85 m di atas permukaan laut. Daerah Utara Kabupaten Tangerang merupakan daerah pantai dan sebagian besar daerah urban, daerah timur adalah daerah rural dan pemukiman sedangkan daerah barat merupakan daerah industri dan pengembangan perkotaan¹⁴.

¹¹ Ibid.

¹² BPS Kabupaten Tangerang, *Statistik Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021* (Kabupaten Tangerang: BPS Kabupaten Tangerang, 2022), 1.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

Keadaan iklim didasarkan pada penelitian di BMKG, Stasiun Geofisika Klas I Tangerang, yaitu berupa data temperatur (suhu) udara, kelembaban udara dan intensitas matahari, curah hujan dan rata-rata kecepatan angin. Temperatur udara rata-rata berkisar antara 26,5 °C - 27,9 °C dengan temperature maksimum tertinggi pada Bulan November 35,8 °C dan temperatur minimum terendah pada bulan Agustus yaitu 20,00°C. Rata - rata kelembaban udara dan intensitas matahari sekitar 83, 34 dan 44, 62%. Keadaan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari yaitu 555,70 mm, sedangkan rata-rata curah hujan dalam setahun adalah 270,75 mm. Hari hujan tertinggi pada bulan Desember sebanyak 26 hari dan terendah pada Bulan Agustus sebanyak 7 hari. Rata-rata kecepatan angin dalam setahun adalah 6,51 m/sec dengan kecepatan maksimum 55,56 m/sec di bulan April¹⁵.

Tabel 3.1
Data Geografis dan Iklim Kabupaten Tangerang

Uraian	Satuan	Nilai
Data Geografis		
a. Luas Wilayah	Km ²	959.51
b. Ketinggian	M.Dpl	85
c. Sungai Terpanjang (Sungai Cisadane)	Ha	414.3
d. Wilayah Terluas (Rajeg)	Ha	53.7
e. Wilayah Terkecil (Sepatan)	Ha	17.32
Iklim		
a. Rata-rata temperature udara	°C	26,5 - 27,9
b. Rata-rata kelembaban udara	%	83,34
c. Rata-rata intensitas matahari	%	44,62
d. Rata-rata curah hujan	Mm	270,75
e. Rata-rata kecepatan angina	m/sec	6,51

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang 2021

Hasil Proyeksi Penduduk 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tangerang mencapai lebih dari 3,24 juta orang, terdiri dari 1,66 juta

¹⁵ Ibid.

laki-laki dan 1,54 juta perempuan. Persentase penduduk Tangerang pada tahun 2020 mencapai 27,26 persen dari total penduduk Banten yang berjumlah lebih dari 11,90 juta orang. Bila dilihat dari kepadatan penduduk Kabupaten Tangerang, untuk tahun 2020 tingkat kepadatannya mencapai 3.38 orang perkilo meter persegi, lebih rendah bila dibandingkan tahun sebelumnya. Berbeda dengan Propinsi Banten dengan luas wilayah sekitar 9.662,92 kilo meter persegi yang didiami lebih dari 11,90 juta jiwa rata-rata tingkat kepadatan penduduknya masih berada jauh di bawah Kabupaten Tangerang yaitu sebesar 1.23 orang per kilometer persegi¹⁶.

Tabel 3.2
Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Tangerang 2020

Uraian	Satuan	Tahun	
		2019	2020
Penduduk	Orang	3 800 787	3 245 619
Laki-laki	Orang	1 942 490	1 660 705
Perempuan	Orang	1 858 297	1 584 914
Kepadatan Penduduk	Orang/Km	3 961	3 382

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang 2021

Hasil proyeksi penduduk 2020 di Kabupaten Tangerang memperlihatkan bahwa Kecamatan Pasar Kemis mempunyai jumlah penduduk terpadat, yaitu mencapai 273.659 jiwa atau sebesar 8,43%, diikuti Cikupa sebesar 208.302 jiwa atau sebesar 6,42%, lalu Rajeg yang pada tahun ini ada di posisi ke tiga penduduk terpadat sebesar 190.946 jiwa atau sebesar 5,88%, dan Curug sebesar 174.867 jiwa atau sebesar 5,39%. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terendah pada tahun ini adalah Kecamatan Mekar Baru dengan jumlah penduduk hanya sekitar 41.329 jiwa atau sebesar 1,27%. Ratio penduduk Kabupaten Tangerang 104,8 yang artinya

¹⁶ Ibid., 4.

jumlah penduduk laki-laki 4 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, atau setiap 100 perempuan terdapat 104 laki-laki. Untuk tahun ini ratio tertinggi terdapat di Kecamatan Cisoka yakni sebesar 110,5 dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Kelapa Dua yakni sebesar 100,2.

Tabel 3.3
Rasio Penduduk Kabupaten Tangerang 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Ratio
Cisoka	96 433	110.5
Solear	95 521	106.7
Tigaraksa	155 557	104.4
Jambe	51 136 10	105.7
Cikupa	208 302	105.2
Panongan	130 489	105.4
Curug	174 867	103.4
Kelapa Dua	169 340	100.2
Legok	118 391	105.1
Pagedangan	107 897	104.4
Cisauk	90 846	104.7
Pasarkemis	273 659	103.7
Sindang Jaya	91 170 10	102.8
Balaraja	119 409	105.1
Jayanti	65 545	104.4
Sukamulya	69 275	103.7
Kresek	68 039	104.1
Gunung Kaler	51 102	102.8
Kronjo	61 719	100.8
Mekar Baru	41 329	103.4
Mauk	85 573	104.7
Kemiri	48 061	104.6
Sukadiri	63 489	105.3
Rajeg	190 946	106.1
Sepatan	116 690	106.8
Sepatan Timur	105 578	106.9
Pakuhaji	119 050	106.7
Teluknaga	160 946	105.6
Kosambi	115 260	105.6
Kab. Tangerang	3 245 619	104,8

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang 2021

3. Akses Air dan Sanitasi serta Kemiskinan di Kabupaten Tangerang

Berbicara tentang permasalahan sanitasi tidak bisa dilepaskan dengan penyediaan air. Karena dua hal tersebut melukiskan dua mata uang yang tidak bisa dilepaskan. Terdapat keterkaitan antara permasalahan sanitasi terhadap kualitas penyediaan air bersih. Sanitasi yang buruk akan mempengaruhi permasalahan pada parameter fisik, kimia dan biologi air. Terdapat bakteri e. coli di air tanah dangkal dan pencemaran air permukaan akibat salah dalam pengelolaan tinja dan limbah.¹⁷

Pemulihan sanitasi merupakan salah satu ikhtiyar yang pertama dan utama dalam proses pengurangan stunting, sebab dari sinilah semua bermula. Kalau sanitasinya bagus, apa saja yang tembus ke dalam jasad kita tentunya akan bagus pula. Baik itu melewati mulut, kulit, ataupun udara pasti akan baik dan tidak berakibat buruk. Ikhtiyar pemulihan sanitasi menjadi andalan utama dalam penyudahan stunting.¹⁸ Salah satu cara menyiapkan generasi sehat adalah mencegah stunting. Pengelolaan perkara stunting tidak hanya dikerjakan dengan pendekatan gizi, tetapi juga sanitasi. Menurut Riset Kesehatan Dasar Kemenkes akses sanitasi yang memadai memiliki sumbangsih dalam penyusutan stunting sebesar 27 persen.¹⁹

Tabel 3.4
Akses Sanitasi Layak Provinsi Banten 2017-2021

Kabupaten / Kota		Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten	Pandeglang	15,23	23,42	19,89	50,15	49,11
	Lebak	32,90	20,07	32,39	63,35	56,82
	Tangerang	78,11	81,21	72,89	82,23	85,89
	Serang	66,99	59,42	59,50	77,5	80,34

¹⁷ Andi Kurniawan and Asep Zaenal Mustofa, *Kesehatan Masyarakat di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan* (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2019), 67.

¹⁸ Budi Sulistyono Kanang, *Meniti Jati Diri Ngawi* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2020), 133.

¹⁹ Ibid., 132.

Kabupaten / Kota		Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Kota	Tangerang	93,26	93,77	95,40	95,10	94,94
	Cilegon	91,77	90,72	95,17	94,38	97,07
	Serang	77,07	78,15	81,99	87,34	90,76
	Tangerang Selatan	96,56	94,68	97,30	97,45	98,84
Banten		71,68	71,09	71,10	82,00	82,99

Sumber: BPS Banten 2022

Beralaskan data di atas mampu difahami bahwa akses sanitasi layak di provinsi Kabupaten Tangerang terdapat kenaikan sebesar 3 persen lebih untuk akses sanitasi layak pada tahun 2018 dan 2021 dan terjadi kenaikan sebesar 10 persen pada tahun 2020 dan akses sanitasi layak di Kabupaten Tangerang untuk tahun 2021 mencapai 85,89. Ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat untuk air dan sanitasi masih diperlukan dan pendayagunaan zakat untuk air dan sanitasi UPZ Kopsyah BMI di Kabupaten Tangerang memiliki andil terhadap peningkatan sanitasi layak.

Tabel. 3.5
Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Banten 2020

Kabupaten / Kota		Akses				
		Sendiri	Bersama	MCK Umum	Tidak Menggunakan	Tidak Ada Fasilitas
Kabupaten	Pandeglang	74,23	1,74	1,95	0,44	21,64
	Lebak	73,56	0,30	1,57	1,85	22,72
	Tangerang	80,30	12,50	1,59	-	5,62
	Serang	80,44	2,28	2,32	0,28	14,68
Kota	Tangerang	93,95	3,45	1,93	-	0,67
	Cilegon	92,81	3,37	0,39	-	3,43
	Serang	87,05	3,49	1,22	0,32	7,92
	Tangerang Selatan	96,70	2,74	0,56	-	-
Banten		84,65	5,48	1,59	0,12	8,16

Sumber: BPS Banten 2021

Beralaskan data di atas bisa difahami bahwa pada tahun 2020 masih ada sekitar 5,62 persen masyarakat Kabupaten Tangerang yang tidak memiliki fasilitas

sanitasi dan terdapat 12, 50 persen yang menggunakan sarana sanitasi komunal sebagai tempat buang air besar. Ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat untuk air dan sanitasi oleh UPZ Kopsyah BMI masih diperlukan.

Tabel 3.6
Akses Layanan Sumber Air Minum Layak Provinsi Banten 2016-2020

Kabupaten / Kota		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten	Pandeglang	40,01	39,50	41,93	45,96	75,83
	Lebak	38,11	35,38	44,09	37,97	73,49
	Tangerang	69,82	73,20	80,95	80,26	98,48
	Serang	60,97	59,20	65,73	68,34	89,95
Kota	Tangerang	89,25	78,93	88,64	89,60	98,37
	Cilegon	86,21	80,85	83,23	88,85	94,98
	Serang	74,28	70,92	71,97	80,96	99,10
	Tangerang Selatan	74,93	77,46	81,85	78,33	99,08
Banten		67,47	66,11	72,83	73,17	92,87

Sumber: BPS Provinsi Banten 2021

Berdasarkan data di atas bahwa terjadi peningkatan akses air setiap tahunnya di Kabupaten Tangerang dan pada tahun 2020 adalah sebesar 98.48 persen. Ini berarti bahwa pendayagunaan zakat untuk air dan sanitasi yang dilakukan oleh UPZ Kopsyah BMI memiliki peran dalam meningkatkan akses air masyarakat Kabupaten Tangerang.

Tabel 3.7
Sumber Air Minum di Provinsi Banten 2020

Sumber Air	Kabupaten				Kota				Banten
	Pandeglang	Lebak	Tangerang	Serang	Tangerang	Cilegon	Serang	Tangerang Selatan	
Leding	4,91	3,17	3,85	2,05	4,14	0,28	0,51	0,05	2,93
Pompa	19,56	25,44	36,80	30,45	16,59	17,95	31,25		30,16
Air Dalam Kemasan	14,89	14,03	56,57	51,40	79,04	77,18	65,92	47,34	52,43
Sumur terlindungi	29,96	19,61	1,78	5,44	0,13	0,39	2,18	51,83	6,15
Sumur Tak Terlindungi	10,62	2,76	0,66	1,52	-	0,23	-	0,78	2,66
Mata Air Terlindungi	7,83	12,08	0,19	4,38	0,09	0,45	-	-	2,53
Mata Air Tak Terlindungi	8,23	9,22	0,14	2,23	-	3,52	-	-	2,11
Air Permukaan	2,10	3,31	-	0,29	-	-	-	-	0,57

Sumber Air	Kabupaten				Kota				Banten
	Pandeglang	Lebak	Tangerang	Serang	Tangerang	Cilegon	Serang	Tangerang Selatan	
Air Hujan	1,53	-	-	0,69	-	-	-	-	0,22
Lainnya	0,37	0,38	-	1,55	-	-	0,14	-	0,24
Jumlah Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Banten 2021

Beralaskan data di atas bisa difahami bahwa pada tahun 2020 di Kabupaten Tangerang masih terdapat 0.66 persen masyarakat yang memanfaatkan sumur tak terlindung sebagai sumber air minum, dan terdapat 0.14 persen masyarakat memanfaatkan mata air tak terlindung sebagai sumber air minum. Ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat untuk air dan sanitasi oleh UPZ Kopsyah BMI masih dibutuhkan.

Tabel 3.8
Penduduk Miskin di Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kab Pandeglang	124.42	115.90	117.31	116.16	114.09	120.44
Kab Lebak	126.42	111.21	111.08	108.81	107.93	120.83
Kab Tangerang	191.12	182.52	191.62	190.05	193.97	242.16
Kab Serang	74.85	67.92	69.10	64.46	61.54	74.80
Kota Tangerang	102.56	102.88	105.34	103.49	98.37	118.22
Kota Cilegon	16.96	14.90	14.89	13.96	13.20	16.31
Kota Serang	40.19	36.40	36.97	36.21	36.21	42.24
Kota Tangerang Selatan	25.89	26.38	28.73	28.21	29.16	40.99
Provinsi Banten	702.40	658.11	675.04	661.36	654.46	775.99

Sumber: BPS Banten 2021

Salah satu faktor penyebab rendahnya akses air dan sanitasi adalah kemiskinan. Berdasarkan data di atas bisa dikenali bahwa jumlah penduduk miskin terbanyak di provinsi Banten dari 2015-2020 adalah di Kabupaten Tangerang, pada tahun 2020 di kabupaten Tangerang terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin

dari sebelumnya 2019 sebanyak 193.97 ribu jiwa menjadi 242.16 ribu jiwa pada tahun 2020.

4. Muntaber dan Diare di Kabupaten Tangerang

Sanitasi yang memadai merupakan partikel bernilai yang menopang kesehatan manusia. Sanitasi berpautan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi level kesehatan masyarakat. Jeleknya keadaan sanitasi akan berakibat negatif pada banyak aspek kehidupan, mulai dari menyusutnya kualitas lingkungan hidup penduduk, terkontaminasinya sumber air minum bagi publik, meluasnya besaran kejadian diare dan mencuatnya sejumlah penyakit.²⁰ Penyakit Diare adalah penyakit endemis yang berpotensi memunculkan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan menjadi penyokong digit kematian di Indonesia terutama bayi.²¹

Pada warsa 2005 di Tangerang salah satu wilayah di Provinsi Banten, letaknya berjarak sekitar 40 KM dari Ibu Kota RI dan sekitar 1,5 jam perjalanan dari Istana Negara. Meskipun sudah berada pada masa era digital, hampir segenap penghuni desa di Kecamatan Mauk, Pakuhaji, Sepatan, dan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, tidak mengantongi jamban keluarga. Mereka melakukan Buang air besar di mana saja, di sungai, sawah, atau got. Berwarsa-warsa kondisi seperti itu tak pernah berganti dan tersembunyi sampai mendadak sejak awal Juni lalu meledak wabah muntaber yang sampai mematikan 18 penduduk Kecamatan Pakuhaji dan Sepatan. Selain itu, kurang lebih 650 jiwa penderita muntaber asal

²⁰ Tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Profil Kesehatan Indoensia 2020* (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021), 223.

²¹ *Ibid.*, 161.

Sukadiri, Sepatan, Pakuhaji, Kosambi dan Mauk, harus menjumpai perawatan di puskesmas atau rawat jalan.²²

Penyebab kasus wabah muntaber di Tangerang menurut Rosmini Direktur Pemberantasan Penyakit Menular Departemen Kesehatan adalah bakteri *e. coli* yang berkembang biak di sumber air. Meskipun penyebabnya sudah ditemukan namun masalahnya tidak semudah itu. Selain membersihkan sumber air, perilaku masyarakat juga mesti dirubah, masih banyak yang bab disemak-semak. Tak sedikit pula yang belum mempunyai kerutinan membilas tangan setelah buang air besar. Bakteri *e. coli* yang dikandung oleh tinja pengidap, jika tidak dibuang di kakus, bisa mencemari tanah, sungai dan sumber air. Penularan bisa terjadi dari penggunaan air yang tercemar atau dari hewan seperti lalat yang hinggap ke kotoran dan pindah ke makanan.²³

Pada tahun 2007 Kabupaten Tangerang kembali terkena serangan muntaber, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang dipermaklumkan pada situasi kejadian luar biasa (KLB) muntaber. Tiga penduduk wafat disebabkan penyakit ini. Buruknya sanitasi dan makanan diduga memicu kejadian itu. Asal mula penjangkitan penyakit diare yang menyerbu puluhan warga di sejumlah desa di Kecamatan Sepatan diduga bersumber dari minuman, jajanan anak-anak yang bebas dijual di area itu semisal sirup orson ditambah es yang dibikin dari air mentah.²⁴ Menurut catatan dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang hingga hingga

²²Soelastris Soekirno, "Muntaber di Tangerang, Ironi di Tepian Ibu Kota RI," <http://www.ampl.or.id/digilib/read/muntaber-di-tangerang-ironi-di-tepian-ibu-kota-ri/22201>.

²³ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Geger Bakteri E. Coli* (Jakarta: Tempo Publishing, 2019), 29–30.

²⁴ "3 Warga Meninggal Akibat Muntaber," last modified 2007, accessed April 3, 2022, <http://www.ampl.or.id/digilib/read/3-warga-meninggal-akibat-muntaber/46942>.

Status Kejadian Luar Biasa muntaber dicabut wabah diare telah menyerang warga sebanyak 1.040 orang dan 3 orang dinyatakan meninggal.²⁵

Pada 2008 Kejadian Luar Biasa (KLB) muntah berak (muntaber) kembali menyerang Kabupaten Tangerang. Jika sebelumnya penyakit yang sama menyerang Kecamatan Sepatan, kali ini kasusnya terjadi di beberapa wilayah di Kecamatan Curug. Dugaan sementara, kejadian tersebut diakibatkan oleh virus yang menyerang lewat udara. Jumlah pasien yang muntaber yang terdaftar di Puskesmas Curug sebanyak 79 orang, 33 di antaranya masih dirawat. Sementara itu, 10 orang lainnya telah dirujuk ke RSUD Tangerang.²⁶

Tabel 3.9
Kejadian Diare di Provinsi Banten

Kabupaten / Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Lebak	26,949	32,562	57,470	34,987	50.270
Kabupaten Pandeglang	25,571	32,633	32,540	32,643	32.915
Kabupaten Serang	31,660	38,323	40,327	40,569	45.819
Kabupaten Tangerang	69,866	93,892	76,714	96,789	32.241
Kota Tangerang	39,194	41,130	48,540	47,050	42.309
Kota Cilegon	9,381	11,305	11,365	11,127	17.641
Kota Serang	13,765	16,833	16,933	17,162	10.721
Kota Tangerang Selatan	30,412	41,667	44,412	45,800	33.910
Banten	246,798	308,344	328,063	326,127	250.516

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Banten

²⁵ Ruslan Burhani, "Bakteri E Colli Sebabkan Kasus Muntaber di Tangerang." *Antara News*, last modified 2007, accessed April 3, 2022, <https://www.antaraneews.com/berita/72449/bakteri-e-colli-sebabkan-kasus-muntaber-di-tangerang>.

²⁶ Republika Republika, "Lagi, KLB Muntaber Kembali Menyerang Kabupaten Tangerang." *Republika Online*, last modified September 29, 2008, accessed April 3, 2022, <https://republika.co.id/berita//no-channel/08/09/29/5533-lagi-klb-muntaber-kembali-meny Serang-kabupaten-tangerang>.

Beralaskan data di atas mampu dikenali bahwa dari tahun 2015 -2018 jumlah penderita diare di Kabupaten Tangerang adalah paling tinggi seprovinsi Banten, pada tahun 2018 mencapai 96.789 jiwa. Sedangkan untuk tahun 2019 tertinggi adalah Kabupaten Lebak dengan jumlah penderita diare sebanyak 50.270 jiwa. Artinya bahwa pendayagunaan zakat untuk air dan sanitasi oleh UPZ Kopsyah BMI di Kabupaten Tangerang memiliki peran dalam menurunkan angka diare di Kabupaten Tangerang di mana pada tahun 2019 Kabupaten Tangerang tidak lagi menduduki posisi pertama kejadian diare di Provinsi Banten.

5. Profil Unit Pengumpul Zakat Kopsyah BMI

Amil Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Kopsyah BMI merupakan suatu unit yang dibentuk oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI). Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, masyhur juga dengan sebutan Kopsyah BMI adalah koperasi yang mengadopsi Grameen Bank dan memadukannya dengan prinsip nilai Syariah serta menggunakan budaya dan kearifan lokal²⁷.

Adapun arti Kopsyah BMI adalah sebagai berikut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf dan disingkat menjadi Koperasi Syariah (Kopsyah); (1) Benteng mempunyai makna: (a) Koperasi ini lahir dan berkedudukan di Tangerang, karena Benteng merupakan nama lain untuk Tangerang; (b) Benteng merupakan pertahanan atau perisai. (2) Mikro mempunyai makna: Koperasi ini merupakan koperasi masyarakat yang fokus melayani usaha

²⁷ Kamaruddin Batubara, *Skim Pembiayaan Mikro Tata Sanitasi dan Mikro Tata Air* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), 36.

mikro. (3) Indonesia: mempunyai makna: Koperasi ini akan melayani seluruh masyarakat Indonesia²⁸.

Perdesember 2021 koperasi ini memiliki 195.377 Anggota, jangkauan layanannya telah mencapai 11 area dan memiliki 77 cabang, dengan jumlah karyawan 1.007 orang, jumlah assetnya mencapai 1.004.118.673.521. Pengumpulan dana wakaf uang perdesember 2021 sebesar 18.277.570.136.²⁹

Koperasi ini memiliki kemitraan baik lokal maupun internasional. Mitra finansial dari luar negeri adalah KIVA Foundatiaon (USA), OIKO Credit (Belanda), dan Mikro Kapital (Rusia). Adapun untuk mitra non finansial level internasional yang telah bersinergi dengan Kopsyah BMI antara lain water.org dan USAID (*United States Agency for International Development*).³⁰

Koperasi ini dilahirkan di Tangerang sekitar 22 warsa yang lalu, yaitu warsa 2002. Dikelahiran mulanya merupakan LPP-UMKM (Lembaga Pembiayaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah) yang dikendalikan oleh BAPPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Kabupaten Tangerang dan LSI-IPB (Lembaga Sumberdaya Informasi Institut Pertanian Bogor). Setelah memasuki usia sebelas tahun, yaitu pada tanggal 20 Maret tahun 2013 bersandarkan perolehan rapat anggota badan hukum lembaga ini beralih menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan nama KPP-UMKM Syariah. Ketika beranjak usia ke tiga belas tahun sampai sekarang, tepatnya bulan November tahun 2015 koperasi ini

²⁸ Kopsyah BMI Kopsyah BMI, "Arti Nama," n.d., https://kopsyahbmi.co.id/tentang_kami.

²⁹ Kopsyah BMI Kopsyah BMI, "Kopsyah BMI Perkembangan Kinerja," accessed February 8, 2022, https://kopsyahbmi.co.id/laporan_bulan_berjalan.

³⁰ Kamaruddin Batubara, *Model BMI Syariah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), 68.

menjalani peralihan anggaran dasar dan beralih sebutan menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Benteng Mikro Indonesia³¹.

Sistem operasional simpanan, pinjaman dan pembiayaan di Kopsyah BMI memanfaatkan model BMI Syariah, yaitu sebuah desain pelayanan dengan lima instrument pemberdayaan berupa simpanan, investasi, pinjaman, sedekah, dan pembiayaan, memakai perluasan kebiasaan menabung dan pemberdayaan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dengan maksud untuk kemandirian yang berkarakter dan bermartabat serasi dengan prinsip-prinsip Syariah dalam mewujudkan kemaslahatan di bidang sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan spiritual. Model ini bertujuan untuk memikat minat setinggi-tingginya publik selaku anggota koperasi dengan layanan prima dan konsisten melindungi kesetimbangan kinerja operasinya. Kopsyah BMI mempercayai bahwa kombinasi kegiatan bisnis dengan optimalisasi pemanfaatan ziswaf dalam berbagai bentuk aktivitas sosial merupakan strategi pengembangan sistem ekonomi Syariah.³²

Budaya kerja Kopsyah BMI adalah *ṣidq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *faṭānah* (cerdas, inisiatif, kreatif), dan *tablīgh* (transparan). Selain budaya kerja, kopsyah BMI membentuk karakter SDM yang ada untuk menjalankan model BMI Syariah dengan 7 ajaran ekonomi Syariah sesuai rujukan al-Qur'ān, yaitu (1) Fokus keseimbangan dunia akherat (QS. al-Qashash: 77), (2) Tidak Zalim (QS. Thur: 47), (3) Jujur (QS. al-Anbiya: 23-24), (4) Amanah (QS. al-Nisa: 58), (5) Peduli pada yang tidak mampu (QS. al-Baqarah: 83 dan 215, QS. al-Ma'un: 4-7 dan

³¹ Kopsyah BMI Kopsyah BMI, "Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia," accessed February 8, 2022, https://kopsyahbmi.co.id/tentang_kami.

³² Batubara, *Model BMI Syariah*, 25.

QS. al-Nisa: 36), (6) Senantiasa bersyukur (QS. Ibrahim: 7) dan (7) Qanaah atau selalu merasa cukup (QS. Hud: 6).³³

Air dan Sanitasi bagi Kopsyah BMI bukanlah hal yang baru pada tahun 2014 Koperasi BMI diberikan wacana pengembangan STBM oleh BAPENAS melalui program word bank dengan skema pinjaman. Setelah melalui proses kajian mendalam Koperasi BMI melakukan sendiri program peningkatan kualitas air dengan membuat program peningkatan kualitas air dengan membuat skim pembiayaan Mikro Tata Air (MTA) dan Mikro Tata Sanitasi bagi anggotanya. Sebelum ada skim tersebut sebetulnya sejak 2007, anggota melalui kopsyah BMI telah bisa mengakses pembiayaan untuk sanitasi dan air melalui skema Pembiayaan Mikro Tata Griya. Skim ini diperuntukan bagi anggota yang ingin memperbaiki rumahnya termasuk sarana air dan sanitasi yang ada di dalam rumah atau sekitar rumah anggota.³⁴

Adapun yang melatar belakangi pembentukan UPZ dan Nadzir wakaf di kopsyah BMI sebagaimana yang diungkapkan oleh Presiden Direktur Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, Kamaruddin Batubara adalah: pertama, kesadaran sendiri bahwa harus ada gerakan untuk menguatkan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf karena kita sebagai koperasi syariah. Kedua, ada di permen 11 tahun 2017 bahwa Koperasi Syariah harus menjalankan ZISWAF. Ketiga, ini sebagai sebuah gerakan yang kita berharap bahwa dengan ZISWAF yang aktif ini merupakan salah satu pembeda, bedanya koperasi syariah dan koperasi non syariah.³⁵

³³ Ibid., 29–32.

³⁴ Ibid., 46.

³⁵ Kamaruddin Batubara, *Wawancara*, Tangerang. 6 April 2022.

Alasan lain perlunya pembentukan unit ZISWAF di Kopsyah BMI menurut Casmita, selaku Manajer ZISWAF Kopsyah BMI adalah bahwa Koperasi Syariah itu dasarnya adalah QS. al-Maidah (5): 2. Artinya harus tolong menolong. Salah satu alat untuk tolong-menolong selain simpan pinjam adalah zakat, infak, sedekah dan wakaf. Alasan selanjutnya adalah mengadopsi peradaban baru koperasi. Peradaban baru Koperasi itu ada lima. (1) Koperasi itu harus besar (2) Koperasi itu harus profesional (3) Koperasi itu harus mandiri, berkarakter dan bermartabat (4) Koperasi itu pemberdayaan (5) Koperasi itu harus peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama ini diimplementasikan salah satunya dengan unit ziswaf.³⁶

Amil Zakat, Infak, Sedekah Kopsyah BMI adalah amil zakat, infak, dan sedekah resmi, legal dan diakui serta telah mendapat izin operasional oleh negara dengan surat izin BAZNAS dengan No. 44/BAZNAS-K A B / X I/ 2017. Amil ZIS ini merupakan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Baznas Kabupaten Tangerang. Koperasi ini tidak hanya memiliki Amil ZIS tapi juga memiliki unit wakaf dan merupakan nadzir wakaf resmi yang terdaptar di BWI (Badan Wakaf Indonesia) dengan No. 3.3.00190.³⁷

Visi amil ZIS ini adalah menjadi unit pengelola dan penyalur zakat, infak, sedekah dan wakaf yang profesional, jujur, dan amanah dalam rangka pencapaian visi Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Adapun misi amil ZIS adalah memberikan pelayanan yang maksimal dalam hal pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah untuk pencapaian misi Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia.³⁸

³⁶ Casmita, *Wawancara*, Tangerang. 10 Februari 2022.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

Adapun struktur amil Zakat, Infak dan Sedekah Kopsyah BMI berlandaskan hasil wawancara dengan manajer ZISWAF adalah sebagai berikut³⁹ :

- Penasihat : Pengawas Syariah
H. Hendri Tanjung, Ph.D
Dr. Ir. H. Trisiladi Supriyanto, M.Si
- Penanggungjawab : Direktur Kopsyah BMI
Kamaruddin Batubara, S.E., M.E
- Ketua : Casmita, S.E., M.E
- Fundraising ZIS : Sarwo Edi, S.E.I., M.E

UPZ Kopsyah BMI selain mempunyai fungsi pengumpulan ZIS juga mempunyai kewenangan untuk mendistribusikan zakat secara mandiri. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Casmita sebagai Manajer ZIS pada Kopsyah BMI sebagai berikut:

“UPZ hanya untuk mengumpulkan zakat saja dan setor ke BAZNAS tapi kalau program sudah berjalan, zakat yang ada boleh dikelola, dengan catatan setor dulu ke BAZNAS 100 persen, nanti dikembalikan 70 persen untuk dikelola, 30 persen untuk BAZNAS. Tapi selama ini kita diberikan oleh BAZNAS, silahkan saja karena kopsyah BMI programnya sudah berjalan lama silahkan gunakan 100 persen zakat yang dikumpulkan”⁴⁰.

UPZ selain mempunyai fungsi pengumpulan juga boleh melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat apabila diberi kewenangan oleh BAZNAS selaras dengan Perbarnas No 2 Tahun 2016 Berkenaan Pendirian dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat pada pasal 7 ayat 1 dan 2. Pasal 7 (1) UPZ bekerja menyokong BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

mengadakan penampungan zakat pada institusinya. (2) Dalam hal diperlukan, UPZ bisa mengerjakan tugas penolong pendistribusian dan pendayagunaan zakat bersendikan wewenang dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.⁴¹

6. Profil Informan Penerima Program Sanitasi UPZ Kopsyah BMI

a) Informan Penerima Program Sanitasi Dhuafa

Informan yang diwawancarai penulis pada program sanitasi dhuafa UPZ Kopsyah BMI adalah mereka yang menerima program di awal tahun program, yaitu tahun 2017 dan berada di daerah Kabupaten Tangerang. Alasannya adalah karena merupakan awal program mereka dan melihat keawetan dan kualitas bangunan yang dibangun. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Tangerang dikarenakan berdasarkan info sebelumnya pada bab deskripsi lokasi penelitian diketahui bahwa di Kabupaten Tangerang pernah terjadi wabah muntaber, angka diare tertinggi dari 2015-2018 di Provinsi Banten adalah di Kabupaten Tangerang dan masyarakat miskin terbanyak di provinsi Banten terdapat di Kabupaten Tangerang serta sarana sanitasi terbanyak di bangun di Kabupaten Tangerang.

Tabel 3.10
Usia Informan

No	Usia	Orang
1	30 – 40	1
2	40 - 50	4
3	50 – 60	3
4	60 -80	6
Jumlah		14

Sumber: Wawancara dengan Penerima Program UPZ Kopsyah BMI

⁴¹ Baznas Baznas, “Perbaznas No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat,” n.d., accessed February 5, 2022, <https://baznas.go.id/v2/assets/pdf/ppid/upz/Perbaznas-No-2-Tahun-2016.pdf>.

Beralaskan tabel di atas mampu dimengerti bahwa usia informan penerima program sanitasi duafa UPZ Kopsyah BMI tahun 2017 di Kabupaten Tangerang pada penelitian ini kebanyakan adalah di atas umur 60 lebih dan berjumlah 6 orang dan hanya 1 orang yang berusia di bawah 40.

Tabel 3.11
Jenis Kelamin Informan

No	Jenis Kelamin	Orang
1	Laki-Laki	3
2	Perempuan	11
Jumlah		14

Sumber: Wawancara dengan Penerima Program UPZ Kopsyah BMI

Beralaskan tabel di atas mampu dimengerti bahwa mayoritas informan penerima program sanitasi duafa UPZ Kopsyah BMI tahun 2017 di Kabupaten Tangerang berjenis kelamin perempuan 11 orang dan 3 orang laki-laki.

Tabel 3.12
Latar belakang Pendidikan Informan

No	Pendidikan Terakhir	Orang
1	Tidak Sekolah	8
2	SD	5
3	SMP	1
4	SMA	0
Jumlah		14

Sumber: Wawancara dengan Penerima Program UPZ Kopsyah BMI

Beralaskan tabel di atas mampu dimengerti bahwa pendidikan penerima program sanitasi duafa UPZ Kopsyah BMI tahun 2017 di Kabupaten Tangerang mayoritas adalah tidak sekolah, yaitu sebanyak 8 orang, 5 orang berpendidikan SD dan 1 orang berpendidikan SMP.

Tabel 3.13
Domisili Informan Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Orang
1	Jayanti	1
2	Sukadiri	1
3	Teluk Naga	1
4	Pakuhaji	2
5	Rajeg	1
6	Sindang Jaya	1
7	Cisoka	3
8	Tiga raksa	1
9	Panongan	2
10	Legok	1
Jumlah		14

Sumber: Wawancara dengan Manajer ZIS Kopsyah BMI

Beralaskan tabel di atas mampu dimengerti bahwa informan penerima program sanitasi UPZ Kopsyah BMI tahun 2017 di Kabupaten Tangerang terbanyak berasal dari Kecamatan Cisoka 3 orang, Pakuhaji dan Panongan 2 orang.

Tabel 3.14
Domisili Informan berdasarkan KCP Kopsyah BMI

No	Kantor Cabang Pembantu	Orang
1	Jayanti	1
2	Sukadiri	1
3	Teluk Naga	1
4	Pakuhaji	2
5	Rajeg	1
6	Pasar Kemis	1
7	Cisoka	3
8	Jambe	1
9	Cikupa	2
10	Curug	1
Jumlah		14

Sumber: Wawancara dengan Manajer ZIS Kopsyah BMI

Beralaskan tabel di atas mampu dimengerti bahwa informan terbanyak berasal dari KCP Cisoka 3 orang, KCP Pakuhaji dan Cikupa 2 orang.

b) Profil Masjid dan Pesantren Penerima Program Sanimesra

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa BMI telah melakukan program sanimesra sejak tahun 2017 dan sampai tahun 2021 telah membangun 145 unit sanimesra. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tangerang, diwilayah KCP non penerima sanitasi duaafa 2017 atau di luar kecamatan penerima saintasi dhuafa dan penerima program tidak dibatasi oleh tahun 2017. Penelitian dilakukan terhadap 4 pesantren dan 5 masjid jami yang menerima program sanimesra dari UPZ Kopsyah BMI. Berikut adalah profil 4 pesantren dan 5 masjid jami yang menerima program sanimesra dari UPZ Kopsyah BMI.

1) Profil Pondok Pesantren Penerima Program Sanimesra

a) Ponpes al-Futuhah Cibadak Tangerang

Menurut Muhammad Nashrulloh yang merupakan kiyai dan pimpinan pesantren, yang usianya baru 30 tahun bahwa pesantren ini berdiri pada Desember 2017. Kegiatan pesantren ini adalah kajian kitab kuning, qiroah, murottal, sorogan. Pesantren ini mengikuti ulama salaf terdahulu. Kegiatan pesantren biasanya sorogan kitab-kitab kuning, ngaji quran, belajar khitobah. Jadwal berbeda-beda, setelah shubuh sorogan Quran, maghrib sorogan Quran. Setelah shubuh sorogan Amil Jurumiah, Sharaf, malam baca kitab, kitab Zubad, Alfiyyah. Kalau malam jumat biasa mengadakan pengajian umum, malam sabtu murattal (qari), malam minggu itu muhadharoh santri belajar untuk berkhitobah atau ceramah⁴².

Jumlah santri sekarang sebanyak 30 santri mukim. Di sini tidak ada biaya, biayanya adalah niat saja. Biayanya hanya iuran listrik 30 ribu sebulan. Santrinya ada SMP, yang kuliah juga ada. Banyak juga disini yang gak sekolah. Santri ada

⁴² Muhammad Nashrulloh, *Wawancara*, Tangerang. 6 Maret 2022.

putra dan putri. Pesantren ini berlokasi di Kp. Cibadak Rt.016/04 Desa Suradita Kec. Cisauk Kab. Tangerang Provinsi Banten. Menerima program sanimesra pada tahun 2019.⁴³

b) Ponpes Nurul Ulum

Menurut Bustanil Arifin yang juga merupakan kiyai dan pimpinan pesantren bahwa Pesantren ini telah lama berdiri, sudah sepuluh tahun, awalnya adalah majlis ta'lim. Pesantren ini dipimpin kiyai muda masih berusia 42 tahun. Pesantren ini tidak membebankan biaya pendidikan kepada santrinya. Pesantren ini mengikuti toriqoh, bagian dari al-Qadiriah, menginduk ke Pesantren Suryalaya Tasik. Pesantren ini memakai metode banyak dzikir baru 2 tahunan, dulu fikih saja⁴⁴.

Santri mukim ada 20 orang, kalau dengan masyarakat banyak, yaitu majlis talim dan juga terdapat anak-anak kecil yang mengaji disini, waktunya sore. Belajar biasa setiap bada salat berjamaah, kegiatan ngaji Quran, Baca Kitab, Fikih dan Zikir. Kitab yang dipelajari *Fath al-Mu'tin*, *Jurumiyyah*, *Alfiyyah*, *al-Jawhar al-Maknūn* dan *Tafsīr Jalālayn*. Pesantren ini beralamat di Kp. Pabuaran Rt. 01/02 Ds. Malang Nengah Kec. Pagedangan Kab. Tangerang Provinsi Banten. Pesantren ini mendapatkan program sanimesra pada tahun 2018.⁴⁵

c) Pesantren Darul Quro

Menurut Ust. Rahmat yang merupakan ustadz dan pimpinan pesantren bahwa pesantren ini mendapatkan program sanimesra dari UPZ BMI tahun 2018. Kegiatan Pendidikan di pesantren ini adalah pengajian Iqra, al-Qur'ān dan Amil Jurumiyyah. Jam 2 siang waktu anak-anak kecil belajar, sedangkan yang besar

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Bustanil Arifin, *Wawancara*, Tangerang. 6 Maret 2022.

⁴⁵ Ibid.

belajar Quran tiap malam, jumlah santrinya 70. Biaya pendidikan tidak ditentukan berapa, terserah mereka memberi, yang mau silahkan yang tidak juga silahkan, tidak ditentukan berapa nominalnya. Pesantren ini berlokasi di Kp. Kemiri Kongsri Rt. 06/02 Ds. Kemiri Kec. Kemiri Kab. Tangerang Provinsi Banten⁴⁶.

d) Ponpes Raodlotul Falahiyyah

Menurut Hanbali yang merupakan kiyai sekaligus pimpinan pesantren bahwa pesantren salafiyah ini berdiri tahun 1997. Jumlah santri putri 40, putra 30. Santri-santri merupakan siswa SMP-SMA. Adapun waktu kajiannya adalah setelah salat shubuh, jam 9, setelah ashar, setelah maghrib dan setelah isya. Kitab yang dikaji adalah *Ta'lim al-Talim*, *Sittin Mas'alah*, *Riyād al-Baḍī'ah*, *Naṣaiḥ al-'Ibād*, *Durrat al-Nāsihīn*, *Mukhtar al-Hadīth*, *Tafsīr Yāsīn*, Amil Jurumiyah. Itulah pesantren salafiyah. Pesantren ini beralamat di Kp. Benda Pintu Rt. 04/01 Ds. Benda Kec. Sukamulya Kab. Tangerang Provinsi Banten, Pesantren ini mendapatkan program sanimesra dari UPZ Kopsyah BMI pada tahun 2018.⁴⁷

2) Profil Masjid Penerima Program Sanimesra

a) Masjid Jami Baitul Istiqamah

Menurut Raffiudin yang merupakan marbot masjid bahwa masjid ini merupakan masjid jami. Selain digunakan oleh warga untk salat lima waktu, jum'atan juga digunakan untuk pengajian. Masjid ini berlokasi di Kp. Blukbuk Rt. 01/04 Ds. Blukbuk Kec. Kronjo Kab. Tangerang Provinsi Banten. Menerima program sanimesra dari UPZ BMI tahun 2017.⁴⁸

⁴⁶ Rahmat, *Wawancara*, Tangerang. 8 Maret 2022.

⁴⁷ Hanbali, *Wawancara*, Tangerang. 10 Maret 2022.

⁴⁸ Rafiuddin, *Wawancara*, Tangerang. 8 Maret 2022.

b) Masjid Jami Darussalam

Menurut Saeni yang juga merupakan marbot masjid bahwa masjid ini merupakan masjid jami, Selain digunakan oleh warga untk salat lima waktu, jum'atan juga digunakan untuk pengajian. Masjid ini berlokasi di Kp. Kisepat Rt. 20/05 Ds. Gunung Sari Kec. Mauk Kab. Tangerang Provinsi Banten. Menerima program sanimesra dari UPZ BMI tahun 2017.⁴⁹

c) Masjid al-Ikhlas

Menurut Ust. Humaedi yang juga merupakan ketua DKM Masjid bahwa masjid ini merupakan masjid jami. Selain digunakan oleh warga untk salat lima waktu, jum'atan juga digunakan untuk pengajian. Masjid berlokasi di Kp. Kelebet rt. 01/03 Ds. Kelebet Kec. Kemiri Kab. Tangerang Provinsi Banten. Menerima program sanimesra dari UPZ BMI tahun 2018.⁵⁰

d) Masjid Miftahul Huda

Menurut Ali Utsman yang juga merupakan Ketua Pembangunan Masjid bahwa masjid ini merupakan masjid jami. Selain digunakan oleh warga untuk salat lima waktu dan jum'atan juga digunakan untuk pengajian. Masjid ini berlokasi di Kp. Pajang baru Rt. 06/04 Kel. Sepatan Kec. Sepatan Kab Tangerang Provinsi Banten. Menerima program sanimesra dari UPZ BMI tahun 2018.⁵¹

⁴⁹ Saeni, *Wawancara*, Tangerang. 10 April 2022.

⁵⁰ Humaedi, *Wawancara*, Tangerang. 8 Maret 2022.

⁵¹ Ali Utsman, *Wawancara*, Tangerang. 12 Maret 2022.

e) Masjid Jami Darur Rahmah

Menurut Jamaludin yang juga merupakan bendahara masjid bahwa masjid ini merupakan masjid jami, selain digunakan oleh warga untuk salat lima waktu, jum'atan juga digunakan untuk pengajian. Masjid ini berlokasi Kp. Sumur Waru Rt. 08/ 02 Desa Tamiang Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang Provinsi Banten. Menerima program sanimesra dari UPZ BMI tahun 2019.⁵²

B. Perilaku BAB dan Akses Air dan Sanitasi Mustahik

1. Perilaku BAB Sembarangan dan Akses Sanitasi Mustahik Duafa

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan ditemukan bahwa akses sanitasi dan perilaku BAB mustahik sebelum menerima program zakat untuk air dan sanitasi UPZ Kopsyah BMI mayoritas akses sanitasi dan perilaku mereka adalah babs (buang air besar sembarangan), di antaranya di empang, sawah, kebun dan kali dan hanya Ibu Ening yang melakukan bab di tempat tidak layak/pengaksesan tidak layak dan Ibu Iroh yang babs di tempat terbuka.

Tabel 3.15
Tempat BAB Sembarangan Mustahik Sebelum Penerima Program

No	Informan	Tempat BAB
1	Asminah	Sawah, Empang
2	Rohimah	Sawah, Kali
3	Sumirah	Kebun, Sawah
4	Amud	Sawah
5	Suhaeni	Kali, Kebun
6	Sarpan	Kali Sungai
7	Suheni	Empang
8	Iroh	Tanah
9	Tini	Empang
10	Saenah	Empang

⁵² Jamaludin, *Wawancara*, Tangerang. 8 Maret 2022.

No	Informan	Tempat BAB
11	Among	Kebun, kali
12	Ening	Cubluk
13	Sawani	Empang
14	Babas	Kali

Sumber: Wawancara dengan Mustahik UPZ Kopsyah BMI

Akses babs di tempat terbuka adalah pemakai yang tidak mengantongi wahana area buang air besar. Sedangkan babs tertutup adalah pemakai wahana yang mengantongi area penyingkiran akhir tinja berupa kolam/sawah/sungai/danau/laut/dan atau pantai/tanah lapang/kebun dan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pengaksesan belum layak adalah pemakai wahana sanitasi baik sendiri maupun bersama dimana konstruksi atas kloset memakai leher angsa tapi konstruksi bawahnya lubang tanah atau fasilitas sanitasi non leher angsa di bagian atas serta plengsengan dengan dan tanpa tutup dan cubluk cemplung dan bagian bawah tangka septik, terpaut dengan IPALD atau dengan lubang tanah jika dipedesaan.⁵³

Mayoritas mustahik UPZ Kopsyah BMI di Kabupaten Tangerang sebelum mendapatkan program dari UPZ Kopsyah BMI mereka melakukan BABS. Hal ini sebagaimana di ungkapkan oleh Ibu Sofiah bahwa bahwa sebelum menerima program dari UPZ Kopsyah BMI, ia beserta keluarga bab di empang dan ia merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti itu. Berikut ungkapan Ibu Sofiah:

“Saya dan keluarga dulu bab di empang (mengucapkannya sambil tertawa, pen). Perasaan saya ketika bab di empang takut, apalagi kalau ada yang lihat, apalagi jika hujan. Empangnya berada dekat sekitar halaman rumah. Kalau dikebon itu jaman dulu pernah waktu kecil. Air untuk cebok setelah bab di empang diambil dari sumur. Gak enakny bab diempang adalah kalau malam dan kalau musim hujan suka diganggu nyamuk, suka digigit bikin gatal. Yang tidak menyenangkan dari bab di empang selain nyamuk adalah kalau hujan trus banjir, air kotorannya meluap kemana-mana, mengganggu orang baunya. Tidak punya sanitasi yah karena ekonomi, biaya jangankan untuk bangun

⁵³ Nissa Cita Adinia, *Panduan Teknis Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS untuk Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman* (Jakarta: Puskas Baznas, 2019), 9.

MCK, untuk makan juga gak cukup. Dari dulu pingin punya MCK, ada yang mengajukan senang banget.⁵⁴

Dari informasi di atas juga dapat diketahui bahwa sumber air empang itu mengandalkan air hujan, bukan mata air atau air sungai dan kali. Untuk ceboknya mereka mengambil air dari sumur. Berdasarkan observasi penulis juga bahwa tempat tinggal atau empang mereka bukanlah tempat yang diari air. Bayangkan jika musim kemarau! Pasti empang tersebut menjadi tempat kotoran, menjadi cubluk terbuka.

Buang air besar di empang juga dilakukan oleh Ibu Tini dan keluarganya dan ia merasa tidak nyaman ketika bab di empang, berikut ungkapan Ibu Tini:

“Dulu saya dan keluarga bab di empang, tempat bab nya terbuat dari kayu, tanahnya milik PT. Empang sekitar rumah paling 10 menitan ke empang. Air untuk ceboknya biasanya dibawa dari sumur yang berada dirumah, dulu masih sumur timba. Bab di empang itu tidak sehat, banyak nyamuk, digigit nyamuk gatal-gatal, gimana kalau kena DBD. Kadang di jamban itu kotorannya ada yang mengambang karena gak di makan ikan lele, bau keciumnya. Jamban tersebut digunakan oleh keluarga dan 3 keluarga lainnya. Setelah menerima program empang langsung di urug.⁵⁵

Berdasarkan informasi di atas juga dapat diketahui bahwa empang Ibu Tini sama dengan empang Ibu Sofiah, air empang berasal dari air hujan, bukan sumber mata air. Berdasarkan observasi penulis juga bahwa tempat Ibu Tini bukan tempat yang diari oleh air. Terbayang jika musin kemarau, empang tersebut berubah menjadi septic tank terbuka.

Berbeda dengan Tini yang melakukan bab di empang, Ibu Sumirah melakukan bab di kebon dan sawah dan ia merasa tidak nyaman dan malu melakukan bab di sawah atau kebon. Berikut ungkapan Ibu Sumirah:

“Tbu dan keluarga bab dulu di kebon dan sawah. Untuk ceboknya setelah tiba di rumah pakai air sumur yang ada di rumah. Ibu malu bab di kebon dan

⁵⁴ Sofiah, *Wawancara*, Tangerang. 22 Februari 2022.

⁵⁵ Tini, *Wawancara*, Tangerang. 21 Februari 2022.

sawah, takut ada yang intip dan takut ada ular. Gak enaknyanya kalau hujan dan malam. Kalau setelah bab pulangnyanya gatal-gatal, bentol, digigit nyamuk. Bab dikebon atau sawah itu ganggu orang karena baunya terus bisa menyebabkan penyakit. Dari dulu pingin punya kamar mandiri di rumah. Gak punya tempat bab di rumah karena gak punya biaya, kerjaan ibu dagang warung kecil, rumah juga begini. Warga sekitar ibu masih ada juga yang bab di sawah.⁵⁶

Ibu Suheni seperti Ibu Tini, ia sebelum menerima program dari UPZ Kopsyah BMI biasa melakukan bab di empang dan ia merasa tidak nyaman bab di empang. Berikut adalah ungkapan Suheni:

“Dulu ibu bab di empang, diempang lau bab suka terganggu karena nyamuk, kalo hujan harus bawa payung dan licin. Selain itu juga lau bab suka ada ular, selain ular juga kadang ada biawak lewat. Kalau malam bab gelap, banyak nyamuk juga. Dulu untuk cebok airnya ibu ambil dari sumur satelit dekat sini. Sekarang empangnya sudah tidak ada, sudah diratakan dijadikan rumah⁵⁷.

Berdasarkan info di atas bahwa empang Suheni sama dengan empang penerima program lainnya, mengandalkan air hujan, untuk cebok airnya dari air satelit berbayar. Jika musim kering jadilah empang itu cubluk terbuka.

Berbeda dengan Ibu Tini dan Ibu Suheni yang melakukan bab di empang, Ibu Among melakukan bab kadang di kali kadang di kebon dan ia merasa tidak nyaman dan malu melakukannya. Berikut adalah ungkapan Ibu Among:

“Ibu bab ada di kali, kadang di kebon (sambil tertawa mengucapkannya, pen). Kalau dikali ceboknya pakai air kali, kalau dikebon ceboknya di sumur. Kebon dan kalinya sekitar rumah, 10 menitan dari rumah. Ibu malu bab di kali dan kebon, engga sehat, takut ada ular, ada nyamuk digigit gatal, kalau ujan ke hujan, kalau malam bab mesti ditemanin. Warga dulu bab juga dikali. Yang lain bangun tempat bab sendiri tapi ibu gak bisa bangun sendiri.”⁵⁸

⁵⁶ Sumirah, *Wawancara*, Tangerang. 2 Maret 2022.

⁵⁷ Suheni, *Wawancara*, Tangerang. 28 Februari 2022.

⁵⁸ Among, *Wawancara*, Tangerang. 11 Februari 2022.

Berbeda dengan Ibu Tini, Ibu Suheni dan Ibu Sumirah, Bapak Babas melakukan bab di kali dan ia merasa tidak nyaman melakukannya karena jauh dan bisa mengganggu orang lain. Berikut adalah ujaran Babas:

Saya dulu bab dikali, cukup jauh juga dari rumah. Bab dikali gak nyaman, jauh. Jaman dulu orang-orang bab di sana. Saya tahu bahwa bab dikali itu engga boleh, bahaya bagi orang, namun apa daya saya gak mampu bikin toilet sendiri dan warga juga dulu bab dikali, keadaan saya gak mampu untuk buat toilet dirumah. Dulu pernah bab dikebon ketika kecil.⁵⁹

Sama dengan Bapak Babas, Ibu Suhaeni melakukan bab sembarangan di kali dan kadang di kebon seperti Ibu Sumirah dan Ibu Among. Menurut Ibu Suhaeni bab di kali itu nyaman gak nyaman dan ia merasa malu melakukannya. Berikut penuturan Suhaeni:

“Kalau dulu bab di kebon, kadang ke kali (mengucapkannya sambil tertawa, pen). Ibu Maunah (penerima program, pen) juga bab di kali dan kebon. Bab di kebon nyaman gak nyaman, daripada gak ada tempat bab. Malu kalau ada orang lihat, jika ada orang ibu gak jadi bab. Kalau ikut terus bab di saudara malu. Kalau malam ibu mau bab, ibu tahan, kalau hujan ibu paksain buat bab walaupun kehujanan. Kalau sudah bab di kebon, ibu cebok pakai air yang dibawa dari sumur rumah, kalau bab dikali cebok pakai air kali. Bab di kebon gak sehat, digigit nyamuk, gatal-gatal, bentol-bentol. Itu Ibu Maunah pernah ke muntaber. Ketika bab di kebon sering ada ular, kalau ada ular ibu lari.⁶⁰



Gambar 3.1 Sungai Bekas BAB Mustahik Penerima Program

⁵⁹ Babas, *Wawancara*, Tangerang. 16 Februari 2022.

⁶⁰ Suhaeni, *Wawancara*, Tangerang. 3 Maret, 2022.

Adapun Ibu Ening maka ia melakukan bab di Cubluk, Ia bukan orang yang melakukan bab sembarangan, tapi melakukan bab di tempat yang tidak layak.

Berikut ungkapan Ibu Ening:

“Dulu ibu bab di belakang rumah, 30 langkah kaki dari rumah, ibu dulu bab di sana, kotorannya masuk ke tanah sedalam 2 meteran (cubluk, pen), untuk tempat kaki atau lubang ke tempat kotorannya ibu bikin dari semen dan bata, tempat bab memakai penutup seadanya, waktu dulu bab di sana sering digigit nyamuk, dan suka ada ulat pohon.⁶¹

Ibu Asminah sama dengan Ibu Sofiah, Ibu Suheni dan Ibu Tini melakukan bab di empang, selain itu juga ia melakukan bab di sawah seperti Ibu Sumirah dan ia merasa bab di empang itu nyaman gak nyaman dan merasa malu kalau bab di empang dan tetangga merasa terganggu. Berikut ungkapan Ibu Asminah:

“Dulu ibu bab di sawah, jauh dari sini. Ceboknya dirumah, air untuk bersih-bersih dulu ngambilnya jauh, diambil oleh suami pakai gerobak. Bab di sawah banyak nyamuk, gatal-gatal, bikin sakit, terus pakai soffel nanti hilang. Kalau hujan atau malam bab disini, diempang. Bab di empang nyaman gak nyaman, bau, digigit nyamuk, gak enak dilihat orang, malu. Waktu bab di empang diomongin orang, kok masih bab di empang, bikin bau. Kalau diomongin orang ibu diam ajah.⁶²

Berdasarkan informasi Ibu Asminah diketahui bahwa empang yang digunakan mengandalkan air hujan sama dengan empang yang lainnya dan berdasarkan observasi penulis daerah Ibu Asminah bukan tempat yang diari air dan empangnya dekat dengan rumahnya.

⁶¹ Ening, *Wawancara*, Tangerang. 17 Februari 2022.

⁶² Asminah, *Wawancara*, Tangerang. 1 Maret 2022.



Gambar 3.2 Empang Bekas Tempat BABS Ibu Asminah

Adapun Ibu Iroh melakukan bab di tanah sekitar rumahnya dan ia merasa tidak nyaman ketika melakukannya, berikut ungkapan Ibu Iroh:

Dulu ibu dan anak bab di sini, ditempat yang dibikin WC sama UPZ BMI, di tanah. Kotorannya dimakan ayam, dan diacak-acak ayam (mengucapkannya sambil tertawa, pen), ada ular, lau ada ular ibu pindah tempat bab, biasa digigit nyamuk dan bikin gatal, lau hujan ke hujan, nyaman gak nyamak daripada tidak ada tempat bab. Tidak punya tempat bab, gak punya biaya, anak masih kecil. Dulu sebelum ada sumur bor ngambil air untuk keperluan minum dan cebok untuk bab jauh. Dulu disini gak ada tetangga, ini semua baru pindah.⁶³

Bapak Amud melakukan bab seperti Ibu Asminah dan Ibu Sumirah, yaitu di sawah dan ia merasa itu hal yang biasa dan tidak malu melakukannya. Berikut adalah penuturan Bapak Amud:

“Dulu Bapa dan emak bab di sawah, tuh di sana sawahnya. Bapa biasa bab di sawah dan gak malu. Bab di sawah itu yah lau lagi panas terik matahari, badan jadi kepanasan, pernah ketika mau bab lalu ada ular, kaget bapa, lau ada ular bapa tunggu dulu ularnya pergi. Bab di sawah juga lau ada nyamuk suka digigit nyamuk, lau hujan yah bab nya kehujanan. Kalau lagi bab terus ada orang lewat yah malu. Kalau setelah bab di sawah untuk ceboknya bapa pulang ke rumah, cebok pakai air sumur ”.⁶⁴

⁶³ Iroh, “Wawancara, Tangerang. 22 Februari 2022

⁶⁴ Amud , Wawancara, Tangerang. 3 Maret 2022.

Ibu Rohimah seperti Bapak Amud, Ibu Sumirah dan Ibu Asminah, ia melakukan bab di sawah, kadang juga di kali seperti Bapak. Babas dan Ibu Suhaeni.

Berikut penuturan Ibu Rohimah:

“Dulu ibu dan anak ibu bab di sawah dan dikali tempat aliran air sawah, jauh dari sini. Dulu masih kuat, sekarang badan sudah seperti ini. Air untuk cebok berasal dari air kali sawah. Bab di sawah atau kali nyaman kalau airnya jernih. Bab di sawah atau dikali itu biasa kalau ada ular, kalau ada ular mendekat dipukul ajah pakai kayu dan biasa digigit nyamuk. Kalau hujan pakai payung, gak enak bab kehujanan. Supaya tidak dilihat oleh orang, ibu bab nya jauh, jadi orang pun gak akan melihat.”⁶⁵



Gambar 3.3 Kali dan Sawah Bekas Tempat BABS Ibu Rohimah

Ibu Saenah seperti halnya Ibu Tini, Ibu Sofiah dan Ibu Asminah ia melakukan bab di empang. Berikut ungkapan Saenah:

“Dulu ibu suka bab di empang, air untuk ceboknya bawa dari sumur. Biasa kalau bab di empang digigit nyamuk. Kalau malam ibu suka tahan bab. Air untuk ceboknya bawa dari sumur”⁶⁶.

⁶⁵ Rohimah, *Wawancara*, Tangerang. 1 Maret 2022.

⁶⁶ Saenah, *Wawancara*, Tangerang. 21 Februari 2022.



Gambar 3.4 Bekas Empang Tempat BAB Ibu Saenah

Berdasarkan info di atas bisa diketahui bahwa empang Ibu Saenah sama seperti empang lainnya, airnya mengandalkan air hujan. Jadi kalau musim kemarau jadilah empang tersebut cubluk terbuka.

Bapak Sarpan sebagaimana Ibu Suhaeni, Bapak Babas, dan Ibu Among melakukan bab di kali dan menurutnya bab di kali itu bisa mengganggu orang.

Berikut penuturan Sarpan:

“Bapak biasa bab di kali, Bapak tahu bab dikali itu tidak boleh, mengganggu orang, tapi bagaimana lagi bapa tidak bisa membuat toilet sendiri, pekerjaan kuli bangunan.”⁶⁷.

Adapun faktor yang melatar belakangi bab sembarangan mustahik adalah karena faktor budaya, dimana masyarakat memang terbiasa bab sembarangan. Ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Sofiah bahwa dulu warga sekitar juga bab di empang.⁶⁸ Bapak Babas juga mengatakan bahwa masyarakat sekitarnya biasa bab di kali.⁶⁹ Ibu Among mengatakan bahwa dulu warga biasa bab di kali.⁷⁰ Sarpan juga mengatakan bahwa warga sekitar biasa bab di kali.⁷¹ Suhaeni juga mengatakan

⁶⁷ Sarpan, *Wawancara*, Tangerang. 1 Maret 2022.

⁶⁸ Sofiah, *Wawancara*, Tangerang. 22 Februari 2022.

⁶⁹ Babas, *Wawancara*, Tangerang. 16 Februari 2022.

⁷⁰ Among, *Wawancara*, Tangerang. 11 Februari 2022.

⁷¹ Sarpan, *Wawancara*, Tangerang. 1 Maret 2022.

bahwa dulu warga biasa bab di kali.⁷² Tini juga mengatakan bahwa warga sekitarnya biasa bab di empang.⁷³

Selain faktor budaya yang menyebabkan mereka masih bab di kali, di empang dan sawah adalah masalah ekonomi. Ini sebagaimana diungkapkan oleh Sofiah bahwa dulu warga sekitar BAB di empang, lalu mereka bangun toilet sendiri. Sedangkan ia jangankan untuk membuat toilet, untuk makan juga tidak mencukupi. Ia dari dulu pingin punya MCK trus ada yang mengajukan senang banget.⁷⁴ Ibu Among juga mengatakan bahwa para warga sekarang sudah punya toilet sendiri di rumah, namun ia tidak mampu untuk membuat toilet sendiri, jangankan bangun toilet rumahpun gubug.⁷⁵

Bapak Babas juga mengatakan bahwa warga sudah punya toilet sendiri di rumah, namun ia tidak mampu untuk membuat wc sendiri.⁷⁶ Sarpan juga mengatakan bahwa warga sekarang sudah punyai toilet, namun dirinya sebagai tukang kuli tidak mampu untuk membuat toilet sendiri.⁷⁷ Tini juga mengatakan bahwa alasan ia bab di empang adalah tidak mempunyai uang, jangankan untuk buat toilet, untuk makan juga tidak mencukupi⁷⁸.

Suhaeni juga mengatakan alasan ia bab di kali adalah karena biaya, anak masih kecil, masih sekolah, yang usaha bapanya saja sehingga ia tidak mampu membuat toilet sendiri⁷⁹. Begitujuga menurut Ibu Sumirah bahwa alasan ia bab di sawah, kebon adalah ia tidak mempunyai biaya untuk membuat toilet sendiri.⁸⁰

⁷² Suhaeni, *Wawancara*, Tangerang. 3 Maret, 2022.

⁷³ Tini, *Wawancara*, Tangerang. 21 Februari 2022.

⁷⁴ Sofiah, *Wawancara*, Tangerang. 22 Februari 2022.

⁷⁵ Among, *Wawancara*, Tangerang. 11 Februari 2022.

⁷⁶ Babas, *Wawancara*, Tangerang. 16 Februari 2022.

⁷⁷ Sarpan, *Wawancara*, Tangerang. 1 Maret 2022.

⁷⁸ Tini, *Wawancara*, Tangerang. 21 Februari 2022.

⁷⁹ Suhaeni, *Wawancara*, Tangerang. 3 Maret, 2022.

⁸⁰ Sumirah, *Wawancara*, Tangerang. 2 Maret 2022.

Selain itu faktor yang mempengaruhi mereka bab sembarangan adalah mereka tidak mengetahui bahaya dari bab di empang.

Penyebab buang air besar sembarangan (babs), tidak mau bab di jamban juga dipengaruhi oleh (1) Budaya, yaitu dimana babs sudah menjadi tradisi masyarakat atau turun temurun, dilakukan sejak dahulu, mengikuti nenek moyang mereka sampai sekarang (2) Perilaku, yaitu dimana babs sudah menjadi kebiasaan dimulai dari sikap atau perilaku orang tua yang dilihat dan diikuti oleh anak-anak mereka (3) Sosial Ekonomi, yaitu masyarakat yang bermasalah dalam sosial ekonomi atau pendapatannya kurang akan berpikir berkali-kali untuk buang air besar di jamban (4) Pengetahuan, pengetahuan masyarakat dalam membuang air besar di jamban masih kurang sehingga masyarakat tidak menyadari apa dampak kesehatan dari babs dan manfaat bab di jamban. (5) Pelayanan Kesehatan, pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat sehingga pihak kesehatan harus sering-sering memberikan penyuluhan mengenai manfaat bab di jamban serta informasi-informasi mengenai dampak babs sehingga masyarakat akan lebih faham akan manfaat bab di jamban (6) Motivasi, motivasi masyarakat agar tidak melakukan babs sangat dibutuhkan berupa dukungan orang tua dan tokoh masyarakat. Peran orang tua sangat berperan penting dimana ia memberikan masukan agar anak mau bab di jamban, sedangkan tokoh masyarakat memberikan arahan kepada keluarga yang tidak mau bab di jamban dan masih babs agar membuat jamban keluarga dan bab di jamban.⁸¹

⁸¹Hartati Bahar et al., *Penyuluhan Kesehatan dengan Pendekatan Epidemiologi Perilaku* (Guepedia, 2020), 63–64.

2. Akses Air Mustahik Sanitasi Dhuafa

Berdasarkan wawancara mayoritas penerima program sanitasi dhuafa mayoritas telah memiliki akses air berupa sumur timba milik pribadi. Yang tidak memiliki sumur pribadi adalah Bapak Sarpan, Ibu Ening, Ibu Asminah, dan Ibu Among.

Tabel 3.16
Sumber Air Minum Mustahik Sanitasi Dhuafa Sebelum Menerima Program

No	Informan	Sumber Air Minum
1	Asminah	Air Isi Ulang
2	Rohimah	Sumur Timba
3	Sumirah	Air Minum isi Ulang
4	Amud	Air Sumur Timba
5	Suhaeni	Air Sumur Timba
6	Sarpan	Air Sumur Timba Milik Anak
7	Suheni	Air Satelit Berbayar
8	Iroh	Air Sumur Bor
9	Tini	Air Sumur Timba
10	Saenah	Air Sumur Timba
11	Among	Air Isi Ulang
12	Ening	Air Sumur Milik Kerabat
13	Sawani	Air Sumur Timba
14	Babas	Air Sumur Timba

Sumber: Wawancara dengan Mustahik UPZ Kopsyah BMI

Ibu Among sebelum mendapatkan sumur bor BMI untuk keperluan air minum dan masak membeli air isi ulang, sedangkan untuk keperluan mandi dan mencuci menumpang ke sumur umum. Berikut ungkapan Ibu Among:

“Dulu ibu sebelum dibuatkan sumur bor oleh UPZ Kopsyah BMI, untuk minum ibu beli air isi ulang, tuh diwarung yang di depan, untuk masak nasi juga pakai air isi ulang. Untuk mandi, ibu ikut di sumur umum. Mandi di sumur umum malu, penutupnya gak terlalu menutup, pakai karpet kain penutupnya. Dulu rumah ibu gubug, lalu dapat program hibah rumah layak huni dari BMI. Awalnya yang ibu dapat adalah air dan sanitasi terus rumah layak huni.⁸²

⁸² Among, *Wawancara*, Tangerang. 17 Februari 2022.

Sedangkan Ibu Asminah sebelum mendapatkan sumur bor dari UPZ Kopsyah BMI air untuk keperluan minum dan masak ia menggunakan air isi ulang. Adapun untuk mandi ia menumpang ke sumur umum. Berikut penuturan Ibu Asminah:

“Ibu sebelum mendapatkan bantuan air dan sanitasi dari BMI kalau mau mandi, mencuci numpang ke sana ke MCK masjid, jauh dari sini. Ibu untuk air minum dan masak dari dulu beli air isi ulang.”⁸³

Adapun Ibu Sofiah bahwa sebelumnya ia sudah mempunyai sumur timba, namun oleh UPZ Kopsyah BMI dibangun sumur bor. Berikut ungkapan Ibu Sofiah:

“Dulu saya menggunakan air sumur timba, digunakan untuk minum terus dapat sumur bor dari BMI”⁸⁴.

Adapun Sarpan sebelum mendapatkan sumur bor yang dibangun oleh UPZ Kopsyah BMI, ia menumpang ke sumur anaknya untuk keperluan mandi dan mimun, adapun untuk mencuci menggunakan air kali.

“Dulu bapak dan istri untuk keperluan mandi, dan air minum numpang ke anak, itu rumahnya. Kalau untuk keperluan nyuci, istri pergi ke kali.

Adapun untuk Ibu Ening meskipun ia tidak mempunyai sumur pribadi, di mana untuk keperluan mandi dan minum ia menumpang ke sumur saudaranya. Dalam hal ini UPZ Kopsyah BMI tidak membangun sumur bor untuknya, akibatnya setelah sumur / rumah saudaranya di jual, ia mesti membangun sumur bor sendiri⁸⁵. Berbeda dengan Bapak Sarpan, meskipun ia tidak mempunyai sumur pribadi, menumpang ke anaknya, UPZ Kopsyah BMI membangun sumur untuknya.

⁸³ Asminah, *Wawancara*, Tangerang. 1 Maret 2022.

⁸⁴ Sofiah, *Wawancara*, Tangerang. 22 Februari 2022.

⁸⁵ Among, *Wawancara*, Tangerang. 11 Februari 2022.

Tabel 3.17
Akses Air Mandi dan Mencuci Pakaian Mustahik Sebelum Mendapatkan Program

No	Informan	Sumber Air Mandi	Sumber Air Cuci pakaian
1	Asminah	Air Timba Sumur Umum	Air Timba Sumur Umum
2	Rohimah	Air Sumur Timba Umum	Air Sumur Timba Umum
3	Sumirah	Air Sumur Timba	Air Sumur Timba
4	Amud	Air Sumur Timba	Air Sumur Timba
5	Suhaeni	Air Sumur Timba	Air Kali
6	Sarpan	Air Sumur Timba Milik Anak	Air Kali
7	Suheni	Air Satelit Berbayar	Air Satelit Berbayar
8	Iroh	Air Sumur Bor	Air Sumur Bor
9	Tini	Air Sumur Timba	Air Sumur Timba
10	Saenah	Air Sumur Timba	Air Sumur Timba
11	Among	Air Sumur Umum	Air Sumur Umum
12	Ening	Air Sumur Milik Kerabat	Air Sumur Milik Kerabat
13	Sawani	Air Sumur Timba	Air Sumur Timba
14	Babas	Air Sumur Timba	Air Sumur Timba

Sumber: Wawancara dengan Mustahik UPZ Kopsyah BMI

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penerima program sanitasi UPZ Kopsyah BMI tahun 2017 di Kabupaten Tangerang sebelum menerima program menggunakan sumur milik pribadi sebagai tempat mandi dan mencuci. Hanya Ibu Among dan Ibu Asminah yang menggunakan sumur sarana umum, sedangkan Ibu Ening sumur milik kerabat dan Bapak Sarpan untuk keperluan mandi menumpang ke anaknya. Ada juga yang menggunakan kali sebagai tempat mencuci pakaian, yaitu Bapak Sarpan dan Ibu Suhaeni.

3. Akses Air dan Santasi Penerima Program Sanimesra

Data yang ditemukan dari Dewan Masjid Indonesia kira-kira 850 ribu masjid dan mushala. Akan tetapi kira-kira baru sekitar 30% yang mempunyai fasilitas air bersih, jamban umum dan sanitasi lingkungan yang layak. Selebihnya masjid-masjid tersebut masih memakai air kali, pancuran, blumbang (kolam air tergenang) dan bahkan mesti bergerak cukup jauh untuk meraih air wudu.

Jambannya pun belum dibuat secara higienis, masih setengah terbuka atau bahkan terbuka sama sekali, sehingga mengundang panorama yang tidak indah dan bau yang merusak kesehatan.⁸⁶

Adapun untuk lembaga pendidikan maka kendala utama kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat pendidikan bukan disebabkan tidak ada atau kurangnya kesadaran penghuni madrasah dan pondok pesantren akan bernilainya air bersih dan sanitasi yang sehat. Akan tetapi problemnya terletak pada tidak tersajinya sarana fisik yang mencukupi. Kesukaran bagian penyelenggara lembaga pendidikan Islam tersebut dalam mencukupi sarana dan prasarana yang memadai itu karena galibnya madrasah dan pondok pesantren hanya menggantungkan donasi dari publik. Adapun dari sisi pemerintah belum mampu mengasihikan donasi yang layak. Realitas mengisyaratkan bahwa separuh tempat ibadat dan lembaga pendidikan Islam tersebut masih banyak yang berjumpa dengan problem air bersih, sanitasi, kebersihan dan kesehatan lingkungan seperti tempat mandi, cuci dan kakus yang tidak mencukupi syarat serta jumlah jamban terbatas.⁸⁷

Survei atas 829 dari 1.000 pesantren salaf di Kabupaten Tangerang yang dilakukan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tangerang (GP Ansor) bekerja sama dengan *International NGO Forum on Indonesia Development (INFID)*, *Integrated Water Sanitation and Hygiene Programme (iWash)*, dan Bappeda Kabupaten Tangerang menyatakan, sanitasi ratusan pesantren di Kabupaten Tangerang, Banten, masih relatif buruk, kondisi sanitasi pesantren memprihatinkan. Terdapat 35% pesantren belum memiliki sarana mandi cuci kakus (MCK) yang layak. MCK

⁸⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Air, Kebersihan, Sanitasi, Kesehatan Lingkungan Menurut Agama Islam* (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2016), 103–104.

⁸⁷ *Ibid.*, 105–106.

tersebut masih ada yang dilakukan di sungai maupun di kolam. Selain itu sebagian besar pesantren tidak tersentuh dan tidak menerima bantuan dari pemerintah, baik pusat maupun kabupaten dan adanya kesulitan bagi pesantren salaf atau pesantren tradisional yang tidak memungut biaya dari santrinya untuk membangun sarana sanitasi layak⁸⁸.

Pada tahun 2018 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang mengeluarkan program unggulan, yaitu sanitasi pesantren dimana program tersebut untuk membangun sarana sanitasi berupa layanan air bersih untuk mandi, cuci dan wc di lingkungan pesantren. Program Sanitren ini bertujuan agar setiap pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Tangerang juga mengedepankan dan memperhatikan pembangunan sanitasi di setiap pondok pesantrennya agar bersih, sehat, rapi dan nyaman⁸⁹.

Berdasarkan wawancara dengan penerima program sanitasi masjid UPZ Kopsyah BMI di Kabupaten Tangerang bahwa pada dasarnya untuk air mereka sudah mempunyai sumur bor begitu juga dengan sarana tempat wudu. Sedangkan untuk sarana bab atau toilet berdasarkan wawancara hanya Masjid Jami Miftahul Huda⁹⁰ dan Masjid Darussalam⁹¹ yang tidak memiliki sarana toilet, sedangkan yang lainnya sebelum dibangun sanimesra oleh UPZ BMI telah memiliki sarana toilet tapi tidak seperti UPZ Kopsyah BMI. Menurut Rafiuddin toiletnya masjid

⁸⁸ I. D. N. Times and Helmi Shemi, "5 Fakta Mencengangkan Buruknya Sanitasi Ratusan Pesantren di Tangerang," *IDN Times*, last modified 2018, accessed June 25, 2022, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/helmi/5-fakta-mencengangkan-buruknya-sanitasi-ratusan-pesantren-di-tangerang>.

⁸⁹ Web Terpadu Terpadu, "Sekretaris Daerah Kab. Tangerang Membuka Kick Off Program Sanitren 2021," last modified 2021, accessed June 25, 2022, <https://tangerangkab.go.id/detail-konten/show-berita/4779>.

⁹⁰ Utsman, *Wawancara*, Tangerang. 12 Maret 2022.

⁹¹ Saeni, *Wawancara*, Tangerang. 10 Maret 2022.

Jami Baitul Istiqamah tidak layak dan jelek⁹². Menurut Jamaludin bahwa di Masjid Darur Rohmah dulu antara tempat wudu dengan toiletnya bersatu sehingga kalau wudu terasa bau, terutama bau dari air kencing⁹³ dan menurut Humaidi bahwa toilet Masjid al-Ikhlash jelek tidak seperti yang dibangun oleh UPZ Kopsyah BMI⁹⁴.

Berdasarkan observasi penulis bahwa di Masjid Jami Baitul Istiqamah terdapat 2 (dua) toilet. 1 (satu) toilet dari UPZ Kopsyah BMI dan 1 (satu) toilet lain yang telah dibangun oleh pihak lain sebelum UPZ Kopsyah BMI membangun toilet di masjid mereka, namun berdasarkan observasi penulis toiletnya setengah badan, tidak seperti BMI tertutup rapat oleh pintu, sebagaimana lazimnya toilet modern.



Gambar 3.5 Toilet Setengah Terbuka di Masjid Baitul Istiqamah

Adapun untuk sanitasi pesantren maka berdasarkan wawancara bahwa sebelum UPZ Kopsyah BMI membangun sarana sanitasi dan tempat wudu untuk mereka, mereka sudah mempunyai sarana air berupa sumur bor. Adapun untuk sarana wudu dan toilet maka menurut Ust. Rahmat bahwa pesantrennya sebelumnya tidak mempunyai sarana wudu dan sarana toilet untuk santri. Untuk

⁹² Rafiuddin, *Wawancara*, Tangerang. 8 Maret 2022.

⁹³ Jamaludin, *Wawancara*, Tangerang. 8 Maret 2022.

⁹⁴ Humaedi, *Wawancara*, Tangerang. 9 Maret 2022.

keperluan wudu pergi ke musola terdekat atau menumpang ke rumah ustadz, sedangkan untuk buang hajat menumpang ke musola⁹⁵.

Adapun di Pesantren Nurul Ulum untuk keperluan wudu dan buang hajat mereka menumpang ke rumah Kiyai⁹⁶. Adapun di Pesantren Raudlotul Falahiyyah bahwa mereka sebelumnya sudah memiliki sarana wudu dan toilet, namun sederhana dan belum mencukupi untuk kebutuhan santri⁹⁷. Sedangkan di Pesantren Al-Futuhat mereka telah memiliki sarana wudu, namun kondisinya tidak memadai dan tidak mencukupi serta tidak, sedangkan untuk sarana toiletnya tidak layak pakai dan tidak memadai.⁹⁸

Berdasarkan observasi penulis bahwa di Pesantren Raudlotul Falahiyyah sebelum mereka dibangun oleh UPZ Kopsyah BMI mereka telah memiliki sarana wudu dan toilet, mereka mempunyai 1 sarana toilet untuk santri dekat dengan kobong santri, namun setengah badan dan sarana wudunya berupa bak dan 1 lagi toilet di dekat masjid mereka, jarak toilet dan sarana wudu dan toilet masjid dengan kobong santri kira-kira 500 meter, toiletnya tertutup rapat, sebagaimana toilet modern umumnya.



Gambar 3.6 Toilet Setengah Terbuka di Pesantren Raudlotul Falahiyyah

⁹⁵ Rahmat, *Wawancara*, Tangerang, 8 Maret 2022.

⁹⁶ Arifin, *Wawancara*, Tangerang, 6 Maret 2022.

⁹⁷ Hanbali, *Wawancara*, Tangerang, 10 Maret 2022.

⁹⁸ Nashrulloh, *Wawancara*, Tangerang, 6 Maret 2022.

C. Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Air dan Sanitasi pada UPZ Kopsyah BMI

1. Sumber Dana ZIS UPZ Kopsyah BMI

Sumber dana ZIS UPZ Kopsyah BMI adalah dari zakat profesi, infak dan sedekah karyawan BMI ditambah infak dan sedekah anggota BMI. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Casmita selaku manajer ZIS. Berikut ungkapan beliau:

“Sumber dana ZIS UPZ Kopsyah BMI terdiri dari infak anggota dan karyawan atau pengelola koperasi. Untuk anggota kita membuat kencleng untuk mereka berinfak seminggu Rp. 1.000. Adapun untuk karyawan itu kita potong langsung dari gaji mereka yang besarnya bervariasi, paling kecil itu Rp.10.000 dan paling besar itu Rp.25.000 perbulan. Kalau zakat itu zakat dari karyawan dari gaji karyawan dan ada juga dari zakat penghasilan perdagangan dari anggota kita, cuman tidak banyak paling satu dua. Sumber ZIS kita belum dari luar, baru dari karyawan sama anggota saja. Untuk zakat adalah dari zakat profesi karyawan, dari pendapatan kotor karyawan, dipotong langsung dari gaji mereka 2.5 persen apabila mencapai nisab emas 85 gram. Misal harga emas 800.00 per gram dikali 85gram dibagi 12. Jadi bagi mereka yang gajinya sama dengan atau di atas RP. 5.600.000 wajib mengeluarkan zakat 2.5 persen. Jika di bawah itu tidak terkena kewajiban zakat.⁹⁹

Alasan adanya kewajiban zakat profesi di Kopsyah BMI adalah bahwa zakat profesi merupakan kewajiban. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kamarudin Batubara selaku Presiden Direktur Kopsyah BMI:

“Kita memulai zakat profesi dan infak karyawan di mulai 2017. Saya punya keyakinan bahwa semua perintah Allah SWT itu pasti benar. Zakat itu wajib dan nilainya tidak besar dan saya percaya bahwa kalau kita mengeluarkannya dengan ikhlas, walaupun diwajibkan akan diganti dan manfaatnya juga luar bisa, selain sebagai membersihkan harta kita dan tentu ini sebagai gerakan bahwa koperasi syariah itu karyawan-karyawan juga sangat nyata dan bahwa mereka merasa dipaksa saya tidak khawatir dan saya juga yakin tidak ada yang merasa dipaksa hanya ini modelnya saja yang kita lakukan, kita mengambil inisiatif, kita kolek karena kadang kadang kita bisa lupa karena nilainya kecil¹⁰⁰.

⁹⁹ Casmita, *Wawancara*, Tangerang. 10 Februari 2022.

¹⁰⁰ Kamaruddin Batubara, *Wawancara*, Tangerang. 6 April 2022.

Menurut Batubara jika ZIS dikelola dengan baik akan memiliki manfaat yang luar biasa bagi mereka yang membutuhkan dan berhak mendapatkannya.

Berikut ungkapan Batubara:

Dengan mewajibkan kepada karyawan harapan saya nanti terkumpul dengan nominal yang lumayan sehingga kita bisa punya pendampingan terhadap mustahik-mustahik yang kemudian kita berdayakan dari dana itu juga baik zakat, infak, sedekah dan wakaf atau dari dana-dana keuntungan koperasi yang kita sebut untuk memberdayakan mereka. Kita ingin mustahik berdaya dan kita percaya suatu saat mereka juga akan menjadi muzaki. Zakat sudah ada ketentuannya, infak kesadaran maka kita bikin regulasi sendiri, sepuluh ribu, dua puluh ribu sesuai level gajihnya dan alhamdulillah dampaknya luar biasa, kita bisa menyantuni duafa dan yatim, gerakan seribu sejadah dan quran, kursi roda, paket sembako untuk duafa, operasi katarak, operasi bibir sumbing dan banyak lagi, bisa dilihat di website kita¹⁰¹.

Adapun maksud dari adanya program infak, sedekah anggota adalah sebagai implementasi pilar BMI, yaitu sosial dan spiritual. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Batubara selaku Presiden Direktur Kopsyah BMI sebagai berikut:

“Untuk anggota kita punya 5 pilar: ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan spiritual. Kita mengetuk sisi sosial anggota, kepeduliannya. Sebagaimana dalam QS. al-Nisa (4): 36 dan al-Baqarah (2): 215. Dari infak, sedekah anggota kita berharap kita bisa membantu saudara kita lebih cepat dan sekaligus praktek pilar kita kelima, spiritual. Sering saya sampaikan tidak ada orang kaya sekalipun yang bisa berangkat ke kuburan gali sendiri setelah meninggal. Kita manusia butuh orang, manusia makhluk sosial. Maka jiwa sosialnya ditumbuhkan sekaligus praktek spiritual. Ujungnya adalah membuat kebiasaan kita gotong royong tolong menolong, QS al-Maidah (5): 2. Ini yang kita dorong.”

Menurut Batubara bahwa dana infak, sedekah anggota meskipun nominalnya sangat kecil, namun jika dikelola baik dan amanah akan sangat berdampak dan bermanfaat. Berikut ungkapannya:

Kita dorong semua anggota, anggota kita sekarang kurang lebih 200.000 orang. Infak Rp.1.000 seminggu, seminggu 200 juta, seribu tidak ada harganya, tapi ketika dibawa kekita lalu dikumpulkan akan menjadi sangat besar dan berharga. Kita mendorong dengan cara ringan tapi membahagiakan dan harapan saya dicontoh, misal 1 kampung dengan 5.000 KK, sebulan Rp.1.000, sebulan 5 juta,

¹⁰¹ Ibid.

bisa untuk membantu orang yang membutuhkan dana. Lebih jauh kita ingin membantu pemerintah, kita ingin menunjukkan bahwa dengan potensi kita, dengan gerakan sederhana itu bisa berbuat banyak, yang penting konsisten dan pengelolaannya betul-betul amanah.¹⁰²

Dalam mengimplementasikan kebijakan pengumpulan zakat profesi dan infak sedekah dari karyawannya, UPZ kopsyah BMI tidak mendapatkan tantangan yang berat dari karyawannya begitu juga dengan infak dan wakaf dari anggotanya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Batubara selaku Presiden Direktur BMI sebagai berikut:

“Hanya ini saja pertanyaan dari karyawan, tidak terlalu berat, alhamdulillah karyawan kita baik, Setiap kebijakan kita edukasi, dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan itu biasa, kalau protes itu tidak ada. Saya ceritakan kepada teman-teman, saya tidak apa apa teman-teman marah kepada saya buat ketentuan infak sekian, zakat mesti kita kumpulkan, karena saya percaya kalian nanti akan berterimakasih kepada saya. Karena saya melihat ini tidak cukup dengan kesadaran, karena kita manusia yang tidak pernah sadar-sadar. Jadi saya punya inisiatif untuk memaksa dan alhamdulillah senang semua dan menjadi keunggulan kita, menjadi pembeda dengan koperasi syariah lainnya dan terbukti pada tahun 2019 kita menerima penghargaan dari Kemenkop sebagai koperasi syariah pertama pengumpul wakaf terbesar se-Indonesia”.¹⁰³

Hal senada juga dikatakan oleh Casmita selaku manajer ZIS, berikut ungkapannya:

“Kalau keberatan pasti sudah ngomong dari dulu. Kita kasih pemahaman dulu. Ada di lembaga keuangan syariah masa diambil zakat, infak susah. Kita edukasi dulu, kasih pemahaman dulu lalu kita omongkan. Yang keberatan itu yang tidak faham zakat, infak, kalau belum faham dia gak mau ada yang kayak gituh”¹⁰⁴

Terkait adanya kewajiban potongan zakat profesi dan infak dari gaji karyawan Kopsyah BMI juga diungkapkan oleh Mulyawati, Manajer Kantor Cabang Pembantu Cikupa. Ia mengatakan bahwa di Kopsyah BMI memang terdapat potongan gaji untuk zakat dan infak karyawan, dan ia merasa tidak

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Kamaruddin Batubara, *Wawancara*, Tangerang. 6 April 2022.

¹⁰⁴ Casmita, *Wawancara*, Tangerang. 10 Februari 2022.

keberatan dengan kebijakan itu.¹⁰⁵ Ini juga diungkapkan oleh Manajer KCP Jambe, Sri Utami mengatakan bahwa dia sebagai karyawan BMI memang setiap bulan terkena kewajiban pemotongan zakat dan infak yang dipotong langsung dari gaji bulanannya dan ia merasa tidak keberatan¹⁰⁶. Hal serupa juga dikatakan oleh Endang, selaku Manajer KCP Kopsyah BMI Teluk Naga¹⁰⁷.

2. Pengumpulan dan Pendistribusian Dana ZIS pada UPZ Kopsyah BMI

Tabel 3.18
Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat UPZ Kopsyah BMI

Tahun	Pengumpulan	Pendistribusian
2017	759.714.072	599.516.591
2018	1.441.376.691	1.481.839.701
2019	1.872.781.039	1.890.106.511
2020	2.310.402.374	1.780.558.984
2021	2.616.736.225	3.329.007.835

Sumber: Laporan Keuangan ZIS Kopsyah BMI

Beralaskan data di atas mampu dikenali bahwa terdapat peningkatan pengumpulan zakat yang diperoleh oleh UPZ Kopsyah BMI setiap tahunnya. Tahun 2017 sekitar setengah milyar lebih dan tahun 2021 mencapai 3 M yang berdampak juga kepada meningkatnya penyaluran zakat untuk tiap tahunnya.

Tabel 3.19
Pengumpulan dan Penyaluran Infak dan Sedekah UPZ Kopsyah BMI

Tahun	Pengumpulan	Penyaluran
2017	1.063.142.889	525.033.609
2018	1.946.434.905	2.518.267.680
2019	2.104.860.796	2.036.889.175
2020	2.426.786.219	2.296.954.025
2021	1.618.983.168	2.090.266.918

Sumber: Laporan Keuangan ZIS Kopsyah BMI

¹⁰⁵ Lia Mulyawati, *Wawancara*, Tangerang. 16 Februari 2022.

¹⁰⁶ Sri Utami, *Wawancara*, Tangerang. 18 Februari 2022.

¹⁰⁷ Endang Endang, *Wawancara*, Tangerang. 22 Februari 2022.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan pengumpulan infak, sedekah yang dilakukan oleh UPZ Kopsyah BMI setiap tahunnya, pada tahun 2017 mencapai 1M lebih dan tahun 2020 mencapai kurang lebih 2.5 M dan terjadi penurunan pengumpulan infak pada tahun 2021 kemungkinan disebabkan oleh pandemi covid 19.

3. Program Penyaluran ZIS pada UPZ Kopsyah BMI

Dana zakat yang terkumpul pada Amil ZIS kopsyah BMI dialokasikan untuk program (1). Sanimesra (Sanitasi Masjid, Musholla dan Pesantren) (2). Sanitasi Duafa (3). Ambulance Gratis (4). Bedah Pesantren (5). Bantuan Sembako Duafa (6). Santunan /Uang Saku Anak Asuh (7). Santunan Anak Yatim (8). Kursi Roda (9). Bantuan Pengobatan (10) Zakat produktif untuk pengolahan tanah kepada enam petani anggota di Blukbuk, Kronjo Kabupaten Tangerang¹⁰⁸.

Adapun infak dan sedekah dialokasikan untuk (1). Rumah Siap Huni Gratis (2). Bantuan Renovasi Pembangunan Masjid (3). Geser Dahan (Gerakan Seribu Sajadah Dan al-Qur'an) (4). Santunan untuk bencana¹⁰⁹.

Pada tahun 2021 sampai dengan September 2021, Koperasi BMI telah mengalokasikan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sejumlah Rp 3,29 miliar. Dengan rincian dari dana zakat sebesar Rp. 2.085.697.134 sementara dari dana infak, sedekah yang disalurkan mencapai Rp. 1.208.770.062. Dana tersebut disalurkan untuk 23 kegiatan sosial. Yaitu hibah rumah siap huni sebanyak 20 unit, bedah musholla 4 unit, sanitasi dhuafa 20 unit, sanimesra 30 unit, mengasihkan santunan pendirian mushola, masjid dan pesantren di 117 tempat, kursi roda 17 buah, bantuan kepada anak asuh 110 orang, bantuan pengobatan kepada 1 orang, bantuan

¹⁰⁸ Casmita, *Wawancara*, Tangerang. 10 Februari 2022.

¹⁰⁹ Ibid.

kebakaran kepada 2 keluarga, bantuan masker dan handsanitizer kepada 1 desa, bantuan pengobatan kepada yang memiliki penyakit parah 9 orang, bantuan rumah roboh kepada 6 orang, bantuan buku iqra 55 buah, bantuan keranda pada 1 masjid, bantuan kain kafan ke 1 desa, operasi katarak kepada 2 orang, paket bantuan sembako dhuafa 196 orang, bantuan pada 18 kegiatan Peringatan Hari Besar Islam, bantuan tongkat jalan kepada 1 orang, pelayanan ambulans 1.923 trip, geserdahan 1.000 pcs. dan Dai Muamalah 2 orang¹¹⁰.

Salah satu yang menarik dari program Kopsyah BMI bagi masyarakat miskin selain sanitasi adalah program hibah rumah siap huni secara gratis. Program ini dimulai sejak 2015 dan sampai saat ini BMI telah memberikan 293 rumah siap huni baik kepada anggota maupun non anggota dengan dana berasal dari dana sosial dan kebajikan serta infak, sedekah anggota kopsyah BMI.

Pendirian rumah gratis untuk anggota menurut Suproni diambilkan dari CSR yang bersumber dari dana sosial dan dana kebajikan. Dana sosial adalah bujet yang bersumber dari eliminasi SHU. Dana kebajikan ini adalah eliminasi 1 persen dari dana yang telah dilepaskan sebagai pembiayaan kepada anggota. Separuhnya kita manfaatkan untuk kegiatan ini. Sedangkan untuk mendirikan rumah non anggota kita gunakan dari dana infak anggota. Jadi kita ini anggota berinjak seminggu Rp 1000,00, uang inilah yang kita gunakan. Meskipun hanya Rp 1000,00, silakan bilang jika kali 200 ribu anggota, jika kita disiplin berapa banyak rumah yang dapat kita dirikan.¹¹¹

¹¹⁰ Klik BMI Klik BMI, "Alhamdulillah, BMI Salurkan ZIS Rp3,29 Miliar hingga September 2021," *Klikbmi.com*, November 2, 2021, accessed February 21, 2022, <https://klikbmi.com/alhamdulillah-bmi-salurkan-zis-rp329-miliar-hingga-september-2021/>.

¹¹¹ Redaksi Redaksi, "Bulan Maret, Koperasi BMI Serahkan 10 Rumah Gratis dari Program Hibah Rumah Siap Huni (HRSH)," *Klikbmi.com*, March 9, 2021, accessed April 14, 2022,

Realisasi Koperasi BMI dalam menjadwalkan 110 hibah rumah siap huni (HRSH) gratis di warsa 2021 terus dikejar. Pada bulan Ramadhan 1442 H (April-Mei 2021), sejumlah 9 unit rumah HRSH yang akan dikasihkan. Hingga program ini digulirkan dari warsa 2015 lalu, BMI telah mengasihkan 293 HRSH baik kepada anggota dan non anggota.¹¹²



Gambar 3.7 Rumah Penerima Hibah Rumah Siap Huni BMI Sebelum dan Sesudah

Adapun yang melatar belakangi program ini adalah mencontoh dermawan yang telah berbuat baik kepada kedua orangtua. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Batubara selaku Presiden Direktur Kopsyah BMI:

“Hibah rumah sebenarnya latar belakang pengalaman pribadi saya, rumah saya dekat masjid dikampung, rumahnya tidak kompatibel dengan masjid, jelek, ternyata saya tahu belakangan, tiba-tiba rumah saya bagus ternyata ada donatur, dermawan yang menyumbang supaya rumah itu lebih layak sebelah masjid”¹¹³.

Selain itu menurut Batubara masih banyak juga di Banten, penduduk yang memiliki rumah tidak layak huni. Berikut adalah ungkapan beliau:

<https://klikbmi.com/bulan-maret-koperasi-bmi-serahkan-10-rumah-gratis-dari-program-hibah-rumah-siap-huni-hrsh/>.

¹¹² Redaksi and Redaksi Redaksi, “Selama Ramadhan, BMI Bakal Resmikan 9 HRSH Gratis,” *Klikbmi.com*, April 9, 2021, accessed April 14, 2022, <https://klikbmi.com/selama-ramadhan-bmi-bakal-resmikan-9-hrsh-gratis/>.

¹¹³ Kamaruddin Batubara, *Wawancara*, Tangerang. 6 April 2022

“Dari perjalanan saya di Banten keliling kampung saya melihat rumah yang sama dengan saya, banyak bahkan jauh lebih parah, saya melihat wajar banyak orang tidak bisa bikin rumah karena berlomba-lomba dengan kebutuhan hidup, kalau sudah besar anak sekolah, sehingga tidak mungkin bisa bangun rumah, harapannya hanya dua menunggu yang bantu atau menunggu anak sukses namun umumnya anak sudah sukses suka lupa. Jadi itulah yang mendorong saya, saya ingin mencontoh orang yang dermawan kepada kami dan juga pribadi saya menginginkan saudara-saudara kita yang tidak mempunyai kemampuan membuat rumah, mempunyai rumah layak huni.”¹¹⁴

Tujuannya menurut Batubara adalah memberikan kebahagiaan bagi kaum duafa terutama lansia. Berikut ujaran beliau:

“Memberikan kesempatan merasakan lebih baik, terutama yang sudah sepuh. karena syaratnya 50 tahun ke atas. Intinya kita ingin memberikan kebahagiaan kepada mereka, ternyata banyak yang ngisi satu minggu, dua minggu meninggal. Kita memberikan kebahagiaan kepada mereka, di sisa hidupnya masih bisa merasakan rumah sangat layak, rumah tembok lantai keramik. Kalau lihat kondisi yang ada luar biasa lantai tanah, dinding sudah miring, bambu, bukan kedinginan tapi kebocoran juga”¹¹⁵.

Adanya program sosial dikoperasi BMI baik dari dana ZIS maupun dana sosial dan kebajikan tidak terlepas dari fungsi koperasi, yaitu selain mempunyai fungsi ekonomi juga mempunyai fungsi sosial. Hal ini sebagaimana diucapkan oleh Batubara, selaku Presiden Direktur Kopsyah BMI sebagai berikut:

“Hubungan koperasi dengan sosial ada di UU25 tahun 1992 pasal 4 fungsi dan peran koperasi adalah ekonomi dan sosial. Koperasi itu bukan mengejar keuntungan, koperasi bukan kapitalis tapi dia gotong royong maka koperasi itu ekonomi dan sosial, di BMI disempurnakan selain sosial ekonomi ada pendidikan, kesehatan dan spiritual. Itu fungsi koperasi yang benar, sosialnya harus banyak dan Bung Hatta banyak menyinggung sosialnya koperasi”.¹¹⁶

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ Ibid.

Tidak mengherankan karena banyaknya program kepedulian sosial, Kopsyah BMI masuk ke dalam Buku 100 Koperasi Besar Indonesia versi 2021 sebagai koperasi dengan IT dan sekaligus peduli sosial terbaik.¹¹⁷

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, pada acara Hibah Rumah Siap Huni Koperasi Syariah (Kopsyah) Benteng Mikro Indonesia (BMI) mengatakan bahwa Kopsyah BMI tidak hanya melakukan kegiatan ekonomi, melainkan juga membangun solidaritas sosial dan pemberdayaan masyarakat dan merupakan model koperasi yang ideal untuk dikembangkan di Indonesia.¹¹⁸

4. Pendayagunaan Zakat untuk Air dan Sanitasi di UPZ Kopsyah BMI

Pendayagunaan zakat untuk air dan sanitasi pada UPZ kopsyah BMI dibagi menjadi dua program, yaitu sanitasi dhuafa dan sanimesra (sanitasi masjid, mushola dan pesantren). Program sanitasi dhuafa adalah program pemberian sanitasi untuk dhuafa berupa wc dan kamar mandi. Program ini diperuntukkan bagi dhuafa yang sudah berumur dan memiliki kamar mandi yang kurang layak pakai dan bahkan yang tidak memiliki¹¹⁹.

Program Sanimesra adalah program pemberian sanitasi tempat wudu dan wc yang diperuntukkan untuk Masjid, Mushola ataupun Pesantren yang memiliki tempat wudu dan wc yang kurang layak pakai dan bahkan tidak memilikinya. Program ini bertujuan agar para jamaah maupun santri bisa mendapatkan akses air yang bersih untuk kegiatan membersihkan dan mensucikan diri. Program tersebut

¹¹⁷ Humas Kementerian Koperasi dan UKM, "100 Koperasi Besar Indonesia Bukukan Akumulasi Aset Rp66,6 Triliun.," *Kemenkopukm*, last modified 2021, accessed June 24, 2022, <https://kemenkopukm.go.id/read/100-koperasi-besar-indonesia-bukukan-akumulasi-aset-rp66-6-triliun>.

¹¹⁸ Humas Kementerian Koperasi dan UKM, "Menkopukm: Koperasi Harus Masuk ke Sektor Produksi dan Membangun Kepedulian Sosial," *Kemenkopukm*, accessed June 24, 2022, <https://kemenkopukm.go.id/read/menkopukm-koperasi-harus-masuk-ke-sektor-produksi-dan-membangun-kepedulian-sosial>.

¹¹⁹ Casmita, *Wawancara*, Tangerang. 10 Februari 2022.

merupakan praktik Fatwa MUI nomor:1/MUNAS-IX/2015 tentang penggunaan harta Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf untuk pendirian sarana air bersih dan sanitasi.¹²⁰

Menurut Casmita selaku manajer ZIS UPZ Kopsyah BMI bahwa secara umum dana zakat yang digunakan untuk program sanitasi dhuafa adalah 5%-10 % pertahunnya, untuk program sanimesra adalah 25% - 30% pertahunnya. Jadi secara umum dana zakat yang digunakan untuk program sanitasi dan air adalah 30% pertahun. Secara umum dana zakat yang dialokasikan untuk fakir miskin adalah 42% pertahunnya.¹²¹ Selebihnya adalah untuk *fi sabilillah*.

Tabel 3.20
Sebaran Distribusi Program Sanitasi Dhuafa Berdasarkan Tahun

No	Tahun	Unit
1	2017	19
2	2018	36
3	2019	35
4	2020	14
5	2021	34
Total		138

Sumber: Wawancara Manajer ZISWAF Kopsyah BMI

Beralaskan data di atas mampu dikenali bahwa program sanitasi dhuafa yang diadakan oleh UPZ Kopsyah BMI dari 2017 sampai dengan 2021 mencapai 138 unit. Pelaksanaan program terbanyak adalah pada tahun 2018 sebanyak 36 unit dan paling sedikit adalah 19 unit pada tahun 2019.

¹²⁰ Ibid.

¹²¹ Ibid.

Tabel 3.21
Sebaran Distribusi Program Sanitasi Dhuafa Berdasarkan Daerah

No	Daerah	Jumlah (Unit)
1	Pandeglang	14
2	Lebak	10
3	Tangerang	80
4	Serang	25
5	Bogor	9
Total		138

Sumber: Wawancara Manajer ZISWAF Kopsyah BMI

Beralaskan data di atas mampu dikenali bahwa dari 2017 sampai dengan 2021 program sanitasi duafa terbanyak adalah di Kabupaten Tangerang sebanyak 80 unit, sedangkan yang paling sedikit adalah di bogor sebanyak 9 unit.

Tabel 3.22
Sebaran Distribusi Program Sanimesra Berdasarkan Tahun

No	Tahun	Jumlah (Unit)
1	2017	19
2	2018	30
3	2019	35
4	2020	19
5	2021	42
Total		145

Sumber: Wawancara Manajer ZISWAF Kopsyah BMI

Beralaskan data di atas mampu dikenali bahwa program sanimesra yang dilakukan oleh UPZ Kopsyah BMI dari 2017 sampai dengan 2021 sebanyak 145 unit. Jumlah terbanyak adalah pada tahun 2021 mencapai 42 unit sedangkan terendah adalah 2017 dengan 19 unit.

Tabel 3.23
Sebaran Distribusi Program Sanimesra Berdasarkan Daerah

No	Daerah	Jumlah (Unit)
1	Pandeglang	18
2	Lebak	14
3	Tangerang	71

No	Daerah	Jumlah (Unit)
4	Serang	36
5	Bogor	6
Total		145

Sumber: Wawancara dengan Manajer ZISWAF Kopsyah BMI

Beralaskan data di atas mampu dikenali bahwa sebaran sanimesra terbanyak adalah di Tangerang sebanyak 71 unit dan terkecil adalah Bogor dengan 6 unit.

Adapun yang melatar belakangi Kopsyah BMI mengadakan program sanimesra adalah adanya sanitasi yang tidak layak bahkan tidak mempunyai sarana sanitasi pada masjid dan masih adanya sanitasi yang tidak layak pada pesantren di provinsi Banten. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Presdir Kopsyah BMI, Kamarudin Batubara sebagai berikut:

“Pengalaman saya kalau kita safar lalu salat di beberapa masjid di Banten sanitasinya banyak tidak bagus terutama dikampung bahkan tidak ada toiletnya hanya tempat wudu. Ini terkait kultur masyarakat katanya tidak biasa dan tidak bisa merawat. Pengalaman kita ketika safar toiletnya tidak ada, bahaya. Jadi itulah yang mendorong kita membuat program sanimesra. Jadi kita menganggap tidak ada yang menyumbang, tidak ada yang mau membangun, lalu kita bangun dan kita ajarkan bagaimana merawatnya. Jadi kebutuhan untuk orang-orang yang safar. Pesantren juga sama, kita tahu mayoritas pesantren sanitasinya berantakan, kemudian kita bangun lalu kita pisahkan akhwat ihwan santriwan dan santriwati”¹²²

Adanya pesantren salaf yang memiliki sarana sanitasi kurang layak adalah fakta. Menurut Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang dari keseluruhan pesantren salaf yang terdaftar sepertiganya memiliki kondisi sanitasi yang memprihatinkan¹²³. Dikarenakan adanya Pondok Pesantren Salaf yang fasilitas infrastruktur sanitasinya kurang layak Bappeda bekerjasama dengan Kementerian

¹²² Kamaruddin Batubara, *Wawancara*, Tangerang. 6 April 2022.

¹²³ Kominfo Tangerang, *Profil Kabupaten Tangerang Capaian RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2020 dan Penanganan Covid-19*, 120.

Agama Kabupaten Tangerang membentuk program SANITREN (Sanitasi Berbasis Pondok Pesantren) dan merupakan salah satu program unggulan Bupati Tangerang.¹²⁴

Adapun untuk program sanitasi duaafa adalah karena adanya bab sembarangan, mengimplementasikan fatwa MUI tentang pendayagunaan ZIS untuk air dan sanitasi dan bentuk kasih sayang dan solidaritas sosial. Hal ini sebagaimana di ungkapkan oleh Batubara selaku Presiden Direktur Kopsyah BMI sebagai berikut:

“Untuk duaafa melihat terutama yang sepuh-sepuh kita melihat dikampung atau semi urban kalau dia tidak punya toilet dirumah, pasti bab diluar, di bawah pohon apa, pasti bahaya. Karena didorong sudah usia seperti itu, kasihanlah mereka kalau malam-malam harus keluar rumah, bayangkan kalau hujan, harus masuk sawah ada ular atau segala macam. Kita terdorong untuk membuat mereka sedikit bahagia dan kebetulan didorong dari fatwa MUI no 1 waktu munas di Surabaya. Jadi kita yang pertama lembaga keuangan baik Bank maupun NonBank yang mempraktekan fatwa tersebut. Tujuan kita memberikan kemudahan pada dhuafa. Kasihanlah kalau malam-malam meski ke sawah dan itu yang mendorong kita membangunkan sanitasi duaafa”.¹²⁵

Selain itu yang melatarbelakangi Kopsyah BMI mengadakan program sanimesra dan sanitasi duaafa adalah mereka mempunyai pengalaman dalam hal air dan sanitasi karena mereka memiliki produk Mikro Tata Air dan Mikro Tata Sanitasi. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Casmita, Manazer UPZ ZIS Kopsyah BMI. Berikut adalah ungkapan beliau:

“Koperasi BMI, koperasi yang pertama yang punya produk sanitasi dan air untuk anggota, membiayai dan membangun kamar mandi dan sumber air, kerjasama antara water.org dan IUWASH LSM dari luar negeri, Amerika. Selama ini mereka hanya mengedukasi, tapi tidak ada solusi bagi mereka yang sudah sadar tentang sanitasi tapi tidak punya dana untuk membangun sanitasi, maka dibuatlah produk kredit sanitasi. Kayanya di Indonesia baru BMI yang punya produk kredit sanitasi bahkan mungkin di dunia baru BMI

¹²⁴ Web Terpadu Web Terpadu, “15 Program Unggulan Bupati Tangerang,” last modified 2019, accessed June 24, 2022, <https://www.tangerangkab.go.id/index.php/sekilas-tangerang/show/827>.

¹²⁵ Kamaruddin Batubara, *Wawancara*, Tangerang. 6 April 2022.

yang punya produk simpanan sanitasi. Nah itu bagi anggota yang mampu bayar secara kredit.

Program sanitasi dhuafa juga digulirkan karena adanya masyarakat yang tidak mampu mengakses pembiayaan air dan sanitasi, dan BMI pernah menjadi pilot projet sanitasi musola dan pesantren MUI sebagaimana diungkapkan oleh Casmita di bawah ini:

“Bagaimana bagi anggota atau masyarakat yang tidak mampu secara kredit! Caranya bagaimana? Dibuatlah program sanimesra, sanitasi dhuafa gratis bagi yang memperoleh. Ditambah program ini sudah ada Fatwa MUI tahun 2015 dalam munas di Surabaya bahwa zakat boleh digunakan untuk air dan sanitasi, buatlah kita program tersebut. Kebetulan pilot project untuk penerapan fatwa tersebut di BMI, jadi orang MUI pusat datang ke BMI untuk membuat pilot projet sanimesra di Cisoka, ketika sanimesra sudah berjalan bagaimana untuk orang yang tidak mampu, sudah tua tidak kebangun kamar mandi, biaya tiada, maka dibangunlah program sanitasi duaafa. Awalnya dari produk koperasi BMI yang ada terus adanya fatwa MUI yang memperbolehkan, maka dibangunlah sanimesra lalu sanitasi duaafa. Jadi bagaimana bagi mereka masjid, pesantren yang membutuhkan kamar mandi dan toilet namun tidak mampu mencicil. Selama ini masjid dan pesantren dapat toilet atau tempat wudu dari luar negeri, *Qatar Charity* selama ini, kenapa Indonesia gak bisa bikin program seperti *Qatar Charity*, seperti bantuan luar negeri untuk toilet dan sanitasi. Kenapa Indonesia tidak ada? Maka kita bangun sanimesra, sanitasi duaafa. Jadi dasarnya kita punya produk untuk yang mampu, ada fatwa MUI, terus selama ini di masyarakat yang ada bantuan dari luar negeri, zakat orang Indonesia ke mana larinya”.¹²⁶

Sarana sanitasi yang dibangun untuk duaafa adalah untuk individu, bukan komunal, hal ini dikarenakan mereka mempunyai keterbatasan SDM. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Casmita sebagai berikut:


“Pembangunan sarana sanitasi untuk pribadi bukan komunal. Kalau komunal dikhawatirkan tidak ada yang mengurus, saling mengandalkan kalau secara pribadi otomatis diurus sendiri. Kalau komunal walaupun sudah kita edukasi saling mengandalkan. Kalau komunal pengawasan harusan benar-benar, harus rajin didampingi sedangkan program kita banyak”.¹²⁷

¹²⁶ Casmita, *Wawancara*, Tangerang. 10 Februari 2022.

¹²⁷ Casmita, *Wawancara*, Tangerang. 10 Februari 2022.

Adapun alur pendayagunaan dana zakat untuk air dan sanitasi di UPZ Kopsyah BMI adalah sebagai berikut:

Pertama, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kopsyah BMI mengajukan calon mustahik ke UPZ Kopsyah BMI. Calon mustahik didapatkan dari informasi anggota BMI ke tim lapangan KCP Kopsyah BMI, kemudian diajukan oleh Tim Lapangan ke KCP dan diverifikasi oleh KCP. Kedua, UPZ memverifikasi pengajuan dari KCP. Ketiga, UPZ mewancarai calon mustahik. Memberikan pemucuan (ini bagi sanitasi dhuafa saja) dan menanyakan kesediaan mengikuti program. Keempat, UPZ mendirikan bangunan sarana sanitasi. Material dari Koperasi Konsumen Kopsyah BMI dan pekerja dari Koperasi Jasa Kopsyah BMI dengan akad istishna, dibayar tunai. Kelima, setelah selesai pembangunan Tim UPZ Kopsyah BMI melakukan *quality control*, apakah bangunan sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau tidak. Keenam, Penyerahan bangunan dan edukasi.



Gambar 3.8 Model Pendayagunaan Zakat untuk Air dan Sanitasi UPZ Kopsyah BMI

Hal di atas sebagaimana diungkapkan oleh Casmita, sebagai manajer ZISWAF UPZ Kopsyah BMI bahwa calon mustahik diajukan oleh KCP dan KCP mendapatkan calon mustahik dari tim lapangan bersumber dari anggota koperasi dan setelah diverifikasi diajukan ke UPZ. Berikut ungkapan Casmita:

“Ada usulan dari anggota. Mereka mengusulkan ke petugas lapangan kita. Petugas lapangan kita mengusulkan ke manajer cabang, dari manajer cabang nanti akan verifikasi ke manajer area, layak atau tidak. Seandainya layak maka mereka akan membuat surat pengajuan ke kita. Dari surat itu kita verifikasi data-datanya, layak atau tidak! Apakah pesantren kaya atau pesantren tradisional! Terus mesjid-mesjid mewah atau bukan! Oh layak. Jumlah jamaah juga kita lihat, kalau layak kita bangun tapi kalau tidak layak, tidak jadi. Setelah disetujui baru appraisal antara mandor kita dengan manajer area dengan manajer cabang datang kelokasi setelah appraisal baru penentuan bangunan kapan dilakukan”¹²⁸.

Hal senada di ungkapkan oleh Wahyu selaku KCP Kopsyah BMI Jayanti bahwa calon mustahik didapat dari anggota koperasi lalu diajukan ke KCP setelah diverifikasi oleh KCP diajukan ke UPZ setelah diverifikasi oleh UPZ dan layak maka program diberikan kepada mustahik¹²⁹. Hal senada juga diungkapkan oleh Dwi selaku KCP Kopsyah Cisoka.¹³⁰

Menurut penuturan Sofiah penerima program sanitasi dhuafa bahwa ia mendapatkan program tersebut karena diusulkan oleh tetangganya yang merupakan anggota Kopsyah BMI, dan tim BMI yang mendirikan sarana sanitasi tersebut¹³¹. Menurut Jamaludin bahwa masjidnya menerima program sanitasi masjid adalah berdasarkan usulan anggota koperasi Kopsyah BMI setelah diverifikasi dan layak maka pihak BMI mendirikan sarana wudu dan sanitasi di masjidnya, bahan material

¹²⁸ Ibid.

¹²⁹ Wahyu, *Wawancara*, Tangerang. 2 Maret 2022.

¹³⁰ Dwi, *Wawancara*, Tangerang. 24 Februari 2022.

¹³¹ Sofiah, *Wawancara*, Tangerang. 22 Februari 2022.

dan bangunan berasal dari BMI, jadi yang diterima adalah sarana bangunan, bukan uang¹³².

Pendayagunaan Zakat untuk air dan sanitasi oleh UPZ Kopsyah BMI untuk mustahik adalah berupa bangunan, bukan uang dan bangunan dikerjakan oleh Koperasi Jasa dan Koperasi Konsumen BMI dan setelah itu *quality control* dilakukan oleh TIM UPZ. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Casmita sebagai berikut:

“Kita di sini punya koperasi jasa dan konsumen. Jadi kita pesan ke koperasi jasa, setelah pesan ke koperasi jasa bahwa alamat di sini dibangun sanimesra dengan spesifikasi yang telah diberikan oleh kita, setelah kita pesan mereka langsung appraisal ke lokasi dan langsung lah dikerjakan. Materialnya dari koperasi konsumen, tukangnyanya dari koperasi jasa. Akadnya istishna namun kita langsung full bayar. Pembangunan selama 14 hari untuk sanimesra dan 7 hari untuk sanitasi duaafa. Setelah pembangunan 14 hari baru dilakukan *quality control*, sesuai dengan spesifikasi kita atau engga? Kalau sesuai disetujui. Kalau tidak sesuai maka harus ada yang diperbaiki. Biaya 20 juta- 25 jutaan sekarang bagi sanimesra. Untuk sanitasi duaafa 6 – 7 juta. Kita berikan bangunan, bukan bentuk dana”¹³³.

Agar mustahik tidak lagi bab sembarangan dan mau menggunakan sarana sanitasi, UPZ Kopsyah BMI sebelum pembangunan meminta agar mustahik tidak bab sembarangan lagi, menggunakan dan menjaga sarana tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Casmita:

“Sebelum kita pembangunan, kita diskusi dulu saat verifikasi, itu supaya nanti kalau kalau udah jadi jangan bab sembarangan, sarananya itu dijaga kebersihannya, kita edukasi. Ketika penyerahan kita edukasi juga dan juga cara membuat septic tank juga kita sampaikan nggak sembarangan dibuang ke kali, intinya harus ada septick tank. Kita juga membangun nggak sembarangan. Mentang-mentang rumah atau masjidnya dipinggir kali udah kita buang aja ke kali gak pakai septic tank, nggak boleh begitu! Tetap harus ada septic tank. Jadi supaya nggak mencemari lingkungan juga.”¹³⁴

¹³² Jamaludin, *Wawancara*, Tangerang. 8 Maret 2022.

¹³³ Casmita, *Wawancara*, Tangerang. 10 Februari 2022.

¹³⁴ Ibid.

5. Bentuk Bantuan yang Diperoleh Mustahik

a. Bantuan yang Diterima oleh Mustahik Sanitasi Dhuafa

Kualifikasi sarana sanitasi dhuafa UPZ Kopsyah BMI menurut Casmita adalah sebagai berikut (1). Ukuran lebar 1,5 m, panjang 2 m, tinggi depan 2,4 m, tinggi belakang 2,2 m (2). Dinding hebel, slop, kolom dan ring balok, atap asbes, baja ringan (3). Kramik lantai, closet toho, pintu PVC hoky, septic tank tradisional. Biaya yang dikeluarkan untuk program ini biayanya mencapai 6-7 juta¹³⁵.



Gambar 3.9 Sarana Sanitasi Dhuafa Buatan UPZ Kopsyah BMI

Tabel 3.24
Bantuan yang Diterima oleh Mustahik Sanitasi Dhuafa

No	Informan	Sarana Sanitasi	Sumur Bor	Lainnya
1	Asminah	Sarana Sanitasi	Sumur Bor	
2	Rohimah	Sarana Sanitasi		
3	Sumirah	Sarana Sanitasi		
4	Amud	Sarana Sanitasi		
5	Suhaeni	Sarana Sanitasi		Mesin air pompa dangkal
6	Sarpan	Sarana Sanitasi	Sumur Bor	
7	Suheni	Sarana Sanitasi		
8	Iroh	Sarana Sanitasi		
9	Tini	Sarana Sanitasi		
10	Saenah	Sarana Sanitasi		
11	Among	Sarana Sanitasi	Sumur Bor	
12	Ening	Sarana Sanitasi		
13	Sawani	Sarana Sanitasi	Sumur Bor	
14	Babas	Sarana Sanitasi		Mesin air pompa dangkal

Sumber: Wawancara dengan Penerima Program UPZ Kopsyah BMI

¹³⁵ Casmita Casmita, *Wawancara*, Tangerang. 10 Februari 2022.

Beralaskan data di atas mampu dimengerti bahwa penerima program pendayagunaan zakat untuk air dan sanitasi yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat Kopsyah BMI pada tahun 2017 di Kabupaten Tangerang dilapangan adalah sebanyak 14 orang sesuai dengan data yang diberikan oleh Bpk. Casmita selaku manajer ZISWAF kopsyah BMI pada penulis. Dari data di atas juga bisa difahami bahwa yang menerima program air berupa sumur bor hanya empat orang, yaitu Ibu Sawani, Ibu Asminah, Ibu Among dan Bapak Sarpan dan terdapat 2 orang yang menerima mesin air pompa dangkal, yaitu Bapak Babas dan Bapak Amud.



Gambar 3.10 Mesin Pompa Air Dangkal yang Diterima Mustahik

Menurut Casmita bahwa septic tank yang dibangun oleh UPZ Kopsyah BMI pada bangunan 1 s/d 10 adalah menggunakan septic tank tangki, seterusnya kita menggunakan septic tank cubluk. Pinggirnya kita cor atasnya kita tutup. Lebar 1.5 dikali 2 meter, ke dalaman 1.5 meter.¹³⁶

¹³⁶ Ibid.



Gambar 3.11 Septic Tank Buatan UPZ Kopsyah BMI

Adapun untuk sumur ada sumur bor dan ada juga sumur galian. Untuk bentuk sumur bor apakah jet pump atau semi jet pump tergantung kondisi dilapangan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Manajer ZIS Kopsyah BMI Casmita. Berikut adalah ungkapan beliau:

“Sumber air ada yang sumur dangkal s/d 25 meter ke dalamnya, ada yang semi jet pump ke dalam sampai 30-40 meter, ada juga yang jet pump kedalaman 40 -60 meter, ada satelit kedalaman di atas 50 s/d 80 meter. Untuk pelaksanaannya kita tanya ke tetangga kanan kiri depan belakang, bu ngebor berapa ke dalamnya di sini, kata si ibu oh 25 meter juga dapat, maka kita coba pakai air dangkal, ternyata gak ada air maka kita dalem lagi pakai semi jetpump, dapat air alhamdulillah. Tapi kalau dibidang dilingkungan disini ngebor kita pakai jet pump yah kita ngebor jet pump”.¹³⁷

Dana yang dikeluarkan untuk biaya sumur bor tergantung kepada sumurnya apakah jet pump atau bukan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Casmita sebagai berikut:

“Kalau air dangkal mesin plus pemasangan 900 ribu, kalau dia sudah punya boran tapi rusak atau mesin ada yang mencuri kita kasih mesin saja, kalau plus ngebor bisa s/d 2.700.000 sampai terima air keluar, kalau semi jet pump 3.500.000, kalau jet pump 6 juta sampai dengan 7 juta 500 ribu, lau setelit bisa sampai 10-11 Juta. Kita disini mengikuti produk MTA (Mikro Tata Air) di Kopsyah konsumen BMI dan Kopsyah Jasa BMI. Kalau sanimesra rata-rata punya air. Untuk air di sanitasi dhuafa pelaksanaannya bagi yang gak punya sumber air dan toilet, kadang untuk air kita utamakan ke tetangga atau

¹³⁷ Ibid.

saudaranya mau tidak ngasih air ke ibu ini, nanti kita sambungin, kalau mau alhamdulillah, kalau sudah dilingkan gak mau ngasih air, baru kita bor sumur air dan ada juga yang kita kasih sumur galian.¹³⁸



Gambar 3.12 Sumur Bor Bantuan UPZ Kopsyah BMI

Untuk air sebenarnya keinginan besar BMI adalah air PDAM atau air pegunungan, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Presdir BMI Kamarudin Batubara sebagai berikut:

“Sebenarnya kami menghindari air tanah, menginginkan PDAM tapi kita terbatas. Kalau dari pegunungan, gunung mana yang ada airnya. Dalam proses perjalanan ini saya berpikir Bogor Tangerang itu gak jauh. Di Bogor itu di Gunung Salak air mengalir 24 jam! Kenapa kita gak bikin pipa dari situ, dikampung saya begitu. Dikampung saya ada 3 sumber air untuk seluruh kampung dan mengalir 24 jam, tidak boleh dimatikan, kalau kerannya dimatikan maka keran rusak. Bayangan saya seperti itu. Daripada mengolah air limbah menurut saya lebih mahal, itu perlu dikaji. Mudah-mudah ada zakat atau wakaf atau infak yang bisa masuk ke sana.¹³⁹

Dalam proses pelaksanaannya kopsyah BMI tidak memberikan dana secara langsung ke para penerima program tapi berupa bangunan, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh manajer ZIS UPZ Kopsyah BMI, Casmita sebagai berikut:

“Kita di sini punya koperasi jasa dan konsumen. Jadi kita pesan ke koperasi jasa, setelah pesan ke koperasi jasa bahwa alamat di sini dibangun sanimesra dengan sfesifikasi yang telah diberikan oleh kita, setelah kita pesan mereka langsung appraisal ke lokasi dan langsunglah dikerjakan. Matrialnya

¹³⁸ Ibid.

¹³⁹ Kamaruddin Batubara, *Wawancara*, Tangerang. 6 April 2022.

dari koperasi konsumen, tukangnyanya dari koperasi jasa. Akadnya istishna namun kita langsung full bayar. Pembangunan selama 14 hari, setelah pembangunan 14 hari baru di *quality control*, sesuai dengan spesifikasi kita atau engga? Kalau sesuai *quality control* disetujui. Kalau tidak sesuai maka harus ada yang diperbaiki. Biaya 20 - 25 jutaan sekarang bagi sanimesra. Untuk sanitasi duaafa sekarang antara 6-7 juta. Kita berikan bangunan, bukan bentuk dana.¹⁴⁰

b. Bentuk Bantuan Sanimesra

Kriteria penerima program sanimesra adalah masjid atau pesantren yang tidak layak dalam sarana sanitasi dan tempat wudu atau bahkan tidak memilikinya. Adapun untuk pesantren adalah pesantren tradisional atau salafiyah bukan pesantren modern dan tanah tempat akan dibangun sarana adalah tanah wakaf. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Casmita sebagai berikut:

“Yang tidak punya fasilitas air dan sanitasi, itu layak menerima program. Intinya bukan ke pesantren yang modern atau kaya. Masjid juga bukan yang mewah. Ada kan masjid yang fasilitas mewah sampai tingkat dua sampai tingkat tiga. Masjid dikampung, belum mempunyai fasilitas sanitasi dan sumber air. Kalau masjid mewah terorganisasi pengelolanya juga professional, tidak layak menerima program. Apakah pesantren kaya atau Pesantren tradisional, terus masjid-masjid mewah atau bukan. Oh layak. Jumlah jamaah juga kita lihat, kalau layak kita bangun tapi kalau tidak layak, tidak jadi. Syarat penerima, tanah wakaf atau pesantren bukan milik pribadi. Program ini bertujuan agar para jamaah maupun santri bisa mendapatkan akses air yang bersih untuk kegiatan membersihkan dan mensucikan diri”.¹⁴¹

Adapun untuk sarana sanimesra bantuan yang diberikan oleh pihak UPZ kopsyah BMI adalah bangunan berupa sarana wudu dan toilet. Adapun spesifikasi bantuannya adalah sebagai berikut: (1). Ukuran anjang 2 m, lebar 5m, tinggi 3m (2). Dinding hebel, slop, kolom dan ring balok, atap metal pasir, baja ringan (3). Kramik lantai, keran wudu 7 pcs, closet toho, pintu PVC hoky, septictank biofilter / tradisional. Dana yang dikeluarkan untuk program ini antara 20-25 Juta.¹⁴²

¹⁴⁰ Ibid.

¹⁴¹ Casmita, *Wawancara*, Tangerang. 10 Februari 2022.

¹⁴² Ibid.



Gambar 3.13 Sarana Wudu dan Sanitasi Buatan UPZ Kopsyah BMI

Tabel 3.25
Bantuan yang Diterima Mustahik Sanimesra

No	Nama Masjid/ Pesantren	Bantuan yang Diperoleh	Lainnya
1	Masjid Darussalam	Sarana Wudu dan Sanitasi	
2	Masjid Darur Rohmah	Sarana Wudu dan Sanitasi	
3	Masjid Miftahul Huda	Sarana Wudu dan Sanitasi	
4	Masjid Jami Baitul Istiqomah	Sarana Wudu dan Sanitasi	
5	Masjid Al-Ikhlash	Sarana Wudu dan Sanitasi	
6	Pesantren al-Futuhat	Sarana Wudu dan Sanitasi	
7	Pesantren Roudlotul Falahiyyah	Sarana Wudu dan Sanitasi	
8	Pesantren Nurul Ulum	Sarana Wudu dan Sanitasi	
9	Pesantren Darul Quro	Sarana Wudu dan Sanitasi	Sarana Pendidikan

Sumber: Wawancara dengan Penerima Program Sanimesra

Berdasarkan tabel di atas dapat dimengerti bahwa untuk pesantren Darul Quro selain mendapatkan sarana wudu dan sanitasi, ia juga mendapatkan bantuan sarana pendidikan dari UPZ Kopsyah BMI.



Gambar 3.14 Bantuan Sarana Pendidikan UPZ untuk Pesantren Darul Quro

6. Tujuan Program Sanitasi Duafa dan Sanimesra

Menurut Batubara, Presiden Direktur Kopsyah BMI bahwa fatwa zakat untuk air dan sanitasi merupakan ide cemerlang, air bukan hanya merupakan kebutuhan fisik tapi juga sarana ibadah, dengan adanya program zakat untuk sanitasi diharapkan masyarakat hidup bersih dan sehat terbebas dari penyakit dan stunting. Hal ini sebagaimana diinformasikan olehnya:

“Tubuh kita 70 persen air, tanpa air tidak ada kehidupan. Dari ajaran Islam dimulai dari air, air untuk ibadah, air itu sangat penting, tanpa air tidak ada kehidupan. Zakat untuk sanitasi itu adalah sesuatu yang brilliant. Sanitasi ini menyangkut semua, kecerdasan termasuk sanitasi sehat, kalau sanitasi tidak sehat anak bisa stunting, cacangan dan segala macam, makanan tidak higienis. Sangat mutlak kita jaga sanitasi. Kita terbiasa melihat makanan dihindangi lantai, terlalu banyak kotoran bertebaran di belakang rumah, tidak jarang ada muntaber disatu kampung karena sanitasi buruk dan akan terasa lebih cepat diperkotaan karena airnya tidak mengalir, kalau dikampung lebih aman udaranya mendukung.

Menurut Batubara hidup bersih dan sehat adalah bagian dari ajaran Islam dan zakat untuk air dan sanitasi merupakan solusi bagi mereka yang tidak mampu agar bisa hidup bersih dan sehat dan ikut andil dalam program pemerintah. Berikut ungkapan beliau:

“Hidup bersih dan sehat tuntunan agama kita, agama kita luar biasa. Kesehatan kebersihan ajaran agama kita dan menjaga kita agar terhindar dari penyakit. Jadi sanitasi mutlak mesti kita perjuangkan, bagi yang tidak mampu zakat, infak dan sedekah menjadi alatnya untuk membantu mereka agar hidup bersih dan sehat. Pendayagunaan zakat untuk air dan sanitasi di BMI mendorong, mengurangi beban semua, termasuk pemerintah dengan adanya zakat yang kita gunakan untuk air dan sanitasi membantu pemerintah atas resiko sanitasi buruk seperti muntaber, waktu masyarakat masih bab di kebon, di sawah, itu muntaber banyak, ada yang meninggal. Dengan zakat untuk sanitasi itu adalah sesuatu yang brilliant¹⁴³.

Selain itu Batubara berharap programnya ini bisa dikuti dan dicontoh oleh Koperasi lain. Berikut ungkapan Batubara:

¹⁴³ Batubara, *Wawancara*, Tangerang. 6 April 2022.

“Sebenarnya dengan ziswaf ini saya punya keyakinan ini menjalankan perintah agama, saya berharap banyak Koperasi Syariah juga melakukan ini. BMT itu jangan tamwil, mal juga mesti dijalankan, karena ini semacam edukasi tentang agama kita yang mengedepankan kebersihan. Kesehatan kebersihan ajaran agama kita dan menjaga kita agar terhindar dari penyakit. Jadi sanitasi mutlak mesti kita perjuangkan bagi yang tidak mampu, zakat, infak dan sedekah menjadi alatnya untuk membantu mereka agar hidup bersih dan sehat¹⁴⁴.

Selain itu tujuan program sanitasi duaifa dan sanimesra adalah mendukung program pemerintah, menerbitkan lingkungan yang bersih dan sehat dan tidak ada lagi wabah muntaber. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Casmita selaku manajer ZIS UPZ Kopsyah BMI sebagai berikut:

“Tujuannya supaya masyarakat hidup sehat, lingkungan bersih, tidak terjadi lagi yang namanya wabah penyakit diare atau muntaber. Yang kedua, kita juga membantu program pemerintah seratus kosong seratus, yaitu program pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat 100% itu terpenuhinya air bersih, 0% wilayah kumuh, bebas dari wilayah kumuh dan 100% fasilitas sanitasi”¹⁴⁵.

Selain mendukung program pemerintah menurut Batubara adalah mencegah stunting dan menjaga harkat kaum perempuan. Berikut ungapannya:

“Pertama menjaga kebersihan, dan itu ada hadisnya dan membantu pemerintah terhadap stunting, tumbuh tidak normal mengurangi kecerdasan. Berikutnya edukasi ke masyarakat bahwa kebersihan itu penting, bab itu tidak boleh sembarangan. Harapannya lahirnya sumber daya manusia yang normal. Mendorong menghindari stunting, dengan kesehatan terjaga pengeluaran mereka untuk kesehatan berkurang sehingga bisa ditabung untuk masa depan yang baik, untuk kepentingan lainnya. Selain itu kita menjaga harkat wanita, untuk urusan ini jangan sampai keluar rumah. Ditempat yang terlindungi”¹⁴⁶.

7. Edukasi pada Program Sanitasi UPZ Kopsyah BMI

Memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang pola pikirnya masih tradisional serta latar belakang pendidikan terbatas, bukan sesuatu yang mudah.

¹⁴⁴ Ibid.

¹⁴⁵ Ibid.

¹⁴⁶ Kamaruddin Batubara, *Wawancara*, Tangerang. 6 April 2022.

Terkadang masyarakat juga tidak memahami bantuan apa yang sesungguhnya dibutuhkan dirinya. Seorang yang melakukan pemberdayaan mesti memiliki pemahaman tentang aspek sosio-antropologis masyarakat dan merupakan salah satu disiplin yang penting untuk dikuasai olehnya. Aktivitas pemberdayaan meliputi juga upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai modernitas. Oleh karena itu kemampuan melakukan pemetaan sosial diperlukan untuk mendesain program yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Program yang tidak memperhatikan aspek sosiologis, berpotensi tidak selaras dengan kebutuhan dan kesiapan masyarakat memanfaatkan dan mengembangkan dirinya sendiri. Sebagai ilustrasi, memberikan bantuan jamban keluarga (MCK) kepada masyarakat yang belum terbiasa menggunakannya cenderung akan gagal jika tanpa terlebih dahulu memberikan pemahaman dan penyadaran tentang manfaatnya bagi kesehatan.¹⁴⁷

Upaya yang dilakukan oleh UPZ Kopsyah BMI dalam rangka menyetop buang air besar sembarangan para penerima program dan agar mereka melakukan bab di jamban sehat adalah dengan melakukan pemicians, meminta kepada penerima program agar tidak bab sembarangan lagi, menggunakan dan merawat sarana sanitasi yang diberikan dan memberikan edukasi pada saat verifikasi. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Casmira selaku Manajer ZIS sebagai berikut:

“Sebelum pembangunan kita diskusi dulu pada saat verifikasi, supaya kalau sudah jadi jangan bab sembarangan, sarana dijaga kebersihannya dan saat penyerahan kita berikan edukasi. Cara membuat septic tank juga kita sampaikan bahwa tidak dibuang sembarangan ke kali, mesti ada septic tank. Kita membangun tidak sembarangan, mentang-mentang masjid atau rumahnya dipinggir kali lalu kita buang ke kali, kita tidak perbolehkan tetap mesti ada septic tank supaya tidak mencemari lingkungan. Isi pemiciannya

¹⁴⁷ Mohammad Abdul Ghani, *Model CSR Berbasis Komunitas: Integrasi Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi* (IPB Press, 2016), 113.

adalah bagaimana pola hidup sehat, menjaga kebersihan, bab sembarangan akibatnya seperti apa, lalu kita ada program seperti ini mau tidak”¹⁴⁸.

Selain itu juga mereka memberikan edukasi agar sarana prasana yang diberikan dirawat oleh penerima program. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Casmita sebagai berikut:

“Adapun isi edukasi adalah menjaga dan merawat fasilitas kita tetap bersih, dan supaya mereka hidup bersih dan sehat. Setelah dibangun kamar mandi, tolong dijaga kamar mandinya, dijaga kebersihannya, dijaga lingkungannya dirawat kamar mandinya. Kita pesankan seperti itu sebab kalau tidak dijaga percuma saja, karena kaya kita bangun monument termasuk ke sanimesra juga begitu. Selama ini kemana, nanti timbul penyakit. Kita edukasi seperti itu. Kita punya program sanimesra. Sudah jadi kita kasih tahu tolong dijaga, dirawat. Islam itu cinta kebersihan, kebersihan sebagian dari iman. Ini penerapannya seperti ini. Selain langsung, kita juga kumpulin untuk melakukan penyerahan, disitu kita juga edukasi tentang kebersihannya. Sambil penyerahan secara simbolis, kita serahkan, kita kasih sertifikat, kita juga kasih Quran, sajadah. Jadi sebelum pembangunan kita adakan pemecuan, setelah pembangunan kita edukasi untuk merawat, dan saat penyerahan dikumpulin diberikan edukasi”.¹⁴⁹

Setelah penyerahan bangunan Tim UPZ melakukan kunjungan ke penerima program untuk melihat bagaimana kondisi sarana prasana yang diberikan oleh UPZ Kopsyah BMI. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Casmita:

“Bahkan kita mengadakan kunjungan, tidak semua. Kalau kita menempelkan prasasti kita kasih tahu juga tolong dirawat, dijaga kebersihannya. Kadang-kadang saya juga datangin secara random, datang kemana, saya pernah nemuin di paku haji, ada pesantren santrinya banyak tapi sanimesra kita tidak dirawat, jadi banyak sampah, selokan mampet, tempat wudu digunakan untuk cuci sayur, cuci beras, cuci baju, bukannya sisa cucian itu dibersihkan tapi dibiarkan.”¹⁵⁰

Pemecuan adalah langkah awal yang dilakukan guna mewujudkan perilaku hygiene sanitasi secara permanen pada masyarakat. Misalnya setop buang air besar

¹⁴⁸ Casmita, *Wawancara*, Tangerang. 10 Februari 2022.

¹⁴⁹ Ibid.

¹⁵⁰ Ibid.

sembarangan yang tertera pada anak tangga pertama dalam rangkaian perubahan perilaku.¹⁵¹

Adapun yang dimaksud dengan pemicuan adalah siasat untuk menyulut pergantian tindak tanduk hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran diri pribadi dengan menggugah pola pikir, tindak-tanduk, perasaan, dan kerutinan individu atau masyarakat.¹⁵² Pada dasarnya dalam pemicuan, masyarakat diingatkan kembali pada tanggungjawabnya berkaitan dengan buang air besar. Rasa malu, jijik, takut sakit, dan rasa berdosa apabila melakukan tindakan bab sembarangan dibangkitkan, sehingga masyarakat termotivasi untuk merubah perilakunya¹⁵³.

Selain itu edukasi tentang jamban juga memiliki pengaruh terhadap perilaku buang air besar. Apabila individu mengantongi pengetahuan berkaitan jamban maka aksi untuk menggunakan jamban akan bergerak dengan layak. Namun jika individu tidak mengantongi pengetahuan yang memadai akan penggunaan jamban, syarat jamban, manfaat jamban maka aksi untuk memanfaatkan jamban tidak akan bergerak dengan baik¹⁵⁴.

8. Tantangan dalam Pelaksanaan Program

Dalam melaksanakan program zakat untuk air dan sanitasi menurut Casmita tantangan yang dihadapi hanya dari luar, saja. Adapun tantangannya adalah sebagai berikut:

¹⁵¹ Micael Johan S. Takesan, *Kolaborasi Inovasi Percepatan Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disiase (COVID) 19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur* (Sleman: Deepublish, 2021), 7.

¹⁵² Odi Roni Pinontoan and Oksfriani Jufri Sumampouw, *Dasar Kesehatan Lingkungan* (Deepublish, 2019), 61.

¹⁵³ Yeni Rosita, Mei Ahyanti, and Prayudhy Yushananta, *Model Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa ODF* (Surabaya: Global Aksara Pers, 2021), 56.

¹⁵⁴ *Ibid.*, 81.

Pertama, dari penerima itu pemahaman fikih toharoh bahwa masjid itu tidak boleh ada sanitasi karena najis.

Kedua, penerima, terutama masjid atau DKM tidak ada pengurus kebersihannya, atau marbot sehingga tidak mau menerima program sanitasi.

Ketiga, kadang program kita diakui atau diakuisisi menjadi program orang lain atau pemerintah.

Keempat, faktor alam. Pertama, dari cuaca, curah hujan yang membuat pembangunan terhambat. Kedua, kontur tanah yang sulit untuk dibangun sarana.¹⁵⁵

Terkait ketidakbolehan di masjid ada sarana toilet sepengetahuan penulis tidak ada dalil secara tegas yang melarang adanya toilet di sekitar masjid dan penulis tidak menemukan fatwa yang secara tegas mengharamkan adanya sarana toilet di sekitar masjid.

Ibn Ziyād mengatakan dilarang mengadakan di masjid membuat saluran kecil untuk air wudu dimana yang berwudu tersebut berwudu di halaman masjid, dimana itu merubah bentuk masjid tanpa izin syara bahkan itu akan mempersempit orang yang salat dan menajisi masjid dengan air kencing dan menjadikan sebagian tanah masjid untuk salat bukan untuk hal yang seharusnya. Itu merupakan penghinaan terhadap masjid dengan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syara. Fatwa yang tidak memperbolehkan adalah tepat dan yang ringan adalah salah¹⁵⁶.
Terkait Fatwa Ibn Ziyād tersebut Muallim Hadzami mengatakan jadi seharusnya

¹⁵⁵ Casmita, *Wawancara*, Tangerang, 10 Februari 2022.

¹⁵⁶ ‘Abdurrahmān bin Muḥammad bin al-Husayn Bā‘alawī, *Bughyat al-Mustarshidīn wa Yalīhi Iḥmad al-‘Aynayni Fī Ba‘di Ikhtilāf al-Shaykhāni wa Yalīhi Ghāyatu Talkhīs al-Murād min Fatāwā Ibn Ziyād* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009), 447.

tempat wudu/toilet harus terpisah dari musholla/masjid.¹⁵⁷ Bukan berarti tidak boleh mengadakan sarana sanitasi di masjid.

Al-Laznah al-Dā'imah lembaga fatwa negara Arab Saudi dalam fatwanya tentang hukum membangun toilet di masjid mengatakan: Pertama, dalam pelaksanaannya tidak boleh membangun toilet di dalam masjid atau pipa pembuangannya melewati halaman masjid dan jika pipa tersebut berada di halaman masjid tersebut maka tidak apa selama aman, terjaga dan tidak mengeluarkan isinya. Kedua, tidak apa-apa membangun toilet berdinding dengan dindingnya mengenai sela-sela/ halaman atau serambi masjid atau dilapangan masjid baik pintunya itu di halaman masjid atau diluar masjid. Terakhir Laznah merekomendasikan agar toilet dibangun di tempat yang tidak membahayakan orang yang akan salat dan pengunjung masjid. Tujuannya adalah agar tercapai manfaat dan mencegah bahaya.¹⁵⁸

Menurut Islam Web Lembaga fatwa yang mengikuti kepada kementerian Agama Qatar mengatakan tidak pantas membangun toilet di atas masjid, karena tidak memuliakan keagungan masjid, masjid itu didirikan untuk mengingat Allah, masjid itu tempat berkumpulnya orang yang dzikir kepada Allah maka bagaimana mendirikan WC di atas kepala orang-orang yang sedang sujud dan ruku.¹⁵⁹

Muhammad Ṣalih al-Munajjid pernah ditanya tentang salat di masjid yang di kiblatnya terdapat toilet, namun antara toilet dan kiblat masjid tersebut terdapat tembok pemisah, apakah boleh ada toilet di kiblat masjid? Menurutnya bahwa

¹⁵⁷ Muhammad Syafi'i Hadzami, *Fatwa-Fatwa Muallim KH. M. Syafi'i Hadzami* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), 80.

¹⁵⁸ Al-Laznah al-Dā'imah, "Fatāwā al-Laznah al-Dā'imah," 2018, <https://www.fatawa.com/view/36610/?search=&frompage=list>.

¹⁵⁹ Islam Web Islam Web, "Lā Yanbagī Binā'u Dawrat al-Miyāh Fauqa al-Masjid," 2004, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/50762/>.

pertama, banyak larangan dari ulama salaf terkait salat dengan kiblatnya menghadap toilet atau tempat buang hajat. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amer dan Ibn Abbas, Ibrāhīm al-Nakhā'i (seorang tabi'in) dan Imam Ahmad. Kedua, toilet yang ada di masjid, tidak lepas dari dua perkara: (1) Antara toilet dan masjid tidak ada dinding pemisah, atau kedua dindingnya menyatu, yaitu dinding masjid dan toilet satu. Salat di masjid seperti ini adalah makruh, sebaiknya toiletnya dihancurkan dan dijauhkan dari dinding masjid. Ini mengacu kepada pendapat Ibn Taimiyah, Ibn Aqil dan pendapat Imam Ahmad dan Fatwa Shaikh Muḥammad bin Ibrāhīm. (2) Diantara keduanya terdapat dinding tersendiri. Toilet mempunyai dinding begitujuga masjid mempunyai dinding sendiri. Salat menghadap kiblat yang ada toiletnya dalam kasus seperti ini hukumnya tidak makruh. Ini sebagaimana disebutkan oleh Ibn Taimiyyah, Ibn Rajab dan Fatwa Shaikh Muḥammad bin Ibrāhīm. Menurutnya bahwa utamanya adalah ada terdapat dinding pemisah antara masjid dengan toilet, namun jika tidak ada dan toilet tersebut tidak memadamatkan orang yang salat maka tidak makruh salat di sana karena makruh itu akan hilang karena ada kebutuhan.¹⁶⁰

Berdasarkan keterangan di atas pada dasarnya yang tidak diperbolehkan membangun toilet di masjid adalah jika di dalam masjid, di atas masjid atau merubah halaman masjid menjadi toilet dan membangun toilet di kiblat masjid dan toilet tersebut mengganggu orang yang salat.

¹⁶⁰ Muḥammad Ṣālih al-Munajjid, "Ḥukmu Binā'i al-Marāhīd fī Qiblat al-Masjid wa Ḥukmu Ṣalāt fī Hadha al-Masjid," 2012, <https://islamqa.info/ar/answers/163134/>.

BAB IV
ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAK SEDEKAH
UNTUK AIR DAN SANITASI PADA UPZ KOPSYAH BMI

A. Analisis Perilaku BAB Mustahik pada Sarana Sanitasi UPZ Kopsyah BMI

Dari segi biologis, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas kegiatan organisme (makhluk hidup) yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis semua makhluk hidup mulai dari tumbuh-tumbuhan, binatang sampai manusia berperilaku, karena mereka mempunyai aktivitas masing-masing. Sehingga yang dimaksud perilaku manusia, pada hakikatnya adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, buang air besar dan lain sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia baik yang bisa diamati secara langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar¹.

Menurut Maulana bahwa terbentuknya perilaku positif tidak selalu dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap positif. Namun secara minimal jika didasari pengetahuan yang cukup, perilaku positif yang terbentuk lebih bertahan lama. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku dengan kekhasan dan keunikannya dipengaruhi oleh banyak variabel.²

Pada beberapa kasus pengetahuan cukup untuk mengubah perilaku, tetapi pada kasus yang lain tidak cukup atau bahkan pengetahuan tersebut tidak

¹ Adventus Adventus, I Made Merta Jaya, and Ns. Dony Mahendra, *Buku Ajar Promosi Kesehatan* (Jakarta: Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia, 2019), 45.

² Heri D.J Maulana, *Promosi Kesehatan* (EGC, 2007), 226.

diperlukan untuk mengubah perilaku³. Namun pengetahuan harus masuk ke dalam diri seseorang sehingga mempengaruhi sikap dan nilainya terhadap kesehatan. Nilai seseorang terhadap sesuatu akan membentuk sikap orang tersebut⁴.

Sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence Green perilaku kesehatan dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu (1) predisposisi, yaitu faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang, antara lain pengetahuan, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, tradisi dan lain sebagainya. (2) faktor pemungkin, yaitu faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau tindakan. (3) faktor penguat, yaitu faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku⁵.

Berdasarkan wawancara penulis dengan 14 penerima program pendayagunaan zakat untuk air dan sanitasi pada program sanitasi dhuafa tahun 2017 di Kabupaten Tangerang yang dilakukan oleh UPZ Kopsyah BMI bahwa penerima program atau informan menyatakan bahwa setelah bangunan toilet selesai dibangun oleh BMI mereka langsung menggunakannya, dan tidak ada perasaan tidak biasa atau tidak bisa untuk bab di toilet yang dibangun oleh UPZ Kopsyah BMI dan mereka mengatakan setelah mendapatkan program tersebut tidak pernah bab di empang, kali atau sawah lagi dan mereka biasa bab menggunakan sarana sanitasi yang dibangun oleh UPZ Kopsyah BMI untuk mereka.

³ Ova Emilia, Yayi Suryo Prabandari, and Supriyati Supriyati, *Promosi Kesehatan dalam Lingkup Kesehatan Reproduksi* (Yogyakarta: UGM Press, 2019), 34.

⁴ *Ibid.*, 36.

⁵ Evy Nurachma, *Modul Promosi Kesehatan* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2019), 44.

Tabel 4.1
Tempat BAB Mustahik Sanitasi Dhuafa Sebelum dan Sesudah

No	Informan	Tempat BAB	
		Sebelum Program	Sesudah Program
1	Asminah	Sawah, Empang	Sarana MCK UPZ Kopsyah BMI
2	Rohimah	Sawah, Kali	Sarana MCK UPZ Kopsyah BMI
3	Sumirah	Kebun, Sawah	Sarana MCK UPZ Kopsyah BMI
4	Amud	Sawah	Sarana MCK UPZ Kopsyah BMI
5	Suhaeni	Kali, Kebun	Sarana MCK UPZ Kopsyah BMI
6	Sarpan	Kali Sungai	Sarana MCK UPZ Kopsyah BMI
7	Suheni	Empang	Sarana MCK UPZ Kopsyah BMI
8	Iroh	Tanah	Sarana MCK UPZ Kopsyah BMI
9	Tini	Empang	Sarana MCK UPZ Kopsyah BMI
10	Saenah	Empang	Sarana MCK UPZ Kopsyah BMI
11	Among	Kebun, kali	Sarana MCK UPZ Kopsyah BMI
12	Ening	Cubluk	Sarana MCK UPZ Kopsyah BMI
13	Sawani	Empang	Sarana MCK UPZ Kopsyah BMI
14	Babas	Kali	Sarana MCK UPZ Kopsyah BMI

Sumber: Wawancara dengan Mustahik UPZ Kopsyah BMI

Hanya Ibu Saenah yang menyatakan bahwa meskipun sudah mendapatkan toilet dari UPZ Kopsyah BMI ia dulu masih suka bab di empang meskipun sudah memiliki sarana toilet dari UPZ Kopsyah BMI, namun karena selalu mendapatkan omongan sudah mendapatkan dan dibangun toilet tapi masih bab di empang

akhirnya Ibu Saenah selalu menggunakan toilet dari UPZ kopsyah BMI dan tidak pernah bab di empang lagi⁶.

Sedangkan Ibu Iroh setelah selesai dibangun toilet dari UPZ Kopsyah BMI ia tidak langsung menggunakannya, ia baru menggunakannya setelah 1 minggu, ini dikarenakan Ibu Iroh mengumpulkan uang dulu untuk syukuran, baru setelah selesai syukuran ia menggunakan toilet dari UPZ BMI untuk bab dan tidak pernah bab di tanah lagi⁷.

Berdasarkan observasi penulis bahwa empang yang digunakan oleh para penerima program sudah tidak difungsikan lagi oleh mereka sebagai tempat bab, empang tersebut sudah diurug dan untuk kali dan sawah atau kebon cukup jauh dari rumah mereka kecuali kali Bapak Sarpan, kali nya dekat dengan rumahnya kira-kira 20 meter. Berdasarkan observasi penulis terhadap sarana toilet yang mereka miliki, toiletnya terawat, bersih dan tersedia air. Ini menunjukkan bahwa mereka menggunakan toilet tersebut untuk keperluan sehari-hari mereka termasuk bab. Jika toilet tersebut tidak digunakan dan tidak difungsikan oleh mereka pasti keadaannya rusak, kotor atau menjadi gudang. Bahkan ketika di Ibu Ening, Ibu Among, Bapak Sarpan, Bapak Babas, Ibu Sofiah, Ibu Sumirah, dan Ibu Iroh, ketika penulis hendak mengobservasi sarana sanitasi yang dibangun toilet tersebut sedang digunakan oleh keluarga mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima sanitasi UPZ Kopsyah BMI di Kabupaten Tangerang dapat diketahui bahwa perilaku hidup bersih mereka (bab di toilet dan tidak bab di empang, sawah, kali, kebon) pada faktor predisposisi lebih dipengaruhi oleh sikap. Hal ini sebagaimana dikatakan Casmira selaku manajer ZIS

⁶ Saenah, *Wawancara*, Tangerang. 21 Februari 2022.

⁷ Iroh, *Wawancara*, Tangerang. 22 Februari 2022.

bahwa agar penerima tidak bab di kali atau sawah, atau kebon dan agar sarana yang dibangun untuk bab digunakan bahwa sebelum program pembangunan dilakukan mereka meminta kesediaan penerima program untuk mengikuti program mereka, yaitu menggunakan sarana yang dibangun dan tidak bab dikali, kebon atau sawah lagi. Jika mereka bersedia ikut program maka program selanjutnya akan dijalankan, yaitu pembangunan sarana sanitasi⁸.

Faktor lain yang mempengaruhi perilaku sehat mereka pada faktor predisposisi adalah usia sebagaimana dikatakan oleh Ibu Rohimah yang usianya sudah 65 lebih bahwa ia tidak sanggup kalau mesti bab di sawah lagi, jauh.⁹ Hal senada juga dikatakan Ibu Saenah perempuan yang sudah usianya lebih dari 65 tahun ini mengungkapkan bahwa dirinya sudah tua, jika masih bab di empang yang cukup jauh dari rumahnya bagaimana kalau dia terjatuh baik diperjalanan maupun ketika bab¹⁰.

Faktor lain yang mempengaruhi perilaku sehat penerima sanitasi UPZ Kopsyah BMI di Kabupaten Tangerang pada faktor predisposisi adalah jenis kelamin, mayoritas yang penulis wawancarai adalah perempuan. Bagi perempuan bab di toilet itu lebih aman dan nyaman dibandingkan bab di sawah, kebon, kalau bab di luar toilet rumah jauh, bagaimana kalau ada yang melihat, bagaimana kalau ada ular, bagaimana kalau malam? Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Iroh bahwa sebelumnya ketika bab suka ada ular.¹¹ Ibu Sofiah mengatakan kalau bab di empang takut apalagi ada yang lihat¹². Ibu Among mengatakan ia malu kalau terus

⁸ Casmita, *Wawancara*, Tangerang. 10 Februari 2022.

⁹ Rohimah, *Wawancara*, Tangerang. 1 Maret 2022.

¹⁰ Saenah, *Wawancara*, Tangerang. 21 Februari 2022.

¹¹ Iroh, *Wawancara*, Tangerang. 22 Februari 2022.

¹² Sofiah, *Wawancara*, Tangerang. 22 Februari 2022.

bab di kali atau kebun, kalau malam mesti di antar orang, kalau sekarang toilet ada dirumah enak, bisa kapanpun bab, kalau malam tidak mesti ada yang mengantar¹³. Ibu Sumirah mengatakan ia malu lau bab di kebon atau sawah dan bagaimana kalau ada yang lihat¹⁴. Ibu Asminah mengatakan bahwa ia malu kalau bab di empang, suka diomongin tetangga¹⁵. Ibu Saenah mengatakan kalau malam ia pingin bab karena empang jauh maka ia tahan, kalau di toilet dekat rumah bisa dilakukan kapanpun¹⁶, begitujuga menurut Ibu Suheni kalau malam ia tahan untuk bab di kali karena takut gelap, kalau bab di toilet bisa dilakukan kapanpun meskipun malam karena dekat rumah¹⁷.

Faktor predisposisi yang mempengaruhi penerima program untuk bab dit toilet adalah kebiasaan, tradisi masyarakat, dimana menurut mereka bahwa warga sekarang sudah mempunyai toilet dirumah dan bab di toilet rumah, sedangkan mereka masih belum mampu untuk membuat toilet sendiri di rumah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sarpan¹⁸, Ibu Sofiah,¹⁹ Babak Babas²⁰, Ibu Among²¹, Ibu Suhaeni,²² Ibu Rohimah,²³ Ibu Asminah,²⁴ dan Ibu Tini²⁵.

Faktor kedua atau faktor *enabling*, yaitu sarana sanitasi adalah faktor yang berpengaruh terhadap perilaku sehat mereka dimana mereka semua mengungkapkan bahwa bab di toilet itu lebih nyaman dibandingkan dengan bab di

¹³ Among, *Wawancara*, Tangerang. 17 Februari 2022.

¹⁴ Sumirah, *Wawancara*, Tangerang. 22 Maret 2022.

¹⁵ Asminah, "*Wawancara*", Tangerang. 1 Maret 2022.

¹⁶ Saenah, *Wawancara*, Tangerang. 21 Februari 2022.

¹⁷ Suheni, *Wawancara*, Tangerang. 28 Februari 2022.

¹⁸ Sarpan, *Wawancara*, Tangerang. 1 Maret 2022.

¹⁹ Sofiah, *Wawancara*, Tangerang. 22 Februari 2022.

²⁰ Babas, *Wawancara*, Tangerang. 16 Februari 2022.

²¹ Among, *Wawancara*, Tangerang. 17 Februari 2022.

²² Suhaen *Wawancara*, Tangerang. 3 Maret 2022.

²³ Rohimah, *Wawancara*, Tangerang. 1 Maret 2022.

²⁴ Asminah, "*Wawancara*", Tangerang. 1 Maret 2022.

²⁵ Tini, *Wawancara*, Tangerang. 21 Februari 2022.

sawah, kebon atau kali. Bab di toilet bisa dilakukan kapan saja, tidak akan ada yang mengintip, tidak ada ular, tidak kepanasan dan kehujanan dan dekat dengan rumah.

Ibu Sofiah mengatakan bahwa bab di empang takut, apalagi kalau ada yang lihat, apalagi jika hujan. Bab di empang selain nyamuk adalah kalau hujan terus banjir, air kotorannya meluap kemana-mana, mengganggu orang baunya. Manfaat yang dirasakan dari bab di toilet yang dibangun UPZ Kopsyah BMI adalah nyaman. Tidak bau, nyamuknya menjadi sedikit.²⁶

Ibu Tini mengatakan bab di jamban kadang itu kotorannya ada yang mengambang karena gak di makan ikan lele, bau keciumnya. Bab dit toilet terasa nyaman, tidak digigit nyamuk, tidak mencemari lingkungan, hidup bersih dan sehat dan tidak mengganggu orang lain dan dekat dengan rumah, tidak jauh.²⁷

Ibu Sumirah mengatakan bahwa bab di kebon dan sawah, takut ada yang intip dan takut ada ular. Tidak enakya kalau hujan dan malam. Kalau setelah bab pulangnya gatal-gatal, bentol, digigit nyamuk. Sekarang setelah mendapatkan program dari UPZ Kopsyah BMI, ibu bab terasa nyaman, tidak takut lagi ada orang yang lihat, mau hujan mau malam bisa langsung bab.²⁸

Ibu Suheni mengatakan bahwa di empang lau bab suka terganggu karena nyamuk, kalo hujan harus bawa payung dan licin. Selain itu juga lau bab suka ada ular, selain ular juga kadang ada biawak lewat. Manfaat bab dit toilet yang dibangun UPZ BMI itu nyaman banget²⁹.

Ibu Among mengatakan bahwa ia malu bab di kali dan kebon, engga sehat, takut ada ular, ada nyamuk digigit gatal, kalau ujan ke hujanan, kalau malam mau

²⁶ Sofiah, *Wawancara*, Tangerang. 22 Februari 2022.

²⁷ Tini, *Wawancara*, Tangerang. 21 Februari 2022.

²⁸ Sumirah, *Wawancara*, Tangerang. 2 Maret 2022.

²⁹ Suheni, *Wawancara*, Tangerang. 28 Februari 2022.

bab mesti ditemanin. Setelah dapat program dari koperasi, bab jadi nyaman, sehat dan tenang.³⁰

Menurut Bapak Babas bahwa bab dikali gak nyaman, jauh. Setelah mendapatkan WC dari BMI, saya bab merasa nyaman, dekat dengan rumah, tidak perlu jauh-jauh kalau mau bab.³¹

Menurut Ibu Suhaeni dulu kalau malam ibu mau bab, ibu tahan, kalau hujan ibu paksain buat bab walaupun kehujanan. Ketika bab di kebon sering ada ular, kalau ada ular ibu lari. Nyaman kalau bab dit toilet, sehat, tidak ada nyamuk, tidak ada yang melihat, ada lampunya terang dan bisa dilakukan kapanpun, dan dekat rumah.³²

Ibu Ening mengatakan dulu bab di cubluk sering digigit nyamuk, dan suka ada ulat pohon. Bab di MCK dari UPZ BMI nyaman sekali, enak, tidak mengganggu orang atau tetangga³³.

Ibu Asminah mengatakan bab di sawah banyak nyamuk, gatal-gatal bikin sakit, terus pakai soffel nanti hilang. Bab di empang nyaman tidak nyaman, bau, digigit nyamuk, tidak enak dilihat orang, malu, suka diomongin tetangga. Bab di toilet nyaman.³⁴

Ibu Iroh mengatakan waktu dulu bab ada ular, lau ada ular ibu pindah tempat bab, biasa digigit nyamuk dan bikin gatal, kalau hujan ke hujan, nyaman tidak nyamak daripada tidak ada tempat bab. Bab dit toilet yang dibangun oleh UPZ Kopsyah BMI itu nyaman, tidak takut kehujanan, tidak ada ular³⁵.

³⁰ Among, *Wawancara*, Tangerang. 11 Februari 2022.

³¹ Babas, *Wawancara*, Tangerang. 16 Februari 2022.

³² Suhaeni, *Wawancara*, Tangerang. 3 Maret, 2022.

³³ Ening, *Wawancara*, Tangerang. 17 Februari 2022.

³⁴ Asminah, "*Wawancara*, Tangerang. 1 Maret 2022.

³⁵ Iroh, "*Wawancara*, Tangerang. 22 Februari 2022

Ibu Rohimah mengatakan bahwa bab di toilet UPZ Kopsyah BMI bisa dilakukan kapan saja, nyaman, tidak takut kehujanan, lau malam juga tidak perlu diantar anak, dulu ibu sebelum punya toilet kalau mau bab di waktu malam hari pasti minta diantar oleh anak³⁶.

Ibu Saenah mengatakan dulu sebelum punya toilet dari UPZ Kopsyah BMI kalau malam hari mau bab ibu tahan, ibu takut gelap, sekarang kalau malam mau bab tinggal bab, kalau hujan gak kehujanan³⁷.

Menurut Bapak Sarpan bahwa bab di toilet itu enak bisa kapan saja, tidak kehujanan, nyaman dan aman³⁸. Menurut bapak Amud bab di toilet nyaman, tidak kepanasan, tidak kehujanan, bisa kapan saja beda dengan di sawah.³⁹

Menurut Notoadmodjo bahwa hambatan yang paling besar yang dirasakan dalam mewujudkan perilaku hidup sehat adalah faktor pendukungnya atau faktor *enabling* (sarana prasana). Ini berdasarkan hasil penelitian WHO terutama di negara berkembang meskipun kesadaran masyarakat sudah tinggi namun praktik tentang kesehatan atau perilaku hidup sehat masyarakat masih rendah dikarenakan faktor pendukung atau sarana prasarana tidak mendukung untuk berperilaku hidup sehat.⁴⁰

Dari segi faktor penguat adalah sikap UPZ kopsyah BMI di mana sudah membangunkan bagi mereka sarana sanitasi gratis. Penerima program mengatakan bahwa mereka senang, bahagia, terimakasih kepada UPZ Kopsyah BMI yang telah membangunkan sarana sanitasi bagi mereka, sehingga mereka bisa bab nyaman, kapanpun dan di waktu apapun.

³⁶ Rohimah, *Wawancara*, Tangerang. 1 Maret 2022.

³⁷ Saenah, *Wawancara*, Tangerang. 21 Februari 2022.

³⁸ Sarpan, "Wawancara."

³⁹ Amud, "Wawancara", Tangerang. 3 Maret 2022.

⁴⁰ Riska Wani Eka Putri Perangin-Angin, Lismawati Lismawati, and Yohanna Adelina Pasaribu, *Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah* (Indramayau: Penerbit Adab, 2021), 18.

Selain itu juga faktor penguat terhadap perilaku sehat mereka adalah dorongan dari tokoh masyarakat setempat sebagaimana dikatakan Casmita selaku manajer ZIS UPZ Kopsyah BMI bahwa dalam programnya mereka berkoordinasi dengan RT dan RW setempat. Selain itu juga memberi laporan kepada lurah atau camat. Bahkan ketika pembangunan lurah atau camat itu yang meletakkan batu pertamanya.⁴¹



Gambar 4.1 Kehadiran Tokoh Masyarakat dalam Program Sanitasi Duafa

Para penerima program sanitasi dhuafa UPZ Kopsyah BMI di Kabupaten Tangerang tahun 2017 menyatakan bahwa aparat pemerintah berpesan kepada mereka agar menggunakan dan merawat sarana sanitasi yang dibangun serta jangan bab di kali, di kebon atau di sawah lagi.

Adapun dari aspek pengetahuan, sebagai aspek predisposisi maka mayoritas mereka tidak mengetahui dari bahaya bab sembarangan. Menurut Ibu Suheni bahwa bahaya bab di empang adalah kalau ada petir⁴². Menurut Bapak Amud bahwa bahaya bab di sawah adalah kalau lagi panas badan akan menjadi panas.⁴³ Ibu Sofiah mengatakan ia tidak tahu apa bahaya dari bab di empang.⁴⁴ Bapak Babas mengatakan ia tidak mengetahui bahaya yang bisa ditimbulkan dari bab

⁴¹ Casmita, *Wawancara*, Tangerang. 10 Februari 2022.

⁴² Amud, *Wawancara*, Tangerang. 3 Maret 2022.

⁴³ Suheni, *Wawancara*, Tangerang. 28 Februari 2022.

⁴⁴ Sofiah, *Wawancara*, Tangerang. 22 Februari 2022.

sembarangan⁴⁵, begitujuga menurut Sarpan⁴⁶. Menurut Ibu Rohimah bahwa bab di sawah itu tidak ada bahayanya⁴⁷. Menurut Ibu Saenah bahwa bab di empang itu tidak berbahaya⁴⁸ Menurut Bapak Saman ayah dari ibu Tini bahwa bahaya bab di empang itu kalau jatuh ke empang.⁴⁹ Menurut Ibu Iroh bahwa bahaya bab sembarangan yang ia lakukan bahayanya adalah ular⁵⁰. Bahkan menurut bapak Amud bahwa bab di sawah itu termasuk perilaku hidup bersih dan sehat⁵¹, begitujuga menurut Ibu Saenah bahwa bab di empang merupakan perilaku hidup bersih dan sehat⁵². Ibu Iroh juga mengatakan bahwa bab sembarangan yang lakukan termasuk perilaku hidup bersih dan sehat.⁵³ Begitu juga bab di sawah menurut Ibu Rohimah termasuk hidup bersih dan sehat.⁵⁴

Ibu Among meskipun mengatakan bahwa bab dikali atau kebon itu tidak sehat namun ketika ditanya lebih lanjut seperti apa dampaknya terhadap kesehatan tidak mampu menjawab atau mengungkapkan seperti apa bahayanya. Ia mengatakan tidak sehatnya adalah karena nyamuk⁵⁵ dan begitujuga dengan Ibu Asminah meskipun ia mengatakan bab di sawah atau empang tidak sehat namun ia tidak mampu menjawab atau mengungkapkan seperti apa bahayanya⁵⁶. Ibu Tini mengatakan bahwa bahaya bab di empang adalah nyamuk bagaimana kalau kena deman berdarah⁵⁷. Jawaban ini masih kurang relevan dengan apa yang menjadi

⁴⁵ Babas, *Wawancara*, Tangerang. 16 Februari 2022.

⁴⁶ Sarpan, *Wawancara*, Tangerang. 1 Maret 2022.

⁴⁷ Rohimah, *Wawancara*, Tangerang. 1 Maret 2022.

⁴⁸ Saenah, *Wawancara*, Tangerang. 21 Februari 2022.

⁴⁹ Saman Saman, *Wawancara*, Tangerang, 21 Februari 2022.

⁵⁰ Iroh, *Wawancara*, Tangerang. 22 Februari 2022.

⁵¹ Amud, *Wawancara*, Tangerang. 3 Maret 2022.

⁵² Saenah, *Wawancara*, Tangerang. 21 Februari 2022.

⁵³ Iroh, *Wawancara*, Tangerang. 22 Februari 2022.

⁵⁴ Rohimah, *Wawancara*, Tangerang. 1 Maret 2022.

⁵⁵ Among, *Wawancara*, Tangerang. 17 Februari 2022.

⁵⁶ Asminah, *Wawancara*, Tangerang. 1 Maret 2022.

⁵⁷ Tini, *Wawancara*, Tangerang. 21 Februari 2022.

bahaya utama yang berkaitan dengan bab sembarangan. Hanya Ibu Sumirah dan Ibu Suhaeni yang mengatakan bahwa bahaya bab sembarangan adalah diare dan muntaber. Ini dikarenakan Ibu Sumirah pernah terkena diare⁵⁸, sedangkan Ibu Suhaeni adalah kakaknya Ibu Maunah yang menerima program sanitasi dhuafa dari UPZ Kopsyah BMI pernah terkena muntaber⁵⁹.

Dari segi pengetahuan tentang kesehatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya di antara mereka kebanyakan tidak mengetahui apa bahaya dari bab sembarangan. Artinya pengetahuan tentang kesehatan belum menjadi penyebab perilaku sehat mereka.

Pengetahuan tentang bahaya bab sembarangan diperlukan agar perilaku sehat, yaitu bab di jamban menjadi sikap dan nilai penerima program di dasari atas kesehatan dan dalam keadaan dan kondisi apapun mereka akan senantiasa menjadikan jamban sehat sebagai tempat bab serta bisa menjadi dai atau mengajak orang lain agar mencontoh mereka.

Dalam hal ini Amud mengatkan bahwa terkadang kalau ia lagi kerja di sawah kadang ia bab di sawah⁶⁰. Suheni mengatakan jika lagi tergesa-gesa kadang ia bab di empang⁶¹. Sumirah mengatakan kalau lagi tidak tahan/kebelet maka ia kadang bab di kebon⁶².

Ketika di lapangan penulis melihat masih ada tetangga dari Ibu Saenah yang melakukan bab di empang dan Ibu Saenah tidak merasa riskan akan kondisi tersebut, ini dikarenakan ia tidak tahu bahaya bab sembarangan.

⁵⁸ Sumirah, *Wawancara*, Tangerang. 2 Maret 2022.

⁵⁹ Suhaeni, *Wawancara*, Tangerang. 3 Maret, 2022.

⁶⁰ Amud, *Wawancara*, Tangerang. 3 Maret 2022.

⁶¹ Suheni, *Wawancara*, Tangerang. 28 Februari 2022.

⁶² Sumirah, *Wawancara*, Tangerang. 2 Maret 2022.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pada faktor predisposisi, pengetahuan tentang kesehatan atau bahaya bab sembarangan belum menjadi faktor yang menjadikan perilaku sehat tersebut. Green menyatakan bahwa pendidikan kesehatan mempunyai peranan penting dalam mengubah dan menguatkan ketiga faktor yang mempengaruhi perilaku sehat agar searah dengan tujuan kegiatan agar menghasilkan perilaku positif dan perilaku sosial individu terhadap hidup sehat dalam menjamin kesejahteraan.⁶³

Edukasi atau penyuluhan dalam masalah air terutama sanitasi bagi fakir miskin adalah sangat penting supaya mereka tidak kafir sanitasi. Soma mengatakan bahwa kefakiran (kemiskinan) akan menjadi kekafiran. Hadis ini menurutnya tidak harus diterjemahkan dalam konteks akidah agama. Hadis tersebut juga dapat ditafsirkan dalam konteks sanitasi sebagai berikut, bahwa kefakiran akan mengakibatkan menolak kebersihan. Sejauh ini berdasarkan fakta dilapangan membuktikan bahwa masyarakat miskin selalu identik dengan kumuh dan kotor. Menolak kebersihan mengandung arti (1) tidak memiliki dan mengetahui standar kebersihan karena masyarakat miskin umumnya tidak berpendidikan dan (2) tidak peduli dengan kebersihan karena miskin.⁶⁴

Solusi masyarakat dalam babs salah satunya adalah melalui pelayanan kesehatan berupa penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat agar membuang air besar di jamban sehingga masyarakat mendapatkan informasi mengenai pentingnya dalam membuang air besar di jamban dan tidak babs. Adapun materi penyuluhan dalam masyarakat yang sering babs gradenya adalah sebagai berikut (1) Pengertian,

⁶³ Darwis Darwis, *Menghukum atau Memulihkan: Suatu Tinjauan Sosiologis tentang Tindakan Terhadap Penyalahgunaan Nafza* (Makassar: Sah Media, 2018), 43.

⁶⁴ Soekmana Soma, *Ada apa dengan Ulama? Pergulatan antara Dogma, Akal, Kalbu dan Sains* (Depok: QultumMedia, 2009), 28.

fungsi dan manfaat jamban sehat serta pentingnya bab di jamban (2) persepsi mengenai kontrol diri terhadap perilaku bab di jamban, mendorong individu atau kelompok dalam bab di jamban (3) Dampak dari bab sembarangan, penyebab masyarakat tidak mau bab di jamban, solusi dari masalah babs masyarakat (4) Gaya hidup masyarakat yang sering babs, budaya masyarakat yang tidak mau bab di jamban.⁶⁵

Berdasarkan wawancara penulis dengan penerima program sanitasi duaafa untuk masalah kebersihan dan kesehatan mereka semua menyatakan bahwa kebersihan dan kesehatan itu penting. Mereka menyatakan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman dan merupakan ajaran Islam.

Namun untuk bahaya bab sembarangan mereka mungkin tidak tahu atau belum menyadari bahwa ketika seseorang melakukan bab sembarangan di zona terbuka seperti kebun, ladang dan lainnya, limbah yang dilepaskan bisa menerabas ke tanah serta bisa terangkut oleh air hujan menuju badan air sehingga sumber air tercemari. Tentu akan riskan apabila air tersebut dipakai sebagai sumber air minum tanpa dibarengi penggodokan air yang bagus. Lahan yang memerankan wadah bab sembarangan pun akan ikut tercemar, apabila lahan tersebut digunakan sebagai media tumbuh bagi tanaman yang bisa dikonsumsi akan sangat gawat, jika babs selanjutnya tidak membilas tangan menggunakan sabun maka akan tersentuh kotoran untuk anal cleansing tadi bisa mencemari benda apapun yang dipegang, seperti peralatan memasak, peralatan makanan dan minuman, jika kotoran sudah mencemari barang-barang tersebut, maka kotoran tersebut akan tembus ke tubuh kita melewati mulut dan mengakibatkan diare. Selain itu kotoran babs akan

⁶⁵ Hartati Bahar et al., *Penyuluhan Kesehatan dengan Pendekatan Epidemiologi Perilaku* (Guepedia, 2020), 65.

memikat lalat untuk bertengger, lalat akan melekatkan kakinya yang sudah menjamah kotoran ke makanan atau minuman, kotoran tersebut tembus ke tubuh kita melalui makanan dan mengakibatkan diare.⁶⁶

Hal di atas mengacu kepada diagram F yang didapatkan oleh E.G Wagner dan J.N Lanoix pada warsa 1958. Diagram F mengilustrasikan bagaimana bakteri E Coli yang termuat dalam limbah manusia dan binatang mampu tembus ke dalam jasad individu. Kotoran binatang dan manusia mampu tembus ke perut melewati beragam gaya, antara lain melewati jari jemari (*fingers*), lalat (*flies*), kontaminasi air (*fluid*), dan kontaminasi tanah/lading (*fiels*)⁶⁷.

Manfaat bab di toilet juga kebanyakan mereka menyatakan manfaatnya adalah nyaman. Nyaman bisa dilakukan kapanpun, tidak keujanan dan tidak ada ular yang mengganggu maupun orang yang mengintip. Yang mengaitkannya dengan menjaga lingkungan hanya Asminah, Suhaeni, Sumirah dan Tini.

Padahal manfaat bab di jamban sehat bukan itu saja. Manfaat dan fungsi jamban sehat adalah (1) Menjaga kesehatan publik dari penyakit (2) Menjaga dari ganjalan estetika, bau dan pemakaian fasilitas yang aman (3) Bukan sebagai tempat berkembangnya serangga sebagai vector penyakit (4) Mencegah pencemaran pada air bersih dan lingkungan⁶⁸.

Oleh karena itu perlu edukasi atau penyuluhan berkelanjutan tentang sanitasi bagi para mustahik agar mereka memiliki kesadaran bahaya bab sembarangan bagi kesehatan individu maupun lingkungan. Dalam konsep Islam bahwasanya pendidikan merupakan langkah awal untuk mengubah suatu

⁶⁶ Murti Ani et al., *Ilmu Kesehatan Masyarakat* (Get Press, 2022), 195–196.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Demsa Simbolon, *Pencegahan Stunting Melalui Intervensi Gizi Spesifik pada Ibu Menyusui Anak Usia 0-24 Bulan* (Media Sahabat Cendekia, 2019), 210.

masyarakat. Bahkan ayat al-Qur'ān yang pertama kali turun (QS al-Alaq (96): 1-5) adalah perintah untuk membaca (belajar), yang demikian itu adalah cara Allah SWT mendidik manusia. Demikian pula, Allah mengutus Rasul-Nya untuk mengajar manusia (al-Baqarah (2): 129). Edukasi atau penyuluhan tersebut bisa dilakukan dengan video, buku saku, poster, *booklet*, *leaflet*, *flayer*, *flipt chart*. Jadi tidak hanya oral dan dilakukan pada saat verifikasi saja sebagaimana yang dinyatakan oleh UPZ Kopsyah BMI. Pendidikan tersebut hendaknya diberikan juga pada keluarga mereka dan masyarakat.

Untuk masalah penyuluhan ini UPZ Kopsyah BMI bisa menggunakan dana zakat yang ada untuk membentuk dai air dan sanitasi dan dimasukkan ke dalam asnaf *fi sabīlillāh*. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat sebagian fukaha kontemporer yang tidak membatasi jihad *fi sabīlillāh* dengan perang tapi juga dakwah. Termasuk di sini mendakwahkan bagaimana hidup bersih dalam Islam, bagaimana air dalam Islam, bagaimana kesehatan lingkungan dalam Islam. Untuk media promosi kesehatan seperti video, buku saku, poster, *booklet*, *leaflet*, *flayer*, dan *flipt chart* bisa menggunakan bagian fakir miskin, karena itu adalah hak dan kebutuhan mereka dan bisa juga melalui asnaf *fi sabīlillāh* sebagai media dakwah.

Kebolehan dana zakat digunakan untuk dakwah atau dai melalui asnaf *fi sabīlillāh* dikemukakan oleh Muḥammad Rashīd Riḍā⁶⁹, al-Qarḍāwī⁷⁰, Ibn Jibrīn⁷¹, ‘Abdullāh al-Muṣliḥ dan Ṣalāh al-Ṣāwī serta Muḥammad al-Sa’īd Wahbah, Abd al-Azīz Muḥammad Jamjūm, Mannā’ al-Qaṭṭān, Sa’īd Ḥawā, ‘Abdullāh Nāsiḥ

⁶⁹ Riḍhā, *Tafsīr al-Manār*, 442.

⁷⁰ al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh*, 666.

⁷¹ Abū ‘Abdirrahmān ‘Ādil Ibn Sa’ad, *Khulāṣah al-Kalām fi Ahkām ‘Ulamāi’ al-Balad al-Ḥarām* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), 167.

‘Ulwān, ‘Abd al-Karīm Zaydān⁷², *Maj’ma’ al-Fiqh al-Islāmī bi Rābiṭat al-‘Ālam al-Islāmī* dan al-Shaikh Muḥammad bin Ibrāhīm Āli al-Shaikh membolehkan dana zakat untuk dakwah sebagai bagian asnaf *fi sabīlillāh*⁷³. Al-Ghufaylī juga menguatkan pendapat bahwa *fi sabīlillāh* bukan hanya perang melawan orang kafir di medan perang saja tetapi juga termasuk dakwah. Adapun alasan dakwah dimasukan sebagai bagian jihad sebagaimana diungkapkan oleh al-Gufaylī⁷⁴ adalah sebagai berikut:

1. Yang dimaksud *fi sabīlillāh* adalah makna khusus yaitu jihad dan yang semakna dengannya dan itu terlihat pada gaya bahasa pembatasan (*uslūb ḥaṣr*) dalam ayat zakat, kalau secara umum mencakup semua segi maka ini menafikan gaya bahasa pembatasan (*uslūb ḥaṣr*) pada ayat pendistribusian zakat
2. Jihad dalam Islam tidak hanya terbatas pada perang di medan perang dan dengan senjata. Valid dari Nabi SAW bahwa beliau pernah ditanya jihad apakah yang paling utama? Nabi menjawab “Kalimat kebenaran pada penguasa yang zalim”⁷⁵. Kemudian Nabi SAW bersabda “Perangilah oleh kalian orang musyrik dengan harta, jiwa dan lisan kalian”⁷⁶.
3. Dakwah kepada Allah SWT walaupun secara nash tidak masuk dalam makna jihad, namun bisa mengaitkannya dengan qiyas. Yang dimaksud oleh jihad dan dakwah adalah menolong agama Allah SWT dan meninggikan agama Allah SWT⁷⁷

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷² Markaz al-Buhūth wa al-Dirasāh bi al-Mabarrah Markaz al-Buhūth wa al-Dirasāh bi al-Mabarrah, *Aqwāl al-‘Ulamāi’ fī al-Maṣrif al-Sābi’i li al-Zakāh* (Kuwait: Mabarrāh al-Āl wal al-Aṣhāb, 2007), 112-126.

⁷³ ‘Abdullāh bin ‘Abdirrahmān al-Bassām, *Tawdīḥ al-Aḥkām min Bulūg al-Marām* (Makkah: Maktabah al-Asadī, 2003), 417.

⁷⁴ al-Ghufaylī, *Nawāzil al-Zakāh*, 437.


⁷⁵ Aḥmad bin Muḥammad Ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad* (Beirut: Dār Ihyā’i al-Turāth al-‘Arabī, 1993), 314.

⁷⁶ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْعُزْرِ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَانِبٍ

⁷⁷ Sulaymān bin Ash‘ath bin Ishāq bin Bashīr al-Azdī al-Sijṣatānī Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd* (Kairo: Dār al-Ta’šīl, 2015), 370.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسِّبْغَاتِ

⁷⁷ al-Ghufaylī, *Nawāzil al-Zakāh*, 437.



Gambar 4.2 Model Pendayagunaan Zakat Untuk Air dan Sanitasi (Berdasar Teori Green)

B. Analisis Kondisi Sarana dan Akses Air dan Sanitasi Penerima Program

Menurut Casmita kualifikasi bangunan pada program sanitasi dua faa adalah sebagai berikut (1). Ukuran lebar 1,5 m, panjang 2 m, tinggi depan 2,4 m, tinggi belakang 2,2 m (2). Dinding hebel, slop, kolom dan ring balok, atap asbes, baja ringan (3). Kramik lantai, closet toho, pintu pvc hoky, septic tank biofilter / tradisional⁷⁸.

Adapun untuk sarana sanimesra bantuan yang diberikan oleh pihak UPZ kopsyah BMI adalah bangunan berupa sarana wudu dan toilet. Adapun spesifikasi bantuannya adalah sebagai berikut: (1). Ukuran panjang 2 m, lebar 5m, tinggi 3m (2). Dinding hebel, slop, kolom dan ring balok, atap metal pasir, baja ringan (3). Kramik lantai, keran wudu 7 pcs, closet toho, pintu PVC hoky, septictank biofilter / tradisional (4).⁷⁹

⁷⁸ Casmita, *Wawancara*, Tangerang. 10 Februari 2022.

⁷⁹ Ibid.



Gambar 4.3 Sarana Sanitasi dan Wudu Pesantren Buatan UPZ Kopsyah BMI

Berdasarkan observasi penulis apa yang dikatakan oleh Casmita terkait spesifikasi sarana sanitasi baik pada program sanitasi dhuafa maupun sanitasi masjid, musola dan pesantren spesifikasinya persis dengan apa yang diucapkan oleh Casmita selaku manajer ZISWAF Kopsyah BMI.

Berdasarkan observasi penulis bahwa kondisi sarana sanitasi yang dibangun oleh BMI sejak tahun 2017 pada program sanitasi dhuafa masih berdiri dengan kokoh, tidak ada dinding yang retak, untuk atap hanya sarana sanitasi milik Ibu Saenah yang sudah tidak ada atapnya lagi. Menurut Saenah karena tertimpa kelapa maka atapnya roboh⁸⁰.

Untuk kloset dan lantainya kondisinya dalam keadaan masih bagus, layak pakai, terawat, bersih. Sedangkan untuk lantai keramik dari 14 lantai keramik sarana sanitasi dhuafa, hanya lantai keramik toilet milik Ibu Ening 4 (empat) bulan yang lalu keramiknya rusak, bahkan keramik yang dekat klosetpun rusak. Menurut anak Ibu Ening bahwa menurut suaminya yang berprofesi sebagai kuli bangunan bahwa lantai keramik rusak tersebut akibat kurangnya semen yang digunakan untuk merekatkan keramik tersebut. Meskipun lantai keramik toilet ibu Ening rusak, tidak

⁸⁰ Saenah, *Wawancara*, Tangerang. 21 Februari 2022.

menghalanginya untuk menggunakan toilet dari UPZ Kopsyah BMI. Toilet tersebut tetap digunakan oleh Ibu Ening dan anaknya untuk bab, kalau tidak bab di sana dimana lagi! Begitu menurut Ibu Ening⁸¹.



Gambar 4.4 Kondisi Keramik Toilet Ibu Ening

Selain itu berdasarkan observasi penulis bahwa kondisi sarana sanitasi yang dibangun oleh UPZ Kopsyah BMI di Kabupaten Tangerang pada tahun 2017 pada program sanitasi duafa kondisinya bersih, terawat dan layak pakai. Menunjukkan bahwa toilet tersebut digunakan dan dirawat oleh penerima program. Hanya pada toilet Ibu Suhaeni yang kurang terawat, karena toilet ini digunakan oleh 3 keluarga dan pintunya pun sudah mesti diganti.

Sarana sanitasi yang dibangun oleh UPZ Kopsyah BMI baik pada program sanitasi dhuafa maupun sanimesra berdasarkan observasi penulis memenuhi kriteria jamban sehat sesuai dengan Permenkes no 3 tahun 2014. Hal itu dapat dilihat bahwa toilet itu sangat mudah diakses oleh mereka, berada di dalam dan luar rumah mereka. Toilet tersebut memiliki atap asbes sehingga ketika mereka bab tidak akan

⁸¹ Ening, *Wawancara*, Tangerang. 17 Februari 2022.

kehujanan atau kepanasan. Toilet tersebut juga mempunyai lubang wadah penyingkiran kotoran (tinja dan urine) dengan konstruksi leher angsa. Lantai Jamban terbuat dari bahan kedap air, tidak licin, karena berlantai keramik dan menggunakan keramik yang tidak akan licin jika terkena air dan dilengkapi dengan septic tank. Ini sesuai dengan Permenkes no 3 tahun 2014.

Dalam Permenkes no 3 tahun 2014 disebutkan bahwa jamban sehat harus didirikan, dipunyai, dan dimanfaatkan oleh keluarga dengan pemasangan (di dalam rumah atau di luar rumah) yang mudah diakses oleh pengisi rumah. Standar dan persyaratan kesehatan bangunan jamban tersusun dari: (a) Bangunan atas jamban (dinding dan/atau atap) Bangunan atas jamban harus berperan untuk melindungi pengguna dari ganjalan cuaca dan ganjalan lainnya. (b) Bangunan tengah jamban. Terdapat 2 (dua) bagian bangunan tengah jamban, yaitu: Lubang wadah penyingkiran kotoran (tinja dan urine) yang saniter dicukupi oleh konstruksi leher angsa. Pada konstruksi sederhana (semi saniter), lubang bisa dibikin tanpa konstruksi leher angsa, tetapi mesti dikasih tutup⁸².

Lantai jamban terbuat dari bahan kedap air, tidak licin, dan memiliki saluran untuk penyingkiran air bekas ke Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) (c) Bangunan bawah merupakan bangunan penampungan, pengolah, dan pengurai kotoran/tinja yang berperan menahan terjadinya pencemaran atau kontaminasi dari tinja melalui vector pembawa penyakit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat 2 (dua) jenis gaya bangunan bawah jamban, yaitu: (1) Tangki Septik, adalah suatu bak kedap air yang berperan sebagai penampungan limbah

⁸² Kemenkes, "Permenkes No 3 Tahun 2014," n.d., http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK%20No.%203%20ttg%20Sanitasi%20Total%20Berbasis%20Masyarakat.pdf.

kotoran manusia (tinja dan urine). Bagian padat dari kotoran manusia akan diam dalam tangki septik, sedangkan bagian cairnya akan lepas dari tangki septik dan diresapkan melalui bidang/sumur resapan. Jika tidak memungkinkan dibuat resapan maka dibuat suatu filter untuk mengelola cairan tersebut. (2) Cubluk, merupakan lubang galian yang akan menampung limbah padat dan cair dari jamban yang masuk setiap harinya dan akan meresapkan cairan limbah tersebut ke dalam tanah dengan tidak mencemari air tanah, sedangkan bagian padat dari limbah tersebut akan diuraikan secara biologis.⁸³ Untuk septic tank menurut Casmita bahwa untuk sanitasi 1-10 menggunakan septic tank tangki septik sedangkan sisanya adalah septic tank cubluk⁸⁴.

Adapun untuk sarana sumur bor pada program sanitasi dhuafa berdasarkan observasi penulis dari 4 sarana sumur bor yang dibangun oleh UPZ Kopsyah BMI pada tahun 2017. 3 (tiga) sumur bor masih berfungsi, dan hanya 1 sumur bor milik Ibu Asminah sudah tidak ada lagi. Menurut Ibu Asminah sumur bor tersebut sudah 2 tahun tidak berfungsi, karena airnya tidak keluar⁸⁵.

Sumur bor Ibu Asminah yang dibangun oleh UPZ Kopsyah BMI berdekatan dengan septic tank, dikarenakan keterbatasan lahan. Sumur bor milik Bapak Sarpan yang dibangun oleh UPZ Kopsyah BMI jaraknya juga berdekatan dengan septic tank kurang lebih 1 Meter.

Menurut Casmita dekatnya septic tank dengan sumur bor dikarenakan keterbatasan lahan. Namun pihak UPZ Kopsyah BMI telah mengakali hal ini. Casmita mengatakan:

⁸³Ibid.

⁸⁴ Casmita, *Wawancara*, Tangerang. 10 Februari 2022.

⁸⁵ Asminah, *Wawancara*, Tangerang. 1 Maret 2022.

“Kalau tanah tidak mencukupi 10 meter! Kita akali dengan pipa, pipanya tidak kita iris, jadi yang diiris bawahnya saja yang atas tidak. Misal 40 meter yang diiris paling 20 meter, yang 20 meter lagi nggak kita iris. Nanti 20 Meter di bawah itu kita iris, 20 meter yang atas tidak diiris, supaya perjalanan bakteri ecoli mati diperjalanan. Bakteri ecoli bisa bertahan hidup di bawah 10 meter lebih dari 10 meter bakteri ecoli akan mati. Ini yang dapat kita pelajari dari edukasi dengan IUWASH”⁸⁶.

Berdasarkan observasi penulis kondisi bangunan sanimesra UPZ BMI masih berdiri kokoh, lantai keramiknya pun masih kokoh, tidak ada yang retak. Hanya keran saja yang rusak. Sebagian keran sudah rusak dan tidak diperbaiki oleh penerima program, yaitu di Pesantren Raudhotul Falahiyyah dan Pesanten Nurul Iman. Toilet yang dibangun oleh UPZ kopsyah BMI juga memenuhi standar toilet sehat kemenkes.

Berdasarkan observasi penulis sarana wudu yang dibangun oleh UPZ Kopsyah BMI di masjid Darur Rohmah telah berubah menjadi sarana buang air kecil dan di Masjid al-Ikhlas sebagian keran wudu telah dirubah menjadi tempat buang air kecil, dan di Masjid Darus Salam tempat wudunya yang terdahulu terbengkalai, tidak berfungsi dan tidak terawat, masyarakat lebih memilih menggunakan tempat wudu dari UPZ Kopsyah BMI untuk berwudu.



Gambar 4.5 Sarana Wudu Pertama di Masjid Darussalam Terbengkalai

⁸⁶ Casmita, *Wawancara*, Tangerang. 10 Februari 2022.



Gambar 4.6 Sarana Wudu UPZ Kopsyah BMI Berubah Menjadi Tempat Kencing

Selain itu berdasarkan observasi penulis di Masjid Baitul Istiqomah meskipun sudah mendapatkan sarana sanitasi dari UPZ Kopsyah BMI, sarana sanitasi pertama mereka yang setengah terbuka yang mengundang panorama yang tidak indah dan bau yang merusak kesehatan masih ada. Ini menunjukkan bahwa mereka belum memahami inti dari program sanitasi yang dilakukan oleh UPZ Kopsyah BMI.



Gambar 4.7 Sarana Sanitasi Setengah Terbuka di Masjid Baitul Istiqomah

Adapun untuk akses air dan sanitasi penerima program sanitasi dhuafa maka beralaskan asas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), berikut tangga atau ladder pengaksesan air minum adalah sebagai berikut: (1) Pengaksesan Aman. Pengaksesan air minum aman bermakna tercukupi empat asas yaitu a) sumber air minum yang dipakai terbilang pada golongan pengaksesan air minum memadai b) ketersediaan air c) aksesibilitas dan d) parameter kualitas (fisik, kimia dan biologi

air minum terbilang padanya (2) Pengaksesan Layak Dasar. Rumah tangga memanfaatkan sumber air minum memadai, tapi waktu demi menghimpun air dari rumah ke sumber air minum (pulang pergi, terbilang waktu antri, kurang dari 30 menit. (3) Pengaksesan Layak Terbatas. Rumah tangga memakai sumber air minum memadai, tetapi waktu demi menghimpun air minum dari rumah ke sumber air minum lebih dari 30 menit (4) Pengaksesan Tidak Layak. Rumah tangga memakai sumber air minum yang bersumber dari sumur tidak terlindung atau mata air tidak terlindung (5) Tidak Ada Pengaksesan. Rumah tangga memakai sumber air secara langsung tanpa penggodokan yang bersumber dari air pelataran semisal danau, waduk, atau kolam⁸⁷.

Tabel 4.2
Sumber Air Minum Mustahik Sanitasi Dhuafa Sebelum dan Sesudah

No	Informan	Sumber Air Minum	
		Sebelum Menerima Program	Sesudah Menerima Program
1	Asminah	Air Isi Ulang	Air Isi Ulang
2	Rohimah	Sumur Timba	Sumur Bor
3	Sumirah	Air Minum isi Ulang	Air Minum Isi Ulang
4	Amud	Air Sumur Timba	Air Sumur Pompa
5	Suhaeni	Air Sumur Timba	Air Sumur Pompa
6	Sarpan	Air Sumur Timba Milik Anak	Air Sumur BOR BMI
7	Suheni	Air Satelit Berbayar	Air Satelit Berbayar
8	Iroh	Air Sumur Bor	Air sumur Bor
9	Tini	Air Sumur Timba	Air Sumur Pompa
10	Saenah	Air Sumur Timba	Air Sumur Bor
11	Among	Air Isi Ulang	Air Sumur Bor BMI
12	Ening	Air Sumur Milik Kerabat	Air Sumur Pompa Milik kerabat
13	Sawani	Air Sumur Timba	Air Sumur Bor BMI
14	Babas	Air Sumur Timba	Air Sumur Pompa

Sumber : Wawancara dengan Mustahik UPZ Kopsyah BMI

⁸⁷ Nissa Cita Adinia, *Panduan Teknis Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS untuk Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman* (Jakarta: Puskas Baznas, 2019), 8–9.

Berdasarkan tabel di atas dapat dimengerti bahwa mayoritas penerima program UPZ Kopsyah BMI sebelum menerima program untuk air minum menggunakan air sumur dan mereka yang tidak memiliki sumur pribadi sebagai sumber air minum hanya Ibu Asminah, Ibu Among dan Bapak Sarpan serta Ibu Ening. Adapun Ibu Sumirah meskipun ia memiliki sumur namun untuk minum menggunakan air isi ulang sebagai sumber air minum. Alasan Ibu Sumirah menggunakan air isi ulang adalah air sumurnya jelek. Sedangkan Ibu Asminah dan Ibu Among menggunakan air isi ulang dikarenakan mereka tidak mempunyai sumur pribadi. Ibu Among setelah menerima program, air sumur bor yang dibangun oleh UPZ Kopsyah BMI digunakan untuk air minum, begitujuga Bapak Sarpan dan Ibu Sofiah sedangkan Ibu Asminah tetap menggunakan air isi ulang dikarenakan air yang keluar dari sumur bor yang di bangun UPZ Kopsyah BMI di Kabupaten Tangerang berwarna kuning.

Dari data di atas juga dapat diketahui bahwa yang menerima sumur bor sebanyak 4 orang yaitu, Ibu Among, Ibu Asminah, Bapak Sarpan dan Ibu Sofiah. Ibu Among, Ibu Asminah, dan Bapak Sarpan mereka adalah orang yang tidak memiliki sumber air sendiri. Sedangkan untuk Ibu Ening meskipun ia tidak memiliki sumber air dan mengandalkan dari saudaranya namun pihak UPZ Kopsyah BMI tidak membuat sumur bor untuknya, sedangkan untuk bapak Sarpan meskipun untuk sumber air minum sebelumnya ia menumpang ke anaknya, oleh UPZ Kopsyah BMI dibangun sumur bor untuknya, begitujuga Ibu sofiah meskipun ia mempunyai sumur timba pihak UPZ Kopsyah BMI membangun sumur bor baginya.

Tabel 4.3
Akses Air Mandi dan Mencuci Pakaian

1	Informan	Sumber Air Mandi		Sumber Air Mencuci Pakaian	
		Sebelum Program	Setelah Program	Sebelum Program	Setelah Program
2	Asminah	Air Timba Sumur Umum	Air Sumur Bor BMI	Air Timba Sumur Umum	Air Sumur Bor BMI
3	Rohimah	Air Sumur Timba	Air Sumur Bor	Air Sumur Timba	Air Sumur Bor
4	Sumirah	Air Sumur Timba	Air Sumur Pompa	Air Sumur Timba	Air Sumur Pompa
5	Amud	Air Sumur Pompa	Air Sumur Pompa	Air Sumur Timba	Air Sumur Pompa Air
6	Suhaeni	Air Sumur Timba	Air Sumur Pompa	Air Kali	Air Kali
7	Sarpan	Air Sumur Timba Milik Anak	Air Sumur Bor BMI	Air Kali	Air Kali
8	Suheni	Air Satelit Berbayar	Air Satelit Berbayar	Air Satelit Berbayar	Air Satelit Berbayar
9	Iroh	Air Sumur Bor	Air sumur Bor	Air Sumur Bor	Air sumur Bor
10	Tini	Air Sumur Timba	Air Sumur Pompa	Air Sumur Timba	Air Sumur Pompa
11	Saenah	Air Sumur Timba	Air Sumur Bor	Air Sumur Timba	Air Sumur Bor
12	Among	Air Sumur Umum	Air Sumur Bor BMI	Air Sumur Umum	Air Sumur Bor BMI
13	Ening	Air Sumur Milik Kerabat	Air Sumur Pompa Milik kerabat	Air Sumur Milik Kerabat	Air Sumur Pompa Milik kerabat
14	Babas	Air Sumur Timba	Air Sumur Pompa	Air Sumur Timba	Air Sumur Pompa

Sumber: Wawancara dengan Mustahik UPZ Kopsyah BMI

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penerima program sebelum menerima program menggunakan sumur milik pribadi sebagai tempat mandi dan mencuci. Hanya Ibu Among yang menggunakan sumur sarana umum, Ibu Ening sumur milik kerabat, Bapak Sarpan sumur milik anak dan Ibu Asminah menggunakan sumur umum. Setelah menerima program Ibu Among, Bapak Sarpan dan Ibu Asminah, dan Ibu Sofiah menggunakan sumur bor yang dibangun oleh UPZ Kopsyah BMI sebagai tempat mandi.

Berdasarkan pemaparan para penerima program bisa disimpulkan bahwa akses air minum mereka kini telah berada pada akses layak dasar rumah tangga.

Adapun untuk akses air minum aman menurut SDG's dikatakan aman jika kualitas air terpenuhi dan terbebas dari keberadaan bakteri E.coli.

Program pendayagunaan zakat untuk air dan sanitasi selain telah menjadikan akses air mustahik menjadi akses air minum layak dasar juga telah merubah cara penyaluran air mustahik dari timba menjadi air bor atau air pompa berpipa. Ini dikarenakan BMI memberikan pipa penghubung antara sumur dengan sarana sanitasi untuk setiap programnya.

Sistem penyediaan air melewati pipa memiliki banyak guna. Pemasokan air melewati pipa mengecilkan resiko air terkontaminasi dan mengecilkan peluang hidupnya hama keong dan nyamuk⁸⁸.

Bersendikan asas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), berikut tangga atau ladder pengaksesan sanitasi adalah sebagai berikut (1) Pengaksesan Aman, pemakai sarana sanitasi di rumah pribadi dengan kontruksi kloset atas standar leher angsa, dan kontruksi bawah tangki septik yang dihisap setidaknya sekali dalam 5 warsa atau saluran rumah yang terpaut dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) (2) Pengaksesan Layak Sendiri, pemakai sarana sanitasi di rumah pribadi baik di perkotaan dan perdesaan, dengan kloset leher angsa, bawahnya tangki septik tapi tidak dihisap, atau dengan lubang tanah apabila di perdesaan (3) Pengaksesan Layak Bersama, pemakai sarana sanitasi komunal rumah tangga baik di perkotaan atau perdesaan, dengan kloset atas memakai leher angsa, dan kontruksi bawah tangki septik, terpaut dengan IPALD, atau dengan lubang tanah apabila di perdesaan (4) Pengaksesan Belum Layak, pemakai sarana sanitasi, baik individu atau bersama, dimana kontruksi atas kloset memakai leher

⁸⁸ Rini A Sulaiman, Inca Wurangian J, and Gunawan Bachtarun, trans., *A Community Guide to Environmental Health* (Bandung: The Eksyezet, 2009), 88.

angsa akan tetapi konstruksi bawahnya lubang tanah; atau sarana sanitasi non-leher angsa di bagian atas serta plengsengan dengan dan tanpa tutup dan cubluk cemplung, dan bagian bawah tangki septik, terpaut dengan IPALD atau dengan lubang tanah apabila di perdesaan (5) BABS Tertutup, pemakai sarana sanitasi yang mempunyai wadah penyingkiran akhir tinja berupa kolam/ sawah/ sungai/ danau/ laut dan atau pantai/tanah lapang/ kebun dan lainnya (6) BABS di tempat terbuka, pemakai yang tidak mempunyai sarana wadah buang air besar dan yang mempunyai sarana akan tetapi tidak memakainya.⁸⁹

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pendayagunaan zakat untuk air dan sanitasi yang dilakukan oleh UPZ Kopsyah BMI telah meningkatkan akses sanitasi penerima program dari BABS tertutup atau terbuka dan tidak layak menjadi akses sanitasi layak sendiri.

Adapun untuk pesantren pendayagunaan zakat untuk air dan sanitasi yang dilakukan oleh UPZ Kopsyah BMI menurut Muhammad Nasrulloh Kiyai dan Pimpinan Pondok Pesantren al-Futuhat bahwa sarana yang diberikan oleh BMI telah membantu memecahkan masalah akses air dan wudu serta sanitasi di pesantrennya dan berdampak kepada pendidikan semakin tertib. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Nashrulloh yang juga merupakan kiyai sekaligus pimpinan pondok pesantren sebagai berikut:

“Dulu akses air wudu itu menjadi kendala bagi kita, kalau kita mau salat berjamaah nunggu santri ngantri, kerannya satu dipakai cuci piring, cuci baju dan wudu itu kerannya satu. Lama nunggu mereka untuk salat berjamaah, begitujuga kependidikan berpengaruh kadang kita mau ngaji nunggu santri wudu. Untuk toilet, itu kamar mandi cuman satu. Sekarang kamar mandi nyaman, kalau dulu mau kencing, BAB kelihatan karena hanya pakai sarung penutupnya, terbuat dari bambu. Kalau untuk air sejak dulu ada, sumurnya jet pump berasal dari bantuan. Sarana dari UPZ Kopsyah BMI digunakan multi

⁸⁹ Adinia, *Panduan Teknis Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS untuk Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman*, 8–9.

fungsi, wudu, mencuci, nyuci piring, nyuci motor dan jemur pakaian juga. Air memiliki peran penting bagi pesantren, karena santri itu kaya bebek tidak bisa jauh dari air. Betahnya santri tergantung sarana air, karena tengah malam dia tahajud perlu air. Air syarat sah ibadah. Sarana toilet juga penting. Program ini sangat bermanfaat bagi pesantren. Pendidikan dan ibadah semakin tertib⁹⁰.

Bagi Bustanil Arifin bahwa program sanitasi pesantren telah membantu akses air, wudu dan sanitasi bagi santrinya yang dulu biasa ikut kerumahnya untuk wudu dan lain sebagainya. Program ini berdampak juga pada semakin tertibnya pendidikan. Berikut ungkapan Bustanil Arifin yang merupakan pimpinan sekaligus kiyai pondok pesantren Nurul Iman:

“Dulu kalau santri mau mandi, mencuci, ikut ke rumah saya, begitu juga kalau wudu, kami sediakan tempat wudu dirumah begitu juga kalau santri mau BAB. Dirumah saya ada dua toilet. Kalau air dari dulu sudah ada, yang dibangun oleh UPZ Kopsyah BMI adalah sarana wudu dan toilet. Bangunan awet dan nyaman. Al-Hamdulillah sudah terbantu, belajar juga lebih tertib, kami memang sangat membutuhkan. Adanya sarana dari BMI, mempermudah akses santri untuk wudu dan BAB, jadi malunya tidak ada karena punya sarana sendiri. Air bagi santri penting karena itu kebutuhannya apalagi air adalah syarat sah ibadah santri. Begitujuga sarana toilet penting sebagai penunjang kegiatan yang diadakan pesantren”⁹¹.

Menurut Rahmat bahwa sarana yang diberikan oleh UPZ Kopsyah BMI telah memberikan kemudahan akses air dan sanitasi bagi santrinya saat belajar. Dulu santri untuk keperluan sanitasi mesti ke musola yang cukup jauh jaraknya dari tempat belajar. Berikut ungkapan Rahmat yang merupakan ustadz, pimpinan dan pengajar di Darul Quro:

“Dulu mendapatkan program ini tahun 2018, disurvei tempat ada, yang ngaji ada, lalu dibangun sarana pendidikan, sarana wudu dan toilet oleh mereka. Alhamdulillah dikasih oleh mereka. Dulu belajar di sini, tidak muat, bagaimana kalau roboh. Dulu tidak ada toilet dan tempat wudu. Dulu kalau wudu numpang ke saya, atau ke musola, jauh. Kalau mau buang air numpang ke mushola, jauh. Kalau ada tempat wudu di sisini jadi gak jauh, kalau mau buang air gak jauh lagi, ada di sini. Program ini bermanfaat.”⁹²

⁹⁰ Nashrulloh, *Wawancara*, Tangerang. 6 Maret 2022.

⁹¹ Arifin, *Wawancara*, Tangerang. 6 Maret 2022.

⁹² Rahmat, *Wawancara*, Tangerang. 8 Maret 2022.

Menurut Hanbali bahwa sarana wudu dan sanitasi yang dibangun oleh BMI telah membantu meningkatkan akses air, dan wudu serta sanitasi santri dan berdampak kepada proses belajar semakin rapi. Berikut ungkapan Hanbali yang merupakan kiyai dan pimpinan pondok pesantren Raudhotul Falahiyyah tersebut:

“Dari BMI dapat sarana wudu dan toilet, kalau air dan sepi tenk sudah punya dari dulu. Dulu sarana wudu dan toilet sudah ada, tapi sarananya belum mencukupi dan sederhana, jadi suka antri kalau wudu maupun mandi. Sekarang alhamdulillah. Sarana dari BMI digunakan untuk wudu, mandi dan mencuci, dan BAB serta sarana tersebut digunakan untuk santri putra. Air bagi santri sangat penting sebagai syarat sah ibadah. Alhamdulillah membantu mereka, memudahkan dan menambah akses dan sarana bagi santri dan belajar semakin rapi.”⁹³

Menurut Humaedi yang juga ketua DKM Masjid al-Ikhlas bahwa sarana yang diberikan oleh UPZ Kopsyah BMI telah membantu meningkatkan akses wudu dan memperbaiki sarana sanitasi mereka. Berikut penuturannya:

“Dulu sudah ada tempat wudu dan toilet, tapi toiletnya jelek. Jadi nambah lokasi, kalau jumat penuh. Menambah sarana wudu, wudu itu syarat sah salat, bermanfaat sekali. Kalau ada tamu seperti pedagang, atau tetangga ada yang hajat, mereka menggunakan toilet masjid. Penting di masjid ada toilet itu.”⁹⁴

Berdasarkan observasi penulis pada Masjid al-Ikhlas di masjid tersebut memang sudah ada sarana wudu dan sarana wudu dari UPZ Kopsyah BMI sebagian kerannya berubah menjadi sarana buang air kecil.



Gambar 4.8 Sarana Wudu UPZ BMI di al-Ikhlas Berubah Jadi Tempat Kencing

⁹³ Hanbali, *Wawancara*, Tangerang. 10 Maret 2022.

⁹⁴ Humaedi, *Wawancara*, Tangerang. 8 Maret 2022.

Menurut Ali Utsman yang juga merupakan ketua pembangunan masjid Miftahul Huda bahwa sarana yang dibangun oleh UPZ BMI telah membantu mereka dalam proses pembangunan masjid terutama untuk sarana wudu dan toilet, dimana sebelumnya mereka tidak mempunyai toilet dan dana untuk sarana sanitasi dan tempat wudu bisa digunakan untuk yang lainnya. Berikut ungkapan Ali Utsman:

“Dulu bangunan masjid ini tidak seperti yang anda lihat tadi. Dari mushola menjadi masjid kemudian kami merenovasi dan memperluas masjid. Masjid ini dari dulu digunakan untuk salat jumat dan pengajian. Pembangunan renovasi masjid dimulai tahun 2014 jadi sampai sekarang sudah 7 tahun. Sekarang tinggal sedikit lagi renovasi mejid ini, jadi masjid ini belum diresmikan. Dulu dimasjid ini sudah ada tempat wudu namun sederhana, sedangkan toilet tidak ada. Sarana wudu itu penting karena berkaitan dengan syarat sah salat adalah wudu. Toilet juga penting, bagaimana kalau ada jamaah yang kebelet mau toilet. Bagaimana jika ada tamu, dulu pernah ada jamaah yang suka nginep di masjid, jamaah tabligh datang ke masjid kami, kalau mau BAB mereka harus kita antar ke toilet lain. Program yang diberikan oleh BMI ini sangat bermanfaat sekali, dana untuk sarana wudu dan toilet bisa kami gunakan untuk yang lain”⁹⁵

Menurut Jamaludin yang juga merupakan bendahara Masjid Darur Rohmah bahwa sarana yang dibangun oleh UPZ BMI telah membantu mereka memisahkan antara sarana wudu dan sarana buang hajat yang berdampak kepada kenyamanan saat wudu. Berikut ungkapan Jamaludin:

“Dulu sebelum mendapatkan program dari BMI sudah ada toilet namun sederhana dan tempat wudu menyatu dengan toiletnya, sehingga ketika berwudu bau dari toilet terutama dari air kencing tercium ketika wudu, bahkan ketika itu ada yang mengusulkan sudah toiletnya ditiadakan. Setelah adanya sarana dari Kopsyah BMI tempat wudu terpisah dengan toilet dan toiletnya juga tertutup sehingga sekarang kalau kami berwudu tidak lagi mencium bau dari toilet. Adanya sarana wudu dimasjid adalah penting untuk berwudu apalagi wudu syarat sah salat. Toilet penting ga penting ada dimasjid, bagaimana jika jamaah ketika pengajian mau kencing atau bab apalagi jika ada tamu. Jika tidak ada toilet, dimana tamu mau bab dan

⁹⁵ Utsman, *Wawancara*, Tangerang. 12 Maret 2022.

kencing. Program yang diberikan oleh BMI sangat bermanfaat bagi kami. Kami mendapatkan program sanimesra dari BMI tahun 2019”.⁹⁶

Berdasarkan observasi penulis di Masjid Darur Rohmah bahwa di masjid tersebut memang sudah ada tempat wudu, dan sarana wudu dari UPZ Kopsyah BMI mereka jadikan sarana untuk buang air kecil.

Menurut Rafiuddin yang juga merupakan pengurus kebersihan Masjid Baitul Istiqomah bahwa sarana yang dibangun oleh UPZ Kopsyah BMI telah membantu mereka meningkatkan akses wudu dan sanitasi. Berikut ungkapan Rafiuddin :

“Dulu sudah ada tempat wudu tapi sederhana dari bantuan, tidak seperti BMI. Toilet juga sudah ada dari bantuan. Selain itu juga dimasjid ini ada tempat wudu berupa kobak. Sarana dari BMI digunakan oleh warga dan tamu, bermanfaat. Terimakasih kepada BMI sudah membangun. Tempat wudu itu penting, perlu juga di masjid ada toilet perlu⁹⁷.



Gambar 4.9 Sarana Wudu Kobak (Kolam) di Masjid Baitul Istiqomah

Berdasarkan observasi penulis di Masjid Baitul Istiqomah bahwa mereka sebelumnya memang telah memiliki sarana wudu dan sanitasi. Untuk toiletnya bangunannya adalah setengah badan/setengah terbuka dan sarana wudu sebelumnya telah berubah menjadi tempat buang air kecil, kondisinya juga belum layak untuk jadi tempat kencing.

⁹⁶ Jamaludin, *Wawancara*, Tangerang. 8 Maret 2022.

⁹⁷ Rafiuddin, *Wawancara*, Tangerang. 8 Maret 2022.

Menurut Saeni yang juga merupakan marbot Masjid Darussalam bahwa sarana yang dibangun UPZ kopsyah BMI telah meningkatkan akses wudu terutama sarana sanitasi mereka, di mana sebelumnya tidak ada toilet di masjid mereka dan BMI membangun septic tank untuk masjid mereka. Berikut ujaran Saeni:

“Masjid ini mendapatkan bantuan dari BMI tahun 2017, dulu sudah ada tempat wudu namun tidak ada toilet dan ini septic tank dibuat oleh BMI juga. Sarana dari BMI digunakan oleh warga. Bermanfaat bagi kami, terimakasih sudah dibangun”.⁹⁸

Berdasarkan observasi penulis pada sarana wudu di Masjid Darussalam bahwa mereka memang sebelumnya sudah memiliki tempat wudu, namun sekarang keadaannya terbengkalai, tidak terawat, tempat wudu tersebut sudah tidak digunakan lagi. Warga lebih menggunakan tempat wudu dari BMI.

C. Analisis Pendayagunaan Zakat untuk Air dan Sanitasi

1. Analisis *Allocation to Collection Ratio* (ACR) Pendayagunaan Zakat

UPZ Kopsyah BMI

Analisis berkenaan rasio keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) termasuk di dalamnya UPZ dijalankan dalam rangka menganalogikan kapasitas praktik lembaga-lembaga zakat. Kapasitas keuangan yang tercermin dalam rasio-rasio keuangan menggambarkan kepatuhan lembaga zakat terhadap keteraturan dengan kaidah syariah yang mengikatnya. Kinerja keuangan benar-benar dibutuhkan untuk menakar apakah pengolahan kapital yang dilancarkan oleh OPZ tersebut sudah efisien dan untuk menilik sejauh mana kapital tersebut dihabiskan dalam mereliasasikan program pengalokasian yang dipunyai, sehingga akan tampak

⁹⁸ Saeni, *Wawancara*, Tangerang. 10 Maret 2022.

peraihan OPZ dalam menggarap kapital umat. Ketika OPZ tidak bisa efisien dalam menggarap dana, akan berpengaruh pada menyusutnya kepercayaan muzaki untuk menyetor zakat.⁹⁹

Rasio aktivitas merupakan rasio yang menakar efektivitas pemakaian aktiva pada sebuah lembaga. Dalam korelasinya dengan lembaga amil zakat, maka rasio aktivitas yang dikehendak adalah efektivitas pengalokasian kapital zakat, infak dan sedekah¹⁰⁰. Salah satu yang mesti disoroti adalah bagaimana efektivitas pengalokasian kapital pada Organisasi Pengelola Zakat yang mampu ditakar dengan memakai *allocation to collection ratio* (ACR). Dengan memisalkan seutuhnya pengalokasian dan seutuhnya pengumpulan maka bisa didapati apakah seluruh kapital yang diterima sudah dikucurkan kepada para mustahik. Rasio ini dihitung penting untuk dipakai dalam Organisasi Pengelola Zakat disebabkan pengucuran zakat harus segera, serasi dengan pendapat jumbuh ulama. Adapun yang dikehendak dengan segera dalam hal ini adalah zakat yang didapat dalam satu warsa mesti segera dikucurkan dalam warsa itu juga. Hal ini juga senafas dengan pendapat yang diutarakan oleh Ibn Baṭāl, Ibn Ḥajar dan Imam Nawāwī.¹⁰¹

Selain itu, dalam *zakat core principles* juga dijabarkan bahwa zakat yang didapat dalam suatu tempo pengumpulan harus segera dikucurkan atau paling lama dalam satu warsa harus didistribusikan kepada mustahik¹⁰².

Dalam hal ini rasio ACR terbagi menjadi 4 (empat) ragam, yaitu, (1) *Gross Allocation to Collection Ratio*, yaitu Rasio gross ACR ini membilang saldo

⁹⁹ Puskas Baznas, *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat: Teori dan Konsep* (Jakarta: Puskas Baznas, 2019), 32.

¹⁰⁰ Ibid., 33.

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Ibid.

penghimpunan dan penyaluran ZIS pada suatu tempo ditambahkan dengan saldo dana ZIS yang dari tahun sebelumnya belum bisa dikururkan pada tahap berikutnya. (2) *Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil*, yaitu membilang saldo penghimpunan dan penyaluran ZIS pada suatu masa ditambahkan dengan saldo dana ZIS yang dari tahun sebelumnya belum bisa dikururkan pada masa berikutnya tanpa menyertakan nisbah penyaluran kepada amil. Hal ini untuk menebak sejauh mana pengedaran dana ZIS baik yang terkumpul pada daur yang sama maupun saldo dari daur sebelumnya kepada 7 lapisan ahnaf yang lain disebabkan aksi sendi dari suatu organisasi pengelola zakat adalah mengucurkan dana ZIS kepada 7 lapisan asnaf selain Amil (3) *Net Allocation to Collection Ratio*, gaya ini hanya membilangkan penghimpunan dan penyaluran yang dihabiskan dalam satu rentang waktu saja tanpa membilangkan sisa saldo dana ZIS dari jangka waktu sebelumnya. (4) *Net Allocation to Collection Ratios Non-Amil*, gaya ini hanya membilangkan penghimpunan dan penyaluran yang dihabiskan dalam satu durasi saja tanpa membilangkan sisa saldo dana ZIS dari durasi sebelumnya dengan tidak menghitung proporsi penyaluran kepada Amil.¹⁰³

Adapun analisis ACR yang digunakan oleh penulis disini adalah analisis *Rasio Gross ACR non Amil*. Ini dikarenakan bahwa amil zakat, infak dan sedekah Kopsyah BMI tidak mengambil sedikitpun dari dana ZIS untuk operasional amil. Upah amil dan semua biaya operasional amil ditanggung oleh kopsyah BMI, bahkan upahnya lebih dari layak, demikian menurut Casmita, manajer ZISWAF Kopsyah BMI¹⁰⁴.

¹⁰³ Ibid., 33–35.

¹⁰⁴ Casmita. *Wawancara*, Tangerang. 10 Februari 2022.

Rumus Gross Allocation Rasio Non-Amil:

(Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah) – (Bagian amil dari dana zakat + bagian amil dari dana infak)

(Penghimpunan Dana Zakat + Dana Infak Sedekah) + (Saldo Dana Akhir Zakat_{t-1} + Saldo Dana Akhir Infak_{t-1}) – (Bagian amil dari dana zakat + bagian amil dari dana infak)

Tabel 4.4
ACR Penyaluran Zakat UPZ Kopsyah BMI

Tahun	Zakat Terkumpul	Penyaluran Zakat	Saldo Zakat	Infak Sedekah Terkumpul	Penyaluran Infak Sedekah	Saldo Infak	Hak Amil	ACR
2017	759.714.072	599.516.591	252.674.749	1.063.142.889	525.033.609	863.999.780	0	38%
2018	1.441.376.691	1.481.839.701	212.211.739	1.946.434.905	2.518.267.680	292.167.005	0	103%
2019	1.872.781.039	1.890.106.511	194.886.267	2.104.860.796	2.036.889.175	360.138.626	0	87%
2020	2.310.402.374	1.780.558.984	724.729.657	2.426.786.219	2.296.954.025	489.970.820	0	69%
2021	2.616.736.225	3.329.007.835	12.458.047	1.618.983.168	2.090.266.918	18.687.070	0	127%

Sumber: Laporan ZIS UPZ Kopsyah BMI

Tentang hal pembacaan nilai rasio ACR serupa berikut¹⁰⁵:

R >90%	Sangat Efektif
75% ≤ R ≤ 90%	Efektif
60% ≤ R < 75%	Cukup Efektif
45% ≤ R < 60%	Kurang Efektif
R < 45%	Tidak Efektif

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa efektifitas penyaluran zakat UPZ Kopsyah BMI pada tahun pertama beroperasi masih belum efektif (R < 45%) sedangkan tahun kedua sangat efektif (R >90%), tahun ke tiga efektif (75% ≤ R ≤ 90%), tahun ke empat cukup efektif (60% ≤ R < 75%) dan tahun ke lima (2021) sangat efektif (R >90%).

Di antara hal yang menyebabkan efektif penyaluran zakat pada UPZ kopsyah BMI adalah adanya program sanitasi di mana UPZ Kopsyah BMI menyalurkan 30 persen dana zakat yang diperoleh untuk program sanitasi. Pada tahun 2018 pendayagunaan ZIS UPZ kopsyah BMI sangat efektif di mana pada

¹⁰⁵ Baznas, *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat: Teori dan Konsep*, 37.

tahun tersebut UPZ telah membangun 36 sarana sanitasi dhuafa dan 30 sarana sanimesra. Pada tahun 2019 pendayagunaan ZIS UPZ Kopsyah BMI efektif di mana pada tahun ini UPZ telah membangun 35 sarana sanitasi dhuafa dan 35 sarana sanimesra. Sedangkan pada tahun 2020 cukup efektif, penyebab hal ini mungkin disebabkan oleh covid, namun meskipun demikian pada masa pandemi UPZ Kopsyah BMI telah berhasil membangun 14 sarana sanitasi dhuafa dan 19 sarana sanimesra. Sedangkan pada tahun 2021 sangat efektif, di mana UPZ telah membangun 42 sarana sanimesra dan 34 sarana sanitasi dhuafa.

2. Analisis Fikih Pendayagunaan Zakat untuk Sanitasi Dhuafa

Salah satu karakteristik zakat adalah tidak semua individu berwenang mendapatkan zakat dan tidak semua perkara bisa dibiayai oleh dana zakat. Mereka yang berwenang menelan dana zakat seperti mana dituturkan dalam QS. al-Taubah (9): 60, hanya terbatas pada delapan asnaf, yaitu *faqīr*, *miskīn*, *‘āmil*, *mu’allaf*, *riqāb*, *ghārim*, *fī sabīlillāh* dan *ibn sabīl*.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁰⁶

Al-Shawkānī dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan إِنَّمَا adalah bentuk *qaṣr* (pembatasan) dan al pada “الصَّدَقَاتُ” adalah *li al-jinsi* (menunjukkan jenis), yaitu bahwa kategori sedekah ini (zakat) spesifik untuk delapan asnaf yang

¹⁰⁶ Al-Qur’an, 9:63

telah diujarkan dalam ayat ini, tidak boleh distribusinya melebihi delapan asnaf ini, bahkan zakat itu hanya untuk mereka bukan untuk selain mereka¹⁰⁷.

Al-Khāṭib al-Sharbīnī mengatakan bahwa adanya *ḥaṣr* pada ayat tersebut dapat diketahui bahwa zakat tidak boleh didistribusikan selain kepada delapan asnaf dan semua fukaha mufakat dalam hal ini, perbedaan pendapat dikalangan mereka adalah pada pemahaman tentang asnaf tersebut¹⁰⁸.

Shihab mengatakan bahwa ayat ini membenarkan sikap Nabi SAW yang mengasihkan harta zakat kepada para pengembala (fakir miskin) dan lain-lain. Zakat itu bukan untuk yang mencemoahkan Nabi SAW dan mengatakan tidak adil karena mengasihkannya kepada fakir miskin. Karena itu zakat tidak dapat dijatahkan kecuali kepada yang diabsahkan oleh Allah SWT.¹⁰⁹ Oleh karena itu tidak halal (haram) jika selain mustahik zakat memungut zakat sedangkan ia mengerti bahwa itu adalah zakat. Jika ia memetikanya kemudian tidak memulangkannya maka tidak akan menjadi baik baginya, akan tetapi hendaklah ia memulangkannya atau mendedekahkan ulang, karena buatnya adalah haram¹¹⁰.

Pendistribusian zakat UPZ Kopsyah BMI mayoritas dana zakatnya dibagikan untuk fakir miskin dan *fī sabīlillāh* bahkan mereka tidak mengambil bagian amil dari dana zakat. Amil Zakat dijatahkan bagian upah atas kerja mereka dari koperasi dan upahnya lebih dari cukup¹¹¹.

¹⁰⁷ Muḥammad bin ‘Ali bin Muḥammad al-Shawkānī, *Faṭḥ al-Qadīr* (Arab Saudi: Wizārat al-Syu’ūn al-Islāmiyyah Arab Saudi, 2010), 371.

¹⁰⁸ Sham al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Khāṭib al-Sharbīnī, *Mughnī al-Muhtāj Ilā Ma’rifat Ma’ānī Alfāz al-Minhāj* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Imiyyah, 2018), 129.

¹⁰⁹ Shihab M. Quraish, *Tafsir Al Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 629–630.

¹¹⁰ Kementrian Urusan Agama dan Wakaf Kuwait, *Al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah* (Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1992), 333.

¹¹¹ Casmita, *Wawancara.*, Tangerang. 10 Februari 2022.

Imam Malik dan sekelompok salaf dan khalaf, di antara mereka Umar, Khudayfah, Ibn Abbās, Abū al-‘Āliyyah, Sa‘īd bin Jubayr dan Maymūn bin Mihrān mereka mengatakan bahwa zakat tidak mesti didistribusikan kepada semua asnaf, boleh menyerahkan dan memberikan kepada salah satu asnaf meskipun ada asnaf yang lain. Ibn Jarīr mengatakan bahwa ini adalah pendapat mayoritas ahlul ilmi. Berdasarkan hal ini bahwa penyebutan asnaf tersebut adalah untuk menjelaskan pendistribusiannya, bukan wajib menampung dan memberikan zakat kepada semua asnaf. Sedangkan menurut Imam Syafi‘i dan yang lainnya mesti dibagikan kepada delapan asnaf.¹¹²

Pendayagunaan zakat profesi di UPZ kopsyah BMI salah satunya digunakan dalam bentuk program sanitasi duaafa. Yaitu ditujukan kepada mereka fakir miskin yang tidak mempunyai sarana sanitasi atau sanitasi tidak layak.

Faqīr (fakir) menurut bahasa adalah sewazan dengan *فَعِيلٌ* dengan makna *فَاعِلٌ*. Dikatakan *فَقْرٌ يَفْقُرُ* dari *تَعَبٌ*, yang berarti orang yang hartanya sekutil. Bentuk jamaknya adalah *fuqārā’* yang berarti orang yang membutuhkan, kebalikan dari kaya. Ibn al-Athīr mengutarakan bahwa orang-orang berbeda pendapat tentang makna fakir dan miskin. Ada yang mencetuskan fakir adalah orang yang tidak mengantongi apa-apa. Adapun miskin adalah orang yang memiliki sebagian kebutuhannya ini adalah pendapat Imam Syafi‘i. Adapun menurut Abu Hanifah adalah sebaliknya.¹¹³

Miskīn (miskin) menurut bahasa adalah bentuk mufrad, jamaknya adalah *masākīn*. Dikatakan *سكن المتحرك سكوناً* : diam (tidak bergerak). Miskin juga berarti

¹¹² ‘Imād al-Dīn Abū al-Fidā ‘Ismā‘īl Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm* (Kairo: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 2017), 68.

¹¹³ Sa‘īd bin Wahf al-Qahtānī, *Al-Zakāh fī al-Islām* (Riyad: Markaz al-Da’wah Wa al-Irshād, 2010), 238.

orang yang hina dan tertindas meskipun kaya, sebagaimana dalam QS. Ali Imran (3): 112. Asal miskin adalah dari *al-maskanah* (rendah), *al-khudū'u* (yang tunduk) dan *al-dhul* (hina). Ibn al-Athīr mengatakan bahwa dalam hadis penyebutan *al-miskīn*, *al-masākīn*, dan *al-maskanah* banyak disebutkan. Semuanya maknanya berputar pada *al-khudū'u* (yang tunduk) dan *al-dhul* (hina), sedikit harta, dan kondisi yang memprihatinkan.¹¹⁴

Menurut Shihab bahwa Ulama Pakar Bahasa dan Fiqih berlainan pendapat berkenaan fakir miskin. Namun yang gamblang fakir miskin adalah orang yang mendambakan uluran tangan karena perolehan mereka -baik mempunyai pendapatan atau tidak- baik meminta maupun menyembunyikan kebutuhan mereka. Keduanya tidak menyandang kecukupan untuk mengcover kebutuhan hidup yang memadai.¹¹⁵

Air bersih dan sanitasi merupakan indikator kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar semua orang. Kerumitan dalam mengakses air bersih dan sanitasi menjadi beban bagi masyarakat miskin terutama perempuan¹¹⁶.

Berdasarkan wawancara penulis dengan penerima program bahwa mereka tidak mempunyai wc pribadi dikarenakan masalah ekonomi. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan bahwa rumah yang mereka tempati pada asalnya adalah gubug, terbuat dari bilik. Rumah yang mereka sekarang tempati ber dinding tembok berasal dari bantuan, setelah mereka mendapatkan program sanitasi lalu mereka mendapatkan program bantuan rumah. Sebagian lagi mengatakan bahwa rumah

¹¹⁴ Ibid., 246.

¹¹⁵ M. Quraish, *Tafsir Al Mishbah*, 630.

¹¹⁶ Keppi Sukesi, *Gender dan Kemiskinan di Indonesia* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015), 199.

yang mereka tempati sekarang adalah hasil pinjaman dari kopsyah BMI dan sebagian lagi adalah hasil kerja mereka.

Berdasarkan observasi penulis bahwa toilet mereka lebih mewah dibandingkan rumah mereka. Bayangkan toilet mereka lantainya berkeramik, dindingnya bersemen dan dicat sedangkan lantai rumah mereka tidak berkeramik. Lantainya merupakan plesteran semen bahkan ada yang semi permanen dan masih berlantai tanah. Rumahnya berlantai keramik hanya milik Ibu Among dan itu juga merupakan bantuan yang ia dapat dari program Hibah Rumah Siap Huni Kopsyah BMI¹¹⁷, sedangkan Ibu Rohimah memiliki rumah berlantai keramik merupakan hasil jerih upaya anak semata wayangnya dan ia memiliki rumah itu setelah mendapatkan program sanitasi dari BMI¹¹⁸. Ada juga yang dinding rumahnya masih bilik seperti Ibu Sumirah.



Gambar 4.10 Rumah Ibu Iroh Mustahik Sanitasi Duafa UPZ Kopsyah BMI

Rumah mereka yang sekarang berdinding dan berlantai plesteran semen bahkan ada yang plesterannya semi permanen bahkan masih tanah adalah berasal

¹¹⁷ Among Among, *Wawancara*, Tangerang. 17 Februari 2022.

¹¹⁸ Rohimah Rohimah, *Wawancara*, Tangerang. 1 Maret 2022.

dari bantuan sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Sofiah¹¹⁹, Ibu Asminah¹²⁰, Bapak Babas¹²¹, dan Ibu Saenah¹²². Sebagian lagi adalah hasil pinjam dari kopsyah BMI sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Suheni¹²³ dan Bapak Sarpan¹²⁴.



Gambar 4.11 Rumah Ibu Ening Mustahik Sanitasi Duafa UPZ Kopsyah BMI

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di BAB 2 bahwa tidak ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama tentang kebolehan pendistribusian zakat untuk membangun sarana air dan sanitasi pribadi milik fakir miskin karena termasuk kebutuhan mereka. Yang menjadi perbedaan pendapat dikalangan fukaha adalah jika sarana air dan sanitasi tersebut dibangun sebagai fasilitas umum bagi masyarakat fakir miskin. Mayoritas ulama membolehkan dana zakat digunakan untuk fasilitas umum bagi masyarakat miskin dengan syarat diantaranya tidak ada dana selain dana zakat dan adanya kebutuhan mendesak.

Penyaluran zakat untuk air dan sanitasi oleh UPZ kopsyah BMI bagi fakir miskin adalah tepat, sesuai dengan QS. al-Taubah (9): 63. Diberikan kepada fakir

¹¹⁹ Sofiah Sofiah, *Wawancara*, Tangerang. 22 Februari 2022.

¹²⁰ Asminah Asminah, *Wawancara*, Tangerang. 1 Maret 2022.

¹²¹ Babas Babas, *Wawancara*, Tangerang. 16 Februari 2022.

¹²² Saenah Saenah, *Wawancara*, Tangerang. 21 Februari 2022.

¹²³ Suheni, *Wawancara*, Tangerang. 28 Februari 2022.

¹²⁴ Sarpan, *Wawancara*, Tangerang. 1 Maret 2022.

miskin muslim atau muslimah dan menjadi milik mereka. Keislaman mereka terlihat dari pernyataan mereka saat diwawancarai bahwa mereka semua menyatakan suka mengaji dan melaksanakan salat.

Ibn Qudāmah¹²⁵ mengatakan bahwa kami tidak mengetahui bahwa ada perbedaan pendapat (fukaha mufakat) bahwa zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang kafir maupun hamba sahaya. Ibn al-Mundhir mengatakan semua ahlu ilmi sepakat bahwa orang kafir *dhimmi* tidak boleh menerima atau diberi zakat dari zakat harta sedikitpun. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Muadh bahwa kewajiban zakat itu hanya untuk kaum muslimin dan dibagikan kepada fakir miskin yang muslim¹²⁶.

Penyaluran dana zakat pada program sanitasi duaafa maupun sanimesra yang dilakukan oleh UPZ kopsyah BMI sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa mereka memberikannya bukan dalam bentuk berupa uang, namun berupa bangunan sarana sanitasi dan sumur bor atau mesin pompa sumur dangkal.

Secara fikih penyaluran dana zakat dalam bentuk bangunan, hal ini tidak menjadi masalah menimbang kepada maslahat agar dana terserap dan digunakan dengan sebaik mungkin, terlebih tidak semua mustahik mempunyai kemampuan dan pemahaman yang baik dalam hal kontruksi bangunan. Hal ini termasuk kepada maslahat mursalah. Maslahat mursalah sebagaimana yang didenifisikan oleh

¹²⁵ Aḥmad bin Muḥammad Ibn Qudāmah, *Al-Mughni li Ibn Qudāmah* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2004), 429.

¹²⁶ Al-Imām Abū ‘Abdi Allāh Muḥammad bin ‘Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mughirah al-Ju’fī al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣāhiḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh wa Sunanihī wa Ayyāmihī* (Mesir: Dār al-Ta’šīl, 2012), 301.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الصَّخَّاءُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤَخَذُ مِنْ أَعْيُنِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Ṭarshānī dengan mengacu kepada definisi yang diberikan oleh al-‘Āmidī dan al-Shāṭibī bahwa maslahat mursalah adalah manfaat yang tidak ada perintah ataupun larangannya dalam syariat Islam¹²⁷.

Mendistribusikan zakat dengan memberikan bangunan sarana sanitasi dilakukan oleh UPZ Kopsyah BMI kepada mustahik dan bukan dana zakatnya serta bukan mustahik yang mendirikan bangunannya adalah termasuk maslahat mursalah di mana tidak ada perintah maupun larangan akan hal itu. Menurut al-Ramīlī bahwa zakat meskipun termasuk ibadah, dimana ibadah umumnya adalah *ghayr ma’qūlat al-ma’nā* (irasional) namun karena padanya ada ilat maka diperbolehkan menggunakan maslahat sebagaimana bolehnya mengeluarkan zakat dengan nilainya, terutama jika hal itu lebih memudahkan bagi yang mendistribusikan zakat dan lebih bermanfaat bagi fakir miskin¹²⁸.

Memberikan dana zakat dalam bentuk bangunan adalah termasuk mengeluarkan dana zakat dengan nilainya. Ulama dalam mengeluarkan zakat dengan nilainya sebagaimana disebutkan oleh Abū Mālik terbagi kepada dua pendapat:

Pertama. Tidak boleh, ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan Imam Daud. Adapun alasannya adalah sebagai berikut:

- a) Syara telah menjelaskan apa yang wajib dikeluarkan pada zakat, maka tidak boleh mengeluarkan dengan nilainya, sebagaimana dalam udḥiyyah dan kifarāt.
- b) Hadis:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا رَعِمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَهُ لِأَنْسٍ وَعَلَيْهِ خَاتِمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا وَكَتَبَهُ لَهُ فَإِذَا فِيهِ

¹²⁷ Yāsir Muḥammad ‘Abdurrahmān Ṭarshānī, “Al-Istidlāl bi al-Maṣlahat al-Mursalah ‘alā Kayfiyyat al-Sharf ‘alā al-Fuqarā’i Wa al-Masākīn min Māl al-Zakāh,” *Majallah ‘Ulūm al-Zakāh* 1, no. 1 (2017): 84.

¹²⁸ ‘Abd al-Ḥakīm al-Ramīlī, *Al-Uṣūl al-‘Aqliyyah fī Fiqh al-Sādah al-Mālikiyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2021), 190.

هَذِهِ قَرِيبَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ سَأَلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطَهَا وَمَنْ سَأَلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ الْغَنَمِ فِي كُلِّ خَمْسٍ ذَوْدٍ شَاةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طُرُوقَةٌ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طُرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِذَا تَقَبَّلَ مِنْهُ وَأَنْ يَجْعَلَ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتْ لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِذَا تَقَبَّلَ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِذَا تَقَبَّلَ

“Telah menceritakan kepada Kami Mūsā bin ‘Īsmā‘īl, telah menceritakan kepada Kami Ḥammād, ia berkata; aku mengambil sebuah tulisan dari Thumāmah bin Abdullāh bin Anas, ia mengaku bahwa Abū Bakar telah menulis kepada Anas dan padanya terdapat stempel Rasulullāh ṣallallāhu wa‘alayhi wa sallam ketika ia mengutusnyanya sebagai petugas pengambil zakat, dan ia menulis untuknya, dan ternyata tulisan tersebut berisi: Ini adalah kewajiban zakat yang telah diwajibkan Rasulullāh ṣallallāhu wa‘alaihi wa sallam kepada orang-orang muslim yang telah Allāh ‘azza wajalla perintahkan kepada Nabi-Nya ṣallallāhu ‘alayhi wasallam. Maka siapa diantara orang-orang muslim yang diminta zakatnya sesuai dengan ketentuan-Nya, maka hendaknya ia memberikannya. Dan siapa yang diminta lebih dari itu maka janganlah ia memberinya. Unta yang kurang dari dua puluh lima zakatnya adalah satu ekor kambing, setiap lima *dhawd* terdapat zakat satu ekor kambing, kemudian apabila telah mencapai dua puluh lima ekor maka padanya terdapat zakat satu ekor *bintu makhād* hingga menjacapai tiga puluh lima, apabila tidak ada *bintu makhād* maka *ibnu labūn* (yang memiliki umur dua tahun) jantan, kemudian apabila telah mencapai tiga puluh enam maka padanya zakat *bintu labūn* (yang memiliki umur dua tahun) hingga mencapai empat puluh lima, kemudian apabila telah mencapai empat puluh enam maka padanya *hiqqah* (yang memiliki umur tiga tahun) yang siap untuk hamil, hingga mencapai enam puluh. Kemudian apabila enam puluh satu maka padanya terdapat *jadha‘ah* sampai tujuh puluh lima. Kemudian apabila telah mencapai tujuh puluh enam maka padanya zakat dua *bintu labūn* (yang memiliki umur dua tahun), hingga mencapai sembilan puluh, kemudian apabila telah mencapai sembilan puluh satu maka padanya zakat dua ekor

hiqqah (yang memiliki umur tiga tahun) yang siap hamil, hingga mencapai seratus dua puluh. Kemudian apabila melebihi seratus dua puluh maka pada setiap empat puluh terdapat zakat satu ekor *bintu labūn* (yang memiliki umur dua tahun), dan pada setiap lima puluh terdapat zakat satu ekor *hiqqah* (yang memiliki umur tiga tahun). Kemudian apabila telah nampak pada umur unta kewajiban zakat, maka siapa yang telah sampai padanya zakat *jadha'ah* (yang memiliki umur empat tahun) dan ia tidak memiliki *jadha'ah* (yang memiliki umur empat tahun) akan tetapi memiliki *hiqqah* (yang memiliki umur tiga tahun) maka diterima darinya, dan bersamanya ia memberikan dua ekor kambing apabila keduanya mudah baginya, uang atau dua puluh dirham. Dan barang siapa yang telah sampai padanya zakat *hiqqah* (yang memiliki umur tiga tahun) dan ia tidak memiliki *hiqqah* (yang memiliki umur tiga tahun) akan tetapi memiliki *jadha'ah* (yang memiliki umur empat tahun) maka diterima darinya dan yang berzakat memberinya uang dua puluh dirham, atau dua ekor kambing. Dan siapa yang telah sampai padanya zakat *hiqqah* (yang memiliki umur tiga tahun) dan ia tidak memiliki *hiqqah* (yang memiliki umur tiga tahun) akan tetapi memiliki *bintu labūn* (yang memiliki umur dua tahun) maka diterima darinya¹²⁹.

Para fukaha yang tidak membolehkan zakat dengan nilainya mereka mengatakan jika diperbolehkan dengan nilainya, maka pasti dijelaskan kebolehan dalam hadis tersebut.

c) Hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةَ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتْ لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ

“Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin 'Abdillāh, dia berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku dia berkata, telah menceritakan kepada Thumāmah bahwa Anas raḍiallāhu 'anhū menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar raḍiallāhu 'anhū telah menulis surat kepadanya (tentang aturan zakat) sebagaimana apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasul-Nya

¹²⁹ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, 405.

ṣallallāhu 'alayhi wasallam, yaitu; "Siapa yang memiliki unta dan terkena kewajiban zakat *jadha'ah* sedangkan dia tidak memiliki *jadha'ah* dan yang dia miliki hanya *hiqqah*, maka dibolehkan dia mengeluarkan *hiqqah* sebagai zakat namun dia harus menyerahkan pula bersamanya dua ekor kambing atau dua puluh dirham, dan siapa yang telah sampai kepadanya kewajiban zakat *hiqqah* sedangkan dia tidak memiliki *hiqqah* namun dia memiliki *jadha'ah* maka diterima zakat darinya berupa *jadha'ah* dan dia menerima (diberi) dua puluh dirham atau dua ekor kambing, dan siapa telah sampai kepadanya kewajiban zakat *hiqqah* namun dia tidak memilikinya kecuali *bintu labūn* maka diterima zakat darinya berupa *bintu labūn* namun dia wajib menyerahkan bersamanya dua ekor kambing atau dua puluh dirham, dan siapa telah sampai kepadanya kewajiban zakat *bintu labūn* dan dia hanya memiliki *hiqqah* maka diterima zakat darinya berupa *hiqqah* dan dia menerima dua puluh dirham atau dua ekor kambing, dan siapa yang telah sampai kepadanya kewajiban zakat *bintu labūn* sedangkan dia tidak memilikinya kecuali *bintu makhād* maka diterima zakat darinya berupa *bintu makhād* namun dia wajib menyerahkan bersamanya dua puluh dirham atau dua ekor kambing"¹³⁰.

Para fukaha yang tidak boleh mengeluarkan zakat dengan nilainya mengatakan berdasarkan hadis ini kalau dengan nilai itu mencukupi maka kenapa tidak ditentukan nilainya, bahkan mewajibkan mesti berbeda sesuai dengan nilainya.

d) Hadis:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْصَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفَطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

"Telah menceritakan kepada kami Yahyā bin Muḥammad bin al-Sakan telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Jahḍam telah menceritakan kepada kami 'Īsmā'īl bin Ja'far dari 'Umar bin Nāfi' dari bapaknya dari 'Abdullāh bin 'Umar raḍiallāhu 'anhu ia berkata: "Rasulullāh ṣallallāhu 'alayhi wasallam mewajibkan zakat fithri satu ṣa' dari kurma atau ṣa' dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum Muslimin dan Beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat ('Ied)".¹³¹

¹³⁰ Al-Imām Abū 'Abdi Allāh Muḥammad bin 'Īsmā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughirah al-Ju'fi al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥiḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh wa Sunanihī wa Ayyāmihī* (Mesir: Dār al-Ta'sīl, 2012), 334.

¹³¹ Ibid., 367.

Fukaha yang tidak membolehkan zakat dengan nilainya mereka mengatakan dalam hadis di atas tidak disebutkan dengan nilainya, jika diperbolehkan pasti dijelaskan karena adanya kebutuhan.

e) Hadis:

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنِ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمْرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ خُذْ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقْرَةَ مِنَ الْبَقَرِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ شَبْرَتْ قِتَاءَةً بِمِصْرَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَبْرًا وَرَأَيْتُ أُتْرَجَةَ عَلَى بَعِيرٍ بِقُطْعَتَيْنِ قُطِعَتْ وَصِيْرَتْ عَلَى مِثْلِ عَدْلَيْنِ

“Telah menceritakan kepada Kami al-Rabī' bin Sulaymān telah menceritakan kepada Kami Ibn Wahb dari Sulaymān yaitu Ibn Bilāl dari Sharīk bin Abdillāh bin Abī Namir dari 'Aṭā' bin Yasār dari Muadh bin Jabal bahwa Rasullāh ṣallallāhu 'alaihi wasallam mengutusnyanya ke Yaman dan berkata: "Ambillah biji-bijian dari biji-bijian, kambing dari domba, unta dari unta, dan sapi dari sapi."¹³²

f) Zakat itu diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan orang fakir dan syukur atas nikmat harta yang telah Allah SWT berikan. Kebutuhan itu bermacam-macam, maka zakat yang dikeluarkan pun mesti bermacam-macam, agar orang fakir itu bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan olehnya, dan syukur atas nikmat Allah SWT itu akan tercapai dengan memberikan apa yang sebanding dengan jenis kenikmatan harta yang Allah SWT berikan.

Kedua, boleh mengeluarkan zakat dengan nilainya, ini adalah sikap Imam Abu Hanifah, al-Bukhārī, salah satu sikap dalam Mazhab Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Adapun alasan mereka adalah:

a) Mu'adh raḍiyallāhu 'anhu pernah berkata kepada penduduk Yaman:

قَالَ طَاوُسٌ قَالَ مُعَاذُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ انْتُونِي بِعَرَضٍ تِيَابٍ حَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَّةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ

“Ṭāwūs berkata bahwa Mu'adh raḍiyallāhu 'anhu berkata “Sodorkanlah kepadaku komoditas berupa pakaian atau baju lainnya sebagai substitusi gandum dan jagung dalam zakat. Hal itu lebih mudah bagi kalian dan lebih

¹³² Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, 432–433.

baik/ bermanfaat bagi para sahabat Nabi ﷺ ‘alayhi wa sallam di Madinah”¹³³.

- b) Bahwa *Ibn Labūn* (seekor anak unta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga) mencukupi sebagai ganti *bintu makhād* (anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua) dan *hiqqah* (unta betina yang umurnya masuk tahun keempat, ditambah 20 dirham) sebagai ganti *jadha’ah* (unta betina yang seumurnya masuk tahun kelima) menunjukkan boleh berzakat dengan nilainya.
- c) Maksud dari menunaikan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan orang fakir, mengeluarkan zakat dengan nilainya itu bisa memenuhi kebutuhan fakir sebagaimana mengeluarkan zakat dengan bendanya, bahkan terkadang menutupi kebutuhan orang fakir dengan nilainya itu lebih nyata¹³⁴.

Menurut Abū Mālik pendapat yang kuat dalam hal ini adalah sebagaimana yang dipilih oleh Ibn Taimiyyah, sebagai pendapat moderat dalam masalah ini. Ibn Taimiyyah tidak secara mutlak membolehkan dan tidak juga melarang secara mutlak. Ibn Taimiyyah memiliki pandangan bahwa kebolehan mengeluarkan zakat dengan nilainya itu terikat dengan kebutuhan, maslahat dan keadilan. Jika tidak ada kebutuhan dan maslahat yang kuat, maka pendapat yang kuat adalah tidak boleh mengeluarkan dengan nilainya, dan pendapat ini substansinya adalah menggabungkan kedua pendapat tersebut¹³⁵.

Menurut Muḥammad bin ‘Umar bin Sālim Bāzmūl pendapat yang kuat menurut saya dalam hal ini dan ilmu itu milik Allah SWT bahwa asalnya mengeluarkan zakat itu mesti sesuai dengan jenis harta yang terkena kewajiban zakat. Ini sesuai dengan nash-nash, dan asalnya ini mesti dijaga jika memungkinkan, namun jika ada kebutuhan mendesak atau maslahat atau

¹³³ al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh wa Sunanihī wa Ayyāmihī*, 330.

¹³⁴ Kammāl al-Dīn bin al-Sayyid Abū Mālik, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah* (Mesir: Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003), 62–64.

¹³⁵ *Ibid.*, 64.

diperlukan maka boleh mengeluarkan zakat dengan nilainya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ibn Taimiyyah.¹³⁶

Ibn Taimiyyah dalam Majmū' Fatāwā ketika ditanya tentang orang yang mengeluarkan zakat dengan nilainya karena banyak manfaat bagi orang fakir. Apakah boleh mengeluarkan zakat dengan nilainya? Maka beliau menjawab mengeluarkan zakat atau kifarāt dan yang sejenisnya dengan nilainya maka pendapat yang maruf menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i adalah tidak boleh sedangkan menurut Imam Hanafi boleh. Adapun Imam Ahmad pada sebagian tempat mengatakan tidak boleh, ditempat lain mengatakan boleh. Sahabat-sahabatnya menetapkan tidak boleh, yang lainnya menjadikannya sesuai dengan dua riwayat. Pendapat yang paling kuat dalam hal ini menurut saya adalah mengeluarkan zakat dengan nilainya tanpa ada kebutuhan, atau maslahat yang kuat adalah tidak boleh. Nabi SAW menentukan kewajiban zakat itu dengan dua kambing atau 20 dirham dan tidak dengan nilainya, karena jika ditentukan dengan nilainya secara mutlak, kadang yang berzakat akan memberikannya dengan nilai yang jelek dan kadang penakaran nilainya akan memadaratkan dan karena zakat itu prinsipnya adalah keseimbangan / kesamaan dan ini yang menjadi pandangan dalam menentukan ukuran dan jenis harta. Adapun jika mengeluarkan zakat dengan nilainya karena ada kebutuhan atau kemaslahatan atau keadilan maka tidak apa-apa, diperbolehkan. Seperti muzaki menjual buah yang ada dikebunnya atau hasil pertaniannya, pada kondisi ini mengeluarkan zakatnya dengan dirham mencukupi, ia tidak dibebani untuk berzakat dengan membeli buah atau gandum sebagai zakat yang akan dikeluarkan, jika orang fakir merasa setara dengan diberi zakat seperti

¹³⁶ Muḥammad bin 'Umar bin Sālim Bāzmūl, *Al-Tarjīh fī Masā'il al-Ṣaum wa al-Zakāh* (Arab Saudi: Dār al-Hijrah, 1995), 145.

itu. Ada riwayat dari Imam Ahmad yang menjelaskan kebolehnya. Contoh lain orang yang memiliki kewajiban zakat kambing atas lima unta, namun ia tidak mendapatkan disekitarnya orang yang menjual kambing, ia tidak dibebankan untuk pergi ke kota membeli kambing untuk membayar zakat untanya. Atau jika mustahik meminta zakat dengan nilainya karena lebih bermanfaat baginya, atau jika menurut amil lebih bermanfaat bagi orang fakir jika zakatnya dibayarkan dengan nilainya, sebagaimana Muadh bin Jabal ia berujar kepada orang Yaman “Sodorkanlah kepadaku komoditas berupa pakaian pakaian atau baju lainnya sebagai substitusi gandum dan jagung dalam zakat. Hal itu lebih mudah bagi kalian dan lebih baik/bermanfaat bagi para shahabat Nabi ﷺ di Madinah¹³⁷.” Ini ada yang mengatakan bahwa ia mengatakan ini dalam zakat, ada juga yang mengatakan dalam jizyah¹³⁸.

Al-Shawkānī mengatakan bahwa yang benar bahwa zakat itu wajib dikeluarkan dari jenisnya, bukan dikonversi dengan nilainya kecuali jika ada alasan. Dalam hadis Riwayat Abu Bakar yang dikeluarkan oleh al-Bukhārī “Siapa yang besaran untanya telah wajib dizakati dengan melepaskan seekor unta betina yang seusianya tembus tahun kelima, akan tetapi ia tidak memegangnya dan mengantongi unta betina yang usianya tembus tahun keempat, maka ia dapat melepaskannya ditambahkan dua ekor kambing jika tidak berkeberatan, atau 20 dirham”¹³⁹.

¹³⁷ al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥiḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh wa Sunanihī wa Ayyāmihī*, 330.

قَالَ طَاوُسٌ قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ انْتَوَيْ بِعَرَضِ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذَّرَّةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ

¹³⁸ Taqiy al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad bin ‘Abdi al-Halīm Ibn Taimiyyah, *Majmū‘u Fatāwā* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Imiyyah, 2011), 41.

¹³⁹ al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥiḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh wa Sunanihī wa Ayyāmihī*, 334.

Hadis ini dan riwayat yang lainnya menunjukkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakatnya atas jenisnya, jika nilainya yang wajib dikeluarkan maka penyebutan seperti itu adalah sia-sia, jika dikeluarkan berdasarkan nilainya maka akan berbeda-beda mengikuti perbedaan zaman dan tempat, ditentukannya apa yang wajib dizakati dengan ukuran tertentu tidak memiliki korelasi dengan kewajiban zakat dengan nilainya.¹⁴⁰

Al-Āmidī mengatakan bahwa menurut Mazhab Syafi'i tidak boleh mengeluarkan zakat dan kifarāt dengan nilainya, sedangkan menurut Mazhab Hanafi boleh. Yang menjadi sumber di sini adalah kemaslahatan fakir miskin. Jika orang fakir di sebuah wilayah mampu dengan uang zakat itu untuk membeli baju yang ia inginkan maka mengeluarkan nilainya adalah lebih utama, namun jika di perkampungan yang tidak ada jual beli dan ia membutuhkan sesuatu, dimana uang yang ada ditangannya tidak berguna maka tidak boleh mengeluarkan zakat dengan nilainya¹⁴¹.

Islam Web Lembaga fatwa yang menginduk kepada kementerian agama Qatar dalam fatwanya no 6513 mengutarakan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam melepaskan zakat dengan nilainya sebagai substitusi jenis harta zakat yang wajib dilepaskan. Mereka terbagi kepada 3 pendapat:

- 1) Menurut jumah fukaha bahwa mengeluarkan harta zakat dengan nilainya adalah tidak boleh di antara alasannya adalah bahwa zakat itu adalah ibadah dan tidak sah ibadah kecuali jika dilakukan sesuai yang dengan yang diperintahkan oleh syara. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW ketika mengutus Muadh bin Jabal ke Yaman Rasulullah SAW bersabda

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتْ لَهُ أَوْ عَشْرِينَ دِرْهَمًا

¹⁴⁰ Muḥammad bin ‘Ali bin Muḥammad al-Shawkānī, *Nayl Al-Awṭār* (Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011), 773.

¹⁴¹ Zayn al-‘Ābidīn al-Āmidī, *Al-Fatāwā al-Āmidīyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2012), 289.

“Pungutlah zakat biji-bijian dari varietas biji-bijian, kambing dari kambing, onta dari onta dan sapi dari sapi.¹⁴²” Nash tersebut menunjukkan bahwa kita mesti diam (*tawaqquf*) sesuai dengan nash, tidak boleh melebihi nash dengan mengambil nilainya, karena itu berarti mengambil zakat biji-bijian bukan dengan biji-bijian, mengambil zakat kambing bukan dengan kambing dan seterusnya dan ini bertentangan dengan yang diperintahkan oleh hadis tersebut.

- 2) Imam Abu Hanifah, al-Bukhārī, Ashhab dan Ibn al-Qāsim berpendapat boleh mengeluarkan zakat dengan nilainya sebagai ganti jenis harta zakat. Beristidlal dengan hadis riwayat al-Bukhārī terkait perkataan Mu’adh kepada penduduk Yaman “Sodorkanlah kepadaku komoditas berupa pakaian pakaian atau baju lainnya sebagai pengganti gandum dan jagung dalam zakat. Hal itu lebih mudah bagi kalian dan lebih baik/ bermanfaat bagi para shahabat Nabi ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam di Madinah¹⁴³.”
- 3) Pendapat moderat (pertengahan). Ini adalah pendapat Ibn Taimiyyah bahwa mengeluarkan zakat dengan nilainya tanpa ada kebutuhan atau maslahat yang kuat adalah tidak boleh, namun jika ada kebutuhan atau maslahat yang kuat yang kembali kepada fakir miskin maka tidak mengapa. Al-Shawkānī mengatakan bahwa yang benar bahwa mengeluarkan zakat dengan jenis harta zakatnya, tidak boleh dengan nilainya kecuali ada alasan.

Kami berpandangan dengan mazhab yang pertengahan, ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Taimiyyah dan diikuti oleh al-Shawkānī. Diantara yang menguatkan pendapat mazhab ketiga ini adalah bahwa kebanyakan ulama lebih mengedepankan aspek ilat dibandingkan aspek ibadah dan ini diperkuat dengan kewajiban zakat atas anak kecil meskipun dia yatim, sah mengeluarkan zakat oleh walinya. Istidlal jumhur terhadap hadis Mu’adh “ambillah zakat biji-bijian dengan biji-bijian . . .¹⁴⁴” bukan menceritakan membatasi yang mesti diambil dari harta wajib zakat, namun menjelaskan bahwa asal harta zakat yang diambil adalah dari jenis harta yang terkena kewajiban zakat dan muzaki tidak mesti mengeluarkan selain dengan yang sejenisnya kalau amil memandang itu lebih baik untuk fakir miskin. Ini diperkuat dengan Mu’adh mengambil pakaian sebagai ganti biji dengan keridoan muzaki memandang bahwa itu lebih baik bagi fakir miskin dan lebih meringankan bagi pengelola harta zakat¹⁴⁵. Tidak diragukan lagi terdapat perbedaan

¹⁴² Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, 432–433.

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ خُذْ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ وَالشَّأَةَ مِنَ الْعَنَمِ وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقْرَةَ مِنَ الْبَقَرِ

¹⁴³ al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥiḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh wa Sunanihī wa Ayyāmihī*, 330.

قَالَ طَاوُسٌ قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ الْتَوْنِي بَعْرَضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذَّرَّةَ أَهْوَنَ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ

¹⁴⁴ Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, 432–433.

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ خُذْ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ وَالشَّأَةَ مِنَ الْعَنَمِ وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقْرَةَ مِنَ الْبَقَرِ

¹⁴⁵ al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥiḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh wa Sunanihī wa Ayyāmihī*, 330.

namun jika yang bermanfaat adalah mengeluarkan nilainya seperti pakaian, makanan, dan lain sebagainya maka keluarkanlah dengan nilainya¹⁴⁹.

Al-‘Aynī dalam *‘Umdat al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* mengatakan bahwa mengeluarkan zakat dengan nilainya menurut kami adalah boleh, begitujuga dalam kifarāt, zakat fitrah, *‘ushr*, *kharāz* dan nazar dan ini adalah pendapat ‘Umar dan Abdullāh bin Umar, Ibn Mas‘ūd, Ibn Abbās, Muadh, Thāwūs, al-Thaurī, al-Bukhārī, salah satu dari dua riwayat Imam Ahmad, Ashhab, dan al-Ṭurṭushī. Menurutnya mereka membolehkan secara mutlak mengeluarkan zakat dengan nilainya¹⁵⁰.

Wahbah al-Zuhaylī berpendapat bahwa pendapat yang paling rajih adalah pendapat Mazhab Hanafi yang membolehkan zakat dengan nilai secara mutlak karena tujuan zakat itu mengcover kebutuhan orang fakir dan menutupi kebutuhan orang yang membutuhkan dan ini bisa tercapai dengan menunaikan zakat dengan nilainya sebagaimana hal tersebut juga bisa tercapai dengan jenisnya, dan karena keinginan orang fakir dengan nilainya hari ini lebih besar dibandingkan jenisnya, dan memberikan dengan nilainya itu lebih meringankan bagi orang dan lebih memudahkan dalam akuntansinya¹⁵¹.

3. Analisis Fikih Pendayagunaan Zakat untuk Sanimesra

Sanimesra adalah program pemberian sarana sanitasi berupa tempat wudu dan WC yang diperuntukkan untuk Masjid, Musholla ataupun Pesantren yang tidak memiliki tempat wudu dan WC atau sudah memiliki namun kurang layak. Program

¹⁴⁹ ‘Ali Jum’ah, “Ṣarf Juz‘i min Zakāt al-Māl fī Shirā‘i Sil‘in Tūza‘u ‘alā al-Fuqārā’i al-Muhtājīn,” 2005, <https://dar-alifta.org/Home/ViewFatwa?ID=11881&title=>.

¹⁵⁰ Badr al-Dīn Abū Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad al-‘Aynī, *‘Umdat al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), 11.

¹⁵¹ Wahbah al-Zuhaylī, *Mawsū‘ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qaḍāyā al-Mu‘āṣarah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2012), 767.

ini bertujuan agar para jamaah maupun santri bisa mendapatkan akses air yang bersih untuk kegiatan membersihkan dan mensucikan diri. UPZ Kopsyah BMI menyalurkan zakat untuk sanimesra melalui asnaf *fi sabīlillāh*¹⁵².

Kebolehan dana zakat digunakan untuk fasilitas umum atau kemaslahatan umum seperti membangun masjid atau sarana prasana air atau sumur galian merupakan masalah khilafiyah. Ibn ‘Abd al-Barr mengatakan bahwa fukaha (Mazhab Maliki, pen) sepakat bahwa dana zakat tidak boleh digunakan untuk membangun masjid. Ibn al-Hammām mengatakan bahwa alasan tidak boleh digunakan untuk membangun masjid adalah tidak adanya kepemilikan. Imam Ahmad pernah ditanya tentang kebolehan dana zakat untuk pembangunan masjid dan galian sumur maka jawabannya adalah tidak boleh. Adapun alasannya adalah bukan termasuk asnaf zakat sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Taubah (9): 63.¹⁵³

Alasan fukaha tidak boleh menggunakan zakat untuk kemaslahatan umum adalah karena memahami *fi sabīlillāh* sebagai asnaf zakat adalah hanya untuk prajurit berperang. Sedangkan fukaha lainnya memahami bahwa *fi sabīlillāh* itu adalah umum bukan hanya jihad. Al-Rāzī mengatakan bahwa secara zahir kata *fi sabīlillāh* itu tidak hanya terbatas prajurit perang. Al-Qaffāl dalam tafsirnya menukil riwayat dari sebagian fukaha yang membolehkan mendistribusikan zakat untuk segala jenis kebaikan seperti mengkafani orang meninggal, membangun benteng dan masjid, karena *fi sabīlillāh* itu umum mencakup segala jenis.¹⁵⁴

¹⁵² Casmita, *Wawancara*, Tangerang.10 Februari 2022.

¹⁵³ Maḥmūd Ibn Mus‘ad, *Fiqh Maṣārif al-Zakāh* (Mesir: Dār al-Ḍiyā, 2008), 152–153.

¹⁵⁴ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Maḥāṭib al-Ghayb* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2012), 321.

Menurut al-Ghufaylī bahwa fukaha sepakat bahwa prajurit yang berperang termasuk dalam pendistribusian *fi sabilillāh*. Adapun untuk selain itu mereka berbeda pendapat, pada masa sekarang perbedaan tersebut meluas. Secara umum menurutnya dalam masalah ini ada lima pendapat:

1. Yang dimaksud *fi sabilillāh* adalah yang berperang dijalan Allah. Ini adalah pendapat Abū Yūsuf dari Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Imam Syafi'i, riwayat dalam Mazhab Hanbali dan yang dikuatkan oleh Ibn Qudāmah.
2. Yang dimaksud *fi sabilillāh* adalah yang berperang dijalan Allah, haji dan umrah. Ini adalah pendapat Muḥammad bin al-Ḥasan dari Mazhab Hanafi dan pendapat Mazhab Hanbali.
3. Yang dimaksud *fi sabilillah* adalah semua *taqarrub* dan ketaatan. Ini dinisbahkan kepada sebagian fukaha, dan banyak fukaha kontemporer yang berpegang kepada pendapat ini.
4. Yang dimaksud *fi sabilillāh* adalah kemaslahatan umum. Ini adalah pendapat sebagian fukaha kontemporer
5. Yang dimaksud dengan *fi sabilillāh* adalah jihad secara umum (jihad dengan tangan, lisan dan tulisan). Maka ini mencakup yang berperang dijalan Allah SWT, yang berdakwah kepada jalan Allah SWT. Ini yang difatwakan oleh *Majma' al-Fiqh al-Islāmī* dan Nadwah pertama untuk perkara-perkara Zakat Kontemporer.¹⁵⁵

Menurut al-Fanīsān bahwa para mufasir dalam menafsirkan *fi sabilillāh* dalam ayat zakat terbagi kepada empat kelompok:

- 1) Hanya prajurit yang berperang dengan orangī kafir termasuk perlengkapan perang (senjata). Mufasir yang berpendapat demikian adalah al-Ṭabārī, Ibn Abī Ḥātim, al-Māwardī, al-Wāḥidī, al-Sam'ānī, al-Kiyā al-Harāsī, Ibn al-'Arabī, al-Khāzin, Ibn Juzi al-Māliki. 'Alī al-Muhātimī, al-Tha'ālabī, al-Suyūti, al-Barūsūwī, Ṣiddīq Khān, Ibn Sa'dī, Faiṣal al-Mubārak, dan Ibn 'Āshūr.

¹⁵⁵ al-Ghufaylī, *Nawāzil al-Zakāh*, 432.

- 2) *Fī sabīlillāh* adalah perang, haji dan umroh saja. Mereka adalah al-Jaṣṣās, al-Baghawī, al-Zamakhsharī, Ibn ‘Aṭīyyah, Ibn al-Jawzī, al-Qurtubī, Ibn Kathīr, dan al-Shawkānī.
- 3) *Fī sabīlillāh* adalah umum mencakup semua jalan kebaikan yang mendekatkan kepada Allah SWT, mereka adalah al-Ṭabarsī, al-Rāzī, al-Naysābūrī, Rashīd Riḍā, Tanṭāwī Jawharī, Maḥmūd Saltūt, Sayyid Quṭb, Maḥmūd Hijāzī, Abd al-Karīm al-Khatīb, Sa’īd Ḥawā, al-Qaṭṭān, al-Khafājī, ‘Aqīlān, dan para pengarang Tafsīr al-Muntakhab.
- 4) Meriwayatkan perbedaan pendapat tentang makna *fī sabīlillāh* namun tidak melakukan tarjih. Mereka adalah al-Baiḍāwī, al-Biqā’i, ‘Amr bin ‘Ali al-Dimshaqī, Shaikh Zādah, Aḥmad al-Ṣāwī, al-Ālūsī, Muḥammad ‘Umar al-Jāwī, al-Qāsimī, dan al-Zuhaylī.¹⁵⁶

Quraish shihab termasuk pada kelompok empat ini, dalam tafsirnya al-Mishbah ia menarasikan perbedaan pendapat dikalangan mufasir tentang *fī sabīlillāh*. Menurut mayoritas ulama adalah pejuang, pembelian senjata dan pembangunan benteng serta yang lainnya yang berhubungan dengan pertahanan negara adalah *fī sabīlillāh*, yang lain ada juga mengatakan haji dan umrah termasuk *fī sabīlillāh*. Sebagian ulama kontemporer memahami *fī sabīlillāh* secara luas, kegiatan sosial seperti membangun masjid, rumah sakit, lembaga pendidikan dan lain sebagainya dengan alasan bahwa makna *fī sabīlillāh* menurut bahasa adalah segala aktivitas yang mengantarkan menuju kepada jalan dan keridoan Allah SWT. Ini adalah pintu yang lapang mencaplok kemaslahatan umum, demikian menurut

¹⁵⁶ Su’ūd bin Abdillāh al-Fanīsān, *Maṣrif wa fī Sabīlillāh* (Riyad: Maktabah al-Mālik Fahd, 2015), 30–31.

Sayyid Qutub. Al-Qardāwī tidak sepakat kalau *fi sabīlillāh* dimaknai secara luas, namun ia tidak membatasi dengan jihad senjata, tetapi juga dengan pena dan lidah.¹⁵⁷

Adanya perbedaan tersebut adalah perbedaan sekitar hakikat *fi sabīlillāh*. Apakah dibawa kepada hakikat bahasa? Atau baginya hakikat syara lalu dibawa kepada hakikat syara tersebut? Yang berpendapat dibawa kepada hakikat bahasa maka *fi sabīlillāh* bermakna umum dan yang berpendapat dengan ketetapan syara dibawa kepada makna syara.¹⁵⁸ Mufasir dan fukaha yang memaknai *fi sabīlillāh* kepada makna bahasa maka pendistribusian zakat untuk makna *fi sabīlillāh* meluas bukan hanya untuk prajurit perang, namun juga ketaatan yang lain serta kemaslahatan umum, sedangkan yang memaknainya secara syara maka membatasi hanya pada aktivitas perang untuk meninggikan kalimat tauhid termasuk di dalamnya dakwah.

Di antara fukaha kontemporer yang berpendapat bahwa *fi sabīlillāh* adalah kemaslahatan umum adalah Husām al-Dīn bin Muḥammad bin Affānah, salah seorang Mufti Negeri Palestina dan guru besar Universitas al-Quds Palestina yang juga merupakan jebolan doktor Universitas Islam Madinah. Menurutnya pendapat yang kuat tentang *fi sabīlillāh* adalah kemaslahatan umum. Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih sekelompok ulama baik klasik maupun kontemporer dan memiliki dalil yang kuat. Adapun alasannya adalah:

- 1) Tidak ada nash yang tegas baik dalam al-Qur’ān maupun hadis yang melarang pendistribusian zakat sebagai *fi sabīlillāh* kepada kemaslahatan umum dan membatasinya dengan jihad saja.
- 2) Valid dari Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW memberikan 100 unta sebagai diyat kepada laki-laki Anshor yang dibunuh pada perang Khaibar dari harta sedekah sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim. Pengeluaran zakat untuk ini termasuk kepada kemaslahatan di antara manusia dan termasuk kemaslahatan umum.

¹⁵⁷ M. Quraish, *Tafsir Al Mishbah*, 634–635.

¹⁵⁸ al-Ghufaylī, *Nawāzil al-Zakāh*, 443.

- 3) Apabila diperhatikan bahwa dalam pendistribusian zakat terdapat perbedaan antara *faqīr*, *miskīn*, *‘āmil* dan *mu’allaḥ* *qulūbuhum* dengan asnaf lainnya. Yang empat pertama menggunakan *lām* sedangkan yang lainnya, *ḥī sabīlillāh*, *ghārīm*, *riqāb* dan *ibn sabīl* menggunakan *ḥī*. *Lām* itu menunjukkan adanya kepemilikan sedangkan *ḥī* menunjukkan wadah. Ini menunjukkan bahwa asnaf yang pertama adalah yang memiliki harta zakat, sedangkan asnaf yang lainnya adalah yang berhak mendapatkan zakat dan zakat diberikan kepada mereka demi tercapainya kemaslahatan dan kemanfaatan bagi mereka termasuk juga kemaslahatan umum.
- 4) Bahwa pandangan sebagian fukaha kontemporer yang memandang bahwa ibarat *ḥī sabīlillāh* apabila dikaitkan dengan infak maka maknanya adalah jihad dan bukan yang lainnya. Keyakinan ini adalah tidak benar dan tidak bisa diterima. Terdapat ayat dalam al-Qur’ān, yaitu QS. al-Taubah (9): 34 pada ayat tersebut *ḥī sabīlillāh* bukan hanya jihad. *Ḥī Sabīlillāh* pada ayat tersebut adalah umum bukan jihad saja, jika jihad saja maka orang yang menginfakan hartanya kepada fakir, miskin dan yatim serta yang lainnya termasuk orang yang menyembunyikan harta padahal maksud ayat tersebut bukan seperti itu. Contoh lainnya adalah QS. al-Baqarah (2): 261 dan 262. *Ḥī Sabīlillāh* pada ayat tersebut adalah bermakna umum bukan khusus.

Oleh karena itu berdasarkan argumentasi di atas boleh mendistribusikan zakat untuk kemaslahatan umum kaum muslimin, namun dalam pendistribusian zakatnya mesti hati-hati dan teliti sehingga apabila disitribusikan akan tercapai kemaslahatan umum kaum muslimin.¹⁵⁹

Aḥmad ‘Umar Ḥāshim mantan rektor Universitas al-Azhar Mesir juga berpendapat bahwa *ḥī sabīlillāh* bukan hanya jihad dan peralatan dan perlengkapan tentara. Membangun dan memperbaiki masjid, sekolah dan rumah sakit serta manfaat umum lainnya yang diniatkan karena Allah SWT termasuk juga *ḥī sabīlillāh*.¹⁶⁰

Adapun lembaga fatwa yang membatasi makna *ḥī sabīlillāh* adalah *al-Laznah al-Dā’imah* Lembaga Fatwa Arab Saudi dalam fatwanya tentang makna *ḥī sabīlillāh* dalam ayat zakat setelah mentelaah pandangan yang disampaikan oleh laznah terkait pendapat ahlul ilmi dalam menjelaskan *ḥī sabīlillāh* dalam ayat zakat.

¹⁵⁹ Ibn Affānah Ḥusām al-Dīn bin Muḥammad, *Yas’alūnaka ‘an al-Zakāh* (Palestina: Laznah Zakāt al-Quds, 2007), 122–125.

¹⁶⁰ Aḥmad ‘Umar Ḥāshim, *Al-Sharī‘ah wa al-Mujtama’* (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 2014), 43.

Setelah mengkaji dan mendiskusikan penafsiran *fi sabīlillāh* baik yang membatasi dengan tentara yang tidak mendapat gaji dari negara dan yang *fi sabīlillāh* termasuk padanya membangun masjid, bangunan, mengajar dan mempelajari ilmu, mengutus dai dan kebaikan lainnya. Mayoritas anggota memandang mengambil pendapat jumbuh ulama mufasir, muhadis dan fukaha bahwa yang dimaksud dengan *fi sabīlillāh* dalam QS. al-Taubah (9): 63 adalah prajurit sukarela yang tidak mendapat upah dari negara serta perlengkapan mereka, jika tidak ada maka zakat didistribusikan kepada asnaf selain mereka. Tidak boleh mendistribusikan zakat untuk fasilitas umum seperti membangun masjid, bangunan dan lain sebagainya kecuali tidak ada lagi 8 (delapan) mustahik sebagaimana dijelaskan dalam ayat pendistribusian zakat¹⁶¹.

Islam Web Lembaga fatwa yang menginduk kepada kementrian Agama Qatar dalam fatwanya no 183827 mengatakan bahwa tidak boleh mendistribusikan zakat untuk menggali sumur dan yang sejenisnya seperti membangun masjid dan rumah sakit, tidak ada kepemilikan fakir miskin padanya. Hal tersebut tidak mencukupi menurut jumbuh fukaha¹⁶²

Islamic Affairs & Charitable Activities Department Government of Dubai dalam fatwanya mengatakan bahwa jumbuh ulama mengatakan bahwa menggali sumur menurut syara bukanlah pendistribusian zakat karena distribusi zakat itu terbatas sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Taubah (9): 63. Tidak boleh mendistribusikan zakat kepada selain mereka, terutama fakir miskin banyak sekali dan mereka adalah orang yang sangat membutuhkan. Mereka adalah asnaf yang

¹⁶¹ Aḥmad bin ‘Abdurrazzāq al-Duwayshi, *Fatāwā al-Laznah al-Dāimah* (Riyad: Dār al-‘Āṣimah, 1996), 40.

¹⁶² Islam Web, “Ṣarf al-Zakāh fī Binā’i Bi’r,” 2012, accessed February 20, 2022, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/183827/>.

lebih utama untuk diberi zakat saat ini. Betul, ada sebagian terutama ulama kontemporer meluaskan makna *fī sabīlillāh* mereka mebolehkan zakat untuk membangun masjid, sekolah, membuat sumur, mendirikan rumah sakit, jembatan dan jalan. Akan tetapi jumhur ulama membatasi *fī sabīlillāh* dalam ayat tersebut dengan jihad dan yang berkaitan dengannya seperti peralatan perang dan mempersiapkan tentara dan yang sejenisnya. Menurut mereka tidak boleh mendistribusikan sebagai *fī sabīlillāh* kecuali untuk tentara atau prajurit perang dan perlengkapannya. Ini adalah pendapat yang rajih dan sahih. Namun jika yang menginginkan menggali sumur itu adalah fakir miskin yang membutuhkan dan diberikan zakat karena miskin, lalu mereka membangun sumur maka itu tidak mengapa dan tidak dilarang oleh syara¹⁶³.

Al-Āmidī mengatakan bahwa menurut jumhur fukaha zakat itu tidak boleh digunakan untuk membangun dan merenovasi masjid karena distribusi *fī sabīlillāh* terbatas hanya untuk jihad *fī sabīlillāh*. Sebagian fukaha dari Mazhab Hanafi seperti al-Kasānī dan Mazhab Syafi'i seperti al-Rāzī membolehkan sebagian harta zakat didistribusikan untuk kemaslahatan dan mengembangkan masjid. Dr. Muḥammad Abd al-Qadīr Abū Fāris membolehkan sebagian harta zakat untuk membangun masjid dan termasuk *fī sabīlillāh*. Namun kami memfatwakan tidak boleh menyerahkan semua harta zakat untuk membangun atau menyempurnakan masjid karena ada asnaf yang mesti lebih didahulukan dibandingkan membangun masjid, yaitu asnaf fakir miskin dan yang lainnya.¹⁶⁴

¹⁶³ Government Of Dubai IACAD, "Hifr al-Ābār min Māli al-Zakāh," 2020, <https://services.iacad.gov.ae/SmartPortal/ar/fatwa/PublishedFatwa/Details/52425>.

¹⁶⁴ al-Āmidī, *Al-Fatāwā al-Āmidīyyah*, 291.

MUI dalam fatwanya no 1 dalam Munas IX tahun 2015 membolehkan dana zakat digunakan untuk sarana sanitasi untuk kemaslahatan umum. Namun kebolehnya tidak secara mutlak, tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahik yang bersifat langsung, merupakan salah satu syarat bolehnya dana zakat digunakan untuk sarana sanitasi umum. Berikut adalah kutipan fatwanya.

Pertama : Ketentuan Umum

- 1) Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan Sanitasi adalah sarana dan/atau prasarana yang disediakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahik zakat, sementara kegunaannya diperuntukan bagi mustahik zakat.

Kedua: Ketentuan Hukum

- 1) Pengadaan sanitasi dan sarana air bersih bagi masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagai wujud dari implementasi *hifzhu an-nafs* (menjagajawa).
- 2) Pendayagunaan dana zakat untuk pendirian sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Tidak terdapat hajat mendesak bagi para mustahik yang bersifat langsung.
 - b) Guna dari sarana air bersih dan sanitasi tersebut diperuntukkan untuk kepentingan kemaslahatan umum (*masalah aammah*) dan kebajikan (*al-birr*).
 - c) Pendayagunaan dana infak, sedekah dan wakaf untuk pendirian sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh sepanjang untuk kemaslahatan umum.¹⁶⁵

Berdasarkan fatwa MUI tersebut maka dalam implementasinya, sebaiknya UPZ Kopsyah BMI dalam menyalurkan dana zakat untuk air dan sanitasi lebih

¹⁶⁵ Hayu Prabowo et al., *Pendayagunaan Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air & Sanitasi Masyarakat* (Jakarta: MUI, 2016), 72.

memprioritaskan sanitasi duafa dibandingkan sanimesra baik dalam dana maupun jumlah bangunan, karena bolehnya pendayagunaan zakat untuk sanimesra adalah jika “Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahik yang bersifat langsung”. Berdasarkan data BPS masih banyak fakir miskin yang membutuhkan sarana sanitasi dan air dan berdasarkan observasi penulis dilapangan masih banyak juga masyarakat miskin yang tidak layak atau belum memiliki sarana sanitasi bahkan ada yang bertanya kenapa ia tidak bisa mendapatkan sarana sanitasi dari BMI? Oleh karena itu hendaknya UPZ Kopsyah BMI lebih memperbanyak dan lebih memprioritaskan sanitasi duafa dibandingkan sanimesra. Seharusnya lebih banyak membangun dan mengeluarkan dana zakat untuk program sanitasi duafa bukan sanimesra. Hal ini didasari bahwa pendayagunaan zakat untuk asnaf *fī sabīlillāh* berupa sarana prasana untuk kemaslahatan umum adalah masalah khilafiyah sehingga diperlukan kehati-hatian, kedua mereka yang membolehkan dana zakat untuk kemaslahatan umum membolehkannya tidak secara mutlak. Oleh karena sanitasi duafa harus menjadi skala prioritas dibanding sanimesra.



Gambar 4.12 Sarana Sanitasi Tidak Layak di Sekitar Ibu Suheni

Ibn Hajar ketika menjelaskan hadis riwayat al-Bukhārī di bawah ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ هُوَ الْمُقْبِرِيُّ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاحَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِيٌّ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ فَقُلْنَا هَذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُتَّكِيُّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَبْتُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي سَأَلْتُكَ فَمَشَدُّ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَلَا تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ فَقَالَ سَلْ عَمَّا بَدَأَ قَالَ أَنْشُدْكَ بِاللَّهِ أَلَا اللَّهُ أَمْرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَانِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَيَّ فَقَرَأْنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِمَّ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ آمَنْتُ بِمَا جِئْتُ بِهِ وَأَنَا رَسُولٌ مِنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي وَأَنَا ضِمَامٌ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullāh bin Yūsuf ia berkata, telah menceritakan kepada kami al- Laith dari Sa’id al-Maqburi dari Sharīk bin Abdillāh bin Abī Namir bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata: Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi ṣallallāhu ‘alayhi wasallam di dalam Masjid, ada seorang yang menunggang unta datang lalu menambatkannya di dekat Masjid lalu berkata kepada mereka (para sahabat): "Siapa diantara kalian yang bernama Muḥammad?" Pada saat itu Nabi ṣallallāhu ‘alayhi wasallam bersandaran di tengah para sahabat, lalu kami menjawab: "orang Ini, yang berkulit putih yang sedang bersandar". Orang itu berkata kepada Beliau; "Wahai putra Abd al-Muṭṭalib" Nabi ṣallallāhu ‘alayhi wasallam menjawab: "Ya, aku sudah menjawabmu". Maka orang itu berkata kepada Nabi ṣallallāhu ‘alayhi wasallam: "Aku bertanya kepadamu persoalan yang mungkin berat buatmu namun janganlah kamu merasakan sesuatu terhadapku." Maka Nabi ṣallallāhu ‘alayhi wasallam menjawab: "Tanyalah apa yang menjadi persoalanmu". Orang itu berkata: "Aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, apakah Allah yang memerintahkanmu supaya mengambil sedekah dari orang-orang kaya di antara kami lalu membagikannya kepada orang-orang fakir diantara kami?" ṣallallāhu ‘alayhi wasallam menjawab: "Demi Allah, ya benar!" Kata orang itu: "Aku beriman dengan apa yang engkau bawa dan aku adalah utusan kaumku, aku Ḍamām bin Tha’labah saudara dari Banī Sa’d bin Bakr."

Ibn Hajar mengatakan bahwa disebutkannya *fuqarā’* pada hadis tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar zakat itu diberikan kepada mereka, karena mereka adalah orang yang sangat berwenang menerima zakat¹⁶⁶.

¹⁶⁶ Ibn Hajar al-Asqalāni, *Faṭḥ al-Bārī* (Damaskus: al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2013), 319.

Dalam *Tafsīr al-Manār* disebutkan bahwa penyebutan urutan asnaf dalam QS. al-Taubah (9): 63 tersebut menunjukkan penjelasan asnaf yang paling berhak kemudian yang berhak dan seterusnya. Ini berdasarkan kaidah umum dikalangan Ahli Bahasa Arab mendahulukan yang lebih penting, kemudian penting. Meskipun *al wau* itu tidak menunjukkan urutan dalam *ma' tūfnya*, namun fakir miskin lebih berhak atas zakat dibandingkan yang lainnya dan berdasarkan hadis bahwa “zakat itu dipetik dari orang kaya dan dikasihkan kepada fakir miskin”¹⁶⁷. Hadis tersebut menunjukkan bahwa fakir miskin adalah asnaf yang paling berhak menerima zakat.¹⁶⁸

Al-Ṭaḥṭāwī mengatakan bahwa fakir miskin adalah orang yang paling layak dan paling berhak menerima zakat. Islam memberikan hak kepada mereka dalam jizyah untuk kesalahan yang dilakukan oleh seorang mumin seperti kifarat sumpah dan pembunuhan.¹⁶⁹

*Dār al-Iftā al-Miṣriyyah*¹⁷⁰ Lembaga Fatwa Mesir sebagaimana difatwakan oleh Amanah al-Fatwā mengatakan bahwa zakat itu sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Taubah (9): 63 adalah untuk 8 asnaf. Zakat itu untuk membangun manusia sebelum bangunan. Mencukupi kebutuhan fakir dan orang yang membutuhkan berupa pakaian, makanan, tempat tinggal, dan biaya hidup, pendidikan dan pengetahuan serta pengobatan dan segala kebutuhan mereka lainnya mesti menjadi

¹⁶⁷ al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥiḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh wa Sunanihī wa Ayyāmihī*, 301.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

¹⁶⁸ Ridhā, *Tafsīr al-Manār*, 442.

¹⁶⁹ ‘Ali Aḥmad Abd al-‘Ālī al-Ṭaḥṭāwī, *Shu‘ā‘u al-Shamsh Sharah Fiqh al-‘Ibādah al-Khams* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 420.

¹⁷⁰ Amānah al-Fatwā, “Hukmu Daf‘a al-Zakāh Li ‘Ilāji al-Muhtājīn,” 2015, <https://dar-alifta.org/Home/ViewFatwa?ID=16364&title=>.

fokus perhatian utama. Merealisasikan hikmah utama disyariatkannya zakat sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi SAW “zakat dipetik dari individu kaya dan dikasihikan untuk fakir miskin”¹⁷¹.

Berdasarkan pandangan di atas maka hendaknya UPZ Kopsyah BMI selain memprioritaskan fakir miskin dalam pendayagunaan zakat untuk air dan sanitasi juga hendaknya lebih mengutamakan fakir miskin dalam penyaluran zakatnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Casmita bahwa dana zakat digunakan untuk program sanimesra adalah 25-30 persen pertahun, sedangkan sanitasi duaafa adalah 5-10 persen persen. Sedangkan secara umum penyaluran zakat untuk fakir miskin pertahun adalah 42 persen¹⁷². Sisanya adalah untuk *fī sabīlillāh*.

Menurut penulis pendayagunaan zakat di UPZ Kopsyah BMI seperti ini belum memenuhi *Zakat Core Principle (ZCP)* dan pandangan ulama sebelumnya. Dalam ZCP disebutkan bahwa pengawas zakat mewajibkan agar lembaga zakat memiliki prosedur untuk memberikan skala prioritas untuk delapan asnaf. Masyarakat miskin (*fuqara*) dan yang membutuhkan (*miskin*) adalah kelompok terpenting yang harus diberi prioritas pertama dan jumlah terbesar dalam pendistribusian zakat.¹⁷³

Dalam membantu fakir miskin penulis tidak meragukan Kopsyah BMI dalam perhatiannya terhadap mereka. Ini dibuktikan dengan adanya program bedah

¹⁷¹ al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh wa Sunanihī wa Ayyāmihī*, 360.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ جِئْتَ بَعْتَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلُ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَأَتَى دَعْوَةَ الْمَطْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

¹⁷² Casmita, Wawancara, Tangerang. 10 Februari 2022.

¹⁷³ TIM Kelompok Kerja Internasional untuk Prinsip-Prinsip Pokok Zakat, *Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat yang Efektif* (Jakarta: BI, BAZNAS & IRTI-IsDB, 2016), 25–26.

rumah masyarakat miskin melalui dana infak dan sedekah dan program lainnya. Hemat penulis sebagian dana zakat digunakan untuk program tersebut seperti memberikan kasur, perabot rumah tangga dan lain sebagainya mengingat itu adalah hak dan kebutuhan fakir miskin dan sebagian dana infak, sedekah digunakan untuk sanimesra. Ini mengingat zakat memiliki karakteristik khusus di mana tidak semua hal bisa dibiayai oleh zakat dan tidak semua orang berhak menerima zakat dan fakir miskin merupakan prioritas utama distribusi zakat selain itu air dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar dan dampak jeleknya akses air dan sanitasi tidak hanya berdampak kepada individu tapi juga lingkungan.

4. Analisis *Maqāsid al-Sharī'ah* Pendayagunaan Zakat untuk Air dan Sanitasi

Air minum dan sanitasi yang layak adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Tanpa keduanya, manusia akan mengalami kesulitan untuk menjalani kehidupan. Sanitasi dan air minum/bersih merupakan dua hal yang saling berkaitan. Penyediaan fasilitas sanitasi yang layak sangat tergantung pada ketersediaan air minum/bersih yang layak. Begitupun sebaliknya, untuk mendapatkan air minum yang aman diperlukan upaya pengelolaan sanitasi yang baik.¹⁷⁴ Keberadaan keduanya tidak hanya sebagai sarana dasar yang dibutuhkan masyarakat, namun sebagai penunjang hal lain, terutama terkait kesehatan¹⁷⁵.

Beberapa gangguan kesehatan yang terkait dengan masalah air bersih dan sanitasi adalah ISPA, diare, tetanus, demam berdarah, pneumoni, malaria dan lain-

¹⁷⁴ Micael Johan S. Takesan, *Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Kesehatan dan Percepatan Akses Air Minum Sanitasi Perdesaan* (Sleman: Deepublish, 2022), V.

¹⁷⁵ *Ibid.*, 1.

lain¹⁷⁶. Di Indonesia menurut Riset Kesehatan Dasar 2018, diare merupakan penyebab kematian tertinggi pada 31,4 persen bayi dan 25,2 persen balita dari seluruh penyebab kematian pada bayi dan balita. Hasil kajian morbiditas yang dilakukan oleh subdit diare dan ISP Kementerian Kesehatan, menunjukkan bahwa angka kesakitan diare semua umur tahun 2020 adalah 214/1.000 penduduk semua umur dan angka kesakitan pada balita adalah 900/1000 balita. Kematian pada balita karena diare 75.3 per 100.000 dan semua umur 23,2 per 100.000 penduduk semua umur. Kesakitan dan kematian karena diare yang tinggi umumnya disebabkan sumber air dan makanan yang terkontaminasi¹⁷⁷.

Minimnya akses air minum dan sanitasi tidak hanya kepada diare tetapi juga stunting yang bisa mempengaruhi produktivitas dan berdampak pada kualitas sumber daya manusia serta peningkatan ekonomi masyarakat¹⁷⁸. Menurut Siti Helmyati et al terdapat 6 dampak stunting:

- 1) Dampak metabolik. Ketika asupan energi tidak mencukupi untuk metabolisme berkelanjutan, akan terjadi penyesuaian fisiologis untuk memastikan organ vital mendapatkan asupan energi yang mencukupi dengan membongkar simpanan gizi dalam tubuh, terutama lemak dan otot. Selama terjadi malnutrisi akut, metabolisme berlangsung dengan memanfaatkan lemak dan sebagian besar organ vital mendapatkan energi

¹⁷⁶ Siwati, "Faktor yang Berhubungan dengan Gizi pada Masa Hamil," in *Gizi dalam Kebidanan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), 43.

¹⁷⁷ Andi Susilawaty et al., *Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), 7.

¹⁷⁸ Takesan, *Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Kesehatan dan Percepatan Akses Air Minum Sanitasi Perdesaan*, 26.

dari katabolisme asam lemak. Apabila simpanan lemak dan protein terus menerus dibongkar dapat menyebabkan kematian¹⁷⁹.

- 2) Berdampak kepada infeksi dan imunitas. Anak yang mengalami stunting lebih mudah terkena infeksi seperti pneumonia dan diare disebabkan imunitas yang rendah. Anak yang mengalami stunting parah berisiko lebih besar terkena infeksi sehingga tiga kali lipat berisiko mengalami kematian karena terkena sepsis, meningitis, tuberkulosis, hepatitis dan selulitis sehingga menunjukkan dampak imunologi menyeluruh pada anak dengan pertumbuhan linear yang buruk. Selain infeksi terdapat sejumlah kondisi yang dapat memperparah kondisi malnutrisi, diantaranya adalah kasus luka bakar, sepsis, dan kanker yang sangat berkaitan dengan mobilisasi asam amino dan jaringan otot. Inflamasi yang terjadi dapat memicu pembentukan resistensi insulin dan berkontribusi pada penurunan ketersediaan zat gizi untuk metabolisme otot¹⁸⁰.
- 3) Dampak sistem digestif. Sebagaimana telah diketahui bahwa orang yang hidup dalam kondisi miskin hampir secara keseluruhan memiliki usus yang lebih kecil, yang dikarakteristikan dengan atrofi dan infiltrasi inflamasi mukosa, yang juga diasosiasikan dengan kondisi sanitasi dan higienitas yang buruk. Keadaan ini disebut dengan enteropati tropis, yaitu keadaan yang struktur usus dan fungsinya akan mengikuti kondisi lingkungan yang buruk. Kondisi enteropati ini merupakan salah satu penyebab terjadinya stunting karena rendahnya kapasitas absorpsi dan permeabilitas intestinal.

¹⁷⁹ Siti Helmyati et al., *Stunting: Permasalahan dan Penanganannya* (Yogyakarta: UGM PRESS, 2020), 91–92.

¹⁸⁰ *Ibid.*, 92.

Penurunan permeabilitas intestinal dapat memungkinkan mikrobia dan makromolekul aktif melewati epitel usus dan mengaktifkan makrofag dan sel dendritik di nodus limpa mesenterika lokal dan sel kupffer di hati. Aktivasi sistem imun *innate* ini membawa ke elaborasi proinflamasi sitokin yang merupakan garis pertama kritis pertahanan melawan infeksi. Jika frekuensi translokasi mikrobia melewati pertahanan usus sering terjadi maka inflamasi akan meningkat. Penurunan kemampuan intestinal dan kejadian inflamasi kronis berbanding lurus dengan kegagalan pertumbuhan yang menuju pada stunting. Peningkatan kejadian inflamasi di usus terjadi pada anak yang tidak menjaga kebersihannya, terutama jika anak senang memasukan tangan ke mulut sehingga terjadi potensi *vector fecaloral*¹⁸¹.

- 4) Dampak perkembangan saraf dan kecerdasan. Defisiensi vitamin A, zink, zat besi dan iodin ditemukan pada anak stunting. Hal ini dapat memengaruhi fisiologi, termasuk sistem neural dan fungsi imun. Stunting menjadi salah satu faktor resiko utama buruknya pertumbuhan, kurangnya stimulasi kognitif, defisiensi iodin dan anemia defisiensi zat besi terhadap pencapaian perkembangan otak penuh potensial. Anak yang mengalami stunting sebelum usia dua tahun diprediksi akan memiliki performa kognitif dan kemampuan psikologis yang buruk pada kehidupan selanjutnya. Hal ini disebabkan tidak maksimalnya perkembangan otak (*neurodevelopment*) sehingga memengaruhi kemampuan berfikir dan emosi anak. Selain itu anak stunting memiliki perkembangan perilaku yang kurang di awal kehidupan.

¹⁸¹ Ibid., 95.

Hal ini dibuktikan dengan rendahnya keinginan untuk sekolah, mendapatkan nilai yang lebih rendah, dan kemampuan kognitif yang rendah¹⁸².

- 5) Dampak sosial ekonomi. Malnutrisi, defisiensi mikronutrien terutama zat besi, infeksi berulang, penurunan eksplorasi, kemiskinan, pendidikan ibu yang rendah dan penurunan stimulasi seringkali memengaruhi pertumbuhan anak. Anak yang mengalami stunting di antara masa konsepsi dan usia dua tahun berisiko lebih besar terhadap status kesehatan yang lebih rendah dan ketercapaian status sosio ekonomi yang rendah. Stunting menyebabkan efek jangka panjang pada ekonomi, di antaranya kapasitas kerja yang rendah sehingga pendapatan perkapita lebih rendah, produktivitas ekonomi rendah dan lebih mudah jatuh miskin. Dampak negatif tersebut diakibatkan bentuk postur tubuh yang tidak sesuai, yang berkaitan dengan stamina fisik dan kemampuan kognitif yang rendah sehingga menghasilkan produktivitas ekonomi yang rendah sehingga menyebabkan orang yang memiliki riwayat stunting menerima 8-46 % lebih rendah dan memiliki 66% lebih sedikit aset berharga. Penurunan 1.0 standar deviasi tinggi badan per berat badan berdampak penurunan 21% pendapatan dan aset rumah tangga serta peningkatan 10% kemungkinan hidup dalam kemiskinan pada usia 25-42 tahun¹⁸³.

¹⁸² Ibid., 97.

¹⁸³ Ibid., 99-100.

- 6) Dampak kesehatan. Dari segi kesehatan, anak stunting lebih mudah terkena komplikasi obstetri, peningkatan resiko terjadinya *overweight*, dan obesitas yang dapat mengarah pada tingginya kejadian sindrom metabolik¹⁸⁴.

Intervensi stunting hanya dengan memperbaiki masalah nutrisi seringkali kurang berhasil karena hanya memperbaiki sedikit kenaikan panjang atau tinggi badan. Diperkirakan 50% mal nutrisi pada anak disebabkan faktor lain, yaitu kondisi air bersih, sanitasi dan hygiene individu dan rumah tangga. Kontaminasi oleh bakteri yang berasal dari tinja manusia dan binatang menyebabkan infeksi usus yang menyebabkan anoreksia, mengganggu absorpsi dan kehilangan makanan melalui usus¹⁸⁵.

Selain itu sanitasi lingkungan merupakan faktor penting dalam kesehatan masyarakat dan kondisi sanitasi suatu wilayah akan berdampak pada tingkat kesehatan masyarakatnya¹⁸⁶. Sanitasi yang buruk berdampak negatif di berbagai aspek kehidupan, seperti turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, munculnya berbagai penyakit dan sebagainya.¹⁸⁷

Indonesia setiap tahunnya menderita kerugian sebesar USD 6.3 miliar dikarenakan sanitasi buruk. Berkaitan dengan itu melalui peningkatan kualitas sanitasi, Indonesia berpotensi memberikan kontribusi sebesar USD 4.5 miliar bagi pertumbuhan ekonomi¹⁸⁸. Biaya kesehatan pertahun akibat sanitasi buruk mencapai

¹⁸⁴ Ibid., 101.

¹⁸⁵ Endy P. Prawirohartono, *Stunting: dari Teori dan Bukti ke Implementasi di Lapangan* (Yogyakarta: UGM Press, 2021), 155.

¹⁸⁶ Muh Aris Marfai et al., *Kajian Daya Dukung dan Ekosistem Pulau Kecil: Studi Kasus Pulau Pari* (Yogyakarta: UGM Press, 2018), 28.

¹⁸⁷ Herniwanti Herniwanti, *Kesehatan Lingkungan (Ide Riset dan Evaluasi Kesling Sederhana)* (Forum Pemuda Aswaja, 2020), 42.

¹⁸⁸ Natsir Abduh, *Ilmu dan Rekayasa Lingkungan* (Makassar: Sah Media, 2018), 59.

Rp. 139.000 per orang atau Rp. 31 triliun secara nasional. Air limbah yang tidak diolah menghasilkan 6 juta ton kotoran manusia per tahun yang dibuang langsung ke badan air, sehingga biaya pengolahan air bersih menjadi semakin mahal.¹⁸⁹

Dalam tataran Islam, kebutuhan manusia akan ketersediaan air bersih dan lingkungan yang sehat merupakan sesuatu yang sangat asasi. Air, selain sebagai salah satu bahan baku pengolah makanan yang sangat diperlukan sehari-hari, sumber air minum, juga memiliki fungsi *tahārah*, yakni untuk bersuci, baik dari hadats dan najis. Banyak sekali aktivitas ibadah muslim yang bersyaratkan terpenuhinya kesucian yang melibatkan air bersih sebagai sarana utamanya. Kebersihan air dan lingkungan juga dianggap kebutuhan mendasar muslim yang erat dengan perintah Allah dan Rasulullah dalam menjaga kesehatan dan mencegah diri dari penyakit. Oleh karena itu para ulama Islam, baik dari kalangan terdahulu maupun kontemporer, memasukan pemenuhan kebutuhan air bagi pihak yang kekurangan akan air, sebagai bagian dari pemenuhan (*kifāyah*) kebutuhan dasar. Oleh karenanya, terpenuhinya air bersih dan lingkungan yang sehat di kalangan kaum muslimin perlu mendapatkan perhatian yang serius.¹⁹⁰

Melihat kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas dan mengingat pentingnya penyediaan pendanaan yang diperlukan masyarakat luas dalam meningkatkan akses air dan sanitasi masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Musyawarah Nasional tahun 2015, telah menetapkan Fatwa no. 001/MUNAS-

¹⁸⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Air, Kebersihan, Sanitasi, Kesehatan Lingkungan Menurut Agama Islam* (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2016), 2.

¹⁹⁰ Hayu Prabowo et al., *Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air & Sanitasi Masyarakat* (Jakarta: MUI, 2016), 6.

IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi¹⁹¹

Sanitasi yang buruk sebagaimana telah dijelaskan di atas menyebabkan lingkungan menjadi buruk dan berakibat buruk pula bagi manusia. Menurut al-Qardāwī bahwa menjaga, melindungi, memelihara dan memperbaiki lingkungan termasuk perkara *darūriyāt*, masuk kepada *al-kuliyāt al-khamsah*. Berikut adalah penjelasan al-Qardāwī

- 1) Menjaga lingkungan termasuk menjaga agama. Menjaga agama adalah perkara *darūri* pertama. Merusak lingkungan itu sama dengan menafikan substansi hakikat beragama, bertentangan dengan peran manusia dan menyalahi apa yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada manusia terhadap makhluk sekitarnya. Merusak dan mencemari lingkungan itu menafikan adil dan ihsan, Allah memerintahkan untuk berbuat adi dan ihsan, sebagaimana diungkapkan dalam QS. al-Nahl (16): 90. Selain itu juga menafikan peran manusia sebagai wakil tuhan yang menjadi taklif manusia di bumi. Bumi ini bukan milik manusia, tapi kepunyaan Allah SWT, manusia dijadikannya khalifah, menghukumi dengan perintah-Nya, bekerja sesuai sunah dan hukum-Nya, sebagaimana diungkapkan dalam QS. al-Zumar (39): 10, Hud : 64 dan al-‘Araf: 128. Manusia tidak boleh lupa bahwa ia hanya wakil atas apa yang Allah miliki termasuk bumi ini dan tidak boleh berperilaku semena-mena seolah-olah ia adalah pemiliknya dan tidak akan diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya. Merusak lingkungan juga menafikan perintah Allah untuk memakmurkan bumi dan memperbaikinya. Manusia tidak boleh merusak dan menghancurkan lingkungan sebagaimana dalam QS. al-Araf: 56. Allah SWT menjelaskan dalam QS. al-Qasas: 83 bahwa orang yang sombing dan berbuat kerusakan tidak akan mendapat pahala dan keridoan-Nya.
- 2) Menjaga, melindungi, menjaga dan melestarikan lingkungan termasuk perkara *darūri* kedua, yaitu menjaga jiwa. Yang dimaksud menjaga jiwa adalah menjaga kehidupan manusia, keselamatan dan kesehatannya. Tidak diragukan lagi bahwa pada saat ini kerusakan dan pencemaran lingkungan, eksploitasi sumber daya dan ketidak seimbangan ekosistemnya hari ini telah menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Selama manusia terus menerus merusak lingkungan maka bahaya yang mengancam manusia dari hari ke hari semakin meningkat. Islam sangat peduli dengan kehidupan manusia, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT tanpa hak termasuk dosa besar setelah syirik. Al-Qur’ān telah menetapkan manusia sebagai makhluk yang bernilai, dan

¹⁹¹ Ibid., 7.

sucinya kehidupan manusia, sebagaimana diungkapkan dalam QS. al-Maidah (5): 32. Maksud ayat ini adalah siapa yang meremehkan satu jiwa maka sesungguhnya ia telah meremehkan semua manusia, karena tidak ada perbedaan antara satu jiwa dengan jiwa yang lain. Islam tidak memperbolehkan membunuh orang dan begitujuga Islam tidak memperbolehkan membunuh diri secara perlahan-lahan. Siapa yang melakukan hal demikian maka ia akan mendapatkan siksa yang pedih dan masuk neraka. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam QS. al-Nisa (4): 29. Salah satu bentuk membunuh diri secara perlahan-lahan adalah karena perilaku jelek namun ia tidak merasakannya seperti orang yang meminum minuman keras dan narkoba. Rokok termasuk juga hal ini, dimana para dokter sepakat akan hal ini. Begitujuga dengan mencemari dan merusak lingkungan seperti yang kita lihat hari ini, ini termasuk membunuh diri secara perlahan-lahan.

- 3) Menjaga lingkungan termasuk menjaga keturunan. Menjaga lingkungan termasuk perkara *darūrī* dalam rangka menjaga keturunan. Kerusakan lingkungan adalah ancaman bagi generasi yang akan datang, yang bisa menyebabkan kematian dan kehancuran. Kita mengesplotasi sumber daya yang tersimpan/cadangan di mana itu adalah hak mereka, boros dalam mengkonsumsinya, dan mewariskan pada mereka malapaetaka yang mereka tidak mampu menolaknya dikarenakan lingkungan yang tercemar dan kita merusak ekosistem yang bisa merugikan mereka. Orang tua akan ditanya pertanggungjawaban mereka berkaitan pendidikan, kesehatan dan akhlak anak. Mereka juga akan ditanya upaya yang dilakukan oleh mereka untuk melindungi anak mereka dari bahaya kerusakan lingkungan.
- 4) Menjaga lingkungan termasuk perkara *darūrī* keempat, yaitu menjaga akal. Akal adalah tempat taklif orang yang tidak berakal maka tidak terkena taklif. Menjaga lingkungan dengan maknanya yang umum mencakup menjaga manusia atas semua dimensinya, baik itu jasad, akal dan jiwa. Tidak akan ada makna menjaga jiwa, jika akalnya tidak dijaga, di mana akal itu menjadi pembeda ia dengan binatang. Merusak lingkungan yang dilakukan oleh orang hari ini yang bisa membawanya kepada bahaya termasuk kegilaan. Al-Qur'ān berbicara kepada manusia dengan ungkapan “apakah kalian tidak berakal”. Dikarenakan merusak akan Islam mengharamkan arak. Termasuk menjaga akal adalah menjaga keseimbangan pemikiran manusia mempertimbangkan hari ini dan esok hari, antara maslahat dan mafsadat, antara kesenangan dan kewajiban dan antara kekuatan dan hak. Tidak bermuamalah dengan lingkungan dengan yang memabukan dan merusak akalnya sehingga tidak mengetahui mana manfaat dan mana madarat.
- 5) Menjaga lingkungan termasuk menjaga harta yang merupakan bagian dari *darūriyyāt* kelima. Sebagaimana telah diketahui bahwa Allah SWT telah menjadikan harta sebagai pondasi kehidupan manusia di dunia. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam QS. al-Nisa (4): 5. Harta itu bukan hanya uang, emas dan perak sebagaimana disangka oleh sebagian manusia. Harta itu luas lebih umum dari itu. Setiap hal yang digandrungi, diinginkan untuk diperoleh dan dibeli adalah harta. Tanah,

pohon, tanaman pertanian, binatang ternak, air, ladang tempat mengembala, rumah, baju, mebel, barang tambang dan minyak adalah harta. Menjaga lingkungan memastikan kita menjaga semua jenis harta. Menjaga sumber dayanya dengan tidak merusaknya dan tidak mengeksploitasinya bila tidak ada kebutuhan penting dan pokok serta mengelolanya dengan baik dan benar. Tidak boros menggunakannya sehingga habis sebelum waktunya. Oleh karena itu *maqāṣid al-sharī'ah* dan kemaslahatan *ḍarūriyyāt* berkaitan dengan menjaga harta adalah kita menjaga dan melindungi sumber daya, mengembangkan produksinya, rasional dalam mengkonsumsinya dan bagus dalam mengelola dan mendistribusikannya¹⁹².

Selanjutnya al-Qarḍāwī mengatakan apabila menjaga, melindungi dan memperbaiki lingkungan adalah merealisasikan *maqāṣid al-sharī'ah* dan *ḍarūriyyāt al-khamsah* maka merusak lingkungan, mencemari dan mengeksploitasinya dan merusak ekosistemnya – dalam Islam dipandang dengan “berbuat kerusakan di bumi” akan menghilangkan *maqāṣid* dan merusak semua *ḍarūriyyāt*¹⁹³.

Abū Naṣrullāh ‘Abd al-‘Azīz Fāḍilī sebagaimana al-Qarḍāwī berpendapat bahwa menjaga lingkungan termasuk perkara *ḍarūrī*, terealisasikannya manusia sebagai khilafah di muka bumi dan memakmurkannya serta beribadah kepada Allah SWT tidak akan tercapai kecuali kalau lingkungan tempat ia hidup selamat dari bahaya yang mengancam lingkungannya. Menjaga lingkungan termasuk perkara *ḍarūrī* sebagaimana berikut:

- 1) Menjaga agama adalah perkara *ḍarūriyyah* pertama yang masuk kepada menjaga lingkungan, dikarenakan kejahatan terhadap lingkungan menafikan substansi hakikat beragama, bertentangan dengan peran penting manusia di muka bumi sebagai dan menyalahi perintah Allah SWT. Tidak adil terhadap lingkungan, berbuat jahat terhadap lingkungan dan merusak lingkungan adalah perkara menafikan “adil dan ihsan” yang diperintahkan oleh syara sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Nahl (16): 90. Selain itu juga menafikan peran manusia sebagai wakil tuhan yang diberi amanah untuk menjaganya meskipun sebesar atom karena itu adalah milik Allah SWT sebagaimana diungkapkan dalam QS. al-Zumar (39):10 dan Hud (11): 64.

¹⁹² Yūsuf al-Qarḍāwī, *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2001), 47–51.

¹⁹³ Ibid., 52.

- 2) Menjaga jiwa, yaitu menjaga kehidupan dan keselamatan jiwa serta kesehatannya. Demi tercapainya hal ini dari segi wujudnya maka diperbolehkan makan, minum, dan memakai pakaian. Selain itu tidak diragukan lagi bahwa rusak dan tercemarnya lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam serta rusaknya ekosistem akan mengancam kehidupan manusia, membuatnya terkena banyak penyakit dan wabah serta epidemi yang akan menghancurkan dirinya. Setiap perbuatan yang melampaui batas terhadap lingkungan baik disengaja maupun tidak adalah seperti paku yang dipalu ke dalam dagingnya. Untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia pembuat syariat membuat ikatan yang berat bahwa mengakhiri hidupnya sendiri atau mengakhiri hidup orang lain tanpa hak, segala bentuk yang bisa membuat hidup seseorang berakhir adalah haram.
- 3) Menjaga keturunan, menjaga keturunan manusia demi keberlangsungan kehidupannya saat ini dan di masa yang akan datang. Hitamnya suatu bangsa adalah dikarenakan rusaknya lingkungan yang membawanya kepada kehancuran bagi generasi saat ini maka bagaimana dengan generasi yang akan datang. Adanya kehancuran tersebut dikarenakan pertama, eksploitasi sumber daya alam. Kedua kita mewariskan kepada generasi yang akan datang malapetaka disebabkan pencemaran lingkungan
- 4) Menjaga akal adalah perkara *darūri* karena itu adalah tempatnya taklif. Dikarenakan untuk menjaga akal maka Islam mengharamkan arak dan narkoba. Termasuk menjaga lingkungan adalah menjaga keseimbangan pemikiran manusia menyeimbangkan antara pemikiran hari ini dan besok, antara maslahat dan mafsadat, antara hak dan kekuatan dan tidak bermuamalah dengan lingkungan dengan obat-obat terlarang dan yang memabukan yang bisa merusak akalnya, yang akhirnya tidak bisa mengetahui mana yang bermanfaat dan mana yang madarat
- 5) Menjaga harta, menjaga lingkungan sama dengan menjaga kekayaan dan harta. Oleh karena itu mesti menjaga sumber daya alam dengan tidak merusak dan mengeksploitasinya. Jika manusia tidak bagus dalam mengelola sumber alamnya maka itu termasuk kufur terhadap keindahan alam sebagai inti syukur atas nikmat yang Allah berikan¹⁹⁴.

Fiṭriyyah Wārdī al- Indūnisiyyah mengatakan bahwa disyariatkannya kebersihan baik pribadi maupun lingkungan sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*¹⁹⁵.

Berikut uraiannya:

- 1) *Maqāṣid* pertama adalah menjaga agama. Hidup tanpa agama sama dengan hidup tanpa ruh. Agama itu yang mengangkat derajat manusia dan menempatkannya pada martabat yang lebih tinggi dari makhluk lainnya sebagaimana diungkapkan dalam QS. al-An'am (6): 122. Merusak lingkungan adalah menafikan makna beragama secara hakiki dan

¹⁹⁴ Abū Naṣrullāh 'Abd al-'Azīz Fāḍilī, *Al-Bī'ah min al-Manẓur al-Shar'iy wa Subulu Himāyatihā fi al-Islām* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009), 104–105.

¹⁹⁵ Fiṭriyyah Wārdī al- Indūnisiyyah, *'Ināyat al-Sharī'at al-Islāmiyyah bi Naẓāfat al-Fard wa al-Bī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 2015), 21–23.

bertentangan dengan peran penting manusia di dunia sebagai khalifah (wakil tuhan). Dunia ini bukan milik manusia, tapi milik Allah SWT dimana Ia menjadikan manusia sebagai khalifahNya, mesti memanfaatkannya dengan baik bukan merusaknya sebagaimana disebutkan dalam QS. al-‘Araf: 85.

- 2) Tujuan yang kedua dari *maqāṣid al-sharī’ah* adalah menjaga jiwa dan itu dilakukan dengan menjaga semua sumber kehidupan manusia berupa air yang ia minum, makanan yang ia makan, lingkungan ia tinggal, dan udara yang ia hirup dan menghilangkan semua perkara yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa dan penumpahan darah sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Maidah (5): 32. Dalam ayat ini Allah SWT mengingatkan hamba-hamba-Nya bahwa siapa yang menyepelekan satu jiwa maka seolah-olah ia menyepelekan semua manusia, membunuh manusia dianggap sebagai dosa besar setelah syirik kepada Allah SWT baik ia itu membunuh dirinya sendiri maupun orang lain sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Nisa (4): 29. Manusia wajib menjauhi segala sesuatu yang bisa membawanya kepada kebinasaan. Kondisi sekarang yang kita lihat adalah kebalikannya, sekarang setiap hari ribuan manusia mati dengan sebab wabah, epidemi dan kerusakan lingkungan yang dihasilkan karena manusia tidak lagi peduli dengan kebersihan diri dan lingkungannya.
- 3) Tujuan yang ketiga dari *maqāṣid al-sharī’ah* adalah menjaga akal. Akal adalah tempat taklif manusia dimana dengannya ia akan mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dengan akal tersebut manusia akan mengetahui Tuhan dan lingkungannya. Islam mengharamkan semua perkara yang bisa merusak akal seperti arak dan narkoba.
- 4) *Maqāṣid* yang keempat adalah menjaga keturunan. Menjaga keturunan juga mengandung arti haramnya berbuat jahat terhadap lingkungan seperti merusaknya, mencemarinya. Kita semua dihadapan Allah SWT akan diminta pertanggung jawaban dalam menjaga keselamatan lingkungan demi anak cucu generasi yang akan datang.
- 5) *Maqāṣid* yang kelima adalah menjaga harta. Menjaga lingkungan termasuk menjaga harta karena harta itu bukan uang, emas dan perak saja akan tetapi lebih luas dari itu. Semua yang ada di dunia baik berupa tanaman, binatang, air dan udara adalah harta maka menjaga dan mengelolanya dengan baik selaras dengan *maqāṣid al-sharī’ah*.

Syariat Islam dibuat untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya, dalam *maqāṣid al-sharī’ah* yang lima itu tujuannya adalah melindungi manusia. Kelima *maqāṣid* tersebut dinamakan dengan *darūriyyāt al-khams*, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

Darūriyyāt sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya menurut para pakar *maqāṣid* adalah sesuatu yang mesti ada demi tegaknya kemaslahatan

dunia dan akhirat kalau hal tersebut tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak akan berdiri tegak bahkan akan hancur pada kehancuran, kekacauan dan hilangnya nyawa. Di akhirat nanti tidak ada keselamatan dan kenikmatan dan berada pada kerugian. Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk air dan sanitasi adalah sebuah upaya menjaga *darūriyyāt al-khams*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Berkaitan dengan lingkungan, sanitasi yang buruk mengakibatkan lingkungan yang buruk. Merusak lingkungan adalah menafikan makna beragama secara hakiki dan bertentangan dengan peran penting manusia di dunia sebagai khalifah (wakil tuhan). Tidak adil terhadap lingkungan, berbuat jahat terhadap lingkungan dan merusak lingkungan adalah perkara menafikan “adil dan ihsan” yang diperintahkan oleh syara sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Nahl (16): 90. terealisasikannya manusia sebagai khalifah di muka bumi dan memakmurkannya serta beribadah kepada Allah SWT tidak akan tercapai kecuali kalau lingkungan tempat ia hidup selamat dari bahaya yang mengancam lingkungannya.

Pendayagunaan zakat infak dan sedekah untuk air dan sanitasi adalah sebuah upaya untuk menjaga jiwa, manusia tanpa air akan mati, akses air dan sanitasi yang jelek mengakibatkan kesehatan manusia terancam bahkan bisa menyebabkan kematian di sebabkan oleh wabah penyakit yang ditimbulkan oleh sanitasi yang buruk.

Pendayagunaan zakat untuk air dan sanitasi adalah sebuah upaya untuk menjaga akal. Dampak dari akses air dan sanitasi yang jelek adalah stunting, tinggi badan di bawah rata-rata dan kecerdasan atau IQ yang rendah.

Pendayagunaan zakat untuk air dan sanitasi adalah sebuah upaya untuk menjaga keturunan, diare yang diakibatkan oleh akses air dan sanitasi yang tidak layak adalah bahaya yang mengancam bayi dan dan balita dan menjadi penyebab utama kematian pada bayi.

Pendayagunaan zakat untuk air dan sanitasi adalah sebuah upaya untuk menjaga harta, Indonesia setiap tahunnya menderita kerugian sebesar USD 6.3 miliar dikarenakan sanitasi buruk. Biaya kesehatan pertahun akibat sanitasi buruk mencapai Rp. 139.000 per orang atau Rp. 31 triliun secara nasional. Air limbah yang tidak diolah menghasilkan 6 juta ton kotoran manusia per tahun yang dibuang langsung ke badan air, sehingga biaya pengolahan air bersih menjadi semakin mahal.

5. Analisis Fikih Zakat Profesi Penghasilan Bruto pada Kopsyah BMI

Sumber utama dana program sanimesra dan sanitasi dhuafa amil zakat Kopsyah BMI adalah zakat profesi dari karyawan dan pengurus Kopsyah BMI dipotong langsung dari gaji kotor mereka.

Terkait zakat profesi terdapat perbedaan dikalangan fukaha kontemporer tentang disyariatkannya zakat profesi. Menurut Musā'id bahwa pendapatan pekerja dan kaum profesional pada masa sekarang tidaklah kecil dan merupakan sumber daya yang besar, terjadi perbedaan pandangan tentang hukum zakat atas pendapatan mereka, kapan dikeluarkan zakatnya dan berapa ukurannya! Adapun yang menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat dikalangan fukaha adalah karena:

- 1) Tidak adanya nash yang tegas baik dari al-Qur'ān maupun hadis tentang ini.
- 2) Pendapatan semacam ini tidak seperti yang dikenal pada masa Nabi SAW, memang pada zaman dahulu telah dikenal upah untuk para prajurit dan penjaga perbatasan pada masa khalifah Abu Bakar dan khalifah setelahnya dan dinamakan dengan *'atīyyāt* (pemberian), namun

pendapatan pekerja dan pegawai pada masa sekarang ini tidak seperti yang dikenal oleh fukaha pada masa awal Islam.

- 3) Adanya perbedaan pendapat dikalangan fukaha tentang mengqiyaskan pendapatan mereka kepada harta *mustafād*.
- 4) Adanya perbedaan pendapat dikalangan fukaha tentang harta *mustafād* apakah dizakatinya setelah dimiliki atau setelah mencapai haul?¹⁹⁶

Fukaha kontemporer yang berpendapat adanya kewajiban zakat atas profesi

berargumentasi dengan:

- 1) Keumuman dalil QS. al-Baqarah (2): 267. Menurut Musā'id bahwa istidlal orang yang mewajibkan zakat atas penghasilan dengan ayat tersebut adalah sudah pada tempatnya dan diperkuat dengan pendapat Imam al-Bukhārī dalam sahihnya kitab zakat bab zakat kasab (usaha/pekerjaan) dan perdagangan berdasarkan QS al-Baqarah (2) : 267 . Ibn Abbas mengatakan yang dimaksud disana adalah menzakati harta yang dihasilkan melalui usaha/pekerjaan.
- 2) Qiyas kepada harta *mustafād* harta *mustafād* adalah pendapatan harta yang diperoleh bukan melalui hartanya dan tanpa kompensasi diperoleh dengan sebab tersendiri seperti upah atau hibah baik dari harta yang sejenisnya atau bukan.
- 3) Qiyas kepada zakat usaha petani dan pedagang dan pengrajin sebagaimana wajib zakat atas petani dengan sebab pekerjaan taninya dan pedagang dengan usaha dagangannya serta seperti pengrajin yang bekerja dan berusaha dengan kerajinannya. Maka begitujuga pegawai, buruh dan pekerja, mereka wajib zakat atas usaha mereka. Mereka semua atas usahanya mendapatkan keuntungan dari usaha yang dikerjakan oleh anggota badan mereka atau jasa yang mereka berikan. Menurut Musā'id mewajibkan zakat atas pendapatan dan jasa kepada usaha petani dan pedagang adalah jelas sekali karena semuanya mendapatkan keuntungan atas usahanya. Syara mewajibkan zakat atas petani dan pedagang itu apabila mencapai nisabnya begitujuga kewajiban zakat profesi diqiyaskan kepadanya¹⁹⁷.

Adapun alasan yang menolak zakat profesi adalah karena:

- 1) Pendapatan atas pekerjaan sudah ada sejak zaman Nabi SAW dan para khalifah, tidak ada yang mengambil zakat atas upah mereka, kalau terkena kewajiban zakat kenapa tidak disebutkan dalam ayat ayat al-Qur'an dan hadits Nabi SAW tentang kewajiban zakat atas upah mereka.
- 2) Kewajiban zakat atas profesi apabila merupakan *takhrīj* (derivasi) dari harta *mustafād* maka ini adalah derivasi yang baru, jika yang dimaksud adalah harta *mustafād* sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab fikih maka mengapa ulama terdahulu tidak menderivasinya.

¹⁹⁶ Ballah al-Ḥasan 'Umar Musā'id, "Zakāt al-Rawātib wa al-Ujūr wa Īrādāt al-Mihn al-Hurrah," *Journal of Islamic Studies* 14, no. 2 (2002): 675–704.

¹⁹⁷ Ibid.

- 3) Jika zakat profesi ini dipotong sesuai dengan zakat emas dan perak maka akan menyebabkan tidak diambilnya zakat emas dan perak karena adanya larangan dua zakat dalam satu obyek, maka apakah boleh mengambil zakat profesi yang pensyariatannya dengan qiyas serta membiarkan kewajiban zakat asalnya.
- 4) Zakat hasil pendapatan jasa atau upah pekerja sama dengan pajak penghasilan oleh karena itu tidak boleh mengkonsepkan zakat kepada hukum positif¹⁹⁸.

Berikut adalah bantahan atas pendapat diatas menurut mereka yang mewajibkan zakat profesi:

- 1) Pernyataan bahwa upah pekerja sudah ada pada zaman Nabi SAW dan Khulafaurrasyidin, namun mereka tidak memotong upah mereka atas nama zakat maka jawabannya adalah bahwasanya upah pada masa tersebut tidak sama dengan upah masa sekarang dimana upah pekerja masa sekarang banyak dan besar. Rasulullah SAW ketika mengangkat 'Utāb bin Usayd sebagai gubernur Mekah memberi upah sebanyak 2 dirham perhari. Apabila upahnya sebagai gubernur tidaklah sebagaimana upah gubernur, maka bagaimana upah orang yang di bawahnya jika diberi upah. Adapun setelah Nabi SAW wafat maka Ibn Mas'ūd menzakati upahnya 1000 dinar dengan 25 Dinar. Abū 'Ubaīd dalam *al-Amwāl* meriwayatkan bahwa 'Umar bin Abdul Azīz apabila ia memberi upah pegawainya maka ia mengambil zakatnya.
- 2) Pandangan bahwa kewajiban zakat atas penghasilan merupakan *takhrīj* (derivasi) baru dari harta *mustafād* maka jawabannya adalah ketika definisi harta mustafad itu mencakup pendapatan maka tidak ada alasan bahwa ulama salaf terdahulu tidak *mentakhrījnya*/menderivasinya, tidak ada derivasinya pada saat itu karena upah pada masa itu tidak menjadikan mereka kaya sebagaimana hari ini. Pada masa sekarang upah menjadikan pekerja kaya jelas sekali terlihat pada mereka yang memiliki upah besar seperti pada makanan, pakaian, rumah dan kendaraan mereka.
- 3) Adapun untuk jawaban bahwa zakat profesi akan melalaikan zakat emas, maka tidak ada kewajiban zakat padanya karena pensyariatannya berdasarkan qiyas dan bisa mengabaikan zakat emas. Maka jawabannya adalah upah atau penghasilan adalah harta zakat yang diserahkan kepada mustahiknya secara tunai (berupa uang) maka tidak bisa diterima alasan bahwa zakat emas perak adalah dasarnya dan zakat profesi disyariatkan berdasarkan qiyas bukan merupakan dasarnya padahal kita membaca dalam al-Qur'ān Surat al-Baqarah (2): 267 dalil kewajiban zakat atas upah dan hadits Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhārī bahwa Allah mewajibkan zakat atas harta orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin. Imam Malik dalam *al-Muwatta'a* meriwayatkan dari Ibn Shihāb bahwa orang yang pertama (Khalifah) yang mengambil zakat atas upah adalah Muawiyah.

¹⁹⁸ Ibid.

- 4) Adapun alasan bahwa zakat profesi sama dengan pajak maka jawabannya adalah apabila pajak itu lebih dekat pada zakat dari segi akuntansi keuangan pada karakter dan jenis keduanya maka pada dasarnya bukan berarti zakat itu secara umum sama dengan pajak. Zakat itu adalah rukun ibadah, kewajiban khusus kaum muslimin dan hukum Allah yang tidak bisa berubah karena berubah zaman dan tempat, berbeda dengan pajak. Oleh karena itu tidak bisa diterima pendapat yang mengatakan zakat profesi itu berasal dari konsep pajak akan tetapi upah atau penghasilan itu merupakan objek zakat yang diwajibkan mengeluarkan zakatnya oleh pemiliknya apabila memenuhi rukun dan syarat zakat dan itu berdasarkan dalil syara¹⁹⁹.

Pada dasarnya mayoritas fukaha kontemporer sepakat bahwa pendapatan atau penghasilan yang diperoleh oleh pekerja merupakan objek zakat. Perbedaan pendapat dikalangan mereka hanya pada masalah teknisnya atau furunya. Apakah kewajiban zakatnya setelah diterima atau setelah mencapai haul? Apakah nisabnya sama dengan zakat pertanian atau emas atau perdagangan? Apakah kadar zakat yang dikeluarkan 2.5 persen 5 persen atau 10 Persen? Apakah dari penghasilan bersih atau kotor?

Adanya perbedaan pendapat tersebut dikarenakan adanya perbedaan pendapat dikalangan fukaha tentang mengqiyaskan pendapatan mereka kepada harta *mustafād* dan adanya perbedaan pendapat dikalangan fukaha klasik tentang harta *mustafād* apakah dizakatinya setelah dimiliki atau setelah mencapai haul?

Mayoritas fukaha berpendapat bahwa upah, penghasilan atau pendapatan yang diperoleh oleh kaum buruh maupun profesional merupakan objek zakat apabila pendapatan bersih mereka (setelah dipotong kebutuhan hidup dengan batas terendah dan dipotong utang) mencapai nisab dan haul dan kadar yang dikeluarkan zakatnya adalah 2.5 persen dari pendapatan bersih yang diterima sebagaimana

¹⁹⁹ Ibid.

dalam zakat perdagangan. Sebagian lagi berpendapat bahwa zakat profesi itu diambil dari pendapatan kotor pekerja

Sebagian lagi berpendapat bahwa upah atau penghasilan yang mereka dapatkan adalah objek zakat apabila penghasilan mereka dalam sebulan atau satu tahun sama dengan nisab zakat pertanian dan kadar yang dikeluarkannya ada yang berpendapat 2.5 persen, 5. Persen dan 10 persen.

Menurut kebanyakan ulama para anggota Mukhtamar Zakat pertama 1984 di Kuwait bahwa pendapatan, upah yang diperoleh oleh pekerja atau kaum professional merupakan potensi bagi kekuatan umat manusia jika pekerjaannya adalah pekerjaan yang bermanfaat, sebagaimana gaji para pekerja, PNS, penghasilan dokter dan arsitek. Menurut kebanyakan anggota mukhtamar bahwa tidak ada kewajiban zakat saat menerima upah atau mendapatkan penghasilan tersebut, namun digabungkan dengan harta-harta zakat yang dimiliki olehnya sehingga mencapai nisab dan dikeluarkan zakatnya ketika mencapai nisab dan haul. Sedangkan honorarium yang didapat di tengah-tengah haul (setelah nisab) maka dizakati di akhir haul sekalipun belum sempurna satu tahun utuh. Adapun untuk honoariun yang didapat sebelum nisab maka penghitungan haulnya dimulai ketika sempurna nisabnya dan kewajiban zakatnya adalah saat itu, yaitu Ketika mencapai haul. Adapun taraf zakatnya adalah 2,5%. Mekanismenya adalah upah tersebut telah dimiliki, mencapai nisab, kelebihan kebutuhan dasarnya (kebutuhan dasar terpenuhi), dan sudah dipotong utang²⁰⁰.

Ibn Bāz yang pernah menjadi Mufti KSA berpendapat bahwa upah atau pendapatan bulanan yang diterima oleh pegawai atau pekerja maupun kaum

²⁰⁰ ‘Ali Aḥmad al-Sālūs, *Al-Iqtisād al-Islāmī wa al-Qaḍāyā al-Fiqhiyyah al-Mu‘āṣirah* (Doha: Dār al-Thaqafah, 1998), 652.

professional lainnya baik berupa dinar maupun dolar atau yang lainnya jika telah melewati haul dan mencapai nisab emas yaitu 40 dinar maka wajib dizakati sebesar 2.5 persen, namun jika upah bulanan yang didapati itu digunakan untuk biaya hidup dan membiayai orang yang mesti dibiayai, habis saat diterima dan sampai satu tahun tidak ada yang tersisa maka tidak ada kewajiban zakat padanya.²⁰¹

Ibn Uthaymīn yang pernah menjabat sebagai mufti di KSA Ketika ditanya tentang bagaimana mekanisme zakat penghasilan, maka beliau menjawab jika penghasilan yang didapati oleh seseorang tersebut habis pada bulan pertama dan tidak ada yang tertinggal di bulan kedua maka tidak ada kewajiban zakat padanya, karena zakat syarat wajib zakat itu adalah nisab dan haul. Namun jika penghasilan tersebut setengahnya mencukupi kebutuhan hidup dan setengahnya disimpan maka jika mencapai haul wajib dizakati, namun jika mesti dihitung tiap bulan adalah susah maka untuk menghindari kesusahan tersebut cara yang paling mudah adalah menetapkan bulan tertentu sebagai haul dan haulnya adalah bulan pertama anda menyimpan sisa pendapatan anda, dihitung semua dirham yang dimiliki lalu dizakati, zakat yang dikeluarkan di awal bulan tersebut dinisbahkan kepada bulan setelahnya adalah mendahulukan zakat sebelum sempurna haul dan itu diperbolehkan.²⁰²

Menurut Musā'id bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat bahwa ada kewajiban zakat atas penghasilan dan profesi, jika pekerja memiliki surplus upah atas kebutuhan pokoknya dan mencapai nisab serta mencapai haul maka wajib mengeluarkan zakatnya, karena ia sama dengan orang kaya dan orang kaya itu

²⁰¹ Abd al-Azīz bin Abdillāh Ibn Bāz, *Fatāwā Nūr 'alā al-Darb* (Riyad: al-Risālah al-'Ammāh li al-Buhūth Wa al-Iftā, 2010), 120–121.

²⁰² Fahd bin Nāṣir bin Ibrāhīm al-Sulaymān, *Majmū'u Fatāwā wa Rasā'il al-Uthaymīn* (Riyad: Dār al-Thurayā, 2003), 178–180.

wajib zakat. Cara menghitung nisabnya adalah dari penghasilan bersih, setelah dipotong utang, biaya hidup berdasarkan biaya terendah. Ukuran yang dikeluarkan adalah 2.5 persen Ini adalah pendapat kebanyakan fukaha kontemporer dan inilah pendapat yang kuat menurutnya. Zakat profesi menurutnya adalah zakat atas kewajiban individu diqiyaskan kepada semua zakat yang mesti memperhitungkan biaya kebutuhan dasar keluarga dan individu serta pajak penghasilan. Penentuan kebutuhan dasar individu dan keluarga pasti berbeda satu sama lain dan memerlukan penentuan kebutuhan dasar hidup, mengikuti kriteria muzaki dan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku serta estimasi zakat. Penentuan kebutuhan hidup tahunan manusia itu mempertimbangkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan hidup orang-orang dan ini berdasarkan penentuan pakar sehingga zakat tidak diambil dari yang bukan muzaki. Pekerja mesti bertakwa kepada Allah atas pekerjaannya sehingga ia tidak lalai dengan hak Allah SWT jika ia adalah termasuk kategori muzaki oleh karena itu ia mesti menyucikan harta dan dirinya dengan mengeluarkan zakat profesi.²⁰³

Menurut Kāfi bahwa pendapat yang rajih menurut ahlu ilmi dalam harta *mustafād* seperti upah atau pendapatan merupakan harta yang wajib dizakati apabila mencapai nisab 85 gram emas, kadar yang dikeluarkan adalah 2.5 persen dan kewajiban zakat itu adalah apabila kebutuhan dasarnya telah terpenuhi, cara untuk mengetahuinya adalah upah tersebut dikurangi utang dan kebutuhan hidup berdasarkan batas terendah, jika ada sisa dan sisanya mencapai nisab maka wajib dizakati. Apabila penghasilan pegawai tersebut tidak mencapai nisab dan tidak

²⁰³ Musā'id, "Zakāt al-Rawātib wa al-Ujūr wa Irādāt al-Mihn al-Hurrah."

mencukupi untuk memnuhi kebutuhan hidupnya maka tidak ada kewajiban zakat atasnya²⁰⁴.

Menurut al-Mus‘abī bahwa upah atau penghasilan bulanan atau tahunan yang diperoleh oleh pekerja maka tidak ada kewajiban zakat padanya kecuali jika mencapai nisab dan haul. Jika seorang pekerja mendapat upah/penghasilan lalu ada sisa dari penghasilannya/ disimpan dan mencapai nisab maka wajib dizakati jika mencapai nisab dan haul.²⁰⁵

Menurut al-Qarḍawī bahwa pendapat yang rajih menurutnya dalam harta *mustafād* seperti upah pegawai negeri, pekerja, penghasilan yang diperoleh dokter, arsitek dan pengacara serta yang sama dengannya adalah tidak disyaratkan haul atas kewajiban zakat pada harta *mustafād*, upah atau pendapatan tersebut mesti dizakati setelah diterima, tidak ada kemestian haul padanya²⁰⁶.

Adapun tentang nisab zakat profesi maka menurut al-Qarḍawī bahwa dalam Islam kewajiban zakat dalam harta bukan berdasarkan sedikit atau banyaknya namun kewajibannya berdasarkan nisab, terebas dari hutang dan kelebihan dari kebutuhan pokok. Tujuannya adalah supaya makna kaya wajib zakat itu tercapai. Adapun nisabnya maka menurut al-Ghazālī nisabnya mengikuti msihab zakat pertanian, yaitu 653 Kg, namun menurut al-Qarḍawī yang lebih utama adalah nisabnya dengan nisab emas, yaitu 85 g yang sama dengan 20 *mithqāl* sebagaimana dalam atsar. Yang paling utama nisabnya dipandang dengan nisab emas²⁰⁷.

²⁰⁴ Aḥmad Kāfī, *Fatāwā Shar‘iyyah fī al-Masāil al-Mālikiyyah* (Kairo: Dār al-Kalimat, 2013), 120–121.

²⁰⁵ Anīs bin Nāṣir al-Muṣ‘abī, *Al-Mukhtaṣar fī Aḥkām al-Zakāt wa Masāilihā al-Mu‘āṣirah* (Dubai: Jam‘iyyah Dār al-Bir, 2017), 16.

²⁰⁶ Yūsuf al-Qarḍawī, *Fiqh al-Zakāh* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1973), 505.

²⁰⁷ *Ibid.*, 513–514.

Adapun mekanisme dalam penentuan nisab adalah bahwa zakat profesi itu diambil dari pendapat bersih setelah dipotong utang dan kebutuhan pokoknya berdasarkan standar paling rendah untuk kebutuhan pokok. Kewajiban zakat itu adalah pada kelebihan atau sisa kebutuhan pokok. Jika sisa penghasilan tersebut dalam setahun setelah dipotong utang dan kebutuhan pokok mencapai nisab emas maka terdapat kewajiban zakat padanya. Namun setelah dipotong utang dan kebutuhannya dalam setahun tidak mencapai nisab emas karena pendapatannya kecil maka tidak ada kewajiban zakat padanya.²⁰⁸

Adapun kadar zakat penghasilan tersebut maka mengikuti kepada jenis yang dihasilkan. Pertama, pendapatan yang diperoleh berdasarkan modal saja atau modal dan kerja seperti penghasilan yang diperoleh dari gedung, bangunan, percetakan, hotel, kendaraan, pesawat dan yang serupa dengannya maka kewajiban zakatnya adalah 10 persen dari pendapatan bersih, yaitu setelah dipotong biaya, utang dan kebutuhan dasar, diqiyaskan kepada penghasilan yang diperoleh dari pertanian dengan memakai biaya. Pendapat ini sebagaimana diungkapkan oleh al-Ghazālī. Namun jika tidak bisa diketahui pendapatan bersihnya maka zakatnya adalah 5 persen dari pendapatan kotor hal ini sebagaimana dikatakan oleh Abū Zahroh. Adapun pendapatan yang diperoleh dari hasil pekerjaan saja seperti pegawai negara, dan profesi bebas lainnya maka kewajiban zakat padanya adalah 2.5 persen. Ini mengacu kepada keumuman dalil tentang kewajiban zakat pada emas.²⁰⁹

Muhammadiyah sebagaimana dituturkan oleh Syamsul bahwa Musyawarah Nasional Tarjih XXV warsa 2000 di Jakarta telah memutuskan bahwa zakat profesi itu hukumnya wajib. Ketentuannya nisab sebanding dengan 85 gram emas 24 karat,

²⁰⁸ Ibid., 517–518.

²⁰⁹ Ibid., 519.

dan kadarnya yang dilepaskan sebesar 2,5%. Dalam hal ini bermakna zakat profesi diqiyaskan kepada zakat mal (harta). Sehingga kaidah yang dipakai ialah ‘kelebihan dari kebutuhan’. Zakat profesi ini dilepaskan setelah dipotong biaya hidup yang ma’ruf (layak), yaitu yang betul-betul biaya kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, semisal kebutuhan pangan, perumahan, pajak, sandang, kesehatan, biaya pendidikan, transportasi dan sebagainya. Ukurannya adalah serasi dengan ‘urf masing-masing zona.²¹⁰

MUI dalam fatwanya no 3 tahun 2023 tentang zakat profesi mengatakan bahwa dalam Fatwa ini, yang dikehendak dengan “penghasilan” adalah semua perolehan semisal gaji, upah, jasa, honorarium, dan lain- lain yang diraih dengan cara halal, baik rutin seperti pegawai atau karyawan atau pejabat negara, maupun tidak rutin semisal konsultan, pengacara, dokter, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diraih dari pekerjaan bebas lainnya. Segenap jenis pendapatan halal wajib dilepaskan zakatnya dengan syarat telah menukupi nisab dalam satu warsa, yakni sebanding emas 85 gram. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.²¹¹

Penghasilan sepertimana disusun dalam fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 yang wajib dizakati dalam zakat penghasilan adalah pendapatan netto. Penghasilan bersih sebagaimana yang dikehendak adalah perolehan setelah dilepaskan keperluan pokok (*al-hājah al-ašliyyah*). Hajat pokok yang dikehendak meliputi: (a) keperluan individu terkait sandang, pangan, dan papan (b) keperluan individu yang menjadi kewajibannya, termasuk kesehatan dan pendidikannya. Keperluan dasar

²¹⁰ Syifa Syifa, “Sudahkah Kamu Bayar Zakat Profesi Bulan Ini? Begini Cara Perhitungannya,” *Muhammadiyah*, November 2, 2021, accessed April 18, 2022, <https://muhammadiyah.or.id/sudahkah-kamu-bayar-zakat-profesi-bulan-ini-begini-cara-perhitungannya/>.

²¹¹ MUI MUI, “Zakat Penghasilan,” n.d., <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23.-Zakat-Penghasilan.pdf>.

sepertimana dikehendak disendikan pada standar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Hajat dasar seperti mana dikehendak pada nomor 4 merupakan Penghasilan Tidak Kena Zakat (PTKZ). Pemerintah menentukan jumlah keperluan dasar sepertimana dikehendak, yang menjadi asas dalam menentukan apakah seseorang itu wajib zakat atau tidak²¹².

Di antara fukaha yang tidak sama dengan pendapat jumhur adalah Mashhūr, al-Shāwī dan *Laznah 'Idād al-Manāhij bi al-Jāmi'ah The American Open University*, dimana dalam menentukan zakat profesi melihat kepada jenis pekerjaannya.

Menurut Mashhūr yang rajih adalah bahwa upah atau penghasilan yang diperoleh oleh profesi non pedagang dimana modal memiliki peran yang dominan dibanding kerja seperti dokter, akuntan, arsitek dan pengacara maka zakatnya adalah seperti zakat pertanian dan buah-buahan. Zakat yang dikeluarkan adalah 5 persen dari penghasilan bersih yang diperoleh ketika diterima, tidak ada haul padanya, diqiyaskan kepada hasil pertanian yang memakai biaya. Adapun untuk upah dan gaji yang diperoleh, yang disandarkan atas kerja saja maka zakatnya adalah seperti zakat uang/emas. Zakatnya adalah 2.5 apabila mencapai nisab dan haul.²¹³

Al-Shāwī mengatakan bahwa pendapatan yang mencapai nisab dan kelebihan dari kebutuhan pokok dimana modal memiliki peran dibanding pekerjaan maka zakatnya adalah 5 persen dari pendapatan bersihnya dan tidak ada syarat haul

²¹² Fajar Pratama, "Begini Petunjuk MUI Soal Zakat Penghasilan," *detiknews*, accessed April 18, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-4062767/begini-petunjuk-mui-soal-zakat-penghasilan>.

²¹³ Ni'mat Abd al-Laṭīf Mashhūr, *Al-Zakāh al-Asās al-Shar'iyyah wa al-Daur al-Inmā'i Wa al-Tawzī'i* (Beirut: al-Muassasah al-Jām'iyyah Li al-Dirāsah Wa al-Nashr Wa al-Tawzī'i, 1993), 68.

padanya, Adapun zakat atas penghasilan dimana pekerjaan adalah dominan tanpan perlu modal maka zakatnya adalah 2.5 persen jika mencapai nisab dan haul²¹⁴.

Menurut *Laznah 'Idād al-Manāhij bi al-Jāmi'ah The American Open University* bahwa dalam zakat upah atas profesi terjadi perbedaan pendapat, siapa yang ingin berikhtiyat hendaklah mengambil pendapat ini, yaitu bahwa dalam zakat profesi tidak ada haul, diqiyaskan kepada zakat pertanian dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya ketika panen. Adapun nisab profesi sebagaimana nisab zakat pertanian yaitu 5 wasak, jika upah mencapai 5 wasak maka wajib dizakati dan kadar zakatnya adalah antara 5 persen dan 10 persen tergantung beratnya/kerasnya pekerjaan. Jika itu profesi / pekerjaan fisik berat maka zakatnya adalah 5 persen, sedangkan selain itu adalah 10 persen. Sedangkan apabila berzakat profesinya tidak pada saat diterima namun digabungkan dengan harta zakat lainnya dalam nisab dan haul dan dizakati apabila mencapai nisab dan haul maka ia berpegang dan beramal dengan pendapat jumhur.²¹⁵

Menurut Hamdan dan El-Sutha Bahwa zakat profesi itu sama dengan zakat pertanian, nisabnya adalah 5 wasaq atau sama dengan 653. Kg beras. Jika harga beras hari ini adalah Rp. 8.00.000 Kg. maka nisabnya sama dengan 5.224.000 jika gaji bersihnya setelah dipotong iuran / beban yang melekat pada gaji itu di atas 5.224.000 maka wajib zakat²¹⁶.

Sahroni mengatakan bahwa Peraturan Menag bahwa dari segi fikih, peraturan ini didasarkan pada beberapa alasan, bahwa tidak ada nash yang sah

²¹⁴ 'Abd al-Hāfiẓ al-Šhāwī, *Tawzīf Amwāl al-Zakāh fī al-'Ālam al-Islāmī* (Mesir: Maktabah al-Šyurūq al-Dauliyyah, 2012), 16.

²¹⁵ Laznah 'Idād al-Manāhij bi al-Jāmi'ah Laznah 'Idād al-Manāhij bi al-Jāmi'ah, *Fiqh al-Nawāzil* (USA: The American Open University, n.d.), 38–39.

²¹⁶ Rasyid Hamdan and Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-Hari dari Lahir Sampai Mati* (Jakarta: WahyuQalbu, 2016), 382.

maupun hasan dan tidak ada ijma yang mewajibkan haul pada harta mustafad. Juga berdasarkan mizanatul maslahah atau maslahat dhuafa yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Ada gap yang tinggi antara realisasi penghimpunan zakat dan potensi zakat sehingga donasi zakat terbatas dibanding jumlah fakir miskin yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu diperlukan ikhtiar dari aspek fikih untuk memudahkan orang berdonasi. Maka jika gaji mencapai dan melebihi 6.530.000 (nisab zakat pertanian) maka sudah wajib ditunaikan zakatnya. Tarif yang dikeluarkan adalah 2.5 persen dari total setiap menerima gaji atau take home pay.²¹⁷

BMI dalam penentuan zakat profesinya meskipun memakai nisab emas, namun tidak mengacu kepada pendapat mayoritas ulama bahwa penentuan zakat profesi itu dilakukan setelah dipotong kebutuhan pokok. BMI dalam menentukan zakat profesi atas karyawannya melakukan potongan berdasarkan upah kotor mereka.

Dalam hal ini menurut Hafidhuddin bahwa syarat kelebihan dari kebutuhan memang perlu diperhatikan agar yang terkena kewajiban zakat adalah betul termasuk kategori muzaki. Dalam menentukan apakah muzaki atau bukan dilakukan dengan dua acara, pertama muzaki menghitung harta dan secara wajar kebutuhannya. Kedua ditentukan oleh LAZ atau BAZ apakah ia muzaki atau bukan. Namun jika hal itu dirasa sulit maka keluarkan saja berdasarkan penghasilan kotornya.²¹⁸ Menurutnya bahwa individu yang melepaskan zakat penghasilan dari penghasilan kotor telah tepat dan tergolong tindakan utama, walaupun aturan syara bahwa zakat itu dilepaskan pasca dipotong keperluan dasar. Ini tergolong kepada

²¹⁷ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Republika, 2020), 61–62.

²¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Bandung: Gema Insani, 2002), 27.

bentuk *taṭawwa‘a khayran* (yang mengerjakan kebajikan dengan melebihi dari ketentuan berdasarkan kerelaan dan kesadaran) sepertimana pada QS. al-Baqarah (2): 158 dan 184²¹⁹.

Menurut Utomo jika penghasilan individu mencapai nisab 85 gram emas maka untuk kehati-hatian jika penghasilan individu itu besar maka lebih baik zakat dikeluarkan dari penghasilan kotor. Namun jika terlalu membebani karena penghasilan terlalu kecil dan anggaran keperluan hidup perbulan terlalu besar maka tidak apa-apa dihitung dari perolehan bersih²²⁰.

Menurut Hambali bahwa zakat profesi itu menyerupai zakat emas dan perak. Kadar yang dikeluarkan adalah 2.5 persen. Bagi yang gaji tinggi maka dihitung berdasarkan pendapatan kotor, namun jika rendah maka berdasarkan pendapatan bersih, yaitu setelah dipotong kebutuhan pokoknya.²²¹

Di Indonesia berdasarkan UU Zakat no 23 tahun 2011 bahwa pendapatan merupakan objek zakat. Selanjutnya berdasarkan peraturan Menag nomor 52 tahun 2014 bahwa syarat wajib zakat adalah pertama, hartanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kedua, kepemilikan atas harta tersebut adalah kepemilikan penuh, halal, mencukupi nisab dan haul. Namun haul tidak berlaku untuk zakat pendapatan dan jasa. Untuk zakat profesi nisabnya adalah 653 Kg gabah atau 524 Kg beras dan kadar zakatnya adalah 2.5 persen. Dalam peraturan kemenag tersebut tidak disebutkan bahwa kelebihan atas kebutuhan pokok menjadi syarat zakat. Terkait nisab zakat pendapatan yang nisabnya terdapat dua jenis, dalam peraturan Menag

²¹⁹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), 117.

²²⁰ Budi Setiawan Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 85–87.

²²¹ Muh Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari* (Yogyakarta: DIVApress, 2017), 245.

no 31 tahun 2019 diubah atau direvisi menjadi bahwa nisab zakat pendapatan adalah 85 gram emas dan kadar yang dikeluarkan adalah 2.5 persen.

Islam Web lembaga fatwa yang menginduk kepada kementria agama Qatar dalam fatwanya 454657 mengatakan bahwa orang yang memiliki harta mencapai nisab atau lebih baik itu dari upah maupun yang lainnya dan telah mencapai haul maka wajib dizakati. Tidak disyaratkan dalam kewajiban zakatnya bahwa harta yang mencapai nisab tersebut adalah kelebihan dari kebutuhan pokoknya dan keluarganya selama satu tahun menurut mazhab jumhur ahlul ilmi. Adapun menurut Mazhab Hanafi maka mereka mensyaratkan baha nisab harta yang terkena kewajiban zakat adalah merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok muzaki. Pendapat yang rajih menurut kami adalah pendapat jumhur. Oleh karena itu jika harta yang ada ditangan mencapai nisab maka dizakati ketika mencapai nisab tanpa melihat kepada biaya hidup yang telah dikeluarkan ditengah haul.²²²

Dalam fatwanya no 452350 Islam Web mengatakan bahwa harta apapun yang mencapai nisab wajib dizakati kalau sudah mencapai haul apabila harta tersebut adalah emas dan perak serta binatang ternak. Tidak diwajibkan bahwa kewajiban zakat atas harta tersebut merupakan kelebihan / sisa kebutuhan hidup dia dan keluarganya selama satu tahun. Al-Buhūti dari Mazhab Hanbali dalam *Kashshāf al-Qinā'* mengatakan siapa yang memiliki binatang ternak mencapai nisab atau pertanian mencapai 5 wasak namun itu tidak mencukupi kebutuhannya maka boleh diambil zakatnya. Hal tersebut tidak menghalanginya dari kewajiban zakat. Dalam *al-Iqnā' fī Hilli Alfāz Abī Shuzā'* dan ini adalah Syafi'iyah bahwa yang memiliki harta mencapai nisab namun pendapatan tersebut tidak mencukupi

²²² Islam Web Islam Web, "Shurūṭ al-Māl al-Ladhī Tajibu fihī al-Zakāh," 2022, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/454657/>.

kebutuhannya, harta tersebut tetap wajib dizakati dan mesti diambil zakatnya. Harta yang wajib dizakati adalah harta yang mencapai nisab dan merupakan kelebihan kebutuhan pokoknya adalah ucapan dari Mazhab Hanafi. Al-Kasānī dari Mazhab Hanafi dalam *Badā'i al-Ṣanā'i* yang memberikan syarat tersebut (membicarakannya) bahwa syarat zakat diantaranya bahwa harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok selama satu tahun karena dengannya makna kaya dan hidup dalam kenyamanan dan kemewahan tercapai dan dengan begitu memberi dengan kerelaan akan tercapai. Harta yang yang dibutuhkan untuk kebutuhan pokok tidak menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang kaya dan ia hidup dengan nyaman dan mewah. Hidup dengan nyaman dan mewah tidak akan tercapai dengan harta yang merupakan kebutuhan pokoknya karena itu merupakan kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup dan tegaknya badan maka syukurnya adalah syukur nikmat badan, tidak akan tercapai keridoan dari diri. Oleh karena itu tidak termasuk sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW “tunaikan zakat dengan kerelaan hati kalian”. Ibn ‘Ābidīn dalam *Radd al-Mukhtār* ketika menafsirkan harta yang tidak digunakan untuk kebutuhan pokok dan penafsiran inilah yang utama, ia mengatakan bahwa maksudnya adalah yang digunakan untuk mencegah kebinasaan secara hakiki seperti biaya hidup, tempat tinggal, pakaian yang dibutuhkan untuk melindungi diri dari panas atau dingin atau ditentukan seperti utang karena utang yang mesti dilunasi adalah mencegah dia agar tidak ditahan atau alat perkakas atau perabot rumah tangga atau buku. Dirham yang dibelanjakan untuk keperluan tersebut seperti tidak ada seperti air yang diberikan kepada orang yang kehausan adalah sama dengan tidak ada air oleh karena itu ia boleh bertayamum. Diikat dengan kebutuhan pokok adalah untuk menjaga

nilainya. jika ia memiliki dinar yang ditahan untuk digunakan kebutuhan pokok maka tidak ada kewajiban zakat menurutnya. Namun itu bertentangan dengan ucapannya dalam *al-Baḥr*, bertentangan dengan apa yang diucapkan tentang zakat *‘urūd* bahwa zakat itu wajib atas emas meskipun ia menahannya untuk dikembangkan atau digunakan sebagai biaya/nafkah, seperti itu juga disebutkan dalam *Badā’i al-Ṣanā’i* ketika membahas berkembang menurut ukurannya. Menurut Islam Web maka yang utama adalah menyesuaikan dengan apa yang disebutkan dalam *Badā’i al-Ṣanā’i* dan yang lainnya adalah apa yang ia tahan untuk digunakan untuk membiayai kebutuhannya dan mencapai haul dan sisanya mencapai nisab maka sisanya dizakati dan begitu juga jika tujuannya adalah pembiayaan untuk yang akan datang karena bukan yang dibelanjakan waktu haul. Namun pendapat pertama adalah pendapat kebanyakan ahlul ilmi.²²³

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²²³ Islam Web Islam Web, “Hal Yushtaratu li Wujūb al-Zakāh li Man Malaka al-Niṣāb an Yakūna Fādīlan ‘an Ḥājatihi Ṭayla al-Sanah?,” 2022, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/452350>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah dilakukan tentang pendayagunaan zakat, infak, sedekah untuk air dan sanitasi pada UPZ Kopsyah BMI. Penelitian ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut.

1. Pendayagunaan zakat pada program sanitasi dhuafa telah merubah perilaku BABS mustahik, namun terkait kesehatan seperti diare, muntaber dan stunting serta manfaat jamban sehat belum tersampaikan dengan baik atau diterima dengan baik oleh penerima program sanitasi dhuafa. Mayoritas penerima program sanitasi tidak mengetahui bahaya BABS bahkan masih ada yang beranggapan bahwa BABS termasuk perilaku hidup bersih dan sehat. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa manfaat BAB di jamban sehat adalah nyaman. Faktor perilaku hidup sehat mereka berkaitan dengan penggunaan jamban sehat lebih dipengaruhi oleh faktor *enabling* dan *inforcing*. Sedangkan pada predisposisi dipengaruhi oleh sikap bukan pengetahuan.
2. Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh UPZ Kopsyah BMI untuk mengatasi dan meningkatkan masalah air dan sanitasi masyarakat di Kabupaten Tangerang adalah melalui program sanitasi dhuafa dan sanitasi masjid musola dan pesantren. Sedangkan untuk infak dan sedekah pada program tersebut UPZ Kopsyah BMI belum mendayagunakannya. Program yang dilakukan UPZ Koperasi Syariah BMI telah berhasil meningkatkan akses sanitasi penerima program sanitasi dhuafa menjadi sanitasi layak dan

meningkatkan akses air mereka menjadi akses layak dasar. Untuk pesantren program sanitasi telah membantu memecahkan permasalahan akses air (wudu) dan sanitasi mereka dan berdampak kepada semakin tertib dan rapihnya pendidikan. Adapun untuk sanitasi masjid terdapat sarana wudu UPZ Kopsyah BMI berubah menjadi tempat kencing dan sarana wudu sebelumnya terbengkalai, tidak terawat. ACR pendayagunaan zakat UPZ Kopsyah BMI tahun 2021 sangat efektif. Penyaluran zakat di UPZ kopsyah BMI baik secara umum maupun secara khusus, yaitu pada program sanitasi belum memprioritaskan fakir miskin sebagai asnaf pertama dan yang lebih berhak mendapatkan zakat. Pendayagunaan zakat oleh UPZ Kopsyah BMI dengan memberikan bangunan kepada mustahik atau dengan nilainya mencukupi dan sah. Sumber dana pada program sanitasi UPZ Kopsyah BMI berasal dari zakat profesi karyawan dan pengurus koperasi dari upah kotor mereka adalah sah dan mencukupi menurut Islam Web. Pendayagunaan zakat untuk air dan sanitasi selaras dengan *maqāsid al-sharī'ah* dan merupakan upaya untuk menjaga *darūriyāt al-khams*. Berdasarkan observasi kondisi sarana sanitasi yang dibangun oleh UPZ Kopsyah BMI mayoritas masih berdiri kokoh, terawat dan sangat layak dan aman digunakan serta untuk jambannya sesuai dengan Permenkes no 3 tahun 2014.

B. Implikasi Teoretik

Penelitian ini menemukan bahwa zakat dalam praktiknya mempunyai peranan sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya di bidang ekonomi, namun juga bidang lainnya di antaranya kesehatan lingkungan.

Hal tersebut juga menunjukkan bahwa zakat dapat berperan dalam mencapai SDGs, dimana akses sanitasi dan air bersih juga merupakan salah satu tujuan SDGs.

Selain itu melalui penelitian ini ditemukan model pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah untuk air dan sanitasi yang mampu membuat perilaku positif dari masyarakat terhadap program pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah untuk air dan sanitasi dan terhadap kesehatan pada umumnya melalui teori yang dikemukakan oleh Lawrence Green melalui *Dai Green Zakat*. Dengan demikian pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah tidak hanya berimplikasi pada aspek fisik seperti sarana sanitasi, media promosi kesehatan dan dai air dan sanitasi tapi juga non fisik seperti pengetahuan, kesadaran, literasi dan pemberdayaan.

Penelitian ini juga memperkuat teori perilaku kesehatan Lawrence Green dimana pendidikan atau penyuluhan kesehatan mempunyai peranan penting dalam mengubah dan menguatkan ketiga faktor (predisposisi, pendukung dan pendorong) agar searah dengan tujuan kegiatan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah untuk air dan sanitasi sehingga menimbulkan perilaku positif dari masyarakat terhadap program tersebut dan terhadap kesehatan pada umumnya.

C. Keterbatasan Studi

Studi ini memiliki keterbatasan, objek penelitian pada sanitasi dhuafa yang diteliti terbatas di kabupaten Tangerang dan penerima program sanitasi dhuafa pertama BMI, yaitu tahun 2017. Sedangkan pada program sanimesra yang diteliti hanya 5 Masjid dan 4 pesantren di Kabupaten Tangerang. Dari segi metode penelitian ini terbatas pada metode kualitatif. Akan lebih baik apabila juga dilakukan secara lebih menyeluruh dengan menggunakan metode kuantitatif atau

mix methode, sehingga dapat menghasilkan penjelasan dan kesimpulan yang lebih valid dan komprehensif

D. Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal yang dapat ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan khususnya lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah. Di antaranya sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan temuan pada penelitian ini, maka penelitian ini merekomendasikan kepada pemangku kepentingan yang bergerak dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah untuk memprioritaskan fakir miskin dalam pendayagunaan zakat begitujuga dalam peningkatan akses air dan sanitasi, dimana dana zakat yang disalurkan bagi fakir miskin baru 42 persen dan hanya 5 persen digunakan untuk sanitasi dhuafa sedangkan sanitasi masjid, musola dan pesantren mencapai 25 persen. Adapun cara yang ditempuh bisa dengan menggunakan dana infak, sedekah pada program sanitasi masjid, musola dan pesantren serta bedah pesantren dan menggunakan dana zakat pada program hibah rumah gratis, dimana rumah merupakan kebutuhan pokok fakir miskin
- 2) Jika fakir miskin tidak mempunyai sarana air dan sanitasi maka hendaknya diberikan kepada mereka sarana air dan sanitasi, bukan hanya sarana santasi saja. Dalam arti lebih mengutamakan dana zakat yang ada untuk kebutuhan fakir miskin, sehingga mereka bisa hidup layak, bersih dan sehat.
- 3) Lebih meningkatkan amanah dan profesionalitas dan *quality control* terhadap sarana yang dibangun, dimana dari 23 sarana sanitasi yang diteliti terdapat 1 sarana sanitasi dhuafa yang dibangun pada tahun 2017 lantai

keramiknya 4 bulan yang lalu telah rusak dan dari 4 sarana sumur bor yang dibangun pada program sanitasi dhuafa pada tahun 2017 terdapat 1 sumur dimana 2 tahun yang lalu telah rusak dimana air tidak bisa keluar dari bor.

- 4) Dalam pemberian sumur bor diusahakan air yang keluar adalah air bersih selain bisa untuk digunakan mandi juga bisa digunakan untuk air minum. Terdapat 1 sarana air bor yang airnya kuning namun bisa digunakan untuk mandi dan tidak menyebabkan gatal namun tidak bisa digunakan untuk minum. Sedangkan untuk sarana septic tank sebaiknya menggunakan septic tank tangki bukan cubluk
- 5) Meningkatkan proses penyuluhan atau edukasi tentang air dan sanitasi kepada para mustahik sehingga mereka juga menyadari bahwa BAB sembarangan itu berbahaya baik bagi kesehatan maupun lingkungan, selain itu juga memberikan edukasi air dan sanitasi kepada jamaah masjid dan santriwan -santriwati pesantren, dimana masih ada pesantren dan masjid yang memiliki sarana toilet setengah badan/terbuka. Edukasi bukan hanya dilakukan dengan oral, tapi juga bisa dengan *booklet*, pamflet, poster, video, buletin, buku saku panduan air dan sanitasi dalam Islam yang dikeluarkan oleh UPZ Kopsyah BMI dan membentuk/mengangkat dai air dan sanitasi
- 6) Memberikan sarana sanitasi atau wudu sesuai dengan kebutuhan dan problem masjid. Jika yang dibutuhkan adalah sarana sanitasi dan wudu maka yang diberikan sarana sanitasi dan wudu. Jika yang diperlukan adalah sarana sanitasi maka yang diberikan adalah sarana sanitasi. Bertambahnya sarana wudu berdampak kepada adanya sarana wudu dari UPZ Kopsyah

BMI berubah menjadi tempat kencing dan tempat wudu masjid sebelumnya tidak terpakai, terbengkalai dan tak terawat.

- 7) Membuka peluang dana infak, sedekah, atau wakaf digunakan dalam program sanitasi baik dhuafa maupun sanimesra sehingga masyarakat yang peduli terhadap sanitasi atau lingkungan, masjid, psantren dan lembaga pendidikan Islam dari kalangan non muzaki bisa berpartisipasi dalam program sanitasi UPZ Kopsyah BMI.
- 8) Meningkatkan program sarana sanitasi BMI terutama bagi masyarakat miskin bukan hanya sarana pribadi tapi juga sarana komunal di wilayah / daerah miskin dimana biaya pemeliharannya dari dana ZIS.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abādī, Abū ‘Abdirrahmān Sharaf al-Ḥaq. *‘Awn al-Ma’būd ‘alā Sharah Sunan Abī Dāwud*. Beirut: Dār al-Fayhā, 2013.
- Abderrahman, Walid A. “Application of Islamic Legal Principles for Advanced Water Management.” *Water International* 25, no. 4 (December 2000): 513–518.
- Abduh, Natsir. *Ilmu dan Rekayasa Lingkungan*. Makassar: Sah Media, 2018.
- Abū Dāwud, Sulaymān bin Ash‘ath bin Ishāq bin Bashīr al-Azdī al-Sijstānī. *Sunan Abī Dāwud*. Kairo: Dār al-Ta’šīl, 2015.
- Abū Mālik, Kammāl al-Dīn bin al-Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*. Mesir: Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003.
- Adinia, Nissa Cita. *Panduan Teknis Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS untuk Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman*. Jakarta: Puskas Baznas, 2019.
- Afifah, Tin, Mariet Tetty Nuryetty, Cahyorini, Dede Anwar Musadad, Anne Schlotheuber, Nicole Bergen, and Richard Johnston. “Subnational Regional Inequality in Access to Improved Drinking Water and Sanitation in Indonesia: Results from the 2015 Indonesian National Socioeconomic Survey (SUSENAS).” *Global Health Action* 11, no. 1 (2018): 31–40.
- Afzalurrahman, Afzalurrahman. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000.
- Agustini, Aat. *Promosi Kesehatan*. Sleman: Deepublish, 2014.
- ‘Ali, Iḥsān Mir. *Al-Maqāšid al-‘Āmmah li al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah Bayna al-Aṣḥālah wa al-Mu’āširah*. Damaskus: Dār al-Thaqāfah li al-Jāmi’, 2006.
- Ali, Isahaque, and Zulkarnain A. Hatta. “Zakat as a Poverty Reduction Mechanism Among the Muslim Community: Case Study of Bangladesh, Malaysia, and Indonesia.” *Asian Social Work and Policy Review* 8, no. 1 (2014): 59–70.
- Ali, Khalifah Muhamad, Salina Kassim, Miftahul Jannah, and Zulkarnain Muhammad Ali. “Enhancing the Role of Zakat and Waqf on Social Forestry Program in Indonesia.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (July 1, 2021): 1–26.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press, 2012.
- Amalia, Rika Yulita, Nurwahidin Nurwahidin, and Nurul Huda. “Strategi Lembaga Amil Zakat Dalam Meningkatkan Akses Sanitasi dan Air Bersih (Studi

- Kasus LAZ Harfa Serang).” *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 7, no. 1 (2020): 33–45.
- Amalia, Rika Yunita. “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) untuk Sanitasi dan Air Bersih Pendekatan ANP.” Tesis, Univeritas Indonesia, 2019.
- Amery, Hussein A. “Islamic Water Management.” *Water International* 26, no. 4 (2001): 481–489.
- Āmidī (al-), Zayn al-‘Ābidīn. *Al-Fatāwā al-Āmidīyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Imīyah, 2012.
- Ani, Murti, Ni Desak Made Santi Diwyarthi, Fauzia, Agustawan, Susilo Wirawan, Risnawati Tanjung, Eko Sudarmo Dahad Prihanto, et al. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Get Press, 2022.
- ‘Arabiyyah (al-), Majma’ al-Lughah. *Al-Mu’jam al-Wasīt*. Kairo: Maktabah al-Shurūq al-Dauliyyah, 2004.
- Armaz Hardi, Eja. “Gharim Sebagai Penerima Zakat Perspektif Yusuf Qaradawi: Studi Distribusi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur.” Disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021. http://digilib.uinsby.ac.id/48697/3/Eja%20Armaz%20Hardi_F53318014.pdf.
- Aṣfahānī (al-), al-Rāghib. *Mufradāt Alfāz al-Qur’ān*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2009.
- Asmalia, Sarah, Rahmatina Awaliah Kasri, and Abdillah Ahsan. “Exploring the Potential of Zakah for Supporting Realization of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia.” *International Journal of Zakat* 3, no. 4 (2018): 51–69.
- Asqalānī (al-), Ibn Ḥajar. *Fath al-Bārī*. Damaskus: al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2013.
- ‘Āṭī (al-), Muḥammad ‘Abd. *Al-Maqāsid al-Shar‘īyyah wa Atharuhā fī Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2007.
- ‘Aynī (al-), Badr al-Dīn Abū Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad. *Umdat al-Qārī Sharḥ Saḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001.
- Bā‘alawī, ‘Abdurrahmān bin Muḥammad bin al-Husayn. *Bughyat al-Mustarshidīn wa Yalīhi Ithmad al-‘Aynayni fī Ba’di Ikhtilāf al-Shaykhāni wa Yalīhi Ghāyatu Talkhīs al-Murād min Fatāwā Ibn Ziyād*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009.
- Badan Pusat Statistik. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2019*. Jakarta: BPS RI, 2019.

- Badawī (al-), Yūsuf Aḥmad. *Maqāṣid al-Sharī'ah 'Inda Ibn Thaymiyyah*. Yordania: Dār al-Nafāis, 2002.
- Bahar, Hartati, Hariati Lestari, Andi Ratu, Ayu Septiana, Albrina Roza Rezkillah, and Sri Astian. *Penyuluhan Kesehatan dengan Pendekatan Epidemiologi Perilaku*. Guepedia, 2020.
- Bappenas, Bappenas. "Dashboard SDGs Indonesia," 2020. Accessed July 6, 2021. <http://sdgs.bappenas.go.id/dashboard/#!/pages/landingPage.html>.
- Bariadi, lili, Muhammad Zen, and M Hudri. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED, 2005.
- Bassām (al-), 'Abdullāh bin 'Abdirrahmān. *Tawdīh al-Aḥkām min Bulūg al-Marām*. Makkah: Maktabah al-Asadī, 2003.
- Batubara, Kamaruddin. *Model BMI Syariah*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020.
- . *Skim Pembiayaan Mikro Tata Sanitasi dan Mikro Tata Air*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.
- Bayu, Tidar, Hyungjun Kim, and Taikan Oki. "Water Governance Contribution to Water and Sanitation Access Equality in Developing Countries." *Water Resources Research* 56, no. 4 (2020). Accessed July 9, 2020. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2019WR025330>.
- Bāzmūl, Muḥammad bin 'Umar bin Sālim. *Al-Tarjīh fī Masā'il al-Ṣaum wa al-Zakāh*. Arab Saudi: Dār al-Hijrah, 1995.
- Baznas, Baznas. "Perbaznas No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat," n.d. Accessed February 5, 2022. <https://baznas.go.id/v2/assets/pdf/ppid/upz/Perbaznas-No-2-Tahun-2016.pdf>.
- Baznas, Puskas. *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: Puskas Baznas, 2020.
- . *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat: Teori dan Konsep*. Jakarta: Puskas Baznas, 2019.
- Baznas, Puskas, and Bank Indonesia DEKS. *Indeks Implementasi Zakat Core Principle Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Puskas Baznas, n.d.
- Buhūtī (al-), Manṣūr bin Yūnus. *Kashshāf al-Qināi'*. Riyad: Dār al-Kutub al-'Imiyyah, 2003.
- Bukhārī (al-), al-Imām Abū 'Abdi Allāh Muḥammad bin 'Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughirah al-Ju'fi. *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh wa Sunanihī wa Ayyāmihī*. Mesir: Dār al-Ta'ṣīl, 2012.

- Burhani, Ruslan. "Bakteri E Colli Sebabkan Kasus Muntaber di Tangerang." *Antara News*. Last modified 2007. Accessed April 3, 2022. <https://www.antaraneews.com/berita/72449/bakteri-e-colli-sebabkan-kasus-muntaber-di-tangerang>.
- Cahyaningsih, Oktaviani. *Faktor yang Memengaruhi Penggunaan Kondom pada Laki-Laki Berisiko Tinggi dalam Mencegah Penularan HIV/AIDS*. Pekalongan: NEM, 2016.
- Calundu, Rasidin. *Manajemen Kesehatan*. Makassar: CV Sah Media, 2018.
- Candra, Anton Afrizal. "Implementasi Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik dalam Perspektif Siyash Syar'iyah." Disertasi, UIN Suska Riau, 2020.
- Cooten, Merel H., Selamawit M. Bilal, Samson Gebremedhin, and Mark Spigt. "The Association between Acute Malnutrition and Water, Sanitation, and Hygiene among Children Aged 6–59 Months in Rural E Thiopia." *Maternal & Child Nutrition* 15, no. 1 (January 2019). Accessed July 9, 2020. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/mcn.12631>.
- Dār al-Iftā al-Miṣriyyah, Dār al-Iftā al-Miṣriyyah. "الفتاوى." *دار الإفتاء المصرية*. Last modified 2013. Accessed December 15, 2021. <https://www.dar-alifta.org/Home/ViewFatwa?ID=12637&title>.
- . "الفتاوى." Last modified 2014. Accessed December 15, 2021. <https://www.dar-alifta.org/Home/ViewFatwa?ID=12180&title=>.
- Darwis, Darwis. *Menghukum atau Memulihkan: Suatu Tinjauan Sosiologis tentang Tindakan Terhadap Penyalahguna Nafza*. Makassar: Sah Media, 2018.
- Dhuha, Syamsud. "Zakat untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi: Analisis Fatwa MUI No. 001 Tahun 2015 Perspektif Mashlahah al-Thufi." *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 2 (2019): 1–11.
- Didin, Hafidhuddin, and Ahmad Juwaini. *Membangun Peradaban Zakat: Meniti Jalan Gemilang Zakat*. Jakarta: IMZ, 2007.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, n.d.
- Dusūqī (al-), Muḥammad bin Aḥmad. *Hāshiyah al-Dusūqi 'alā al-Sharh al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Duwayshi (al-), Aḥmad bin 'Abdurrazzāq. *Fatāwā al-Laznah al-Dāimah*. Riyad: Dār al-'Āṣimah, 1996.

- Ekadjati, Edi S., A. Sobana Hardjasaputra, and Muhammad Mulyadi. *Sejarah Kabupaten Tangerang*. Pusat Studi Sunda dan Pemerintah Kabupaten Tangerang, 2022.
- Emilia, Ova, Yayi Suryo Prabandari, and Supriyati Supriyati. *Promosi Kesehatan dalam Lingkup Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: UGM PRESS, 2019.
- Fāḍilī, Abū Naṣrullāh ‘Abd al-‘Azīz. *Al-Bī’ah min al-Manzur al-Shar’iy wa Subulu Himāyatihā fī al-Islām*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009.
- Fanīsān (al-), Su’ūd bin Abdillāh. *Maṣrif wa fī Sabīlillāh*. Riyad: Maktabah al-Mālik Fahd, 2015.
- Fatwā (al-), Amānah. “Hukmu Daf’a al-Zakāh li ‘Ilāji al-Muhtājīn,” 2015. <https://dar-alifta.org/Home/ViewFatwa?ID=16364&title=>.
- Fayyūmi (al-), Aḥmad bin Muḥammad. *Al-Miṣbāh al-Munīr*. Kairo: Dār al-Ma’ārif, 2006.
- Ferry, Marta, Tohirin Tohirin, and Susmiati Susmiati. *Sanitasi Tempat-Tempat Umum Dilengkapi dengan Perspektif Islam*. Jakarta: UHAMKA Press, 2019.
- Ghani, Mohammad Abdul. *Model CSR Berbasis Komunitas: Integrasi Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi*. IPB Press, 2016.
- Ghufaylī (al-), ‘Abdullāh bin Manṣūr. *Nawāzil al-Zakāh*. Riyad: Dār al-Maymān, 2009.
- Gumelar, Marga. “Zakah For Water: an Alternative Source of Funding for Sustainable Accessibility.” *UNEJ e-Proceeding* (2018): 255–259.
- Hadzami, Muhammad Syafi’i. *Fatwa-Fatwa Muallim KH. M. Syafi’i Hadzami*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- . *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Bandung: Gema Insani, 2002.
- Halimatusa’diyah, Iim. “Zakat and Social Protection: The Relationship Between Socio-Religious CSOs and the Government in Indonesia.” *Journal of Civil Society* 11, no. 1 (January 2, 2015): 79–99.
- Halkos, George E., and Nickolaos G. Tzeremes. “The Effect of Access to Improved Water Sources and Sanitation on Economic Efficiency: The Case of Sub-Saharan African Countries.” *South African Journal of Economics* 80, no. 2 (2012): 246–263.

- Hambali, Muh. *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari*. Yogyakarta: DIVApress, 2017.
- Hamdan, Rasyid, and Saiful Hadi El-Sutha. *Panduan Muslim Sehari-Hari dari Lahir Sampai Mati*. Jakarta: WahyuQalbu, 2016.
- Ḥammād, Nazīh. *Mu'jam al-Muṣṭalahāt al-Māliyyah wa al-Iqtiṣādiyyah fī Lughah al-Fuqāhāi*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2008.
- Hans, Rizal. “Permen 16 / 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.” Accessed November 28, 2021.
<https://ppklkemenkop.id/index.php?rute=post&term=detail&pos=100>.
- Hasanah, Umratul. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press, 2020.
- Ḥāshim, Aḥmad ‘Umar. *Al-Sharī‘ah wa al-Mujtama.* Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 2014.
- Haytamī (al-), Ibn Ḥajar. *Al-Ināfah fī al-Ṣadaqah wa al-Ḍiyāfah*. Kairo: Maktabah al-Qur‘ān, n.d.
- Helmyati, Siti, Dominikus Raditya Atmaka, Setyo Utami Wisnusanti, and Maria Wigati. *Stunting: Permasalahan dan Penanganannya*. Yogyakarta: UGM Press, 2020.
- Herniwanti, Herniwanti. *Kesehatan Lingkungan (Ide Riset dan Evaluasi Kesling Sederhana)*. Forum Pemuda Aswaja, 2020.
- Hudaifah, Ahmad, Bambang Tutuko, Salman Abdurrubi P, Aisyah Adina Ishaq, and Maulidy Albar. *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Ḥusām al-Dīn bin Muḥammad, Ibn Affānah. *Yas ‘alūnaka ‘an al-Zakāh*. Palestina: Laznah Zakāt al-Quds, 2007.
- Ḥusayni (al-), Taqīyy al-Dīn Abū Bakar Muḥammad. *Kifāyat al-Akhyār fī Halli Ghāyat al-Ikhtisār*. Beirut: Sharikah Dār al-Arqam bin Abī al-Arqam, 2010.
- IACAD, Government Of Dubai. “Hifr al-Ābār min Māli al-Zakāh,” 2020.
<https://services.iacad.gov.ae/SmartPortal/ar/fatwa/PublishedFatwa/Details/52425>.
- Ibn ‘Ābidīn, Muḥammad Āmīn. *Radd al-Mukhtār*. Riyad: Dār Ālam al-Kutub, 2003.
- Ibn al-Athīr, al- Mubārak bin Muhammad. *Al-Nihāyah fī Gharībi al-Ḥadīth wa al-Athar*. Riyad: Dār Ibn al-Jawzī, 2000.

- Ibn al-Khawjah, Muḥammad bin al-Ḥabīb. *Shaikh al-Islām al-Imām al-Akbar Muḥammad Ṭāhir bin 'Āshūr wa Kitābuhu Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Qatar: Wizārah al-Awqāf wa Shu'ūn al-Islāmiyyah Qatar, 2004.
- Ibn 'Āshūr, Muḥammad. *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Tunis: al-Tahrīr wa al-Tanwīr, 1984.
- . *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Qatar: Kementrian Urusan Wakaf dan Islam, 2004.
- Ibn Bāz, Abd al-Azīz bin Abdillāh. *Fatāwā Nūr 'alā al-Darb*. Riyad: al-Risālah al-'Ammāh li al-Buhūth Wa al-Iftā, 2010.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad bin Muḥammad. *Musnad al-Imām Aḥmad*. Beirut: Dār Ihyā'i al-Turāth al-'Arabī, 1993.
- Ibn Kathīr, 'Imād al-Dīn Abū al-Fidā 'Ismā'īl. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Kairo: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 2017.
- Ibn Mus'ad, Maḥmūd. *Fiqh Maṣārif al-Zakāh*. Mesir: Dār al-Ḍiyā, 2008.
- Ibn Qudāmah, Aḥmad bin Muḥammad. *Al-Mughni li Ibn Qudāmah*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2004.
- Ibn Rushd, Abū al-Walīd Muḥammad. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2010.
- Ibn Sa'ad, Abū 'Abdirrahmān 'Ādil. *Khulāṣah al-Kalām fī Aḥkām 'Ulamāi' al-Balad al-Ḥarām*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- Ibn Taimiyyah, Taqiy al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad bin 'Abdi al-Halīm. *Majmū'u Fatāwā*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Imiyyah, 2011.
- Dā'imah (al-), Al-Laznah. "Fatāwā al-Laznah al-Dā'imah," 2018. <https://www.fatawa.com/view/36610/?search=&frompage=list>.
- Inabo, Obaka Abel, and Noman Arshed. "Impact Of Health, Water And Sanitation As Key Drivers Of Economic Progress In Nigeria." *African Journal of Science, Technology, Innovation and Development* 11, no. 2 (2019): 1–9.
- Indonesia, DEKS Bank, and P3EI-FE UII. *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016.
- Iskandar, A. Halim. *SDGs Desa : Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Islam Web. "Ṣarfu al-Zakāh fī Musā'adāt al-Ghadhāiyyah wa al-Ṭabiyyah wa al-'Amāl al-Khayriyyah." Last modified 2008. Accessed November 28, 2021. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/106063/>.

- Islam Web, Islam Web. “Ḥafr al-Ābār Laisa min Maṣārif al-Zakāt.” Last modified 2003. Accessed November 28, 2021. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/36075>.
- . “Hal Yushtaratu li Wujūb al-Zakāh li Man Malaka al-Niṣāb an Yakūna Fāḍilan ‘an Ḥājatihi Ṭayla al Sanah?,” 2022. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/452350>.
- . “Lā Yanbagī Binā’u Dawrat al-Miyāh Fauqa al-Masjid,” 2004. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/50762/>.
- . “Madhāhib al-‘Ulamā fi Ikhrāj al-Qīmah fi al-Zakāh,” 2000. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/6513/>.
- . “Ṣarf al-Zakāh fi al-Musā‘adāt al-Ghadāiyyah wa al-Ṭabiyyah wa al-‘Āmāl al-Khayriyyah,” 2008. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/106063/>.
- . “Ṣarf al-Zakāh fi Binā’i Bi’r,” 2012. Accessed February 20, 2022. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/183827/>.
- . “Shurūṭ al-Māl al-Ladhī Tajibu fihī al-Zakāh,” 2022. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/454657/>.
- Jum’ah, ‘Alī. “Ṣarf Juz’i min Zakāt al-Māl fi Shirā’i Sil’in Tūza’u ‘ala al-Fuqārā’i al-Muhtājīn,” 2005. <https://daralifta.org/Home/ViewFatwa?ID=11881&title=>.
- Kabupaten Tangerang, BPS. *Statistik Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021*. Kabupaten Tangerang: BPS Kabupaten Tangerang, 2022.
- Kāfi, Aḥmad. *Fatāwā Shar’iyyah fi al-Masāil al-Mālikiyyah*. Kairo: Dār al-Kalimat, 2013.
- Kailani, Najib, and Martin Slama. “Accelerating Islamic Charities in Indonesia: Zakat, Sedekah and the Immediacy of Social Media.” *South East Asia Research* 28, no. 1 (2020): 70–86.
- Kanang, Budi Sulistyono. *Meniti Jati Diri Ngawi*. Yogyakarta: Pandiva Buku, 2020.
- Kasri, Rahmatina Awaliyah, and Niken Iwani S Putri. “Fundraising Strategies to Optimize Zakat Potential in Indonesia: An Exploratory Qualitative Study.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2018): 1–24.
- Kelompok Kerja Internasional untuk Prinsip-Prinsip Pokok Zakat, TIM. *Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat yang Efektif*. Jakarta: BI, BAZNAS & IRTI-IsDB, 2016.

- Kemendes. “Permenkes No 3 Tahun 2014,” n.d. http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK%20No.%203%20ttg%20Sanitasi%20Total%20Berbasis%20Masyarakat.pdf.
- Kementerian Koperasi dan UKM, Humas. “100 Koperasi Besar Indonesia Bukukan Akumulasi Aset Rp66,6 Triliun.” *Kemenkopukm*. Last modified 2021. Accessed June 24, 2022. <https://kemenkopukm.go.id/read/100-koperasi-besar-indonesia-bukukan-akumulasi-aset-rp66-6-triliun>.
- . “Menkopukm: Koperasi Harus Masuk ke Sektor Produksi dan Membangun Kepedulian Sosial.” *Kemenkopukm*. Accessed June 24, 2022. <https://kemenkopukm.go.id/read/menkopukm-koperasi-harus-masuk-ke-sektor-produksi-dan-membangun-kepedulian-sosial>.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. “Hasil Utama Riskedas 2018,” n.d. Accessed September 22, 2020. <https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/hasil-risikedas-2018.pdf>.
- Kementrian Urusan Agama dan Wakaf Kuwait. *Al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*. Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1992.
- al-Khin, Muṣṭafā, Muṣṭafā al-Bughā, and ‘Ali al-Sharbazī. *Al-Fiqh al-Minhajī ‘alā Madhhab al-Imām al-Shāfi’ī*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1992.
- Klik BMI, Klik BMI. “Alhamdulillah, BMI Salurkan ZIS Rp3,29 Miliar Hingga September 2021.” *Klikbmi.com*, November 2, 2021. Accessed February 21, 2022. <https://klikbmi.com/alhamdulillah-bmi-salurkan-zis-rp329-miliar-hingga-september-2021/>.
- Kominfo Tangerang, Kominfo Tangerang. *Profil Kabupaten Tangerang Capaian RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Dan Penanganan Covid-19*. Tangerang: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang, 2020.
- Kopsyah BMI, Kopsyah BMI. “Arti Nama,” n.d. https://kopsyahbmi.co.id/tentang_kami.
- . “Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia.” Accessed February 8, 2022. https://kopsyahbmi.co.id/tentang_kami.
- . “Kopsyah BMI Perkembangan Kinerja.” Accessed February 8, 2022. https://kopsyahbmi.co.id/laporan_bulan_berjalan.
- Kothari, C. R. *Research Methodology Methods & Techniques*. New Delhi: New Age International (P) Ltd., 2004.
- Kothari, Monica T., Amanda Coile, Arja Huestis, Tom Pullum, Dean Garrett, and Cyril Engmann. “Exploring Associations between Water, Sanitation, and Anemia Through 47 Nationally Representative Demographic and Health

- Surveys.” *Annals of the New York Academy of Sciences* 1450 (June 24, 2019): 1–19.
- Kurniawan, Andi, and Asep Zaenal Mustofa. *Kesehatan Masyarakat di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan*. Yogyakarta: LeutikaPrio, 2019.
- Kurniawidjaja, Meily. *Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja*. Jakarta: UIPublishing, 2010.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, ed. *Kesehatan dalam Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- Laznah ‘Idād al-Manāhij bi al-Jām‘iah, Laznah ‘Idād al-Manāhij bi al-Jām‘iah. *Fiqh āl-Nawāzil*. USA: The American Open University, n.d.
- Lu, Zhou, Jayatilleke S. Bandara, and Sudharshan Reddy Paramati. “Impact of Sanitation, Safe Drinking Water and Health Expenditure on Infant Mortality Rate in Developing Economies.” *Australian Economic Papers* 59, no. 1 (2020): 1–21.
- Lutfi, Mohammad. “Model Pendistribusian Zakat: Studi Terhadap Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57807>.
- M. Quraish, Shihab. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Fikih Air*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016.
- Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia. “Infografis Zakat untuk Sanitasi,” 2019. Accessed November 18, 2021. <https://mui.or.id/produk/infografis/26968/infografis-zakat-untuk-sanitasi/>.
- Majid, M. Shabri Abd. “What Drives Muzakki to Pay Zakat at Baitul Mal?” *Shirkah: Journal of Economics and Business* 5, no. 1 (2929): 27–52.
- Majlis Ulama Indonesia. *Air, Kebersihan, Sanitasi, Kesehatan Lingkungan Menurut Agama Islam*. Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2016.
- Maksum, Muhammad, Afwan Faizin, Badrus Soleh, Hasan Ali, and Khaeron Sirin. *Fikih Zakat on SDGs*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018.
- Marfai, Muh Aris, Tiara Sarastika, Edy Trihatmoko, Rosdiana Rahantan, Putri Sarihati, and Suriadi Suriadi. *Kajian Daya Dukung dan Ekosistem Pulau Kecil: Studi Kasus Pulau Pari*. Yogyakarta: UGM Press, 2018.

- Markaz al-Buhūth wa al-Dirasāh bi al-Mabarrah, Markaz al-Buhūth wa al-Dirasāh bi al-Mabarrah. *Aqwāl al-'Ulamāi' fī al-Maṣrif al-Sābi'i li al-Zakāh*. Kuwait: Mabarrah al-Āl wal al-Aṣhāb, 2007.
- Mashhūr, Ni'mat Abd al-Laṭīf. *Al-Zakāh al-Asās al-Shar'iyyah wa al-Daur al-Inmā'i wa al-Tawzī'i*. Beirut: al-Muassasah al-Jām'iyyah li al-Dirāsah wa al-Nashr wa al-Tawzī'i, 1993.
- Maulana, Heri D.J. *Promosi Kesehatan*. EGC, 2007.
- Māwardī (al-), Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad. *Al-Ḥāwi al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Imiyyah, 1994.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. USA: SAGE Publications, 1994.
- Mintarti, Nana, Irfan Syauqi Beik, Hendri Tanjung, Arif R Haryono, Tiara Tsani, and Untung Kasirin. *Indonesia Zakat Development Report 2012*. Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 39th ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Muhammad, Muhammad, and Abu Bakar HM. *Manajemen Organisasi Zakat*. Malang: Madani, 2011.
- MUI, MUI. "Zakat Penghasilan," n.d. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23.-Zakat-Penghasilan.pdf>.
- Munajjid (al-), Muḥammad Ṣālih. "Ḥukmu Binā'i al-Marāhīd fī Qiblat al-Masjid wa Ḥukmu Ṣalāt fī Hadha al-Masjid," 2012. <https://islamqa.info/ar/answers/163134/>.
- Mundiatun, Mundiatun, and Daryanto Daryanto. *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- Murād, Faḍl bin Abdillāh. *Al-Muqaddimah fī Fiqh al-'Aṣr*. Shan'a: al-Maktabah al-Jayl al-Jadīd, 2013.
- Mursal, Mursal, Mahyudin Ritonga, Fitria Sartika, Ahmad Lahmi, Talqis Nurdianto, and Lukis Alam. "The Contribution of Amil Zakat, Infaq and Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Institutions in Handling the Impact of Covid-19." *Journal of Sustainable Finance & Investment* (February 25, 2021): 1–7.
- Muṣ'abī (al-), Anīs bin Nāṣir. *Al-Mukhtaṣar fī Ahkām al-Zakāt wa Masā'ilihā al-Mu'āṣirah*. Dubai: Jam'iyyah Dār al-Bir, 2017.
- Musā'id, Ballah al-Ḥasan 'Umar. "Zakāt al-Rawātib wa al-Ujūr wa Īrādāt al-Mihn al-Hurrah." *Journal of Islamic Studies* 14, no. 2 (2002): 675–704.

- Mushayqih (al-), Khālid bin ‘Alī. *Zakat Kontemporer*. Translated by Hadiri Abdurrazzaq. Jakarta: Embun Litera Pubhling, 2010.
- Najjār (al-), ‘Abd al-Majīd. *Maqāshid bi ‘Ab ‘ād Jadīdah*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2006.
- Nawawi, Ismail. *Zakat dalam Perspektif Fiqih, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Nawāwī (al-), Muḥyi al-Dīn. *Al-Majmū’ Sharah al-Muhadhdhab*. Jeddah: Maktabah al-Irshād, n.d.
- . *Al-Minhāj fi Sharah Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Marifah, 2012.
- Naysābūrī (al-), Al-Imām Abū al-Ḥusayn bin Muslim al-Ḥajjāj al-Qusairī. *Ṣaḥīḥ Muslim wa Huwa al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*. Mesir: Dār al-Ta’ṣīl, 2014.
- Noor, Zainulbahar, and Francine Pickup. *Peran Zakat dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: BAZNAS dan UNDP, 2017.
- Noorkasiani, Noorkasiani, Heryati Heryati, and Rita Ismail. *Sosiologi Keperawatan*. Jakarta: EGC, 2009.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Kesehatan Masyarakat Ilmu & Seni*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Nurachma, Evy. *Modul Promosi Kesehatan*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2019.
- Perangin-Angin, Riska Wani Eka Putri, Lismawati Lismawati, and Yohanna Adelina Pasaribu. *Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah*. Indramayau: Penerbit Adab, 2021.
- Pinontoan, Odi Roni, and Oksfriani Jufri Sumampouw. *Dasar Kesehatan Lingkungan*. Deepublish, 2019.
- Prabowo, Hayu, Hendri Tanjung, Hani Fauziah, Atep Hendang, Faisal Parouq, and Mifta Huda. *Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air & Sanitasi Masyarakat*. Jakarta: MUI, 2016.
- Pratama, Fajar. “Begini Petunjuk MUI Soal Zakat Penghasilan.” *detiknews*. Accessed April 18, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-4062767/begini-petunjuk-mui-soal-zakat-penghasilan>.
- Prawirohartono, Endy P. *Stunting: dari Teori dan Bukti ke Implementasi di Lapangan*. Yogyakarta: UGM Press, 2021.
- Qaḥṭānī (al-), Sa‘īd bin Wahf. *Al-Zakāh fi al-Islām*. Riyad: Markaz al-Da’wah Wa al-Irshād, 2010.
- Qardāwī (al-), Yūsuf. *Fiqh al-Zakāh*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1973.

- . *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2001.
- Qurṭubī (al-), Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Beirut: Sharikah Abnā Sharīf al-Anṣārī, 2016.
- Ramīlī (al-), 'Abd al-Ḥakīm. *Al-Uṣūl al-'Aqliyyah fī Fiqh al-Sādah al-Mālikiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2021.
- Ramlan, Jamaludin, and Sumihardi Sumihardi. *Bahan Ajar Kesehatan Lingkungan Sanitasi Industri dan K3*. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2018.
- Sha'rāwī (al-), Muḥammad Mutawall. *Khawāṭirī Ḥaula al-Qur'ān al-Karīm*. Kairo: Dār Akhbār al-Yawm, 1991.
- Raysūnī (al-), Aḥmad. *Madkhal Ilā Maqāṣid al-Sharī'ah*. Kairo: Dār al-Kalimah, 2009.
- Rāzī (al-), Fakhr al-Dīn. *Maḥāṭib al-Ghayb*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2012.
- Redaksi. "Alhamdulillah, BMI Salurkan ZIS Rp3,29 Miliar Hingga September 2021." *Klikbmi.com*, November 2, 2021. Accessed November 18, 2021. <https://klikbmi.com/alhamdulillah-bmi-salurkan-zis-rp329-miliar-hingga-september-2021/>.
- . "Koperasi BMI Konsisten Menjadikan Kegiatan Sosial Sebagai Jembatan Dakwah Muamalah Melalui Sanitasi Dhuafa dan Sanimesra." *Klikbmi.com*, October 8, 2020. Accessed November 15, 2021. <https://klikbmi.com/koperasi-bmi-konsisten-menjadikan-kegiatan-sosial-sebagai-jembatan-dakwah-muamalah-melalui-sanitasi-dhuafa-dan-sanimesra/>.
- . "Tingkatkan Sanitasi Sehat, BMI Telah Membangun 120 Unit Sanimesra Sejak 2017." *Klikbmi.com*, June 11, 2021. Accessed November 15, 2021. <https://klikbmi.com/tingkatkan-sanitasi-sehat-bmi-telah-membangun-120-unit-sanimesra-sejak-2017/>.
- Redaksi, Redaksi. "Bulan Maret, Koperasi BMI Serahkan 10 Rumah Gratis dari Program Hibah Rumah Siap Huni (HRSH)." *Klikbmi.com*, March 9, 2021. Accessed April 14, 2022. <https://klikbmi.com/bulan-maret-koperasi-bmi-serahkan-10-rumah-gratis-dari-program-hibah-rumah-siap-huni-hrsh/>.
- Redaksi, and Redaksi Redaksi. "Selama Ramadhan, BMI Bakal Resmikan 9 HRSH Gratis." *Klikbmi.com*, April 9, 2021. Accessed April 14, 2022. <https://klikbmi.com/selama-ramadhan-bmi-bakal-resmikan-9-hrsh-gratis/>.
- Republika, Republika. "Lagi, KLB Muntaber Kembali Menyerang Kabupaten Tangerang." *Republika Online*. Last modified September 29, 2008. Accessed April 3, 2022. <https://republika.co.id/berita/no->

channel/08/09/29/5533-lagi-klb-muntaber-kembali-menyering-kabupaten-tangerang.

- Ridhā, Muḥammad Rashīd. *Tafsīr al-Manār*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011.
- Rizani, Mohammad Debby. *Pengelolaan Sanitasi Pemukiman Wilayah Perkotaan dengan Pendekatan Teknokratik dan Partisipatif*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Rosita, Yeni, Mei Ahyanti, and Prayudhy Yushananta. *Model Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa ODF*. Surabaya: Global Aksara Pers, 2021.
- Saebani, Beni Ahmad, and Yana Sutisna. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika, 2020.
- Sakula Marsant, Avicena, and Retno Widiarini. *Buku Ajar Higiene Sanitasi Makanan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Sālūs (al-), ‘Ali Aḥmad. *Al-Iqtisād al-Islāmī wa al-Qaḍāyā al-Fiqhiyyah al-Mu‘āṣirah*. Doha: Dār al-Thaqafah, 1998.
- Saripudin, Udin. “Model Pemberdayaan Ekonomi Pertanian Berbasis Zakat Infak Sedekah.” Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Sartāwī (al-), Fuād ‘Abd al-Latīf. *Al-Bī‘ah wa al-Bu‘du al-Islāmī*. Amman: Dār al-Masīrah, 1999.
- SDGs Indonesia. “Sustainable Development Goals,” 2018. <https://www.sdg2030indonesia.org/>.
- Sekretariat SDGS. “Air Bersih dan Sanitasi Layak,” 2019. Accessed September 20, 2020. <http://sdgsindonesia.or.id/>.
- Shaikh, Salman Ahmed, and Abdul Ghaffar Ismail. “View of Role of Zakat in Sustainable Development Goals.” *International Journal of Zakat* 2, no. 2 (2017): 1–9.
- Sharbīnī (al-), Sham al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Khāṭīb. *Mughnī al-Muhtāj Ilā Ma‘rifat Ma‘ānī Alfāz al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2018.
- Shāṭībī (al-), Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad. *Al-Muwāfaqāt*. Arab Saudi: Dār Ibn ‘Affān, 1997.
- Shāwī (al-), ‘Abd al-Ḥāfīz. *Tawzīf Amwāl al-Zakāh fī al-‘Ālam al-Islāmī*. Mesir: Maktabah al-Ṣyurūq al-Dauliyyah, 2012.

- Shawkānī (al-), Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad. *Faṭḥ Al-Qadīr*. Arab Saudi: Wizārat al-Syu‘ūn al-Islāmiyyah Arab Saudi, 2010.
- . *Nayl al-Awṭār*. Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Simbolon, Demsa. *Pencegahan Stunting Melalui Intervensi Gizi Spesifik pada Ibu Menyusui Anak Usia 0-24 Bulan*. Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Siwati. “Faktor yang Berhubungan dengan Gizi pada Masa Hamil.” In *Gizi dalam Kebidanan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022.
- Soekirno, Soelastri. “Muntaber di Tangerang, Ironi Di Tepian Ibu Kota RI.” <http://www.ampl.or.id/digilib/read/muntaber-di-tangerang-ironi-di-tepian-ibu-kota-ri/22201>.
- Soma, Soekmana. *Ada apa dengan Ulama? Pergulatan antara Dogma, Akal, Kalbu dan Sains*. Depok: QultumMedia, 2009.
- . *Pengantar Ilmu Teknik Lingkungan*. Bogor: IPB Press, 2010.
- Sudargo, Toto, Harry Freitag, Nur Aini Kusmayanti, and Felicia Rosiyani. *Pola Makan dan Obesitas*. UGM PRESS, 2018.
- Sugiyono, Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sukarni, Sukarni. “Air dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Tarjih* 12, no. 1 (2014): 115–130.
- Sukesi, Keppi. *Gender dan Kemiskinan di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015.
- Sulaiman, Rini A, Inca Wurangian J, and Gunawan Bachtarun, trans. *A Community Guide to Environmental Health*. Bandung: The Eksyezet, 2009.
- Sulaymān (al-), Fahd bin Nāṣir bin Ibrāhīm. *Majmū‘u Fatāwā wa Rasāil al-Uthaymīn*. Riyad: Dār al-Thurayā, 2003.
- Suprayitno, Eko, Mohamed Aslam, and Azhar Harun. “View of Zakat and SDGs: Impact Zakat on Human Development in the Five States of Malaysia.” *International Journal of Zakat* 2, no. 1 (2017). Accessed November 9, 2021. <https://ijazbaznas.com/index.php/journal/article/view/15/12>.
- Suryaningsih, Sri Abidah. “Women Workers and Professional Zakat Literations.” *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2020): 247–258.
- Suryanto, Asep. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Zakat dan Keuangan Mikro Islam (Studi Tentang Misykat Dompot Peduli Umat

- Daarut Tauhiid)." Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, 2020. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45463/>.
- Suryatni, Mukmin, Rr. Sri Pancawati Martiningsih, I Nyoman Nugraha Ardana Putra, and Haryono Suyono. *Kiat Sukses Kredit Jamban : Belajar dari Srikandi-Srikandi BUM Desa Nusa Jaya*. Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, 2019.
- Susilawaty, Andi, Efbertias Sitorus, Jernita Sinaga, Mahyati Mahyati, Ismail Marzuki, Dhorkas Dhonna Ruth Marpaung, Bibit Nasrokhatun Diniah, et al. *Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022.
- Syakir, Muhammad Fahmi, Tastaftiyan Risfandy, and Irwan Trinugroho. "CEO's Social Capital and Performance of Zakat Institutions: Cross-Country Evidence." *Journal of Behavioral and Experimental Finance* 31 (September 2021): 100521.
- Syifa, Syifa. "Sudahkah Kamu Bayar Zakat Profesi Bulan Ini? Begini Cara Perhitungannya." *Muhammadiyah*, November 2, 2021. Accessed April 18, 2022. <https://muhammadiyah.or.id/sudahkah-kamu-bayar-zakat-profesi-bulan-ini-begini-cara-perhitungannya/>.
- Ṭabārī (al-), Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīli Ayyi al-Qur'ān*. Kairo: Hijr, 2001.
- Ṭaḥṭāwī (al-), 'Alī Aḥmad Abd al-'Ālī. *Shu'ā'u al-Shamsh Sharah Fiqh al-'Ibādah al-Khams*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Takesan, Micael Johan S. *Kolaborasi Inovasi Percepatan Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disiase (COVID) 19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Sleman: Deepublish, 2021.
- . *Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Kesehatan dan Percepatan Akses Air Minum Sanitasi Perdesaan*. Sleman: Deepublish, 2022.
- Ṭarshānī, Yāsir Muḥammad 'Abdurrahmān. "Al-Istidlāl bi al-Maṣlahat al-Mursalah 'alā Kayfiyyat al-Ṣharf 'alā al-Fuqarā'i wa al-Masākīn min Māl al-Zakāh." *Majallah 'Ulūm al-Zakāh* 1, no. 1 (2017).
- Taylor, Steven J., Robert Bogdan, and Marjorie DeVault. *Introduction to Qualitative Research Methods; A Guidebook and Resource*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2016.
- Tempo, Pusat Data dan Analisa. *Geger Bakteri E. Coli*. Jakarta: Tempo Publishing, 2019.
- Terpadu, Web Terpadu. "Sekretaris Daerah Kab. Tangerang Membuka Kick Off Program Sanitren 2021." Last modified 2021. Accessed June 25, 2022. <https://tangerangkab.go.id/detail-konten/show-berita/4779>.

- Tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Profil Kesehatan Indonesia 2020*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008.
- Tim Riset dan Kajian Puskas BAZNAS. *Sebuah Kajian Zakat on SDGs Peran Zakat Dalam Sustainable Development Goals untuk Pencapaian Maqashid Syariah*. Jakarta: Puskas Baznas, 2017.
- Tim USAID IUWASH Plus. *Air Minum, Sanitasi, dan Higiene untuk Bisnis Berkelanjutan*. Indonesia: USAID IUWASH Plus, 2017.
- Times, I. D. N., and Helmi Shemi. "5 Fakta Mencengangkan Buruknya Sanitasi Ratusan Pesantren di Tangerang." *IDN Times*. Last modified 2018. Accessed June 25, 2022. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/helmi/5-fakta-mencengangkan-buruknya-sanitasi-ratusan-pesantren-di-tangerang>.
- Tirmidhī (al-), Al-Imām Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā bin Sawrah. *Sunan al-Tirmidhī wa Huwa al-Jāmi' al-Kabīr*. Mesir: Dār al-Ta'sīl, 2014.
- Trianto, Budi. "Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan oleh Institusi Zakat di Pekanbaru." Disertasi, UIN Sumatera Utara, 2019. <http://repository.uinsu.ac.id/6859/>.
- 'Ulamā (al-), Nukhbah min. *Al-Fiqh al-Muyassar*. Arab Saudi: Wizārah al-Shu'ūn al-Islāmiyyah 'Arab Saudi, 2003.
- United Nations, United Nations. "The 17 Goals," January 2021. <https://sdgs.un.org/goals>.
- Utami, Pertiwi, Tulus Suryanto, M. Nasor, and Ruslan Abdul Ghofur. "The Effect Digitalization Zakat Payment Against Potential of Zakat Acceptance in National Amil Zakat Agency." *IQTISHADIA* 13, no. 2 (2020): 216–239.
- Utomo, Budi Setiawan. *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*. Bandung: Mizan Pustaka, 2009.
- Wārdī al- Indūnisiyyah, Fiṭriyyah. *Ināyat al-Sharī'at al-Islāmiyyah bi Naẓāfat al-Fard wa al-Bī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 2015.
- Warson, Ahmad. *Kamus Al Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

- Web Terpadu, Web Terpadu. "15 Program Unggulan Bupati Tangerang." Last modified 2019. Accessed June 24, 2022. <https://www.tangerangkab.go.id/index.php/sekilas-tangerang/show/827>.
- Widiastuti, Tika, Ilmiawan Auwalin, Lina Nugraha Rani, and Muhammad Ubaidillah Al Mustofa. "A Mediating Effect of Business Growth on Zakat Empowerment Program and Mustahiq's Welfare." Edited by Len Tiu Wright. *Cogent Business & Management* 8, no. 1 (2021): 188–203.
- Wirakusumah, Emma Pandi. *Sehat Cara al-Quran dan Hadis*. Jakarta: Hikmah, 2010.
- Yūbī (al-), Muḥammad bin Sa'ad bin Aḥmad bin Mas'ūd. *Maqāṣid al-Shar'īyyah al-Islāmiyyah*. Riyad: Dār al-Ḥijrah, 1998.
- Zabīdī (al-), Muḥammad bin Muḥammad. *Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*. Kuwait: al-Majlis al-Waṭani Dawlat al-Kuwait, 2001.
- Zaharuddin, A., and S. Sabri. "Islamic Water Law." In *Water Encyclopedia*, edited by Jay H. Lehr and Jack Keeley, w143. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2005. Accessed August 28, 2020. <http://doi.wiley.com/10.1002/047147844X.w143>.
- Zuhaylī (al-), Muḥammad. *Al-Mu'tamad fī Fiqh al-Shāfi'ī*. Damaskus: Dār al-Qolam, 2011.
- Zuhaylī (al-), Wahbah. *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qaḍāyā al-Mu'āṣarah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2012.
- . *Tafsīr al-Munīr*. Beirut: Dār al-Fikr, 2009.
- . *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1999.
- "3 Warga Meninggal Akibat Muntaber." Last modified 2007. Accessed April 3, 2022. <http://www.ampl.or.id/digilib/read/3-warga-meninggal-akibat-muntaber/46942>.
- "Arisan jamban, Aksi Nyata Wujudkan Sanitasi Sehat." *LAZ Harfa*, November 19, 2019. Accessed November 18, 2021. <https://lazharfa.org/artisan-jamban-aksi-nyata-wujudkan-sanitasi-sehat/>.
- "Home." *LAZ Harfa*. Accessed November 18, 2021. <https://lazharfa.org/>.
- "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah," n.d. Accessed November 28, 2021. https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176384/PP_Nomor_7_Tahun_2021.pdf.

“Permenkop dan UKM Nomor 11/Per/M.Kukm/XII/2017,” n.d.
https://diskopukm.jambiprov.go.id/file/file_dokumen/1562641641PERME N_11_TAHUN_2017.pdf.

“PERPRES No. 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.” Last modified 2014. Accessed March 27, 2022.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41704/perpres-no-185-tahun-2014>.

Wawancara

Among, *Wawancara*, Tangerang. 17 Februari 2022.

Amud, *Wawancara*, Tangerang. 3 Maret 2022.

Bustanil Arifin, *Wawancara*, Tangerang. 6 Maret 2022.

Asminah, *Wawancara*, Tangerang. 1 Maret 2022.

Babas, *Wawancara*, Tangerang. 16 Februari 2022.

Casmita, *Wawancara*, Tangerang. 10 Februari 2022.

Dwi, *Wawancara*, Tangerang. 24 Februari 2022.

Endang, *Wawancara*, Tangerang. 22 Februari 2022.

Ening, *Wawancara*, Tangerang. 17 Februari 2022.

Hanbal, *Wawancara*, Tangerang. 10 Maret 2022.

Humaedi, *Wawancara*, Tangerang. 8 Maret 2022.

Iroh, *Wawancara*, Tangerang. 22 Februari 2022.

Jamaludin, *Wawancara*, Tangerang. 8 Maret 2022.

Kamarudin Batubara, *Wawancara*, Tangerang. 6 April 2022.

Lia Mulyawati, *Wawancara*, Tangerang. 16 Februari 2022.

Muhammad Nashrulloh, *Wawancara*, Tangerang. 6 Maret 2022.

Rafiuddin, *Wawancara*, Tangerang. 8 Maret 2022.

Rahmat, *Wawancara*, Tangerang. 8 Maret 2022.

Rohimah, *Wawancara*, Tangerang. 1 Maret 2022.

Saenah, *Wawancara*, Tangerang. 21 Februari 2022.

Saeni, *Wawancara*, Tangerang. 10 Maret 2022.

Saman, *Wawancara*, Tangerang. 21 Februari 2022.

Sarpan, *Wawancara*, Tangerang. 1 Maret 2022.

Sofiah, *Wawancara*, Tangerang. 22 Februari 2022.

- Suhaeni, *Wawancara*, Tangerang. 3 Maret 2022.
Suheni, *Wawancara*, Tangerang. 28 Februari 2022.
Sumirah, *Wawancara*, Tangerang. 2 Maret 2022.
Tini, *Wawancara*, Tangerang. 21 Februari 2022.
Sri Utami, *Wawancara*, Tangerang. 18 Februari 2022.
Ali Utsman, *Wawancara*, Tangerang. 12 Maret 2022.
Wahyu, *Wawancara*, Tangerang. 2 Maret 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A